

Tanggal Efektif	:	16 November 2021	Awal Perdagangan Waran Seri I	:	25 November 2021
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	18 – 23 November 2021	Akhir Perdagangan Waran Seri I	:	
Tanggal Penjatahan Saham	:	23 November 2021	- Pasar Reguler & Negosiasi	:	20 November 2024
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik	:	24 November 2021	- Pasar Tunai	:	22 November 2024
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia	:	25 November 2021	Awal Pelaksanaan Waran Seri I	:	25 Mei 2022
			Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	:	25 November 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI, SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT PERMA PLASINDO TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")



PT PERMA PLASINDO TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang aktivitas perusahaan holding, *real estate*, aktivitas kantor pusat dan aktivitas konsultan manajemen lainnya
Berkedudukan di Jakarta Utara, Indonesia

Kantor Pusat :

Jl. Raya Boulevard Barat Blok LC VI No 23
Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, Indonesia 14240
Telepon: (021) 4507929 ; Faksimili: (021) 4516178
Email: corporate@bantex.co.id ; Website: www.permaplasindo.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 435.000.000 (empat ratus tiga puluh lima juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan") atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp138,- (seratus tiga puluh delapan Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh Penawaran Umum secara keseluruhan adalah sebanyak Rp60.030.000.000,- (enam puluh miliar tiga puluh juta Rupiah).

Selain itu, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 217.500.000 (dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu) Waran Seri I atau sebanyak 12,50% (dua belas koma lima puluh persen) dari modal disetor pada saat Pernyataan Pendaftaran. Waran Seri I diberikan kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Penjatahan ("DPS Penjatahan") secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 2 (dua) saham yang namanya tercatat dalam DPS Penjatahan akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham Perseroan dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan Rp168,- (seratus enam puluh delapan Rupiah), yang dapat dilaksanakan selama periode pelaksanaan waran yaitu mulai tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2024 dimana setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis periode pelaksanaannya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) tahun. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak Rp36.540.000.000,- (tiga puluh enam miliar lima ratus empat puluh juta Rupiah).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. No. 8 tanggal 21 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Audrey Tedja, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, Perseroan akan melaksanakan Program kepemilikan saham oleh Manajemen dan Karyawan Perseroan melalui Program MESOP dengan mengalokasikan sebanyak 2,00% (dua persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak 43.500.000 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu) saham, pada Harga Pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian dengan mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam butir V.2.2 Peraturan I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep 305/B/J/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tertanggal 20 Januari 2014. Informasi lebih lengkap mengenai program MESOP dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

Seluruh Pemegang Saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT INDO CAPITAL SEKURITAS



PT SEMESTA INDOVEST SEKURITAS

PENJAMIN EMISI EFEK



PT PHILLIP SEKURITAS INDONESIA

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK ATAS PENURUNAN KINERJA ATAU KERUGIAN ENTITAS ANAK RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BABA VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI") AKAN MENJADI KURANG LIKUID. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BEI AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM ("SKS") DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DAN DIADMINISTRASIKAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").



Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta pada tanggal 29 Juni 2021 dengan surat Nomor 003/DIR/PP/SP/VI/2021, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 tahun 1995, Tambahan Nomor 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya ("selanjutnya disebut "UUPM").

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI, sesuai Surat Persetujuan Prinsip Efek dari BEI pada tanggal 24 September 2021 dengan nomor surat S-06963/BEI.PP3/09-2021 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Jika syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum perdana ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua keterangan, data, laporan, dan kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma, dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap Pihak Terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Indo Capital Sekuritas, PT Semesta Indovest Sekuritas dan PT Phillip Sekuritas Indonesia merupakan pihak-pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. Hubungan afiliasi antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan Perseroan dapat dilihat pada Bab XII Penjaminan Emisi Efek.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	I
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	III
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	VIII
RINGKASAN	IX
I. PENAWARAN UMUM.....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM.....	11
III. PERNYATAAN UTANG	18
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	25
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN	28
1. Umum.....	28
2. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Usaha Perseroan dan Entitas Anak	29
3. Kebijakan Pemerintah	29
4. Perubahan Kebijakan Akuntansi	29
5. Analisis Keuangan	30
6. Likuiditas dan Sumber Pendanaan	40
7. Kejadian atau Transaksi yang Tidak Normal dan Jarang Terjadi	41
8. Belanja Modal	41
9. Risiko Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing dan Suku Bunga Acuan Pinjaman	41
10. Manajemen Risiko Keuangan	41
11. Segmen Operasi	44
12. Dampak Perubahan Harga Terhadap Pendapatan.....	45
VI. FAKTOR RISIKO	46
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	50
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KENCENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	
51	
1. Riwayat Singkat Perseroan.....	51
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	53
3. Pemegang Saham Perseroan Yang Berbentuk Badan Hukum	56
4. Perizinan Perseroan dan Entitas Anak	57
5. Perjanjian – Perjanjian Dengan Pihak Terafiliasi	58
6. Perjanjian – Perjanjian Dengan Pihak Ketiga	74
7. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan.....	82
8. Hak Atas Kekayaan Intelektual	83
9. Asuransi	83
10. Keterangan Singkat Mengenai Entitas Anak.....	94
11. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Antara Perseroan dengan Pemegang Saham	122
12. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan dan Entitas Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak	122
13. Struktur Organisasi	123
14. Struktur Kepemilikan Perseroan	123
15. Kepengurusan dan Pengawasan	123
16. Tata Kelola Perseroan	128
17. Tanggung Jawab Sosial.....	135
18. Sumber Daya Manusia.....	135



19. Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan.....	141
IX. EKUITAS.....	160
X. KEBIJAKAN DIVIDEN.....	162
XI. PERPAJAKAN.....	163
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK.....	165
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	167
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR PERSEROAN.....	169
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM.....	184
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS.....	191
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	192
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	193



DEFINISI DAN SINGKATAN

Addendum Perjanjian	: Berarti setiap perubahan-perubahan, penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan terhadap Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (termasuk yang akan dibuat di kemudian hari)
Afiliasi	: Pihak-Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> (a) hubungan karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal; (b) hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu (1) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara dua (2) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama.
Agen Penjualan	: Berarti pihak yang membantu menjual Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum tanpa perjanjian dengan Perseroan dan tanpa kewajiban untuk membeli Saham sebagaimana disebutkan dalam Prospektus yang merupakan lembaga dan agen penjualan yang sah dari siapa Prospektus dapat diperoleh masyarakat.
Anggaran Dasar	: Berarti Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan.
Bapepam dan LK	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM (sekarang bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana didefinisikan pada bab Definisi ini).
Biro Administrasi Efek atau BAE	: Berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan Administrasi Saham dalam Penawaran Umum Perseroan yang dalam hal ini adalah Perseroan Terbatas PT Bima Registra, berkedudukan di Jakarta.
Bursa Efek atau BEI	: Berarti PT Bursa Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta, atau bursa efek penggantinya yang dibentuk di kemudian hari, tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
Daftar Pemegang Saham	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
Daftar pemegang Waran Seri I	: Berarti suatu daftar yang mencatat nama, alamat pemegang Waran Seri I, dan keterangan lain yang dianggap perlu, yang merupakan daftar penjabatan Waran Seri I pada akhir Tanggal Penjabatan.
Daftar Pemesanan Pembelian Saham atau DPPS	: Berarti daftar yang memuat nama-nama pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan dan disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh masing-masing Agen Penjualan (apabila ada) dan/atau para Penjamin Emisi Efek.
Emisi	: Berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
Harga Pelaksanaan Waran Seri I	: Berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi sebagaimana dijelaskan di bawah ini.
Harga Penawaran	: Berarti harga setiap Saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham yaitu sebesar Rp138,- (seratus tiga puluh delapan Rupiah).



Hari Bank	: Berarti hari di mana Bank Indonesia menyelenggarakan kliring antar bank.
Hari Bursa	: Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
Hari Kerja	: Berarti hari-hari kerja nasional kecuali hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur nasional di Republik Indonesia.
Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I	: Berarti jangka waktu dapat dilaksanakannya Waran Seri I yaitu antara 6 (enam) bulan sejak tanggal pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-tiga pencatatan Waran Seri I, yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
KSEI	: Berarti Perseroan Terbatas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai Undang-Undang Pasar Modal
Manajer Penjatahan	: Berarti PT Indo Capital Sekuritas, yang bertanggung jawab atas penjatahan saham sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan IX.A.7, POJK 41/2020 dan SEOJK 15/2020.
Masa Penawaran	: Berarti suatu periode dalam jangka waktu mana pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Prospektus, yaitu 4 (empat) hari kerja tanggal 18 November 2021 sampai tanggal 23 November 2021.
Masyarakat	: Berarti perorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia atau berkedudukan hukum di luar negeri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Menkumham	: Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Odd Lot	: Berarti lot yang jumlahnya tidak genap 1 lot, atau tidak genap 100 lembar.
Partisipan Admin	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini adalah PT Indo Capital Sekuritas.
Partisipan Sistem	: Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Dalam hal ini adalah PT Indo Capital Sekuritas.
Pasar Perdana	: Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pasar Sekunder	: Berarti perdagangan Saham di Bursa Efek yang dilakukan setelah Masa Penawaran.
Pelaksanaan Waran Seri I	: Berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh pemegang Waran Seri I yang dilaksanakan pada Jangka Waktu Pelaksanaan dan pada Harga Pelaksanaan terkait.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI, yaitu Bank Kustodian dan/atau perusahaan efek beserta nama pihak yang tercantum sebagai pemegang sub-rekening efek tersebut.
Pemegang Waran Seri I	: Berarti individu atau orang-orang atau badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal yang memegang Waran Seri I dan namanya terdaftar dalam daftar pemegang Waran Seri I.
Penawaran Awal	: Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas



	efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek, sesuai dengan POJK No. 23/POJK.04/2017 Tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Penawaran Umum	: Berarti kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual efek kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 UUPM.
Penjamin Emisi Efek	: Berarti pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dalam hal ini PT Phillip Sekuritas Indonesia.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: Berarti pihak-pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Indo Capital Sekuritas dan PT Semesta Indovest Sekuritas, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 13 Tanggal 24 Juni 2021 sebagaimana telah diubah Akta Addendum I No. No. 4 Tanggal 2 Agustus 2021, Akta Addendum II No. 17 Tanggal 26 Agustus 2021, Akta Addendum III No. 12 Tanggal 11 Oktober 2021 dan Akta Addendum IV No. 7 Tanggal 9 November 2021, Kelimanya Dibuat Dihadapan Audrey Tedja, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I	: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 15 Tanggal 24 Juni 2021 sebagaimana telah diubah Akta Addendum I No.6 Tanggal 2 Agustus 2021, Akta Addendum II No. 19 Tanggal 26 Agustus 2021, Akta Addendum III No. 14 Tanggal 11 Oktober 2021 dan Akta Addendum IV No. 9 Tanggal 9 November 2021, Kelimanya Dibuat Dihadapan Audrey Tedja, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.
Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI	: Berarti dokumen Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-044/SHM/KSEI/0621 tanggal 2 Juli 2021, dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	: Berarti Akta Perjanjian Pejaminan Emisi Efek No. 16 Tanggal 25 Juni 2021 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum I No. 3 Tanggal 2 Agustus 2021, Akta Addendum II No. 16 Tanggal 26 Agustus 2021, Akta Addendum III No. 11 Tanggal 11 Oktober 2021 dan Akta Addendum IV No. 6 Tanggal 9 November 2021, Kelimanya dibuat di hadapan Audrey Tedja, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat.
Pernyataan Penerbitan Waran Seri I	: Berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 14 Tanggal 24 Juni 2021 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum I No. 5 Tanggal 2 Agustus 2021, Akta Addendum II No. 18 Tanggal 26 Agustus 2021, Akta Addendum III No. 13 Tanggal 11 Oktober 2021 dan Akta Addendum IV No. 8 Tanggal 9 November 2021, Kelimanya dibuat di hadapan Audrey Tedja, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum kepada Masyarakat sesuai ketentuan UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif	: Berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, (untuk selanjutnya disebut "Peraturan Nomor IX.A.2"), yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni: <ol style="list-style-type: none"> a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka



	Penawaran Umum Perdana dan peraturan dengan Penawaran Umum Perdana; atau
	b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
	2. Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Peraturan OJK No. 8/2017	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas
Peraturan OJK No. 15/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
Peraturan OJK No. 16/2020	: Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik
Peraturan OJK No. 17/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 17 /POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
Peraturan OJK No. 23/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo
Peraturan OJK No. 30/2015	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 33/2014	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 41/2020	: Berarti Peraturan OJK No.41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 42/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 42 /POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
Peraturan OJK No. 55/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
Peraturan OJK No. 56/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal
Peraturan Pencatatan Bursa Efek	: Berarti Peraturan BEI No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00001/BEI/01-2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat
Perseroan	: Berarti PT PERMA PLASINDO Tbk
Perusahaan Anak atau Entitas Anak	: Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan
Prospektus	: Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek yang dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan Otoritas jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2017 tertanggal 14 Maret 2017.
Prospektus Awal	: Berarti suatu informasi tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan namun dapat memuat informasi awal sehubungan dengan jumlah maksimum Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran,



	penjamin emisi efek atas penerbitan atau hal lainnya terkait syarat-syarat penawaran yang belum dapat ditentukan pada saat itu, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
Rekening IPO	: Berarti rekening pada bank penerima atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagaimana yang akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian.
RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, UUPM, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Rp	: Berarti Rupiah, mata uang sah Negara Republik Indonesia
Saham	: Berarti seluruh saham-saham atas nama Perseroan baik yang telah dikeluarkan maupun yang akan dikeluarkan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham.
Saham Baru	: Berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Saham Hasil Pelaksanaan	: Berarti Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang Saham Perseroan lainnya.
Saham Yang Ditawarkan	: Berarti saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Para Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
SEOJK No. 15/2020	: Berarti Surat Edaran OJK No.15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
Sindikasi	: Berarti Penjamin Emisi Efek lainnya yang dibentuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan tercantum dalam Bab XII.
Suku Bunga	: Berarti tarif suku bunga per tahun untuk deposito berjangka 3 (tiga) bulan yang berlaku di Bank Penerima yang bersangkutan.
Surat Kolektif Saham	: Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
Surat Kolektif Waran Seri I	: Berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nomor urut, nama, alamat, tanggal penerbitan dan jumlah Waran Seri I serta keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.
Tanggal Distribusi Saham	: Berarti tanggal dilakukannya penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.
Tanggal Pembayaran	: Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek yang wajib dilaksanakan pada hari bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya masa penawaran.
Tanggal Penjatahan	: Berarti tanggal dimana penjatahan saham dilakukan, yaitu pada tanggal berakhirnya Masa Penawaran Umum.



Tanggal Penyerahan Efek	: Berarti tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan, yang telah dipenuhi pembayarannya oleh masing-masing pemesan dan telah diterima ke dalam Rekening Penerima, secara elektronik ke dalam rekening efek pemesan.
Tanggal Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan	: Berarti tanggal penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham yang merupakan pula Tanggal Penyerahan Efek.
Undang-Undang Ketenagakerjaan	: Berarti Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4279)
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64.
Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UUPT	: Berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106.
UUWDP	: Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
Waran Seri I	: Berarti Surat Kolektif Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak 212.750.000 (dua ratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) Waran Seri I.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

BI	: PT Batara Indah
BMS	: PT Bino Mitra Sejati
BIM	: PT Batara Indah Mulia
AKSI	: PT Anugraha Karsa Solusi Industria
APLI	: PT APLI Stationery
BDS	: Bino Digital Solutions Pte Ltd.
BM	: Bantex Malaysia Sdn Bhd



RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang rupiah dan telah disajikan sesuai Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama:

PT PERMA PLASINDO

Sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT PERMA PLASINDO” Nomor: 26 tanggal 6 Mei 1992, yang dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 02-3142.HT.01.01.TH.94 tanggal 22 Februari 1994, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor 322/Leg/1994 tanggal 24 April 1994, serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 5320 tahun 1994, Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 9 Agustus 1994.

Anggaran Dasar Perseroan yang sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian (selanjutnya disebut “Anggaran Dasar”) telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Perma Plasindo No. 8 tanggal 21 Juni 2021, yang dibuat dihadapan Audrey Tedja, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0035804.AH.01.02.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Perma Plasindo, Tbk., tanggal 22 Juni 2021, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0110340.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 22 Juni 2021 (“**Akta 8/2021**”) sebagaimana telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Perma Plasindo Tbk No. 2 tanggal 2 Agustus 2021, yang dibuat dihadapan Audrey Tedja, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0044496.AH.01.02.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Perma Plasindo, Tbk., tanggal 18 Agustus 2021, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0139982.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 18 Agustus 2021 (“**Akta 2/2021**”), Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Perma Plasindo Tbk No. 15 tanggal 26 Agustus 2021, yang dibuat dihadapan Audrey Tedja, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat (“**Akta 15/2021**”), dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Perma Plasindo Tbk No. 10 tanggal 11 Oktober 2021, yang dibuat dihadapan Audrey Tedja, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat (“**Akta 10/2021**”).

2. Kegiatan Usaha Perseroan

Sesuai dengan ketentuan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang telah diubah berdasarkan Akta No. 2 tanggal 2 Agustus 2021, maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang:
 - a. Aktivitas perusahaan holding;
 - b. Real estate yang dimiliki sendiri atau disewa;
 - c. Aktivitas kantor pusat;
 - d. Aktivitas konsultan manajemen lainnya;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan Usaha Utama
 - a. Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas perusahaan *holding* yang mencakup kegiatan dari perusahaan *holding* (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. “*Holding Companies*” tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.
 - b. Menjalankan usaha dalam bidang real estate yang dimiliki sendiri atau disewa yang mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estate baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan *flat* atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut),



pembagian real estate menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.

2) Kegiatan Usaha Pendukung

- a. Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas kantor pusat yang mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau *enterprsie*, pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau *enterprise*. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang;
- b. Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas konsultan manajemen lainnya yang mencakup usaha ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

3. Penawaran Umum

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	: Sebanyak 435.000.000 (empat ratus tiga puluh lima juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada tanggal Pencatatan.
Jumlah Saham Yang Dicatatkan	: Sebanyak 2.175.000.000 (dua miliar seratus tujuh puluh lima juta) saham biasa atas nama atau mewakili sebanyak 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum.
Nilai Nominal	: Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.
Harga Penawaran	: Rp138,- (seratus tiga puluh delapan Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.
Jumlah Penawaran Umum	: Sebanyak Rp60.030.000.000,- (enam puluh miliar tiga puluh juta Rupiah)
Perbandingan Saham Baru dibandingkan Waran Seri I	: Setiap 2 (dua) Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham akan mendapatkan 1 (satu) Waran Seri I.
Jumlah Waran Seri I	: Sebanyak 217.500.000 (dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak 12,50% (dua belas koma lima puluh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini disampaikan.
Harga Pelaksanaan Waran Seri I	: Rp168,- (seratus enam puluh delapan Rupiah)
Nilai Pelaksanaan Waran Seri I	: Rp36.540.000.000,- (tiga puluh enam miliar lima ratus empat puluh juta Rupiah)
Pencatatan	: PT Bursa Efek Indonesia

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham "RUPS", hak atas pembagian bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.



Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

4. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan akta No. 8 Tanggal 21 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.960.000.000	696.000.000.000	
Pemegang Saham:			
Willianto Ismadi	783.000.000	78.300.000.000	45,00
PT Intan Pariwara	504.600.000	50.460.000.000	29,00
Aruwan Soenardi	261.000.000	26.100.000.000	15,00
Kristanto Widjaja	174.000.000	17.400.000.000	10,00
Tang Widiastuty	17.400.000	1.740.000.000	1,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.740.000.000	174.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	5.220.000.000	522.000.000.000	

Penawaran Umum Perdana Saham

Apabila Saham Yang Ditawarkan Perseroan habis terjual seluruhnya dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.960.000.000	696.000.000.000		6.960.000.000	696.000.000.000	
Pemegang Saham:						
Willianto Ismadi	783.000.000	78.300.000.000	45,00	783.000.000	78.300.000.000	36,00
PT Intan Pariwara	504.600.000	50.460.000.000	29,00	504.600.000	50.460.000.000	23,20
Aruwan Soenardi	261.000.000	26.100.000.000	15,00	261.000.000	26.100.000.000	12,00
Kristanto Widjaja	174.000.000	17.400.000.000	10,00	174.000.000	17.400.000.000	8,00
Tang Widiastuty	17.400.000	1.740.000.000	1,00	17.400.000	1.740.000.000	0,80
Masyarakat	-	-	-	435.000.000	43.500.000.000	20,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.740.000.000	174.000.000.000	100,00	2.175.000.000	217.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	5.220.000.000	522.000.000.000		4.785.000.000	478.500.000.000	

Penerbitan Waran Seri I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 217.500.000 (dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu) Waran Seri I atau sebanyak 12,50% (dua belas koma lima puluh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel. Waran Seri I diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 14 Tanggal 24 Juni 2021 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum I No. 5 Tanggal 2 Agustus 2021, Akta Addendum II No. 18 Tanggal 26 Agustus 2021, Akta Addendum III No. 13 Tanggal 11 Oktober 2021 dan Akta Addendum IV No. 8 Tanggal 9 November 2021, Kelimanya dibuat di hadapan Audrey Tedja, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham Perseroan dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp168,- (seratus enam puluh delapan Rupiah), yang dapat dilaksanakan yaitu setelah 6 (enam) bulan sejak efek diterbitkan hingga tanggal berakhirnya Waran Seri I, yaitu tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan 25 November 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak Rp36.540.000.000,- (tiga puluh enam miliar lima ratus empat puluh juta Rupiah).



Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham					
	Setelah Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.960.000.000	696.000.000.000		6.960.000.000	696.000.000.000	
Pemegang Saham:						
Willianto Ismadi	783.000.000	78.300.000.000	36,00	783.000.000	78.300.000.000	32,73
PT Intan Pariwara	504.600.000	50.460.000.000	23,20	504.600.000	50.460.000.000	21,09
Aruwan Soenardi	261.000.000	26.100.000.000	12,00	261.000.000	26.100.000.000	10,91
Kristanto Widjaja	174.000.000	17.400.000.000	8,00	174.000.000	17.400.000.000	7,27
Tang Widiastuty	17.400.000	1.740.000.000	0,80	17.400.000	1.740.000.000	0,73
Masyarakat	435.000.000	43.500.000.000	20,00	435.000.000	43.500.000.000	18,18
Waran Seri I	-	-	-	217.500.000	21.750.000.000	9,09
Modal Ditempatkan dan Disetor	2.175.000.000	217.500.000.000	100,00	2.392.500.000	239.250.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	4.785.000.000	478.500.000.000		4.567.500.000	456.750.000.000	

Program MESOP

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 8 tanggal 21 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Audrey Tedja, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat. Perseroan akan melaksanakan Program kepemilikan saham oleh Manajemen dan Karyawan Perseroan melalui Program MESOP dengan mengalokasikan sebanyak 2,00% (dua persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak 43.500.000 (enam puluh tiga juta lima ratus ribu) saham. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Program MESOP secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham					
	Setelah Penawaran Umum, Pelaksanaan Waran Seri I dan Sebelum Pelaksanaan MESOP			Setelah Penawaran Umum, Pelaksanaan Waran Seri I dan Pelaksanaan MESOP		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.960.000.000	696.000.000.000		6.960.000.000	696.000.000.000	
Pemegang Saham:						
Willianto Ismadi	783.000.000	78.300.000.000	32,73	783.000.000	78.300.000.000	32,14
PT Intan Pariwara	504.600.000	50.460.000.000	21,09	504.600.000	50.460.000.000	20,71
Aruwan Soenardi	261.000.000	26.100.000.000	10,91	261.000.000	26.100.000.000	10,71
Kristanto Widjaja	174.000.000	17.400.000.000	7,27	174.000.000	17.400.000.000	7,14
Tang Widiastuty	17.400.000	1.740.000.000	0,73	17.400.000	1.740.000.000	0,71
Masyarakat	435.000.000	43.500.000.000	18,18	435.000.000	43.500.000.000	17,86
Waran Seri I	217.500.000	21.750.000.000	9,09	217.500.000	21.750.000.000	8,93
Program MESOP	-	-	-	43.500.000	4.350.000.000	1,79
Modal Ditempatkan dan Disetor	2.392.500.000	239.250.000.000	100,00	2.436.000.000	243.600.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	4.567.500.000	456.750.000.000		4.524.000.000	452.400.000.000	

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

5. Rencana Penggunaan Dana

Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya terkait emisi efek akan digunakan:

- 1) Sebanyak Rp38.000.000.000 (tiga puluh delapan milyar Rupiah) akan digunakan untuk pelunasan pokok hutang pihak ketiga yaitu PT Usaha Gema Jaya dan Koperasi Jasa Bintang Timur Kapital.
- 2) Sebanyak Rp4.500.000.000 (empat milyar lima ratus juta Rupiah) akan digunakan sebagai pinjaman kepada Entitas Anak BI untuk pembelian penambahan mesin.



- 3) Sebanyak Rp2.850.000.000 (dua milyar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) akan digunakan untuk pembelian 2 (dua) bidang tanah di Klaten dari pihak ketiga. Perseroan akan membangun gudang distribusi dan kantor yang akan disewakan kepada Entitas Anak BMS untuk ekspansi Distribusi Center.
- 4) Sebanyak Rp2.550.000.000 (dua milyar lima ratus lima puluh juta Rupiah) akan digunakan sebagai pinjaman kepada Bino Digital Solutions PTE LTD ("BDS") untuk pengembangan Bantex hybrid file digital yang akan dilakukan oleh BDS dengan salah satu pemegang sahamnya, yaitu Sircured Pte Ltd di Singapura.
- 5) Sisanya akan digunakan oleh Entitas Anak PT. Bino Mitra Sejati dengan skema pinjaman (shareholder's loan) untuk modal kerja sebesar Rp7.830.000.000,- (tujuh miliar delapan ratus tiga puluh juta Rupiah) untuk membeli dan memperbanyak stok barang di cabang agar ketersediaan (availability) barang optimal dan berefek pada meningkatnya omset PT. Bino Mitra Sejati, serta untuk modal kerja operasi Perseroan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah), seperti: gaji, listrik transportasi dan lain-lain.

Sementara dana yang akan diperoleh dari hasil Pelaksanaan Waran Seri I akan digunakan oleh Entitas Anak BMS dengan skema pinjaman (*shareholder's loan*), untuk modal kerja, seperti membeli dan memperbanyak stok barang di cabang agar ketersediaan (*availability*) barang optimal dan berefek pada meningkatnya omset BMS.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Rencana Penggunaan Dana dari hasil Penawaran Umum Saham Perdana dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

6. Keterangan Tentang Entitas Anak

Pada tanggal Propektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Entitas Anak dengan kepemilikan langsung dan tidak langsung sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Domisili	Kegiatan Usaha	Tahun Berdiri	Tahun Penyertaan	Status	Kepemilikan	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan*
<u>Kepemilikan Langsung</u>								
1	PT Batara Indah	Bogor, Jawa Barat	ekspor - impor dan perdagangan alat tulis kantor dan industri alat tulis kantor	1979	2014	Beroperasi	99,99%	32,53%
2	PT Bino Mitra Sejati	Bogor, Jawa Barat	ekspor - impor dan perdagangan alat tulis kantor dan industri alat tulis kantor	2014	2014	Beroperasi	99,99%	62,88%
3	PT Batara Indah Mulia	Batam	Industri Barang Plastik	2003	2014	Beroperasi	90,00%	1,18%
4	PT Anugraha Karsa Solusi Industria	Jakarta	Perdagangan Besar	2014	2015	Beroperasi	70,00%	0,63%
5	PT Apli Stationery	Bogor, Jawa Barat	Perdagangan Besar	2010	2010	Beroperasi	75,00%	0,50%
6	Bino Digital Solutions Pte Ltd.	Singapura	Teknologi Informasi	2021	2021	Belum Beroperasi	55,00%	-
<u>Kepemilikan Tidak Langsung</u>								
1	Bantex Malaysia Sdn Bhd	Malaysia	Perdagangan Besar	1989	2011	Beroperasi	100,00%	5,60%

Keterangan:

*Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

BDS di dirikan pada tanggal 28 Juni 2021. Saat ini BDS masih dalam tahap persiapan termasuk menyiapkan *product* yang nantinya akan di compile dengan *product* Sircured Pte Ltd yaitu Vaultbox.

Penjelasan lebih lengkap mengenai keterangan tentang Entitas Anak Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

7. Keunggulan Kompetitif



Perseroan menyakini bahwa kekuatan kompetitif sebagaimana berikut ini akan mendukung Perseroan dalam melaksanakan strateginya dan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya.

- 1) Produk yang menggunakan bahan ramah lingkungan
- 2) Kebijakan untuk selalu menjamin kualitas Produksi
- 3) Jaringan distribusi yang luas dan hubungan yang kuat dengan pelanggan
- 4) Memiliki hubungan jangka panjang yang baik dengan pemasok
- 5) Memiliki tim Manajemen yang berpengalaman

Keterangan lebih lanjut mengenai Keunggulan Kompetitif Perseroan dapat dilihat pada bab VIII pada Prospektus ini.

8. Strategi Usaha

Dalam upaya mencapai visi serta mengembangkan bidang usaha sejalan dengan peraturan yang berlaku di industrinya, Perseroan menjalankan strategi usaha sebagai berikut:

- 1) Memperluas Jaringan
- 2) Memberikan layanan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan pelanggan
- 3) Meningkatkan kualitas dan mempertahankan kinerja manajemen Perseroan secara optimal serta efisiensi dan biaya produksi yang kompetitif
- 4) Pengembangan teknologi

Keterangan lebih lanjut mengenai Strategi Usaha dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

9. Prospek Usaha

Seiring dengan majunya teknologi, saat ini filing sudah merambah kedalam dunia teknologi yaitu menggunakan media elektronik dalam pengelolaan dokumen, metode inilah yang dikenal dengan *Electronic Filing System* (Sistem pengarsipan elektronik) yang berbasis pada media penyimpanan digital.

Perseroan mulai mengembangkan Bantex *Hybrid e-Filing* dimana solusi ini adalah gabungan pengarsipan secara fisik dan elektronik yang belum ada di pasaran. Hal ini sesuai dengan kondisi yang ada saat ini dimana meskipun file elektronik sudah mulai banyak digunakan, namun dalam praktek sehari-hari kita harus masih menyimpan file fisiknya seperti dokumen kontrak perjanjian, akta perusahaan, dokumen-dokumen legal perusahaan, perjanjian kredit, dsb. Dokumen fisik ini tentunya masih sangat berhubungan dengan ketentuan hukum yang berlaku di banyak Negara termasuk Indonesia, sehingga apabila diperlukan tetap harus mudah ditemukan dan perlu disimpan dengan baik untuk melindungi dari kerusakan. Sehingga Perseroan menawarkan solusi system pengarsipan yang bisa mengakomodasi file fisik dan elektronik tersebut.

Perseroan melihat peluang yang besar pada industri *Hybrid Electronic Filing System*, untuk itu Perseroan akan melakukan pengembangan hybrid file digital dan file fisik pada anak usaha BINO Digital Solution Pte. Ltd. di Singapura yang bekerjasama dengan perusahaan di Singapura bernama Sircured Pte Ltd, merupakan perusahaan FinTech yang telah menerima sertifikat dari Singapore FinTech Association (SFA) sebagai penyedia fasilitas Wealth Management.

Sircured Pte Ltd mengembangkan safe deposit box digital dengan Aplikasi Vaultbox. Vaultbox adalah neraca dan folder pribadi yang terenkripsi dalam penyimpanan cloud, di mana pengguna dapat mendaftarkan aset dan kewajiban, memahami kekayaan bersih dan memonitor posisi keuangan mereka, mengunggah dokumen-dokumen penting (misalnya surat wasiat, polis asuransi jiwa, data medis, surat tanah, KTP, dll) serta menyimpan informasi kontak penting. Dengan dasar arsitektur keamanan "zero access", konten vaultbox hanya dapat diakses oleh pengguna tersebut dan bukan oleh pengembang platform. Namun, vaultbox juga menawarkan fitur tambahan untuk menunjuk "deputi" terpercaya sebagai cadangan untuk membuka akun vaultbox, sebagai bagian dari perencanaan warisan. Singkatnya, vaultbox membantu pengguna untuk merencanakan masa depan, sekaligus tetap relevan untuk masa kini.

Keterangan lebih lengkap mengenai Prospek Usaha dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

10. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak. Angka-angka pada ikhtisar data keuangan Perseroan dan Entitas Anak untuk laporan posisi keuangan tanggal 31 Maret 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 dan laporan laba rugi serta laba komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun-



tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ANWAR & REKAN dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Christiadi Tjahnadi dalam laporannya berturut-turut tanggal 11 Oktober 2021 dan 29 Maret 2021. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Maret 2020 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 telah diaudit oleh KAP Freddy & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Drs. Freddy PAM Situmorang, AK., CPA., CA. dalam laporannya berturut – turut tanggal 20 April 2020 dan 18 April 2019.

Dalam penerbitan laporan keuangan audit untuk keperluan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan memanfaatkan relaksasi penerapan penyajian dan pengungkapan atas informasi keuangan berdasarkan POJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (“POJK No. 7/2021”) tertanggal 16 Maret 2021 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 (“SEOJK No. 20/2021”) tertanggal 10 Agustus 2021 yang diterbitkan untuk menindaklanjuti perkembangan pandemi Covid-19 yang terjadi. Informasi laporan keuangan pada periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2021 diperoleh dari laporan internal Perseroan dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak direview oleh Akuntan Publik.

Keterangan	31 Juli 2021 (Tidak Diaudit)	31 Maret 2021	31 Desember		
			2020	2019	2018
Total Aset	418.424.285.876	391.505.655.197	366.716.427.353	424.810.030.050	423.356.727.015
Total Liabilitas	139.634.220.246	111.392.376.656	155.446.160.485	207.052.802.242	214.790.698.705
Total Ekuitas	278.790.065.629	280.113.278.541	211.270.266.868	217.757.227.808	208.566.028.310

Keterangan	31 Juli (Tidak Diaudit)		31 Maret		31 Desember		
	2021	2020	2021	2020	2020	2019	2018
PENDAPATAN NETO	141.433.742.854	139.615.685.125	78.621.081.109	115.152.871.581	266.840.885.116	368.160.117.955	356.494.039.975
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(97.617.689.412)	(88.758.740.932)	(59.207.352.533)	(82.823.582.779)	(177.860.426.855)	(256.670.684.107)	(242.180.677.604)
LABA BRUTO	43.816.053.442	50.856.944.194	19.413.728.576	32.329.288.802	88.980.458.261	111.489.433.848	114.313.362.371
LABA USAHA	2.665.343.035	9.514.026.059	2.154.331.835	12.092.284.837	5.066.238.202	19.216.517.839	26.270.670.648
LABA (RUGI) NETO TAHUN BERJALAN	1.469.730.259	8.942.615.390	1.038.390.905	10.546.887.281	(2.694.233.068)	10.459.161.435	12.696.643.981
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	4.274.351.027	8.226.024.356	3.843.011.673	9.830.296.247	(6.486.960.941)	(9.919.199.498)	15.082.208.130
LABA NETO PER SAHAM Saham dasar	8.818	513.943	7.877	826.585	(112.845)	806.703	1.037.882

Rasio Keuangan

Rasio	31 Juli (Tidak Diaudit)		31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2021	2020	2019	2018
Rasio Usaha (%)						
Laba (Rugi) tahun berjalan / Penjualan	1,04	-1,01	1,32	-1,01	2,84	3,56
Laba (Rugi) tahun berjalan / Jumlah ekuitas	0,53	-1,28	0,33	-1,28	4,80	6,09
Laba (Rugi) tahun berjalan / Jumlah aset	0,35	-0,73	0,27	-0,73	2,46	3,00
Laba (Rugi) komprehensif tahun berjalan / Penjualan	3,02	-2,43	4,87	-2,43	2,50	4,23
Laba (Rugi) komprehensif tahun berjalan / Jumlah ekuitas	1,53	-3,07	1,24	-3,07	4,22	7,23
Laba (Rugi) komprehensif tahun berjalan / Jumlah aset	1,02	-1,77	0,98	-1,77	2,16	3,56

Rasio	31 Juli (Tidak Diaudit)		31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2021	2020	2019	2018
Rasio Keuangan (x)						
Total liabilitas / Total ekuitas	0,50	0,74	0,39	0,74	0,95	1,03
Total liabilitas / Total aset	0,33	0,42	0,28	0,42	0,49	0,51
Total aset lancar / Total liabilitas jangka pendek	2,24	4,60	3,02	4,60	2,53	2,54
ICR	9,86	2,87	9,64	2,87	4,21	3,92
DSCR	0,4	0,5	0,3	0,5	0,4	0,5

Keterangan lebih lengkap mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

11. Risiko Usaha

Sebagaimana halnya dengan bidang-bidang usaha lainnya, dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan. Adapun beberapa risiko usaha yang penting dihadapi Perseroan yang perlu dipertimbangkan oleh para calon investor sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi pada Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:



- A. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan
Risiko Sebagai Perusahaan Induk Atas Penurunan Kinerja Atau Kerugian Entitas Anak Akibat Terkena Dampak Risiko Usaha
- B. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan dan Entitas Anak
- Perseroan
Risiko Pendanaan
- Entitas Anak
1. Risiko Kegagalan Untuk Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Dalam Industri
 2. Risiko Persaingan Usaha
 3. Risiko Tidak Tersediannya Pasokan Bahan Baku
 4. Risiko Terkait Ketergantungan Dengan Pelanggan Utama
 5. Risiko Terkait Kebakaran Di Dalam Fasilitas Produksi
 6. Risiko Pembatasan Sosial
 7. Risiko Perubahan Teknologi
 8. Risiko Ketidakmampuan Perseroan Dalam Mendapatkan Sumber Daya Manusia Yang Kompeten
- C. Risiko Umum
1. Risiko Bencana Alam
 2. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro dan Mikro
 4. Risiko Terkait Suku Bunga Pinjaman
 5. Risiko Terkait Tuntutan Atau Gugatan Hukum
- D. Risiko bagi investor
1. Risiko Terkait Fluktuasi Harga Saham Perseroan
 2. Risiko Terkait Likuiditas Saham Perseroan
 3. Kemampuan Perseroan Untuk Membayar Dividen Di Kemudian Hari

Keterangan selengkapnya mengenai Risiko Usaha dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

12. Kebijakan Dividen

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Mulai tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan seterusnya, manajemen Perseroan mempunyai rencana untuk mengusulkan pembagian dividen tunai kepada pemegang saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari laba tahun berjalan dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Kebijakan dividen selengkapnya dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.



I. PENAWARAN UMUM

Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 435.000.000 (empat ratus tiga puluh lima juta) lembar Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap lembar Saham. Keseluruhan saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp138,- (seratus tiga puluh delapan Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Saham Perdana ini adalah sebanyak Rp60.030.000.000,- (enam puluh miliar tiga puluh juta Rupiah).

Selain itu, Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 217.500.000 (dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu) Waran Seri I atau sebanyak 12,50% (dua belas koma lima puluh persen) dari modal disetor pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penyatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel. Waran Seri I diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 14 Tanggal 24 Juni 2021 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum I No. 5 Tanggal 2 Agustus 2021, Akta Addendum II No. 18 Tanggal 26 Agustus 2021, Akta Addendum III No. 13 Tanggal 11 Oktober 2021 dan Akta Addendum IV No. 8 Tanggal 9 November 2021, Kelimanya dibuat di hadapan Audrey Tedja, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham Perseroan dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp168,- (seratus enam puluh delapan Rupiah), yang dapat dilaksanakan yaitu setelah 6 (enam) bulan sejak efek diterbitkan hingga tanggal berakhirnya Waran Seri I, yaitu tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan 25 November 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak Rp36.540.000.000,- (tiga puluh enam miliar lima ratus empat puluh juta Rupiah).

Sesuai dengan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 8 tanggal 21 Juni 2021 tentang Program Alokasi Saham Management dan Pegawai (*Management Employee Stock Option Allocation*), Perseroan mengadakan program MESOP dengan jumlah sebanyak 2,00% (dua persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak 43.500.000 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu) saham. Informasi lengkap mengenai program MESOP dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan adalah seluruhnya dari Saham Baru yang berasal dari saham portepel yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen. Saham yang ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijamin kepada pihak manapun, serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Seluruh Pemegang Saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Para Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh penawaran Saham secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) sesuai porsi penjaminan saham masing-masing.



PT PERMA PLASINDO Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang aktivitas perusahaan holding, *real estate* yang dimiliki atau disewa, aktivitas kantor pusat dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya

**Kantor Pusat :**

Jl. Raya Boulevard Barat Blok LC VI No 23
 Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, Indonesia 14240
 Telepon: (021) 4507929 ; Faksimili: (021) 4516178
 Email: corporate@bantex.co.id ; Website: www.permaplasindo.co.id

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK ATAS PENURUNAN KINERJA ATAU KERUGIAN ENTITAS ANAK

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI EMISI EFEK ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI")

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 8 tanggal 21 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Audrey Tedja, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, struktur permodalan dan susunan pemegang Saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus rupiah) setiap saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	6.960.000.000	696.000.000.000	
Pemegang Saham:			
Willianto Ismadi	783.000.000	78.300.000.000	45,00
PT Intan Pariwara	504.600.000	50.460.000.000	29,00
Aruwan Soenardi	261.000.000	26.100.000.000	15,00
Kristanto Widjaja	174.000.000	17.400.000.000	10,00
Tang Widiastuty	17.400.000	1.740.000.000	1,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.740.000.000	174.000.000.000	
Saham dalam Portepel	5.220.000.000	522.000.000.000	

Penawaran Umum Perdana Saham

Perseroan menawarkan sebanyak 435.000.000 (empat ratus tiga puluh lima juta) saham biasa atas nama, yang mewakili sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan").

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Saham Perdana secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.960.000.000	696.000.000.000		6.960.000.000	696.000.000.000	
Pemegang Saham:						
Willianto Ismadi	783.000.000	78.300.000.000	45,00	783.000.000	78.300.000.000	36,00
PT Intan Pariwara	504.600.000	50.460.000.000	29,00	504.600.000	50.460.000.000	23,20
Aruwan Soenardi	261.000.000	26.100.000.000	15,00	261.000.000	26.100.000.000	12,00
Kristanto Widjaja	174.000.000	17.400.000.000	10,00	174.000.000	17.400.000.000	8,00
Tang Widiastuty	17.400.000	1.740.000.000	1,00	17.400.000	1.740.000.000	0,80
Masyarakat	-	-	-	435.000.000	43.500.000.000	20,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.740.000.000	174.000.000.000	100,00	2.175.000.000	217.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	5.220.000.000	522.000.000.000		4.785.000.000	478.500.000.000	

**Penerbitan Waran Seri I**

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 217.500.000 (dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu) Waran Seri I atau sebanyak 12,50% (dua belas koma lima puluh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel. Waran Seri I diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 14 Tanggal 24 Juni 2021 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum I No. 5 Tanggal 2 Agustus 2021, Akta Addendum II No. 18 Tanggal 26 Agustus 2021, Akta Addendum III No. 13 Tanggal 11 Oktober 2021 dan Akta Addendum IV No. 8 Tanggal 9 November 2021, Kelimanya dibuat di hadapan Audrey Tedja, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham Perseroan dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp168,- (seratus enam puluh delapan Rupiah), yang dapat dilaksanakan yaitu setelah 6 (enam) bulan sejak efek diterbitkan hingga tanggal berakhirnya Waran Seri I, yaitu tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan 25 November 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak Rp36.540.000.000,- (tiga puluh enam miliar lima ratus empat puluh juta Rupiah).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham					
	Setelah Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.960.000.000	696.000.000.000		6.960.000.000	696.000.000.000	
Pemegang Saham:						
Willianto Ismadi	783.000.000	78.300.000.000	36,00	783.000.000	78.300.000.000	32,73
PT Intan Pariwara	504.600.000	50.460.000.000	23,20	504.600.000	50.460.000.000	21,09
Aruwan Soenardi	261.000.000	26.100.000.000	12,00	261.000.000	26.100.000.000	10,91
Kristanto Widjaja	174.000.000	17.400.000.000	8,00	174.000.000	17.400.000.000	7,27
Tang Widiastuty	17.400.000	1.740.000.000	0,80	17.400.000	1.740.000.000	0,73
Masyarakat	435.000.000	43.500.000.000	20,00	435.000.000	43.500.000.000	18,18
Waran Seri I	-	-	-	217.500.000	21.750.000.000	9,09
Modal Ditempatkan dan Disetor	2.175.000.000	217.500.000.000	100,00	2.392.500.000	239.250.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	4.785.000.000	478.500.000.000		4.567.500.000	456.750.000.000	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Akta tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor BAE pada setiap hari dan jam kerja.

A. Definisi

- Daftar pemegang Waran Seri I berarti suatu daftar yang mencatat nama, alamat pemegang Waran Seri I, dan keterangan lain yang dianggap perlu, yang merupakan daftar penjatahan Waran Seri I pada akhir Tanggal Penjatahan.
- Waran Seri I berarti Surat Kolektif Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan, yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak 217.500.000 (dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu) Waran Seri I.
- Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nomor urut, nama, alamat, tanggal penerbitan dan jumlah Waran Seri I serta keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.
- Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh pemegang Waran Seri I yang dilaksanakan pada Jangka Waktu Pelaksanaan dan pada Harga Pelaksanaan terkait.
- Harga Pelaksanaan Waran Seri I berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

- f. Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang Saham Perseroan lainnya.
- g. Pemegang Waran Seri I berarti individu atau orang-orang atau badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal yang memegang Waran Seri I dan namanya terdaftar dalam daftar pemegang Waran Seri I.
- h. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I berarti jangka waktu dapat dilaksanakannya Waran Seri I yaitu antara 6 (enam) bulan sejak tanggal pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ketiga pencatatan Waran Seri I, yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.

B. Hak Atas Waran Seri I

- a. Setiap pemegang saham yang memiliki 2 (dua) Saham Baru hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham melekat 1 (satu) Waran Seri I secara cuma-cuma.
- b. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari Kapitalisasi laba dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan dikemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan.

C. Bentuk dan Denominasi

Ada 2 (dua) bentuk Waran Seri I yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu:

- a. Bagi Pemegang Yang Berhak yang sudah melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri I, melainkan akan didistribusikan secara elektronik dengan melakukan pengkreditan Waran Seri I ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing masing pemegang Waran Seri I di KSEI dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran Seri I.
- b. Bagi Pemegang Yang Berhak yang belum melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, maka Waran Seri I akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Waran Seri I yang mencantumkan nama dan alamat pemegang waran, jumlah waran yang dimiliki, jumlah waran yang dapat dipergunakan untuk membeli saham dan keterangan lain yang diperlukan.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I. Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh pemegang Waran Seri I menjadi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I, maka pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam RUPS Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada Saham.

D. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

- a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam daftar pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp168,- (seratus enam puluh delapan Rupiah) per Waran Seri I, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I;
- b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham dalam Jangka waktu 3 (tiga) tahun Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham;
- c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana di tentukan selambat-lambatnya tanggal 1 November 2024 pada pukul 16.00 (enam belas) WIB, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

E. Jangka Waktu Waran Seri I

Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I adalah 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum ulang tahun ke-tiga pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek Indonesia, yaitu tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan 25 November 2024 pada pukul 16.00 WIB.

F. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama jangka waktu pelaksanaan setiap pemegang waran dapat melakukan pelaksanaan waran menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel Perseroan yang dipegangnya menjadi saham hasil pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam penerbitan waran.
- b. Pelaksanaan waran dapat dilakukan di kantor pusat Biro Administrasi Efek.
- c. Pada tanggal pelaksanaan, pemegang waran yang bermaksud melaksanakan waran yang dimilikinya menjadi saham baru, wajib menyerahkan dokumen pelaksanaan kepada Biro Administrasi Efek. Atas penyerahan dokumen pelaksanaan, Biro Administrasi Efek wajib menyerahkan bukti telah diterimanya dokumen pelaksanaan.
- d. Dokumen pelaksanaan yang sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek, tidak dapat ditarik kembali.
- e. Pemegang waran yang tidak menyerahkan dokumen pelaksanaan dalam jangka waktu pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan waran menjadi saham hasil pelaksanaan.
- f. Dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Biro Administrasi Efek menerima dokumen pelaksanaan, Biro Administrasi Efek melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya pemegang waran dalam daftar pemegang waran. Pada hari kerja berikutnya Biro Administrasi Efek meminta konfirmasi dari bank; di mana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas harga pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*); dan kepada Perseroan mengenai dapat atau tidaknya waran dilaksanakan, kemudian Perseroan pada hari kerja berikutnya harus telah memberikan konfirmasi kepada Biro Administrasi Efek mengenai hal-hal tersebut di atas. Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerimaan dokumen pelaksanaan, Biro Administrasi Efek memberikan konfirmasi kepada pemegang waran mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Biro Administrasi Efek menerima persetujuan dari Perseroan, maka pemegang waran dapat menukarkan bukti penerimaan dokumen pelaksanaan dengan saham hasil pelaksanaan kepada Biro Administrasi Efek, dan Biro Administrasi Efek wajib menyerahkan saham hasil pelaksanaan kepada pemegang waran.
- g. Dalam hal diterbitkannya surat kolektif waran, dikarenakan pelaksanaan sebagian jumlah waran yang diwakili dalam surat kolektif waran, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas surat kolektif waran tersebut maka biaya yang timbul atas pemecahan surat kolektif waran tersebut menjadi tanggungan pemegang waran yang bersangkutan Biro Administrasi Efek selanjutnya menerbitkan surat kolektif waran baru atas nama pemegang waran dalam jumlah yang sesuai dengan waran yang belum atau tidak dilaksanakan.
- h. Saham hasil pelaksanaan waran memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam daftar pemegang saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham yang lainnya dalam Perseroan.
- i. Jumlah waran tidak dapat disesuaikan kecuali dalam hal terjadi pemecahan saham atau penggabungan saham. Dalam hal terjadi pemecahan saham atau penggabungan saham Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek mengenai rasio pelaksanaan waran (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut) pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut,
- j. Setelah tanggal jatuh tempo apabila waran tersebut tidak dilaksanakan maka waran tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi dan pemegang waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan

G. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran tersebut diatas akan mengalami perubahan apabila terjadi:

- Perubahan nilai nominal terhadap saham Perseroan dari saham-saham yang sudah disetor penuh karena penggabungan dan/atau pemecahan nilai nominal (stock split), maka:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}}{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}}{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, hanya merubah Harga Pelaksanaan, sedangkan jumlah Waran tidak berubah, maka:



$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{A}{(A + B)} \times X$$

A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus, saham dividen

B = Jumlah Saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen

X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pengeluaran saham baru dengan cara Penawaran Umum Terbatas (PUT), hanya merubah Harga Pelaksanaan, sedangkan jumlah Waran tidak berubah, maka:

$$\text{Harga Waran Seri I Baru} = \frac{(C - D)}{(C)} \times X$$

C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT

X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

D = Harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula

$$\text{Harga Waran Seri I Baru} = \frac{(C - F)}{(G + 1)}$$

F = Harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (right)

G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (right)

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

Penyesuaian harga Waran Seri I tersebut di atas tidak untuk penyesuaian jumlah waran dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya bahwa Harga Pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

H. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

- Hak atas Waran Seri I dapat beralih karena terjadinya tindakan hukum, antara lain transaksi jual beli, hibah maupun peristiwa hukum pewarisan akibat kematian seorang pemegang Waran Seri I;
- Dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak akan mengakui permohonan pengalihan Waran Seri I, kecuali apabila ketentuan-ketentuan mengenai Penerbitan Waran Seri I telah dipenuhi. Permohonan pengalihan harus dilakukan dengan menggunakan formulir pengalihan. Penyerahan dokumen-dokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian seorang pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan Waran Seri I beralih dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk didaftar sebagai pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan;
- Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Pengelola Administrasi Waran Seri I dapat menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- Pengelola Administrasi Waran Seri I bertanggungjawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru karena terjadinya hibah maupun peristiwa hukum pewarisan berdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya termasuk surat persetujuan direksi Perseroan atas terjadinya hibah/warisan tersebut yang telah diperiksa keabsahannya oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I menyerahkan kepada penerima hibah atau (para) ahli waris yang bersangkutan;
- Dalam hal 1 (satu) Waran Seri I karena warisan atau karena sebab apapun menjadi hak beberapa orang atau pihak atau badan hukum, maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut wajib menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang atau 1 (satu) pihak atau 1 (satu) badan hukum diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam daftar pemegang Waran Seri I dan

wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada pemegang Waran Seri I. Sebelum Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan penunjukan wakil bersama tersebut, Pengelola Administrasi Waran Seri I atau Perseroan akan memperlakukan pihak yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang Waran Seri I sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk melaksanakan dan menggunakan hak-haknya sebagai pemegang Waran Seri I;

- g. Pendaftaran pengalihan hak atas Waran Seri I dilakukan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak itu di dalam daftar pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- h. Peralihan hak atas Waran Seri I mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam daftar pemegang Waran Seri I;
- i. Untuk Waran Seri I yang masuk pada penitipan kolektif berlaku peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

I. Pengganti Waran Seri I

- a. Apabila Surat Kolektif Waran Seri I mengalami kerusakan atau karena hal-hal lain yang ditetapkan oleh Perseroan dan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dinyatakan tidak dapat dipakai lagi, pemegang Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan harus mengajukan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I;
- b. Perseroan, melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I, akan memberikan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I untuk kemudian dimusnahkan. Jika Pengelola Administrasi Waran Seri I menolak memberi pengganti Surat Kolektif Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib memberikan alasan penolakan tersebut kepada pemegang Waran Seri I secara tertulis dengan tembusan kepada Perseroan dan OJK dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja setelah diterimanya permintaan tersebut;
- c. Apabila Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah, Surat Kolektif Waran Seri I yang baru akan diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang sah dan dengan memberikan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- d. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri I tersebut;
- e. Asli Surat Kolektif Waran Seri I yang telah dikeluarkan penggantinya tersebut tidak berlaku lagi;
- f. Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan sehubungan dengan pembuktian dan penggantian kerugian pihak yang mengajukan permintaan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan;
- g. Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek sehubungan dengan pengeluaran Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran, penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung oleh mereka yang mengajukan permohonan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut;
- h. Tata cara penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dilakukan mengikuti tata cara yang berlaku untuk penggantian surat Saham dengan memperhatikan ketentuan Bursa Efek dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia serta dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

J. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Bima Registra

Satrio Tower, 9th Floor A2

Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4 Kuningan Setiabudi – Jakarta Selatan

Telp. +62 2598 4818

Fax. +62 2598 4819

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

K. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran Seri I adalah saham yang disetor penuh dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan. Dengan demikian, pemegang saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Emiten lainnya. Pencatatan saham hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan Waran Seri I.



L. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

- Apabila dalam jangka waktu Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi usaha, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada pemegang Waran Seri I.
- Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik dalam perjanjian, pernyataan, atau ketentuan yang berlaku, dan pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I menjadi saham di perusahaan hasil penggabungan dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian, pernyataan, atau ketentuan yang berlaku ini dan peraturan perundangan yang berlaku. Jika selama periode pelaksanaan Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan Emiten berkewajiban untuk bertanggung-jawab dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Apabila Perseroan akan dilikuidasi atau dibubarkan, pada pemegang Waran Seri I yang belum melakukan pelaksanaan atas warannya akan diberikan kesempatan untuk melakukan pelaksanaan warannya sampai dengan tanggal yang ditetapkan kemudian oleh Perseroan.

M. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I, kecuali mengubah Jangka Waktu Pelaksanaan dan Harga Pelaksanaan Waran Seri I, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Persetujuan pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran yang Belum Dilaksanakan;
- Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Emiten selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatanganinya perubahan penerbitan Waran Seri I dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) pemegang Waran Seri I tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut;
- Setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notarial dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang berlaku, peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

N. Hukum Yang Berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Program MESOP

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 8 tanggal 21 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Audrey Tedja, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat. Perseroan akan melaksanakan Program kepemilikan saham oleh Manajemen dan Karyawan Perseroan melalui Program MESOP dengan mengalokasikan sebanyak 2,00% (dua persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak 43.500.000 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu) saham. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Program MESOP secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham					
	Setelah Penawaran Umum, Pelaksanaan Waran Seri I dan Sebelum Pelaksanaan MESOP			Setelah Penawaran Umum, Pelaksanaan Waran Seri I dan Pelaksanaan MESOP		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.960.000.000	696.000.000.000		6.960.000.000	696.000.000.000	
Pemegang Saham:						
Willianto Ismadi	783.000.000	78.300.000.000	32,73	783.000.000	78.300.000.000	32,14
PT Intan Pariwara	504.600.000	50.460.000.000	21,09	504.600.000	50.460.000.000	20,71
Aruwan Soenardi	261.000.000	26.100.000.000	10,91	261.000.000	26.100.000.000	10,71
Kristanto Widjaja	174.000.000	17.400.000.000	7,27	174.000.000	17.400.000.000	7,14
Tang Widiastuty	17.400.000	1.740.000.000	0,73	17.400.000	1.740.000.000	0,71
Masyarakat	435.000.000	43.500.000.000	18,18	435.000.000	43.500.000.000	17,86
Waran Seri I	217.500.000	21.750.000.000	9,09	217.500.000	21.750.000.000	8,93
Program MESOP	-	-	-	43.500.000	4.350.000.000	1,79
Modal Ditempatkan dan Disetor	2.392.500.000	239.250.000.000	100,00	2.436.000.000	243.600.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	4.567.500.000	456.750.000.000		4.524.000.000	452.400.000.000	



Program MESOP adalah pemberian hak opsi untuk membeli saham kepada Peserta Program MESOP yakni anggota Dewan Komisaris (kecuali komisaris independen), anggota Direksi dan karyawan Perseroan yang tercatat dalam daftar karyawan tetap dan aktif Perseroan 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pendistribusian hak opsi ("Peserta").

Hak opsi yang akan didistribusikan kepada Peserta Program MESOP dapat digunakan untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel, dengan jumlah sebanyak 43.500.000 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu) saham atau sebanyak 2,00% (dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham, dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia. Pendistribusian hak opsi akan dilakukan dalam 2 (dua) tahapan, sebagai berikut:

- Sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP ini akan diterbitkan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pencatatan saham; dan
- Sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP ini akan diterbitkan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal pencatatan saham.

Pelaksanaan hak opsi untuk membeli saham Perseroan akan dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Pencatatan No. I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep 305/BJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004. Pelaksanaan Program MESOP akan dilakukan Direksi Perseroan di bawah pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan akan dilaporkan dalam RUPS.

- Hak opsi yang diterbitkan dapat digunakan untuk membeli saham Perseroan selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitannya (*option life*).
- Setiap 1 (satu) hak opsi dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang akan diterbitkan dari portepel dengan membayar secara penuh harga pelaksanaan.
- Hak opsi yang dibagikan akan terkena masa tunggu (*vesting period*) selama 1 (satu) tahun sejak tanggal pendistribusiannya dalam *vesting period* pemegang hak opsi belum dapat menggunakan hak opsinya untuk membeli saham Perseroan sampai berakhirnya *vesting period*.
- Setelah berakhirnya *vesting period*, pemegang hak opsi berhak untuk menggunakan hak opsi untuk membeli saham baru pada periode pelaksanaan (*window exercise*) yang akan dibuka Perseroan maksimal 2 (dua) kali *window exercise* dalam 1 (satu) tahun, dengan ketentuan setiap *window exercise* yang akan dibuka untuk periode pelaksanaan dimana Peserta Program MESOP dapat menggunakan hak opsinya untuk membeli saham maksimum 30 (tiga puluh) Hari Bursa.
- Harga pelaksanaan (*exercise price*) akan ditetapkan mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam butir V.2.2 Peraturan I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep 305/BJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004 yaitu sekurang – kurangnya 90% dari harga rata-rata penutupan saham perusahaan tercatat yang bersangkutan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum laporan akan dilaksanakannya periode pelaksanaan.

Prosedur dan tata cara Program MESOP akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saham-saham yang diperoleh dari Program MESOP akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham Yang Ditawarkan sebanyak 435.000.000 (empat ratus tiga puluh lima juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel atau mewakili sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum sebanyak 1.740.000.000 (satu miliar tujuh ratus empat puluh juta) saham biasa atas nama atau mewakili sebanyak 80,00% (delapan puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan Perseroan pada BEI sebanyak 2.175.000.000 (dua miliar seratus tujuh puluh lima juta) saham biasa atas nama atau yang mewakili sebanyak 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum.

Sebanyak 217.500.000 (dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Baru Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Selain itu, saham Perseroan hasil pelaksanaan atas hak opsi Program MESOP sebanyak 43.500.000 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu) saham yang berasal dari portepel seluruhnya akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.



Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Efek Bersifat Ekuitas Perseroan dari BEI No.S-06963/BEI.PP3/09-2021 tanggal 24 September 2021 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Perma Plasindo No. 8 tanggal 21 Juni 2021, dibuat dihadapan Audrey Tedja, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0110340.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 22 Juni 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Perma Plasindo tanggal 22 Juni 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0110340.AH.01.11 Tahun 2021 Tanggal 22 Juni 2021 dan setelah perubahan nilai nominal saham berdasarkan Akta No. 8/2021, beberapa pemegang saham di bawah ini melakukan penyetoran modal dan mendapatkan saham baru dengan rincian sebagai berikut:

- a) Ir. Willianto Ismadi sebesar Rp72.540.000.000,- (tujuh puluh dua milyar lima ratus empat puluh juta Rupiah);
- b) PT. Intan Prawira sebesar Rp46.748.000.000,- (empat puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta Rupiah);
- c) Aruwan Soenardi sebesar Rp24.180.000.000,- (dua puluh empat milyar seratus delapan puluh juta Rupiah);
- d) Kristanto Widjaja sebesar Rp16.120.000.000,- (enam belas milyar seratus dua puluh juta Rupiah); dan
- e) Tang Widiastuty sebesar Rp1.612.000.000 (satu milyar enam ratus dua belas juta Rupiah).

Berdasarkan Pasal 2 POJK 25 Tahun 2017, maka saham yang dimiliki Ir. Willianto Ismadi, PT. Intan Pariwara, Aruwan Soenardi, Kristanto Widjaja, dan Tang Widiastuty dilarang melakukan pengalihan baik sebagian maupun seluruh sahamnya dalam Perseroan sampai dengan 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

Berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing tertanggal 29 Juni 2021, Ir. Willianto Ismadi, PT. Intan Pariwara, Aruwan Soenardi, Kristanto Widjaja, dan Tang Widiastuty menyatakan tidak akan menjual baik sebagian maupun seluruh sahamnya dalam Perseroan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan terhitung setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif.



II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk:

- 1) Sebanyak Rp38.000.000.000 (tiga puluh delapan milyar Rupiah) akan digunakan untuk pelunasan pokok hutang pihak ketiga dengan keterangan sebagai berikut:

- | | | |
|--|---|---|
| A. Para Pihak | : | 1. Perseroan sebagai Debitur |
| Kreditur | : | 2. PT Gema Usaha Jaya sebagai Kreditur |
| | : | PT Gema Usaha Jaya, maksud dan tujuan kegiatan usaha yaitu berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, industri pertambangan, transportasi darat, pertanian, percetakan, perbengkelan, jasa kecuali jasa di bidang hukum dan pajak. |
| No Perjanjian | : | Perjanjian Utang tanggal 9 September 2021 dan Addendum Perjanjian Utang tanggal 11 Oktober 2021 |
| Nilai Pinjaman Saat ini* | : | Rp30.000.000.000,- |
| Nilai Pinjaman yang Akan Dilunasi** | : | Rp30.000.000.000,- |
| Saldo Nilai Pinjaman Setelah Pelunasan | : | Rp 0,- |
| Sifat Hubungan Afiliasi dengan Kreditur | : | Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PT. Gema Usaha Jaya |
| Tingkat Suku Bunga | : | JIBOR + 2,5% pertahun |
| Jatuh Tempo | : | 3 (tiga) tahun |
| Riwayat Utang | : | Pada tanggal 29 Maret 2021, telah diterima utang dari PT. Gema Usaha Jaya sebesar Rp30.000.000.000,-. Dana tersebut dipergunakan untuk pembayaran tanah dan bangunan kantor Perseroan di Kelapa Gading, cabang entitas anak PT. Bino Mitra Sejati di Denpasar, Bali dan gudang distribusi entitas anak PT. Bino Mitra Sejati di Benowo, Gresik, dengan total sebesar Rp23.000.000.000,-. Selain itu, sebesar Rp7.000.000.000,- di pergunakan untuk pembayaran biaya-biaya terkait pembelian tanah dan bangunan tersebut, seperti: BPHTB, biaya notaris, dan belanja modal Perseroan untuk renovasi dan pemeliharaan aset Perseroan. |
| Prosedur dan Persyaratan Pembayaran Utang Dipercepat | : | Dengan memberikan pemberitahuan tertulis tidak kurang dari 7 (tujuh) hari kepada Kreditur, setiap saat Debitur dapat membayar Utang dan Bunga lebih cepat, baik secara keseluruhan atau sebagian tanpa dikenakan denda, baik pada saat Debitur memperoleh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO), Debitur memperoleh pembiayaan/kredit lain maupun pada saat Debitur memiliki dana. |
| Penggunaan Dana Pinjaman Dari Utang yang Akan Dilunasi | : | Penggunaan dana utang dari PT Gema Usaha Jaya adalah untuk pembelian tanah dan bangunan di Kelapa Gading, Benowo-Gresik dan Denpasar – Bali serta modal kerja Perseroan. |
| B. Para Pihak | : | 1. Perseroan sebagai Debitur |
| Kreditur | : | 2. Koperasi Jasa Bintang Timur Kapital sebagai Kreditur |
| | : | Koperasi Jasa Bintang Timur Kapital, maksud kegiatan usaha utama yaitu: |
| | : | - Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis; |
| | : | - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya; |
| | : | - Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak; |
| | : | - Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan; |
| | : | - Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya. |



No Perjanjian	:	01/KJBTK/PH-RMK/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 dan Addendum Pengakuan Hutang tanggal 30 Juli 2021.
Nilai Pinjaman Saat ini*	:	Rp8.000.000.000,-
Nilai Pinjaman yang Akan Dilunasi**	:	Rp8.000.000.000,-
Saldo Nilai Pinjaman Setelah Pelunasan	:	Rp0,-
Sifat Hubungan Afiliasi dengan Kreditur	:	Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Koperasi Jasa Bintang Timur Kapital
Tingkat Suku Bunga	:	6% per tahun
Jatuh Tempo	:	12 bulan
Riwayat Utang	:	Pada tanggal 29 Maret 2021, Perseroan menerima uang sebesar Rp8.000.000.000 dari Koperasi Jasa Bintang Timur Kapital, di tanggal yang sama Perseroan mentransfer Rp8.000.000.000 ke Entitas Anak BMS untuk keperluan modal kerja.
Prosedur dan Persyaratan Pembayaran Utang Dipercepat	:	Pelunasan pembayaran seluruh hutang pokok dan bunga dilakukan dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perseroan mendapat pendanaan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) atau dibayar dalam waktu paling lambat 1 tahun.
Penggunaan Dana Pinjaman Dari Utang yang Akan Dilunasi	:	Penggunaan dana utang dari Koperasi Jasa Bintang Timur Kapital adalah untuk modal kerja Entitas Anak PT. Bino Mitra Sejati.

*nilai tersebut tidak termasuk tingkat suku bunga yang berlaku.

** nilai tersebut tidak termasuk tingkat suku bunga yang berlaku dan pelunasan akan dilakukan dengan dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

- 2) Sebanyak Rp4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta Rupiah) akan digunakan sebagai pinjaman kepada Entitas Anak BI untuk pembelian penambahan mesin.

Para Pihak	:	1. Perseroan 2. PT Batara Indah ("BI")
Perjanjian	:	Perjanjian Hutang tanggal 29 Juli 2021 dan Addendum I Perjanjian Hutang tanggal 16 Agustus 2021
Bunga	:	7% per tahun
Realisasi Pemberian Pinjaman	:	Akan dilakukan dalam waktu paling lambat 60 hari setelah selesainya proses Penawaran Umum.
Jenis Mesin	:	Bicolor Extruder
Pihak Penjual Mesin	:	Shinruey Machinery Co. Ltd
Asal Negara Pembuat	:	Taiwan
Tahun Pembuatan	:	2021
Kondisi Mesin	:	Baru
Sifat Hubungan Afiliasi dengan Penjual Mesin	:	Tidak terdapat hubungan afiliasi antara BI dengan Shinruey Machinery Co. Ltd
Perjanjian Pembelian Mesin	:	- PT. Batara Indah telah menyetujui penawaran dari Shinruey Machinery Co., Ltd., atas 1 set Left & Right Bicolor Film & Sheets Extruder model D2-70x900mm dengan spesifikasi sebagai berikut: 1) 2 set Ø70 screw L/D34; 2) 1 set Schneider control system, automatic data reading and remote operating system in accordance with Industry 4.0; 3) 1 set Left and right two-color T-die; 4) 2 set Gear pump; 5) 1 set Vertical embossing unit; 6) 1 set Air knife 900mm; 7) 1 set Cutting machine 900mm; 8) 1 set Integrated cooling system 2H1C; 9) 2 set Trimming crushing and recycling system; 10) 2 set Auto vacuum loader.

- Persetujuan dari Bank :
- BI telah mengajukan Purchase Order (PO) kepada Shinruey Technology Co. Ltd., berdasarkan PO No. PO-5-2110-0001 dan PO-5-2110-0002 tanggal 4 Oktober 2021.
 - : Berdasarkan Surat PT. Bank Central Asia, Tbk No. 0953/ALK-KOM/2021 tanggal 16 September 2021 perihal Persetujuan Perubahan Syarat, Bank BCA menyetujui penghapusan syarat pada Pasal 13 butir b pada Perjanjian Kredit yang menyatakan bahwa "Selama Debitur belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA: Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sehari-hari". Dengan syarat menandatangani Perubahan Perjanjian Kredit. Dengan demikian tidak ada pembatasan terhadap rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum untuk pemberian pinjaman kepada BI. Perseroan telah menandatangani Perubahan Perubahan Perjanjian Kredit No. 55 tanggal 29 September 2021 dengan Bank BCA.
- 3) Sebanyak Rp2.850.000.000,- (dua miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) akan digunakan untuk pembelian 2 (dua) bidang tanah di Klaten dari pihak ketiga. Perseroan akan membangun gudang distribusi dan kantor yang akan disewakan kepada PT. Bino Mitra Sejati untuk ekspansi Distribusi Center.
- Tanah 1
- Para Pihak :
1. Perseroan sebagai pembeli
2. Wisnu Andhika sebagai penjual tanah perorangan
- Lokasi Tanah : Desa Jombor, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten – Jawa Tengah
- Luas Tanah : 1,952 M2
- Sifat Hubungan Afiliasi dengan Penjual Tanah : Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Wisnu Andhika
- Perjanjian Pembelian Tanah : Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Tanggal 5 Agustus 2021
- Tanah 2
- Para Pihak :
1. Perseroan sebagai pembeli
2. Sri Widodo sebagai penjual tanah perorangan
- Lokasi Tanah : Desa Jombor, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten – Jawa Tengah
- Luas Tanah : 1,950 M2
- Sifat Hubungan Afiliasi dengan Penjual Tanah : Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Sri Widodo
- Perjanjian Pembelian Tanah : Belum ada Perjanjian Pembelian Tanah
- 4) Sebanyak Rp2.550.000.000,- (dua miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah) akan digunakan sebagai pinjaman kepada Bino Digital Solutions PTE LTD ("BDS") untuk pengembangan Bantex hybrid file digital yang akan dilakukan oleh BDS dengan salah satu pemegang sahamnya, yaitu Sircured Pte Ltd di Singapura.
- Kesepakatan antara Perseroan dengan Sircured Pte Ltd untuk mengembangkan Bantex *hybrid file digital* terbentuk dalam sebuah perusahaan Bino Digital Solutions Pte Ltd di Singapura, dimana Perseroan, PT. SSCX Teknovasi Prima, Sircured Pte Ltd dan Watiga Trust Ltd adalah pemegang saham.
 - Bantex Hybrid e-Filing merupakan perkembangan dari bisnis Bantex yang sudah berjalan bertahun-tahun memproduksi and mendistribusikan berbagai macam peralatan kantor, terutama produk untuk penyimpanan dokumen secara fisik. Sejalan dengan perkembangan jaman dimana sudah banyak penggunaan dokumen secara elektronik, Bantex Hybrid e-Filing akan memenuhi kebutuhan pasar dalam segi elektronik filing.
 - Pengembangan Bantex Hybrid e-Filing tidak mulai dari nol, tapi dengan menggandeng partner-partner seperti Sircured Pte Ltd, satu perusahaan FinTech Singapura yang telah mendapatkan sertifikasi dari Singapore Fintech Association dan PT SSCX Teknovasi Prima, salah satu unit bisnis dari SSCX International, sebuah perusahaan konsultasi *continuous improvement* terkemuka di Asia, yang berfokus pada pengembangan *digital platform*.

Bantex Hybrid e-Filing akan menggunakan intellectual property dari Vaultbox, produk FinTech dari Sircured Pte Ltd, sementara PT SSCX Teknovasi Prima akan melakukan modifikasi menjadi mobile app (yang akan dilengkapi dengan kemampuan artificial intelligence), sehingga mengubah Vaultbox menjadi Bantex Hybrid e-Filing yang sesuai untuk pasaran Indonesia dan luar negeri.

Bantex Hybrid e-Filing akan dipasarkan melalui jalur distribusi produk-produk Bantex yang sudah ada, dengan menggabungkan promosi Bantex Hybrid e-Filing dengan promosi produk-produk peralatan kantor Bantex yang sedang dan akan berjalan nantinya.

Dalam rencana monetisasi, Bantex Hybrid e-Filing pada awalnya akan dipasarkan sebagai produk Freemium, di mana pelanggan dapat menggunakan/mengunduh aplikasi secara gratis dengan fasilitas penyimpanan cloud yang minimum (misalnya 100MB – akan disesuaikan dengan kondisi market pada masa pemasaran).

Selanjutnya, dengan membeli produk-produk fisik Bantex, seperti folders, ordner dan lain-lain, pelanggan akan mendapatkan tambahan penyimpanan cloud secara gratis. Jika pelanggan memerlukan penyimpanan tambahan, Bantex Hybrid e-Filing akan menyediakan paket langganan bulanan dan tahunan dimana harganya sesuai dengan kapasitas penyimpanan dan jangka waktu langganan.

Untuk target market, Bantex Hybrid e-Filing akan dipasarkan kepada pelanggan Bantex melalui jalur pemasaran yang sudah ada: online/marketplace, modern retail, distributor, reseller, dan kantor-kantor cabang PT. Bino Mitra Sejati sebagai anak perusahaan PT. Perma Plasindo group yang mengurus distribusi Bantex di seluruh Indonesia. Kedepannya Bantex Hybrid e-Filing juga akan dipasarkan ke luar negeri di mana produk-produk fisik Bantex diesksport, seperti Singapura, Malaysia, Australia, Afrika Selatan, Jerman, Inggris, Perancis, dan lain-lain.

- Perseroan dan Sircured Pte.Ltd tidak mempunyai hubungan afiliasi.
 - Perjanjian Hutang tanggal 29 Juli 2021 dan Addendum I Perjanjian Hutang tanggal 16 Agustus 2021.
 - Tingkat bunga pinjaman yang akan dikenakan kepada Bino Digital Solutions Pte Ltd adalah sebesar 7% (tujuh persen) per tahun yang akan diperhitungkan dan dibayarkan pada saat dilakukan pelunasan Hutang).
 - Pemberian pinjaman (shareholder's loan) kepada Bino Digital Solutions Pte Ltd akan dilakukan dalam waktu paling lambat 60 hari setelah selesainya proses Penawaran Umum.
 - Berdasarkan Surat PT. Bank Central Asia, Tbk No. 0953/ALK-KOM/2021 tanggal 16 September 2021 perihal Persetujuan Perubahan Syarat, Bank BCA menyetujui penghapusan syarat pada Pasal 13 butir b pada Perjanjian Kredit yang menyatakan bahwa "Selama Debitur belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA: Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sehari-hari". Dengan syarat menandatangani Perubahan Perjanjian Kredit. Dengan demikian tidak ada pembatasan terhadap rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum untuk pemberian pinjaman kepada BDS. Perseroan telah menandatangani Perubahan Perjanjian Kredit No. 55 tanggal 29 September 2021 dengan Bank BCA.
- 5) Sisanya akan digunakan oleh Entitas Anak PT. Bino Mitra Sejati dengan skema pinjaman (shareholder's loan) untuk modal kerja sebesar Rp7.830.000.000,- (tujuh miliar delapan ratus tiga puluh juta Rupiah) untuk membeli dan memperbanyak stok barang di cabang agar ketersediaan (availability) barang optimal dan berefek pada meningkatnya omset PT. Bino Mitra Sejati, serta untuk modal kerja operasi Perseroan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah), seperti: gaji, listrik transportasi dan lain-lain.

Sedangkan dana yang akan diperoleh dari hasil Pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan oleh Entitas Anak PT. Bino Mitra Sejati dengan skema pinjaman (*shareholder's loan*), untuk modal kerja, seperti membeli dan memperbanyak stok barang di cabang agar ketersediaan (*availability*) barang optimal dan berefek pada meningkatnya omset PT. Bino Mitra Sejati.

Apabila dana hasil Penawaran Umum belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Perseroan tidak berhasil mendapatkan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang diharapkan, Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya seperti pinjaman bank.



Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana kepada OJK secara berkala sesuai dengan POJK No. 30/2015 dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan dan wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS Tahunan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Penggunaan Dana Untuk Pelunasan Hutang Pihak Ketiga

Rencana penggunaan dana untuk pelunasan hutang kepada PT. Gema Usaha Jaya sebanyak Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) dan Koperasi Jasa Bintang Timur Kapital sebanyak Rp8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah) bukan merupakan transaksi material, karena kurang dari 20% ekuitas Perseroan per 31 Maret 2021, yaitu Rp310.113.178.541,- berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian PT. Perma Plasindo 31 Maret 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, dan untuk Tahun Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Maret 2021 dan 2020 (Reviu), dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, dan Laporan Auditor Independen Nomor 00353/2.1035/AU.1/05/1164-1/1/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan ("Laporan Keuangan"), sebagaimana ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 Tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020").

Berdasarkan Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan No. 003/DIRKOM/PP/SP/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021, penggunaan dana untuk pelunasan hutang kepada Koperasi Jasa Bintang Timur Kapital dan PT. Gema Usaha Jaya, bukan merupakan transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan karena tidak ada perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020"), sehingga Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Penggunaan Dana Untuk Pinjaman kepada Entitas Anak PT. Batara Indah

Rencana penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan sebanyak Rp4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta Rupiah) untuk digunakan sebagai pinjaman kepada PT. Batara Indah ("Pinjaman BI") bukan merupakan transaksi material, karena kurang dari 20% ekuitas Perseroan per 31 Maret 2021, yaitu Rp310.113.178.541,- berdasarkan Laporan Keuangan, sebagaimana ketentuan POJK 17/2020.

Rencana Pinjaman BI merupakan Transaksi Afiliasi namun bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan karena berdasarkan Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan No. 003/DIRKOM/PP/SP/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021, tidak ada perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK 42/2020, karena kepemilikan saham Perseroan pada PT. Batara Indah adalah sebesar 99,99%. Perseroan wajib melaporkan Transaksi Afiliasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah tanggal Transaksi Afiliasi.

Penggunaan Dana Untuk Pembelian Tanah

Rencana penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan sebanyak Rp2.850.000.000,- (dua miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) untuk rencana pembelian tanah di Klaten ("Pembelian Tanah") bukan merupakan transaksi material, karena kurang dari 20% ekuitas Perseroan per 31 Maret 2021, yaitu Rp310.113.178.541,- berdasarkan Laporan Keuangan, sebagaimana ketentuan POJK 17/2020.

Berdasarkan Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan No. 003/DIRKOM/PP/SP/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021, transaksi Pembelian Tanah bukan merupakan transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan karena tidak ada perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, sehingga Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Penggunaan Dana Untuk Pinjaman kepada Entitas Anak Bino Digital Solutions PTE LTD

Rencana penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan sebanyak Rp2.550.000.000,- (dua miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah) untuk digunakan sebagai pinjaman kepada Bino Digital Solutions PTE LTD ("Pinjaman BDS") bukan merupakan transaksi material, karena kurang dari 20% ekuitas Perseroan per 31 Maret 2021, yaitu Rp310.113.178.541,- berdasarkan Laporan Keuangan, sebagaimana ketentuan POJK 17/2020.

Berdasarkan Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tanggal No. 003/DIRKOM/PP/SP/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021, transaksi Pinjaman BDS, bukan merupakan transaksi benturan kepentingan karena tidak ada perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan Perseroan. Transaksi Pinjaman BDS merupakan transaksi afiliasi sehingga Perseroan wajib memenuhi ketentuan Pasal 3 dan 4 POJK 42/2020.

Penggunaan Dana Untuk Pinjaman kepada PT. Bino Mitra Sejati dan Modal Kerja Perseroan

Dalam hal rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham digunakan sebagai pinjaman kepada Entitas Anak PT. Bino Mitra Sejati ("Pinjaman BMS") merupakan transaksi material, Perseroan tidak wajib melakukan prosedur Pasal 6 ayat 1 huruf a POJK 17/2020 karena kepemilikan saham Perseroan pada BMS sebesar 99,99%.

Rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham untuk Pinjaman BMS merupakan Transaksi Afiliasi namun bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan karena berdasarkan Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan No. 003/DIRKOM/PP/SP/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021, karena tidak ada perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK 42/2020, karena kepemilikan saham Perseroan pada BMS sebesar 99,99%. Perseroan wajib melaporkan Transaksi Afiliasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah tanggal Transaksi Afiliasi.

Dalam hal rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja, seperti: gaji, listrik, transportasi, dan lain-lain ("Transaksi Modal Kerja") pada saat direalisasikan merupakan Transaksi Material, maka Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) POJK 17/2020, karena transaksi tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020. Lebih lanjut, sesuai dengan POJK 17/2020, transaksi tersebut wajib diungkapkan dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan.

Berdasarkan Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan No. 003/DIRKOM/PP/SP/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021, penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan untuk modal kerja bukan merupakan transaksi benturan kepentingan, karena tidak ada perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Dalam hal Transaksi Modal Kerja merupakan transaksi afiliasi, maka Perseroan tidak wajib memenuhi Pasal 3 dan Pasal 4 POJK 42/2020, karena nilai transaksi tidak melebihi 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor Perseroan atau tidak melebihi jumlah Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).

Penggunaan Dana Hasil Pelaksanaan Waran Seri I

Dalam hal rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I untuk digunakan sebagai pinjaman kepada Entitas Anak PT. Bino Mitra Sejati ("Pinjaman BMS Hasil Waran") merupakan transaksi material, Perseroan tidak wajib melakukan prosedur Pasal 6 ayat 1 huruf a POJK 17/2020 karena kepemilikan saham Perseroan pada BMS sebesar 99,99%.

Rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I untuk Pinjaman BMS Hasil Waran merupakan Transaksi Afiliasi namun bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan karena berdasarkan Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan No. 003/DIRKOM/PP/SP/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021, karena tidak ada perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK 42/2020, karena kepemilikan saham Perseroan pada BMS sebesar 99,99%. Perseroan wajib melaporkan Transaksi Afiliasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah tanggal Transaksi Afiliasi.



Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara periodik kepada para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Kewajiban pelaporan realisasi penggunaan dana tersebut akan dilakukan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan.

Dalam hal Perseroan akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan wajib (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan (ii) memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan OJK No.30/2015.

Sesuai dengan ketentuan POJK No. 8/2017, jumlah biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 7,44% dari nilai Penawaran Umum Perdana Saham yang meliputi:

- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) 1,00%;
- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) 1,80%;
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,50%.
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal: 3,60% yang terdiri dari biaya jasa akuntan publik sekitar 1,86%; biaya jasa konsultan hukum sekitar 1,12%; dan biaya jasa notaris sekitar 0,62%.
- Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,12%;
- Biaya lain-lain (Pernyataan Pendaftaran OJK, BEI dan KSEI, penyelenggaraan Public Expose, biaya percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir, biaya iklan koran Prospektus Ringkas, pajak, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut sekitar 0,42%.

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.



III. PERNYATAAN UTANG

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan liabilitas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Maret 2021, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2021. Angka-angka yang tercantum dalam Prospektus ini dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Maret 2021, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Anwar & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Christiadi Tjahnadi dalam laporannya tanggal 11 Oktober 2021.

Pada tanggal 31 Maret 2021, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp111.392.376.656 yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp49.561.839.401 dan liabilitas jangka Panjang sebesar Rp61.830.537.255 dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret 2021
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang usaha	
Pihak berelasi	2.845.485.457
Pihak ketiga	11.328.610.070
Uang lain-lain	
Pihak berelasi	832.264.117
Pihak ketiga	8.295.244.881
Utang pemegang saham	7.501.900.000
Utang pajak	1.696.716.779
Uang muka penjualan	178.753.355
Beban akrual	1.109.094.520
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Utang bank	15.576.944.996
Utang pembelian aset tetap	96.825.226
Uang jaminan	100.000.000
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	49.561.839.401
Liabilitas Jangka Panjang	
Utang lain-lain	
Pihak berelasi	4.081.660.722
Pihak ketiga	30.000.000.000
Utang pemegang saham	-
Liabilitas imbalan kerja	23.113.431.000
Liabilitas sewa	-
Liabilitas jangka panjang - Setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Utang bank	4.603.333.333
Utang pembelian aset tetap	32.112.200
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	61.830.537.255
Jumlah Liabilitas	111.392.376.656

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

Utang Usaha

Pada tanggal 31 Maret 2021 utang usaha sebesar Rp14.174.095.527, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret 2021
Pihak Ketiga	
Roll & Ream Corp Ltd	2.715.391.389
PT Cakrawala Mega Indah	1.766.552.749
Ocean Plastic Co Ltd	1.759.165.260
PT Anugerah Tangkas Transportindo	517.202.778
Muda Paper Mills Sdn. Bhd	498.448.930
Macanan Jaya Cemerlang	459.587.377
Sentosa Tata Multi Sarana	456.596.723
PT Bersama Lemindo Abadi	421.245.000



PT Kharisma Interplast Pratama	330.044.000
Intercon Int'l Stationary	304.319.680
CV Bintang Satya Kencana Semarang	227.959.160
Thai Product Paper Mill CO., Ltd	214.330.228
PT Mujur Mitra Mandiri	185.079.760
Cahaya Boxindo Prasetya	160.646.630
PT Sinar Ikaindah Perkasa	136.596.515
PT Mega Nusa Hadiarta	127.035.894
PT Cahaya Lestari Sriwijaya	108.208.221
Binders International Pte Ltd	-
Huen Chen Machinery Co., Ltd	-
PT Ronadamar Sejahtera	-
PT Bukitmega Masabadi	-
Elfrida Plastik	-
PT Clariant Indonesia	-
PT Tatimel Maitoya	-
PT Inti Perdana Grafindo	-
Lainnya	940.199.776
Sub-total	11.328.610.070
Pihak Berelasi	
PT Lyra Akrelux	2.845.485.457
Total	14.174.095.527

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret 2021
Rupiah	8.986.759.720
Dolar Amerika Serikat	4.688.886.877
Ringgit Malaysia	498.448.930
Total	14.174.095.527

Rincian utang usaha berdasarkan umur adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret 2021
Belum jatuh tempo	8.023.000.443
Lewat jatuh tempo	5.100.658.073
31 – 60 hari	139.393.495
61 – 90 hari	18.934.519
Lebih dari 90 hari	892.108.997
Total	14.174.095.527

Utang Lain-Lain

Pada tanggal 31 Maret 2021 utang lain-lain jangka pendek sebesar Rp9.235.690.245 dan utang lain-lain – pihak berelasi jangka panjang sebesar Rp34.081.660.722 dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret 2021
Jangka Pendek	
Pihak Ketiga	
Koperasi Jasa Bintang Timur Kapital	8.000.000.000
Lainnya	295.244.878
Sub-total	8.295.244.878
Pihak berelasi	
Bino International Pte. Ltd	832.264.117
Jangka Panjang	
Pihak berelasi	
Bino International Pte. Ltd	5.517.243.750
Diskonto liabilitas keuangan	(1.435.583.028)
Sub Total	4.081.660.722
Pihak ketiga	30.000.000.000
Total	43.209.169.717



Berdasarkan surat pengakuan utang tanggal 29 Maret 2021, Perusahaan memiliki utang kepada Koperasi Jasa Bintang Timur Kapital sebesar Rp8.000.000.000 dengan dikenakan bunga sebesar 6% pertahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 29 Maret 2022.

Berdasarkan perjanjian lisensi antara Anak Perusahaan, PT Batara Indah (BI) dengan Bino International Pte Ltd. (BINO) yang menyebutkan bahwa BINO memberikan hak kepada BI untuk memproduksi dan mendistribusikan produk fillingdocument dan stationery dengan merek bantex di Indonesia dengan pengenaan royalti sebesar 1,25% dari penjualan bersih setiap akhir tahun tutup buku.

Pada tanggal 29 Maret 2021, Perusahaan menerbitkan Obligasi Wajib Konversi ("OWK") dari Investor PT Gema Usaha Jaya dengan nilai total Rp30.000.000.000 dan tidak dikenakan bunga. Utang tersebut wajib dikonversikan menjadi setoran modal atas saham-saham baru yang akan diterbitkan oleh Perusahaan, dengan jangka waktu konversi selambatlambatnya 3 tahun atau paling cepat pada saat Perusahaan melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham melalui Pasar Modal ("IPO"), atau 1 tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian utang.

Perjanjian OWK telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir diamandemen berdasarkan pada perjanjian utang tanggal 11 Oktober 2021 dimana Perusahaan dan PT Gema Usaha Jaya sepakat mengubah OWK menjadi utang yang tidak akan dikonversi ke saham dan akan dikenakan bunga sebesar JIBOR + 2,5% pertahun. Perusahaan diberikan *grace period* tidak dikenakan bunga selama 8 bulan, sehingga bunga baru akan dikenakan sejak bulan Desember 2021. Perjanjian tersebut akan berakhir pada tanggal 29 Maret 2024.

Utang Pemegang Saham

Pada tanggal 31 Maret 2021 utang pemegang saham jangka pendek sebesar Rp7.501.900.000 dan utang pemegang saham jangka panjang sebesar Rp-, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret 2021
Jangka Pendek:	
Kristanto Widjaja	7.501.900.000
Jangka Panjang:	
Kristanto Widjaja	-
Willianto Ismadi	-
PT Intan Pariwara	-
Aruan Soenardi	-
Tang Widiastury	-
Total	7.501.900.000

Berdasarkan surat perjanjian utang piutang No. 201/BMS-KW/I/2021 tanggal 4 Januari 2021, Entitas Anak BMS mengadakan Perjanjian utang piutang dengan Kristanto Widjaja dengan jatuh tempo pengembalian pinjaman pada tanggal 31 Desember 2021 dan tidak dikenakan bunga.

Utang Pajak

Pada tanggal 31 Maret 2021 utang pajak sebesar Rp1.696.716.779, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret 2021
Perusahaan	
Pajak Penghasilan	
Pasal 4 (2)	-
Pasal 21	82.720.961
Pasal 23	37.413.393
Pasal 26	-
Pasal 29	150.009.769
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	30.329.929
Sub-total	300.474.052
Entitas Anak	
Pajak Penghasilan (PPh)	
Pasal 4 (2)	78.727.799
Pasal 21	69.396.494
Pasal 23	53.029.464
Pasal 25	33.267.524
Pasal 26	36.746.985



Pasal 29	315.706.636
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	809.367.825
Sub-total	1.396.242.727
Total	1.696.716.779

Beban Akruai

Pada tanggal 31 Maret 2021 beban akrual sebesar Rp1.109.094.520, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret 2021
Iklan dan promosi	294.545.455
Perjalanan dinas	168.491.739
Asuransi	-
Utilitas dan komunikasi	74.320.725
Lainnya	571.736.601
Total	1.109.094.520

Liabilitas Imbalan Kerja

Pada tanggal 31 Maret 2021 Liabilitas imbalan kerja sebesar Rp23.113.431.000, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret 2021
Umur pensiunan normal	56 tahun
Kenaikan gaji tahunan	7%
Tingkat diskonto tahunan	7,5%
Tingkat mortalitas	Tabel Mortalita Indonesia III - 2015

Beban imbalan kerja karyawan yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret 2021
Biaya jasa kini	455.565.000
Biaya bunga	485.115.000
Biaya jasa lalu	(830.438.000)
Keuntungan atas penyelesaian	-
Biaya imbalan pasti yang diakui di laba rugi	110.242.000
Kerugian aktuarial karena penyesuaian pengalaman	(396.177.000)
Kerugian aktuarial atas perubahan asumsi keuangan	(3.179.149.000)
Kerugian aktuarial atas perubahan asumsi demografi	-
Total	(3.575.326.000)

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan jangka panjang adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret 2021
Saldo awal	27.033.059.000
Biaya imbalan pasti yang diakui pada laba rugi	110.242.000
Pembayaran imbalan kerja	(457.439.000)
Efek transfer	2.895.000
Pengukuran Kembali:	
Kerugian aktuarial karena penyesuaian pengalaman	(3.575.326.000)
Saldo Akhir	23.113.431.000

Sensitivitas dari keseluruhan kewajiban pensiun terhadap perubahan asumsi dasar tertimbang pada tahun yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Perubahan asumsi	31 Maret 2021
Tingkat diskonto		
Kenaikan	1%	(11.410.460.000)
Penurunan	1%	14.347.665.000
Tingkat kenaikan gaji		
Kenaikan	1%	14.337.788.000
Penurunan	1%	(11.395.500.000)



Libilitas Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun

Pada tanggal 31 Maret 2021 utang bank jangka pendek adalah sebesar Rp15.576.944.996 setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun dan utang bank jangka panjang adalah sebesar Rp4.603.333.333, dengan rincian sebagai berikut:

Utang Bank

Keterangan	31 Maret 2021
PT Bank Central Asia Tbk	18.965.534.461
PT OCBC NISP Tbk	1.214.743.868
Total	20.180.278.329
Dikurangi bagian yang jatuh Tempo dalam satu tahun:	
PT Bank Central Asia Tbk	(14.362.201.128)
PT OCBC NISP Tbk	(1.214.743.868)
Utang bank jangka pendek	(15.576.944.996)
Utang bank jangka panjang	4.603.333.333

PT Bank Central Asia Tbk

Berdasarkan perjanjian kredit No. 3171A/W09- ADM/2009 tanggal 4 September 2009 dan diperpanjang dengan Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit ("SPPK") No.03212/ALK-KOM/2018 tanggal 22 Oktober 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk. Fasilitas yang diberikan sebagai berikut:

- | | | | |
|-----|------------------|---|--------------------------------|
| I | Fasilitas Kredit | : | Kredit Investasi IV |
| | Plafon | : | Rp577.500.000 |
| | Jangka Waktu | : | Berakhir tanggal 17 April 2020 |
| | Suku Bunga | : | 9,5% per tahun |
| II | Fasilitas Kredit | : | Kredit Investasi |
| | Plafon | : | Rp2.169.166.658 |
| | Jangka Waktu | : | 24 Agustus 2024 |
| | Suku Bunga | : | 9,5% per tahun |
| III | Fasilitas Kredit | : | Kredit Investasi III |
| | Plafon | : | Rp8.000.000.000 |
| | Jangka Waktu | : | 5 Tahun |
| | Suku Bunga | : | 10,5% per tahun |
| IV | Fasilitas Kredit | : | Pinjaman Angsuran |
| | Plafon | : | Rp3.583.333.322 |
| | Jangka Waktu | : | 5 Mei 2022 |
| | Suku Bunga | : | 9,5% per tahun |

Fasilitas ini memiliki persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- b. Syarat realisasi fasilitas Kredit Investasi III :
- Hanya dapat digunakan untuk membiayai refinancing pembangunan pabrik di Klaten, Jawa Tengah.
 - Pencairan fasilitas Kredit Investasi III maksimal sebesar 90% dari tagihan/invoice/bukti pembayaran kontraktor serta tidak melebihi Rp8.000.000.000.
 - Jangka waktu fasilitas Kredit Investasi III selama 5 tahun (tanpa *grace period*) dan availability period 3 bulan sejak tanggal tanda tangan Perubahan Perjanjian Kredit.
 - Debitur agar menyerahkan surat pernyataan bahwa bersedia melakukan pengurusan IMB apabila luas bangunan berdasarkan fisik lebih besar dibandingkan dengan luas bangunan berdasarkan IMB jika sewaktu-waktu diminta oleh BCA maupun instansi terkait lainnya.
 - Perusahaan harus menyerahkan surat pernyataan notariil dari pemegang saham yang menyatakan bahwa: 1) Fasilitas Kredit Investasi BCA atas nama Perusahaan tidak akan digunakan untuk pembelian tanah atau hal-hal yang berhubungan dengan pematangan tanah, pengadaan tanah, pengolahan tanah dan lainlain; 2) Apabila terjadi cost overrun sehubungan dengan pembangunan dari objek fasilitas Kredit Investasi serta cash deficiency sehubungan dengan pembayaran kewajiban atas seluruh fasilitas kredit di BCA maka kekurangannya merupakan tanggung jawab



pemegang saham; 3) Selama masih terdapat fasilitas di BCA, objek fasilitas Kredit Investasi III tidak akan diagunkan ke bank maupun pihak lain selain BCA.

c. Syarat untuk *jointly* dan *several borrowers*:

- Seluruh fasilitas atas nama Perusahaan dan PT Batara Indah merupakan joint and several borrower sehingga harus dibuat cross default dan agunan 1 unit tanah bangunan (kantor, pabrik dan gudang) di Kawasan Sentul Industrial Estate, Jl. Olympic Raya Blok A No.8 & 9, Desa Leuwikutug, Kec. Citeureup, Kab. Bogor, Jawa Barat dibuat saling mengikat untuk seluruh fasilitas pinjaman atas nama Perusahaan dan PT Batara Indah di BCA.
- Masing-masing debitur (Perusahaan dan PT Batara Indah) menandatangani surat kuasa kepada BCA untuk mendebet rekening atas nama Perusahaan dan PT Batara Indah sehingga apabila tidak terdapat dana yang cukup untuk pembayaran tagihan/tunggakan bunga/pokok pinjaman atas fasilitas yang dimiliki oleh salah satu atau masing-masing debitur tersebut, maka dapat dilakukan pendebitan dari rekening debitur yang lain yang termasuk dalam joint and several borrower debitur.
- Apabila salah satu debitur yang termasuk dalam joint and several borrower tersebut (Perusahaan dan PT Batara Indah) akan melunasi seluruh fasilitas kreditnya, maka harus dimintakan persetujuan tertulis ke BCA.

Seluruh pinjaman tersebut diatas dijamin dengan tanah dan bangunan atas nama Perseroan. Pada tanggal 17 April 2020, Perseroan telah melunasi seluruh fasilitas kredit investasi IV.

PT OCBC NISP Tbk

Berdasarkan perjanjian kredit No. 093/SPPKBGR/NI/IX/2016 tanggal 17 Oktober 2016 dan diperpanjang dengan Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit (SPPK) No.081/SPPK/EB-BGR/NS/XI/2017 tanggal 21 November 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank OCBC NISP Tbk. Fasilitas yang diberikan sebagai berikut:

I	Fasilitas Kredit	:	Kredit Investasi I
	Plafon	:	Rp2.857.680.000
	Jangka Waktu	:	16 Oktober 2021
	Suku Bunga	:	8,99% per tahun
II	Fasilitas Kredit	:	Kredit Investasi II
	Plafon	:	Rp2.857.680.000
	Jangka Waktu	:	16 Oktober 2021
	Suku Bunga	:	8,99% per tahun
III	Fasilitas Kredit	:	Kredit Investasi III
	Plafon	:	Rp2.763.180.000
	Jangka Waktu	:	16 Oktober 2021
	Suku Bunga	:	8,99% per tahun

Fasilitas ini memiliki persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- Independen appraisal sesuai ketentuan.
- Akta jual beli dan balik nama melalui notaris rekanan bank OCBC NISP.
- Agunan wajib dibalik nama ke Perseroan.
- Melampirkan bukti kepemilikan uang muka atau bukti transfer uang muka (bila uang muka sudah dibayarkan ke penjual saat akad) atas selisih harga dengan fasilitas bank.
- Melampirkan bukti transaksi sebesar 12.5 Milyar.
- Gudang yang dibeli wajib untuk disewakan hanya ke grup debitur yaitu PT Sin Lee Manufacturing.

Pinjaman tersebut diatas dijamin dengan tanah dan bangunan (gudang) SHGB 519/Baloi Permai dengan jangka waktu sampai dengan 3 Juli 2025 atas nama PT Sin Lee Manufacturing yang terletak di Commo Industrial Park A2 No. 2,3 dan 4 Batam.

Utang Pembelian Aset Tetap

Pada tanggal 31 Maret 2021 utang pembelian aset tetap jangka pendek sebesar Rp96.825.226 dan utang pembelian aset tetap jangka panjang sebesar Rp32.112.200, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret 2021
Jangka Pendek	
PT BCA Finance	96.825.226
PT Mitsui Leasing Capital Indonesia	-



PT Maybank Finance Indonesia	-
PT Tunas Mandiri Finance	-
Sub-total	96.825.226
Jangka Panjang	
PT Mitsui Leasing Capital Indonesia	32.112.200
Sub-total	32.112.200
Total	128.937.426

PT BCA Finance

Pada tahun 2020 dan 2019, Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas pembiayaan untuk pembelian mobil dengan PT BCA Finance dengan jumlah keseluruhan masing-masing sebesar Rp256.900.000 dan Rp105.000.000 dalam jangka waktu 24 bulan dan 12 bulan. Pinjaman ini dikenakan suku bunga flat untuk tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar 3,68% dan 3,50% per tahun.

Sesuai dengan perjanjian pinjaman, Perseroan diwajibkan untuk mematuhi batasan-batasan tertentu. Pada tanggal 31 Maret 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, manajemen Grup berkeyakinan bahwa seluruh batasan telah dipenuhi.

PT Mitsui Capital Leasing Indonesia

Pada tahun 2019, Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas pembiayaan untuk pembelian mobil dengan PT Mitsui Capital Leasing Indonesia dengan jumlah keseluruhan masing-masing sebesar Rp118.104.000 dalam jangka waktu 24 bulan. Pinjaman ini dikenakan suku bunga flat untuk tahun 2019 masing-masing sebesar 5,50% per tahun. Sesuai dengan perjanjian pinjaman, Grup diwajibkan untuk mematuhi batasan-batasan tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, manajemen Grup berkeyakinan bahwa seluruh batasan telah dipenuhi.

SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN PADA TANGGAL 31 MARET 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 31 MARET 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN, KECUALI KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK ADA KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.



IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 3 (tiga bulan) yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 serta pada tanggal yang berakhir pada 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan arus kas untuk periode 3 (tiga bulan) yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Maret 2020 (tidak diaudit) serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 serta catatan atas laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Maret 2021 dan Desember 2020, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Anwar & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Christiadi Tjahnadi dalam laporannya berturut-turut tanggal 11 Oktober 2021 dan 29 Maret 2021. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Maret 2020, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Freddy & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Drs. Freddy PAM Situmorang, AK., CPA., CA. dalam laporannya berturut – turut tanggal 20 April 2020 dan 18 April 2019.

Dalam penerbitan laporan keuangan audit untuk keperluan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan memanfaatkan relaksasi penerapan penyajian dan pengungkapan atas informasi keuangan berdasarkan POJK No. 7/2021 dan SEOJK No. 20/2021 yang diterbitkan untuk menindaklanjuti perkembangan pandemi Covid-19 yang terjadi. Informasi laporan keuangan pada periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2021 diperoleh dari laporan internal Perseroan dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak direview oleh Akuntan Publik.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Keterangan	31 Juli 2021 (Tidak Diaudit)	31 Maret 2021	31 Desember		
			2020	2019	2018
ASET					
Aset Lancar					
Kas dan bank	6.000.442.136	11.360.243.601	10.394.116.764	11.924.615.813	5.667.772.581
Piutang usaha					
Pihak berelasi	243.932.654	2.383.561.998	3.028.498.219	9.459.143.471	8.354.000.288
Pihak Ketiga	30.911.395.716	34.688.169.461	32.094.456.185	43.634.730.118	53.309.080.393
Piutang lain-lain					
Pihak Berelasi	900.000.000	900.000.000	901.450.000	900.000.000	2.902.500.000
Pihak ketiga	15.709.842.400	1.196.260.675	1.108.457.393	21.678.197.990	2.914.156.693
Persediaan	109.109.137.290	91.893.607.966	95.567.760.467	101.998.745.010	123.256.543.903
Pajak dibayar di muka	478.935.368	62.654.540	46.046.272	81.270.426	107.298.026
Beban dibayar di muka	7.605.248.483	5.264.527.114	1.398.364.012	627.444.479	766.665.936
Uang muka – pihak ketiga	4.047.531.133	2.243.835.255	2.817.564.901	5.615.933.145	5.192.051.871
Total Aset Lancar	175.006.465.176	149.992.860.610	147.356.714.213	195.920.080.452	202.470.069.691
Aset Tidak Lancar					
Piutang lain-lain pihak ketiga	13.675.762.332	13.675.762.332	15.443.605.446	15.443.605.446	12.611.194.200
Aset pajak tangguhan	6.199.115.115	5.339.838.895	6.199.115.115	8.417.179.346	5.441.921.000
Taksiran tagihan pajak					
Penghasilan	1.571.826.889	1.505.563.743	1.292.522.191	-	-
Aset tak berwujud - neto	-	-	-	-	156.382.451
Uang muka – pihak ketiga	5.713.461.608	3.948.434.925	28.255.000	3.585.657.730	26.525.000
Investasi saham	18.780.866.622	18.570.002.314	18.804.353.228	28.019.851.284	26.953.143.955
Aset tetap - neto	32.547.143.463	31.851.681.610	31.126.755.094	25.106.625.678	28.376.929.029
Properti investasi - neto	164.642.500.501	166.329.066.597	146.172.662.895	148.021.142.367	147.054.758.518
Goodwill	252.755.871	252.755.871	252.755.871	252.755.871	252.755.871
Uang Jaminan	34.388.300	39.688.300	39.688.300	43.131.876	13.047.300
Total Aset Tidak Lancar	243.417.820.699	241.512.794.587	219.359.713.140	228.889.949.598	220.886.657.324
TOTAL ASET	418.424.285.876	391.505.655.197	366.716.427.353	424.810.030.050	423.356.727.375
LIABILITAS DAN EKUITAS					
Liabilitas Jangka Pendek					
Utang usaha					
Pihak berelasi	4.054.244.788	2.845.485.457	2.557.513.058	1.441.084.709	847.934.844
Pihak ketiga	15.880.467.036	11.328.610.070	4.243.537.644	14.229.751.182	13.845.151.229
Utang lain - lain					
Pihak berelasi	1.032.864.117	832.264.117	1.684.501.730	2.401.599.696	-
Pihak ketiga	8.689.492.040	8.295.244.881	178.798.180	173.901.016	6.421.762.796



PT Perma Plasindo Tbk

Utang pemegang saham	7.501.900.000	7.501.900.000	-	-	-
Utang pajak	482.117.768	1.696.716.779	1.765.902.318	1.139.592.661	2.144.922.012
Utang muka penjualan	153.874.573	178.753.355	178.719.245	-	-
Beban akrual	1.384.913.533	1.109.094.520	1.669.500.768	967.846.514	1.232.172.081
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:					
Utang bank	38.691.354.433	15.576.944.996	19.549.986.050	56.454.470.397	54.600.906.701
Utang pembiayaan konsumen	86.121.053	96.825.226	137.316.755	657.151.988	612.162.668
Uang Jaminan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Total Liabilitas Jangka Pendek	78.057.349.341	49.561.839.401	32.065.775.748	77.565.398.163	79.805.012.331
Liabilitas Jangka Panjang					
Utang lain – lain					
Pihak berelasi	3.827.994.372	4.081.660.722	5.263.577.400	5.263.577.400	5.407.514.700
Pihak ketiga	30.000.000.000	30.000.000.000	-	-	-
Utang pemegang saham	-	-	84.801.900.000	84.801.900.000	89.400.900.000
Liabilitas imbalan kerja	23.113.431.000	23.113.431.000	27.033.059.000	26.174.795.000	21.774.659.000
Liabilitas sewa	-	-	1.646.402.804	-	-
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang harus tempa dalam waktu satu tahun:					
Utang Bank	4.603.333.333	4.603.333.333	4.603.333.333	13.247.131.679	18.402.612.674
Utang pembelian aset tetap	32.112.200	32.112.200	32.112.200	-	-
Total Liabilitas Jangka Panjang	61.576.870.905	61.830.537.255	123.380.384.737	129.487.404.079	134.985.686.374
TOTAL LIABILITAS	139.634.220.246	111.392.376.656	155.446.160.485	207.052.802.242	214.790.698.705

EKUITAS

Modal saham

Nilai nominal Rp1.000.000,- (nilai penuh) per saham

Modal Dasar – 696.000 saham

Tahun 2021 dan 20.000 saham

Tahun 2020, 2019 dan 2018

Modal ditempatkan dan disetor

penuh

– 174.000 saham Tahun 2021 dan

12.800 saham tahun 2020, 2019

dan

2018	174.000.000.000	174.000.000.000	12.800.000.000	12.800.000.000	12.800.000.000
Tambahan modal disetor – neto	20.412.312.881	20.412.312.881	26.612.312.881	26.612.312.881	26.612.312.881
Pendapatan komprehensif lainnya	73.108.217.140	73.108.217.140	70.311.158.259	75.403.532.444	77.982.281.255
Saldo laba					
Telah ditentukan penggunaannya	500.000.000	500.000.000	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	10.872.677.406	12.022.381.818	101.592.848.079	101.724.731.503	90.086.407.722
Sub – total	278.893.207.427	280.042.911.839	211.316.319.219	216.540.576.828	207.481.001.858
Kepentingan nonpengendali	(103.141.798)	70.366.702	(46.052.351)	1.216.650.980	1.085.026.452
TOTAL EKUITAS	278.790.065.629	280.113.278.541	211.270.266.868	217.757.227.808	208.566.028.310
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	418.424.285.877	391.505.655.197	366.716.427.353	424.810.030.050	423.356.727.015

LAPORAN LABA RUGI DAN KOMPREHENSIF LAIN KONDOLIDASIAN

Keterangan	31 Juli (Tidak Diaudit)		31 Maret		31 Desember		
	2021	2020	2021	2020	2020	2019	2018
PENDAPATAN NETO	141.433.742.854	139.615.685.125	78.621.081.109	115.152.871.581	266.840.885.116	368.160.117.955	356.494.039.975
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(97.617.689.412)	(88.758.740.932)	(59.207.352.533)	(82.823.582.779)	(177.860.426.855)	(256.670.684.107)	(242.180.677.604)
LABA BRUTO	43.816.053.442	50.856.944.194	19.413.728.576	32.329.288.802	88.980.458.216	111.489.433.848	114.313.362.371
Beban penjualan	(16.930.771.275)	(20.476.558.847)	(6.459.517.142)	(7.665.358.646)	(30.529.823.040)	(35.346.030.332)	(35.079.370.786)
Beban umum dan administrasi	(26.221.185.294)	(22.471.180.245)	(10.633.288.991)	(12.907.624.922)	(43.906.076.096)	(53.993.955.760)	(49.505.833.920)
Penghasilan usaha lainnya – neto	2.001.246.162	1.604.820.957	(166.590.608)	335.979.603	(9.478.320.923)	(2.932.929.917)	(3.457.487.017)
LABA USAHA	2.665.343.035	9.514.026.059	2.154.331.835	12.092.284.837	5.066.238.202	19.216.517.839	26.270.670.648
Pendapatan keuangan	-	-	24.339.906	452.465.256	523.786.877	85.763.230	257.354.952
Biaya keuangan	(1.223.593.146)	(571.410.669)	(413.708.907)	(1.083.795.549)	(3.600.015.948)	(5.835.411.727)	(7.856.209.459)
LABA SEBELUM PAJAK	1.441.749.889	8.942.615.390	1.764.962.834	11.460.954.544	1.990.009.131	13.466.869.342	18.671.816.141
PENGHASILAN BEBAN PAJAK	27.980.370	-	(726.571.929)	(914.067.263)	(4.684.242.199)	(3.007.707.907)	(5.975.172.160)
LABA (RUGI) NETO TAHUN BERJALAN	1.469.730.259	8.942.615.390	1.038.390.905	10.546.887.281	(2.694.233.068)	10.459.161.435	12.696.643.981
RUGI KOMPREHENSIF LAIN							
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi							
Pengukuran kembali imbalan kerja jangka panjang	3.575.326.000	(1.067.382.688)	3.575.326.000	(1.067.382.688)	(4.935.803.000)	(1.604.869.000)	-
Pajak penghasilan terkait	(786.571.720)	124.748.635	(786.571.720)	124.748.635	1.085.314.120	403.109.250	-
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi							
Selisih kurs penjabaran laporan							



PT Perma Plasindo Tbk

keuangan	15.866.488	226.043.019	15.866.488	226.043.019	57.761.007	(66.202.187)	2.385.564.149
RUGI KOMPREHENSIF LAIN							
NETO – SETELAH PAJAK	2.804.620.768	(716.591.034)	2.804.620.768	(716.591.034)	(3.792.727.873)	(1.267.961.937)	2.385.564.149
TOTAL LABA (RUGI)							
KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	4.274.351.027	8.226.024.356	3.843.011.673	9.830.296.247	(6.486.960.941)	(9.919.199.498)	15.082.208.130
LABA (RUGI) NETO TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:							
Pemilik entitas induk	1.534.381.626	8.977.305.887	929.533.739	10.580.282.414	(1.444.414.169)	10.325.793.037	13.284.895.517
Kepentingan nonpengendali	(64.651.367)	(34.690.497)	108.857.166	(33.395.133)	(1.249.818.899)	133.368.398	(588.251.537)
TOTAL	1.469.730.259	8.942.615.390	1.038.390.905	10.546.887.281	(2.694.233.068)	10.459.161.435	12.696.643.980
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN – YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:							
Pemilik entitas induk	4.331.440.474	8.253.152.966	3.726.592.620	9.866.796.836	(5.224.257.610)	9.059.574.970	15.670.459.666
Kepentingan nonpengendali	(57.089.447)	(27.128.610)	116.419.053	(36.500.588)	(1.262.703.331)	131.624.528	(588.251.537)
TOTAL	4.274.351.027	8.226.024.356	3.843.011.673	9.830.296.248	(6.486.960.941)	9.191.199.498	15.082.208.129
LABA NETO PER SAHAM							
Saham dasar	8.818	513.943	7.877	826.585	(112.845)	806.703	1.037.882

RASIO – RASIO KEUANGAN PENTING

Rasio	31 Juli (Tidak Diaudit)	31 Maret	31 Desember		
	2021	2021	2020	2019	2018
Rasio Usaha (%)					
Laba (Rugi) tahun berjalan / Penjualan	1,04	1,32	-1,01	2,84	3,56
Laba (Rugi) tahun berjalan / Jumlah ekuitas	0,53	0,33	-1,28	4,80	6,09
Laba (Rugi) tahun berjalan / Jumlah aset	0,35	0,27	-0,73	2,46	3,00
Laba (Rugi) komprehensif tahun berjalan / Penjualan	3,02	4,87	-2,43	2,50	4,23
Laba (Rugi) komprehensif tahun berjalan / Jumlah ekuitas	1,53	1,24	-3,07	4,22	7,23
Laba (Rugi) komprehensif tahun berjalan / Jumlah aset	1,02	0,98	-1,77	2,16	3,56

Rasio	31 Juli (Tidak Diaudit)	31 Maret	31 Desember		
	2021	2021	2020	2019	2018
Rasio Keuangan (x)					
Total liabilitas / Total ekuitas	0,50	0,39	0,74	0,95	1,03
Total liabilitas / Total aset	0,33	0,28	0,42	0,49	0,51
Total aset lancar / Total liabilitas jangka pendek	2,24	3,02	4,60	2,53	2,54
ICR	9,86	9,64	2,87	4,21	3,92
DSCR	0,4	0,3	0,5	0,4	0,5

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan disusun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Juli 2021 (Tidak Diaudit), 31 Maret 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Dalam penerbitan laporan keuangan audit untuk keperluan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan memanfaatkan relaksasi penerapan penyajian dan pengungkapan atas informasi keuangan berdasarkan POJK No. 7/2021 dan SEOJK No. 20/2021 yang diterbitkan untuk menindaklanjuti perkembangan pandemi Covid-19 yang terjadi. Informasi laporan keuangan pada periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2021 diperoleh dari laporan internal Perseroan dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak direview oleh Akuntan Publik.

Laporan posisi keuangan tanggal 31 Maret 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 dan laporan laba rugi serta laba komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, 31 Desember 2020, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ANWAR & REKAN dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Christiadi Tjahnadi dalam laporannya berturut-turut tanggal 11 Oktober 2021 dan 29 Maret 2021. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Maret 2020 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 telah diaudit oleh KAP Freddy & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Drs. Freddy PAM Situmorang, AK., CPA., CA. dalam laporannya berturut-turut tanggal 20 April 2020 dan 18 April 2019.

Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan

1. Umum

Sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT PERMA PLASINDO" Nomor: 26 tanggal 6 Mei 1992, yang dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 02-3142.HT.01.01.TH.94 tanggal 22 Februari 1994, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor 322/Leg/1994 tanggal 24 April 1994, serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 5320 tahun 1994, Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 9 Agustus 1994.

Anggaran Dasar Perseroan yang sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian (selanjutnya disebut "Anggaran Dasar") telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Perma Plasindo No. 8 tanggal 21 Juni 2021, yang dibuat dihadapan Audrey Tedja, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0035804.AH.01.02.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Perma Plasindo, Tbk., tanggal 22 Juni 2021, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0110340.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 22 Juni 2021 ("**Akta 8/2021**") sebagaimana telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Perma Plasindo Tbk No. 2 tanggal 2 Agustus 2021, yang dibuat dihadapan Audrey Tedja, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0044496.AH.01.02.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Perma Plasindo, Tbk., tanggal 18 Agustus 2021, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0139982.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 18 Agustus 2021 ("**Akta 2/2021**"), Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Perma Plasindo Tbk No. 15 tanggal 26 Agustus 2021, yang dibuat dihadapan Audrey Tedja, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat ("**Akta 15/2021**"), dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Perma Plasindo Tbk No. 10 tanggal 11 Oktober 2021, yang dibuat dihadapan Audrey Tedja, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat ("**Akta 10/2021**").

Visi Perseroan adalah:

Melalui mutu dan pelayanan kami ingin menjadi perusahaan penyedia office stationery yang terbaik ditempat kami berada.

Misi Perseroan adalah:

1. Bersama-sama bertumbuh dan memberikan keuntungan kepada seluruh stake holder secara maksimal
2. Menjadi perusahaan yang nyaman untuk diajak bertransaksi dan selalu dapat memberikan solusi
3. Menjadi perusahaan yang bertumbuh dan memberikan keuntungan kepada para pemegang saham secara optimal
4. Menjadi perusahaan yang menjadi idaman dan kebanggaan untuk seluruh karyawan
5. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia agar dapat bekerja secara optimal



6. Menjadi perusahaan yang dapat bekerjasama saling mendukung dengan seluruh supplier-nya.

2. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Usaha Perseroan dan Entitas Anak

Berikut merupakan faktor – faktor yang mempengaruhi hasil usaha Perseroan:

a. Persaingan Usaha

Perseroan dan Entitas Anak menghadapi persaingan usaha dari perusahaan-perusahaan lain baik dari luar maupun dalam negeri. Untuk menghadapi persaingan usaha tersebut, Perseroan dan Entitas Anak menjalankan program-program promosi dan pemasaran, termasuk dengan menetapkan harga jual yang kompetitif, untuk mempertahankan pelanggan Perseroan dan Entitas Anak. Meskipun peningkatan biaya promosi dan pemasaran dapat berdampak pada penurunan laba, Perseroan dan Entitas Anak menjalankan program promosi dan pemasaran dengan efisien dan efektif, sehingga Perseroan dan Entitas Anak dapat meminimalisasikan penurunan tingkat laba yang mungkin dapat terjadi.

b. Peningkatan Biaya Produksi

Peningkatan upah minimum regional, bahan bakar minyak untuk pengangkutan produk, biaya listrik dan biaya bahan baku dapat meningkatkan biaya produksi sehingga dapat menurunkan laba Perseroan dan Entitas Anak apabila peningkatan biaya produksi tersebut tidak diimbangi dengan kenaikan harga penjualan.

c. Suku Bunga Pinjaman

Risiko tingkat suku bunga pinjaman Perseroan terutama berasal dari utang bank yang diperoleh Perseroan dimana nilai wajar arus kas di masa depan akan berfluktuasi karena perubahan tingkat suku bunga pasar. Perseroan mengelola risiko tersebut dengan senantiasa memonitor pergerakan tingkat suku bunga pasar yang berlaku dan mengelola ketersediaan arus kas yang digunakan untuk melunasi pinjaman dan modal kerja.

3. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan operasi Perseroan dan Entitas Anak, antara lain:

Ada beberapa kebijakan Pemerintah yang dapat memengaruhi kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak, yaitu:

- Kebijakan moneter, yang berpengaruh terhadap tingkat suku bunga. Hal ini dapat memengaruhi kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam membayar utang terutama utang bank;
- Kebijakan Pemerintah terkait perdagangan bebas. Hal ini dapat memengaruhi kegiatan usaha Perseroan karena diperkirakan tingkat kompetisi akan semakin meningkat seiring penambahan pemain baru dalam industri peralatan kantor.
- Peraturan Pemerintah terkait perpajakan. Hal ini dapat memengaruhi pendapatan Perseroan dan Entitas Anak seiring dengan perubahan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan;

Selain yang disebutkan di atas, tidak ada kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan dan Entitas Anak.

4. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Efektif 1 Januari 2020, Perseroan dan entitas anaknya (bersama-sama disebut “Grup”) telah menggunakan SAK di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (“DSAK-IAI”) dalam penyusunan laporan keuangan, dimana sebelumnya Perseroan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (“SAK ETAP”) dalam menyusun laporan keuangan. Penerapan PSAK tersebut berlaku retrospektif, sehingga Grup telah menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tahun tersebut, dan laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 1 Januari 2019/ 31 Desember 2018.

Perubahan kebijakan akuntansi yang material sebagai berikut:

- Penerapan PSAK 65 – “Laporan Keuangan Konsolidasian” yang dimana sebelumnya Perseroan tidak menyusun laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan ketentuan PSAK.
- Penerapan PSAK 24 - “Imbalan Kerja” dimana Perseroan tidak menyajikan imbalan kerja sesuai dengan PSAK.



3. Penerapan PSAK 1 - "Penyajian Laporan Keuangan" yang sebelumnya Perseroan tidak menyajikan menyajikan penghasilan komprehensif lain pada laporan laa rugi sesuai dengan ketentuan SAK ETAP.
4. Penerapan PSAK 71 - "Instrumen Keuangan" dimana Perseroan belum menerapkan model kerugian kredit ekspektasian ("ECL") untuk menghitung kerugian penurunan nilai (CKPN).

Alasan perubahan kebijakan akuntansi adalah terkait rencana Perseroan untuk penerbitan efek di pasar modal (IPO), sehingga Perseroan memiliki akuntabilitas publik. Atas hal tersebut, Perseroan menyusun laporan keuangan berdasarkan Peraturan OJK Nomor VIII.G.7 "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik dimana berdasarkan peraturan tersebut Perseroan harus menggunakan kebijakan akuntansi sesuai dengan PSAK.

Dampak kuantitatif dari perubahan tersebut terhadap kinerja keuangan perseroan adalah:

1. Terdapat kenaikan jumlah aset, liabilitas dan ekuitas dikarenakan Laporan keuangan Perseroan merupakan Laporan keuangan Konsolidasian.
2. Terdapat penurunan signifikan atas laba usaha Perseroan karena peningkatan beban cadangan penurunan nilai piutang dan beban pajak tangguhan.

5. Analisis Keuangan

5.1 Laporan Laba Rugi dan Komprehensif Lain Konsolidasian

Tabel berikut merupakan tabel pendapatan, beban, laba tahun berjalan dan penghasilan komprehensif tahun berjalan konsolidasian untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018. Dalam penerbitan laporan keuangan audit untuk keperluan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan memanfaatkan relaksasi penerapan penyajian dan pengungkapan atas informasi keuangan berdasarkan POJK No. 7/2021 dan SEOJK No. 20/2021 yang diterbitkan untuk menindaklanjuti perkembangan pandemi Covid-19 yang terjadi. Informasi laporan keuangan pada periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2021 diperoleh dari laporan internal Perseroan dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak direview oleh Akuntan Publik:.

Keterangan	31 Juli (Tidak Diaudit)		31 Maret		31 Desember		
	2021	2020	2021	2020	2020	2019	2018
PENDAPATAN NETO	141.433.742.854	139.615.685.125	78.621.081.109	115.152.871.581	266.840.885.116	368.160.117.955	356.494.039.975
BEBAN POKOK							
PENDAPATAN	(97.617.689.412)	(88.758.740.932)	(59.207.352.533)	(82.823.582.779)	(177.860.426.855)	(256.670.684.107)	(242.180.677.604)
LABA BRUTO	43.816.053.442	50.856.944.194	19.413.728.576	32.329.288.802	88.980.458.261	111.489.433.848	114.313.362.371
Beban penjualan	(16.930.771.275)	(20.476.558.847)	(6.459.517.142)	(7.665.358.646)	(30.529.823.040)	(35.346.030.332)	(35.079.370.786)
Beban umum dan administrasi	(26.221.185.294)	(22.471.180.245)	(10.633.288.991)	(12.907.624.922)	(43.906.076.096)	(53.993.955.760)	(49.505.833.920)
Penghasilan usaha lainnya – neto	2.001.246.162	1.604.820.957	(166.590.608)	335.979.603	(9.478.320.923)	(2.932.929.917)	(3.457.487.017)
LABA USAHA	2.665.343.035	9.514.026.059	2.154.331.835	12.092.284.837	5.066.238.202	19.216.517.839	26.270.670.648
Pendapatan keuangan	-	-	24.339.906	452.465.256	523.786.877	85.763.230	257.354.952
Biaya keuangan	(1.223.593.146)	(571.410.669)	(413.708.907)	(1.083.795.549)	(3.600.015.948)	(5.835.411.727)	(7.856.209.459)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1.441.749.889	8.942.615.390	1.764.962.834	11.460.954.544	1.990.009.131	13.466.869.342	18.671.816.141
BEBAN PAJAK PENGHASILAN – NETO	27.980.370	-	(726.571.929)	(914.067.263)	(4.684.242.199)	(3.007.707.907)	(5.975.172.160)
LABA (RUGI) NETO TAHUN BERJALAN	1.469.730.259	8.942.615.390	1.038.390.905	10.546.887.281	(2.694.233.068)	10.459.161.435	12.696.643.981
RUGI KOMPREHENSIF LAIN							
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi							
Pengukuran kembali imbalan kerja jangka panjang	3.575.326.000	(1.067.382.688)	3.575.326.000	(1.067.382.688)	(4.935.803.000)	(1.604.869.000)	-
Pajak penghasilan terkait	(786.571.720)	124.748.635	(786.571.720)	124.748.635	1.085.314.120	403.109.250	-
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi							
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	15.866.488	226.043.019	15.866.488	226.043.019	57.761.007	(66.202.187)	2.385.564.149
RUGI KOMPREHENSIF LAIN NETO – SETELAH PAJAK	2.804.620.768	(716.591.034)	2.804.620.768	(716.591.034)	(3.792.727.873)	(1.267.961.937)	2.385.564.149
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	4.274.351.027	8.226.024.356	3.843.011.673	9.830.296.247	(6.486.960.941)	(9.919.199.498)	15.082.208.130
LABA (RUGI) NETO TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:							
Pemilik entitas induk	1.534.381.626	8.977.305.887	929.533.739	10.580.282.414	(1.444.414.169)	10.325.793.037	13.284.895.517
Kepentingan nonpengendali	(64.651.367)	(34.690.497)	108.857.166	(33.395.133)	(1.249.818.899)	133.368.398	(588.251.537)
TOTAL	1.469.730.259	8.942.615.390	1.038.390.905	10.546.887.281	(2.694.233.068)	10.459.161.435	12.696.643.980
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN – YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:							
Pemilik entitas induk	4.331.440.474	8.253.152.966	3.726.592.620	9.866.796.836	(5.224.257.610)	9.059.574.970	15.670.459.666
Kepentingan nonpengendali	(57.089.447)	(27.128.610)	116.419.053	(36.500.588)	(1.262.703.331)	131.624.528	(588.251.537)
TOTAL	4.274.351.027	8.226.024.356	3.843.011.673	9.830.296.248	(6.486.960.941)	9.191.199.498	15.082.208.129
LABA NETO PER SAHAM							
Saham dasar	-	-	7.877	826.585	(112.845)	806.703	1.037.882



▪ Pendapatan Neto

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2021 (Tidak Diaudit) dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2020 (Tidak Diaudit)

Pendapatan Neto pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp1.818.057.729 atau 1,29% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020, dari Rp139.615.685.125 menjadi Rp141.433.742.854. Hal ini disebabkan pada periode yang berakhir 31 Juli 2021 kondisi perekonomiannya lebih stabil di banding periode yang berakhir 31 Juli 2020 yang merupakan periode semester awal pandemic covid 19, Perseroan juga melakukan *sales promotion* untuk mendorong penjualan dan juga jumlah *Stock* yang cukup baik, sehingga bisa memenuhi kebutuhan konsumen dengan baik.

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020

Pendapatan Neto pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami penurunan sebesar Rp36.531.790.472 atau 31,72% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020, dari Rp115.152.871.581 menjadi Rp78.621.081.109. Penurunan ini disebabkan oleh dampak pandemi Covid 19. Pada periode yang berakhir 31 Maret 2020 dampak Covid 19 masih kecil.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan Neto pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp101.319.232.839 atau 27,52% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp368.160.117.955 menjadi Rp266.840.885.116. Penurunan ini disebabkan karena dampak pandemic Covid19.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan Neto pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp11.666.077.980 atau 3,27% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp356.494.039.975 menjadi Rp368.160.117.955. Kenaikan ini disebabkan oleh tambahan varian produk yang dijual, perluasan segmen penjualan, dan tambahan penjualan sebagai distributor produk-produk kertas PT. Cakrawala Mega Indah (Sinarmas Group) untuk segmen corporate.

▪ Beban Pokok Pendapatan

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2021 (Tidak Diaudit) dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2020 (Tidak Diaudit)

Beban Pokok Pendapatan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp8.858.948.480 atau 9,08% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020, dari Rp88.758.740.932 menjadi Rp97.617.689.412. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku dan kenaikan biaya pengiriman (import) dan juga karena sales promotion yang di lakukan untuk mendorong penjualan pada saat pandemi.

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020

Beban Pokok Pendapatan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami penurunan sebesar Rp23.616.230.246 atau 28,51% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020, dari Rp82.823.582.779 menjadi Rp59.207.352.533. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan Pendapatan Netto sekitar 31,72% dibanding periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban Pokok Pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp78.810.257.252 atau 30,70% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari



Rp256.670.684.107 menjadi Rp177.860.426.855. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan Pendapatan Netto sekitar 30% dibanding periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban Pokok Pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp14.490.006.503 atau 5,98% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp242.180.677.604 menjadi Rp256.670.684.107. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan netto selama tahun 2019, dibanding periode sebelumnya.

▪ **Laba Sebelum Pajak Penghasilan**

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2021 (Tidak Diaudit) dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2020 (Tidak Diaudit)

Laba Sebelum Pajak Penghasilan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 mengalami penurunan sebesar Rp7.500.865.501 atau -520,26% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020, dari Rp8.942.615.390 menjadi Rp1.441.749.889. Penurunan ini disebabkan oleh naiknya Harga Pokok Penjualan (HPP) pada periode 31 Juli 2021. Kenaikan HPP ini disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku, kenaikan biaya pengiriman (import) dan adanya *sales promotion* untuk mendorong penjualan.

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020

Laba Sebelum Pajak Penghasilan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami penurunan sebesar Rp9.695.991.710 atau 84,60% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020, dari Rp11.460.954.544 menjadi Rp1.764.962.834. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan Pendapatan Netto dalam periode Januari – Maret 2021, Pada periode yang berakhir 31 Maret 2020 dampak Covid 19 masih kecil.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba Sebelum Pajak Penghasilan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp11.476.860.211 atau 85,22% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp13.466.869.342 menjadi Rp1.990.009.131. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan Pendapatan Netto selama tahun 2020, masih karena dampak pandemic Covid19, dan pada tahun 2020 telah dihapus bukukan piutang yang diperkirakan tidak tertagih sebesar sekitar Rp7.497.330.384.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba Sebelum Pajak Penghasilan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp5.204.946.799 atau 27,88% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp18.671.816.141 menjadi Rp13.466.869.342. Penurunan ini disebabkan oleh kenaikan Beban Pokok Pendapatan..

▪ **Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan**

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2021 (Tidak Diaudit) dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2020 (Tidak Diaudit)

Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 mengalami penurunan sebesar Rp7.472.885.131 atau -508,45% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020, dari Rp8.942.615.390 menjadi Rp1.469.730.259. Penurunan ini disebabkan oleh naiknya Harga Pokok Penjualan (HPP) pada periode 31 Juli 2021, yang menyebabkan penurunan Laba Bruto, dan pada akhirnya menyebabkan penurunan Laba Neto.

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020



Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami penurunan sebesar Rp9.508.496.376 atau 90,15% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020, dari Rp10.546.887.281 menjadi Rp1.038.390.905. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan Pendapatan Netto pada periode Januari – Maret 2021, dibanding periode sebelumnya. Pada periode yang berakhir 31 Maret 2020 dampak Covid 19 masih kecil.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp13.153.394.503 atau 125,76% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp10.459.161.435 menjadi Rp(2.694.233.068). Penurunan ini disebabkan oleh penurunan Pendapatan Netto selama periode Tahun 2020 karena pandemic Covid 19.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp2.237.482.546 atau 17,62% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp12.696.643.981 menjadi Rp10.459.161.435. Penurunan ini disebabkan oleh kenaikan Beban Umum dan Administrasi.

▪ Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2021 (Tidak Diaudit) dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2020 (Tidak Diaudit)

Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 mengalami penurunan sebesar Rp3.951.673.329 atau -92,45% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020, dari Rp8.226.024.356 menjadi Rp4.274.351.027. Penurunan ini disebabkan oleh pengukuran kembali imbalan kerja jangka panjang.

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020

Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami penurunan sebesar Rp5.987.284.574 atau 60,91% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020, dari Rp9.830.296.247 menjadi Rp3.843.011.673. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan Pendapatan Netto dalam periode Januari – Maret 2021 dibanding periode sebelumnya. Pada periode yang berakhir 31 Maret 2020 dampak Covid 19 masih kecil.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp3.432.238.557 atau 34,60% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp(9.919.199.498) menjadi Rp(6.486.960.941). Penurunan ini disebabkan oleh penurunan Pendapatan Netto selama periode tahun 2020 karena pandemic Covid 19.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp5.891.008.632 atau 39,06% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp15.082.208.130 menjadi Rp9.919.199.498. Penurunan ini disebabkan oleh kenaikan Beban Umum dan Administrasi serta Pengukuran kembali Imbalan kerja tahun 2019.

5.2 ANALISIS PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Posisi Keuangan

Keterangan	31 Juli 2021 (Tidak Diaudit)	31 Maret 2021	31 Desember		
			2020	2019	2018
Total Aset	418.424.285.876	391.505.655.197	366.716.427.353	424.810.030.050	423.356.727.015
Total Liabilitas	139.634.220.246	111.392.376.656	155.446.160.485	207.052.802.242	214.790.698.705



Total Ekuitas	278.790.065.629	280.113.278.541	211.270.266.868	217.757.227.808	208.566.028.310
---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

▪ **Aset**

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2021 (Tidak Diaudit) dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021

Total Aset pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp26.918.630.679 atau 6,88% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, dari Rp391.505.655.197 menjadi Rp418.424.285.876. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan Piutang kepada pihak ketiga, Biaya Dibayar Dimuka, dan Uang Muka Pembelian.

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Total Aset pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp24.789.227.844 atau 6,76% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp366.716.427.353 menjadi Rp391.505.655.197. Kenaikan ini disebabkan oleh pembelian asset berupa tanah dan bangunan untuk operasional kantor di Kelapa Gading Jakarta, Denpasar Bali, dan Benowo-Gresik Jawa Timur.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Total Aset pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp58.093.602.697 atau 13,68% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp424.810.030.050 menjadi Rp366.716.427.353. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan Piutang Usaha, penurunan Persediaan Barang Dagangan, penurunan Investasi Saham, penurunan Piutang lain-lain dan penurunan Kas & Setara kas pada tahun 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Total Aset pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp1.453.303.035 atau 0,34% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp423.356.727.015 menjadi Rp424.810.030.050. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan piutang lain-lain pihak ketiga.

▪ **Liabilitas**

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2021 (Tidak Diaudit) dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021

Total Liabilitas pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp28.241.843.591 atau 25,76% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, dari Rp111.392.376.656 menjadi Rp139.634.220.246. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan penggunaan plafond pinjaman bank.

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Total Liabilitas pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami penurunan sebesar Rp74.053.783.829 atau 47,64% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp155.446.160.485 menjadi Rp81.392.376.656. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan utang kepada pemegang saham, yang dikonversi menjadi modal.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Total Liabilitas pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp51.606.641.757 atau 24,92% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp207.052.802.242 menjadi Rp155.446.160.485. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan Utang Usaha pihak ketiga dan penurunan Utang Bank di tahun 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018



Total Liabilitas pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp7.737.896.463 atau 3,60% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp214.790.698.705 menjadi Rp207.052.802.242. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan Utang Bank di tahun 2019.

▪ **Ekuitas**

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2021 (Tidak Diaudit) dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021

Total Ekuitas pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 mengalami penurunan sebesar Rp1.323.212.910 atau - 0,43% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, dari Rp280.113.278.541 menjadi Rp278.790.065.629. Penurunan ini disebabkan oleh pembayaran kurang bayar pajak badan tahun 2020 yang dibayarkan pada April 2021.

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Total Ekuitas pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp98.843.011.673 atau 46,79% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp211.270.266.868 menjadi Rp310.113.278.541. Kenaikan ini disebabkan oleh tambahan modal dari konversi hutang pemegang saham.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Total Ekuitas pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp6.486.960.940 atau 2,98% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp217.757.227.808 menjadi Rp211.270.266.868. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan Laba tahun 2020 karena penurunan Pendapatan Netto dalam periode tahun 2020 karena dampak pandemi Covid 19.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Total Ekuitas pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp9.191.199.498 atau 4,41% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp208.566.028.310 menjadi Rp217.757.227.808. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan saldo Laba tahun 2019.

Keterangan	31 Juli 2021 (Tidak Diaudit)	31 Maret 2021	31 Desember		
			2020	2019	2018
Total Aset Lancar	175.006.465.176	149.992.860.610	147.356.714.213	195.920.080.452	202.470.069.691
Total Aset Tidak Lancar	243.417.820.699	241.512.794.587	219.359.713.140	228.889.949.598	220.886.657.324
Total Liabilitas Jangka Pendek	78.057.349.341	49.561.839.401	32.065.775.748	77.565.398.163	19.805.012.331
Total Liabilitas Jangka Panjang	61.576.870.905	61.830.537.255	123.380.384.737	129.487.404.079	134.985.686.374

▪ **Aset lancar**

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2021 (Tidak Diaudit) dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021

Total Aset Lancar pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp25.013.604.566 atau 14,29% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, dari Rp149.992.860.610 menjadi Rp175.006.465.176. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan Piutang kepada pihak ketiga, Biaya Dibayar Dimuka, dan Uang Muka Pembelian.

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Total Aset Lancar pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp2.636.146.397 atau 1,79% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp147.356.714.213 menjadi Rp149.992.860.610. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan Piutang Usaha dan Beban Dibayar Dimuka.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Total Aset Lancar pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp48.563.366.239 atau 24,79% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp195.920.080.452 menjadi Rp147.356.714.213. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan Piutang Usaha karena pembayaran piutang usaha pihak ketiga dan penurunan Persediaan sesuai omset selama tahun 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Total Aset Lancar pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp6.549.989.239 atau 3,24% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp202.470.069.691 menjadi Rp195.920.080.452. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan Piutang Usaha pihak ketiga dan Persediaan di tahun 2019 dibanding tahun 2018.

▪ Aset tidak lancar***Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2021 (Tidak Diaudit) dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021***

Total Aset Tidak Lancar pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp1.905.026.112 atau 0,78% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, dari Rp241.512.794.587 menjadi Rp243.417.820.699. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan Uang Muka Pembelian aset tetap.

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Total Aset Tidak Lancar pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp22.153.081.447 atau 9,17% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp219.359.713.140 menjadi Rp241.512.794.587. Kenaikan ini disebabkan oleh pembelian aset berupa tanah dan bangunan untuk operasional kantor di Kelapa Gading Jakarta, Denpasar Bali, dan Benowo-Gresik Jawa Timur.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Total Aset Tidak Lancar pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp9.530.236.458 atau 4,16% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp228.889.949.598 menjadi Rp219.359.713.140. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan investasi saham disalah satu anak perusahaan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Total Aset Tidak Lancar pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp8.003.292.274 atau 3,62% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp220.886.657.324 menjadi Rp228.889.949.598. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan asset pajak tangguhan ditahun 2019.

▪ Liabilitas jangka pendek***Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2021 (Tidak Diaudit) dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021***

Liabilitas Jangka Pendek pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp28.495.509.940 atau 36,51% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, dari Rp49.561.839.401 menjadi Rp78.057.349.341. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan penggunaan plafond pinjaman bank.

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020



Liabilitas Jangka Pendek pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp17.496.063.653 atau 54,56% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp32.065.775.748 menjadi Rp49.561.839.401. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan Utang Usaha, kenaikan Utang lain-lain, dan Kenaikan Utang ke Pemegang saham.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Total Liabilitas Jangka Pendek pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp45.499.622.415 atau 58,66% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp77.565.398.163 menjadi Rp32.065.775.748. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan Utang Bank dan Utang Usaha.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Total Liabilitas Jangka Pendek pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp2.239.614.168 atau 2,81% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp79.705.012.331 menjadi Rp77.565.398.163. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan Utang Lain-lain.

▪ **Liabilitas jangka Panjang**

Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2021 (Tidak Diaudit) dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021

Total Liabilitas Jangka Panjang pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 mengalami penurunan sebesar Rp253.666.350 atau -0,80% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, dari Rp61.830.537.255 menjadi Rp61.576.870.905. Penurunan ini disebabkan oleh adanya selisih kurs.

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Total Liabilitas Jangka Panjang pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami penurunan sebesar Rp91.549.847.482 atau 74,20% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp123.380.384.737 menjadi Rp31.830.537.255. Penurunan ini disebabkan oleh Penurunan Hutang Ke Pemegang saham yang di konversi menjadi modal.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Total Liabilitas Jangka Panjang pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp6.107.019.342 atau 4,72% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp129.487.404.079 menjadi Rp123.380.384.737. Penurunan ini disebabkan oleh pelunasan sebagian Utang Bank.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Total Liabilitas Jangka Panjang pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp5.498.282.295 atau 4,07% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp134.985.686.374 menjadi Rp129.487.404.079. Penurunan ini disebabkan oleh pelunasan sebagian Utang Bank.

5.3 Analisis Rasio Keuangan

Tabel rasio keuangan:

Keterangan	31 Juli 2021 (Tidak Diaudit)	31 Maret 2021	31 Desember		
			2020	2019	2018
Solvabilitas aset (x)	0,33	0,28	0,42	0,49	0,51
Solvabilitas ekuitas (x)	0,50	0,39	0,74	0,95	1,03
Marjin laba bersih (%)	1,04	1,32	-1,01	2,84	3,56
Imbal hasil aset (%)	0,35	0,27	-0,73	2,46	3,00
Imbal hasil ekuitas (%)	0,53	0,33	-1,28	4,80	6,09



Solvabilitas

Solvabilitas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas yang tercermin dari perbandingan antara jumlah liabilitas dengan aset, pada tanggal 31 Juli 2021 (Tidak Diaudit), 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing – masing adalah 0,33x, 0,28x, 0,42x, 0,49x dan 0,51x. Berdasarkan rasio solvabilitas tersebut terlihat bahwa jumlah kewajiban Perseroan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah aset.

Perbandingan antara jumlah liabilitas dengan ekuitas pada tanggal 31 Juli 2021 (Tidak Diaudit), 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing – masing adalah sebesar 0,50x, 0,39x, 0,74x, 0,95x dan 1,03x. Berdasarkan rasio solvabilitas diatas terlihat bahwa Perseroan untuk menjalankan operasionalnya selain menggunakan modal sendiri juga didanai oleh pinjaman.

Profitabilitas

Profitabilitas antara lain diukur dengan rasio-rasio Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*). Imbal Hasil Aset (*Return on Assets*) dan Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*). Rasio ini menggambarkan kemampuan Perseroan untuk mendapatkan keuntungan pada suatu masa tertentu.

1. Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*) adalah rasio dari laba bersih terhadap pendapatan neto Perseroan. Marjin Laba Bersih Perseroan untuk periode tahun yang berakhir pada 31 Juli 2021 (Tidak Diaudit), 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing adalah 1,04%, 1,32%, -1,01%, 2,84% dan 3,56%.
2. Imbal Hasil Aset (*Return on Assets*) adalah rasio dari perputaran aset dalam menghasilkan laba. Imbal Hasil Aset Perseroan pada 31 Juli 2021 (Tidak Diaudit) 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing adalah 0,35%, 0,27%, -0,73%, 2,46% dan 3,00%.
3. Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio dari laba bersih terhadap ekuitas. Imbal Hasil Ekuitas Perseroan pada 31 Juli 2021 (Tidak Diaudit), 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing adalah 0,53%, 0,33%, -1,28%, 4,80% dan 6,09%.

5.4 ANALISIS LAPORAN ARUS KAS

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai arus kas Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2021 dan 2020 (Tidak Diaudit), periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021 dan 2020 serta tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

Rasio	31 Juli (Tidak Diaudit)		31 Maret		31 Desember		
	2021	2020	2021	2020	2020	2019	2018
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	1.482.921.352	11.676.634.434	12.731.967.910	17.459.681.329	36.114.881.927	39.836.347.550	18.348.367.221
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Investasi	(43.931.185.632)	13.977.857.507	(25.452.308.490)	18.470.247.724	8.647.524.750	(25.500.472.339)	(31.164.128.434)
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Kenaikan (Penurunan) Neto	38.054.589.653	(29.966.103.351)	13.686.467.417	(40.057.769.761)	(46.292.905.726)	(8.079.031.979)	14.276.000.717
Kas dan Setara Kas Kas dan Setara Kas Awal Tahun	(4.393.674.628)	(4.311.611.410)	966.126.837	(4.127.840.708)	(1.530.499.049)	6.256.843.232	1.460.239.504
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	10.394.116.764	11.924.615.813	10.394.116.764	11.924.615.813	11.924.615.813	5.667.772.581	4.207.533.077
	6.000.442.136	7.613.004.403	11.360.243.601	7.796.775.105	10.394.116.764	11.924.615.813	5.667.772.581

▪ Laporan arus kas dari aktivitas operasi

Laporan arus kas dari aktivitas operasi pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 (Tidak Diaudit) dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas operasi pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 (Tidak Diaudit)

Arus Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 mengalami penurunan sebesar Rp10.193.713.082 atau -687,41% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020,

dari Rp11.676.634.435 menjadi Rp1.482.921.352. Penurunan ini disebabkan oleh adanya kenaikan pembayaran kepada pemasok.

Laporan arus kas dari aktivitas operasi pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas operasi pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020

Arus Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami penurunan sebesar Rp4.727.713.419 atau 27,08% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020, dari Rp17.459.681.329 menjadi Rp12.731.967.910. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan Pendapatan Netto selama periode tahun 2020 dibanding periode sebelumnya karena pandemi Covid 19.

Laporan arus kas dari aktivitas operasi pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas operasi pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

Arus Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp3.721.465.623 atau 8,72% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp39.836.347.550 menjadi Rp36.114.881.927. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan Pendapatan Netto selama periode tahun 2020 dibanding periode sebelumnya karena pandemic Covid 19.

Laporan arus kas dari aktivitas operasi pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas operasi pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018

Arus Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp21.487.980.329 atau 117,11% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp18.348.367.221 menjadi Rp39.836.347.550. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan Pendapatan Netto selama periode tahun 2019 dibanding tahun 2018.

▪ **Laporan arus kas dari aktivitas investasi**

Laporan arus kas dari aktivitas investasi pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 (Tidak Diaudit) dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas investasi pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 (Tidak Diaudit)

Arus Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Investasi pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 mengalami penurunan sebesar Rp57.909.043.139 atau -131,82% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020, dari Rp13.977.857.507 menjadi Rp(43.931.185.632). Penurunan ini disebabkan oleh kenaikan arus kas untuk perolehan property Investasi.

Laporan arus kas dari aktivitas investasi pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas investasi pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020

Arus Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Investasi pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami penurunan sebesar Rp43.922.556.214 atau -237,80% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020, dari Rp18.470.247.724 menjadi Rp(25.452.308.490). Penurunan ini disebabkan oleh penurunan Pendapatan Netto dalam periode Januari – Maret 2021 dibanding periode sebelumnya. Pada periode yang berakhir 31 Maret 2020 dampak Covid 19 masih kecil.

Laporan arus kas dari aktivitas investasi pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas investasi pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

Arus Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp34.147.997.089 atau 133,91% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp(25.500.472.339) menjadi Rp8.647.524.750. Kenaikan ini disebabkan oleh penempatan investasi di anak perusahaan dan penerimaan pelunasan piutang lain-lain.

Laporan arus kas dari aktivitas investasi pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas investasi pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018

Arus Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp5.663.656.095 atau 18,17% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019,

dari Rp(31.164.128.434) menjadi Rp(25.500.472.339). Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan Pendapatan Netto selama periode tahun 2019 dibanding tahun 2018.

▪ **Laporan arus kas dari aktivitas pendanaan**

Laporan arus kas dari aktivitas pendanaan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 (Tidak Diaudit) dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas pendanaan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 (Tidak Diaudit)

Arus Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp68.020.693.004 atau 178,75% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020, dari Rp(29.966.103.351) menjadi Rp38.054.589.653. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya penerimaan hutang dari pihak ke tiga.

Laporan arus kas dari aktivitas pendanaan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas pendanaan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020

Arus Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp53.744.237.178 atau 134,17% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020, dari Rp(40.057.769.761) menjadi Rp13.686.467.417. Kenaikan ini disebabkan oleh pembelian asset berupa tanah dan bangunan untuk operasional kantor di Kelapa Gading Jakarta, Denpasar Bali, dan Benowo-Gresik Jawa Timur.

Laporan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019

Arus Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp38.213.873.747 atau 473,00% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp(8.079.031.979) menjadi Rp(46.292.905.726). Penurunan ini disebabkan adanya upaya untuk menurunkan Utang Bank.

Laporan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018

Arus Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp22.355.032.696 atau 156,59% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp14.276.000.717 menjadi Rp(8.079.031.979). Penurunan ini disebabkan adanya upaya untuk menurunkan Utang Bank.

6. Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Kebutuhan likuiditas utama Perseroan dan Entitas Anaknya adalah untuk modal kerja terkait usaha peralatan kantor. Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Perseroan dan Entitas Anaknya telah membiayai persyaratan likuiditasnya terutama melalui dana internal Perseroan.

Perseroan memperkirakan kebutuhan modal kerjanya akan terus didanai oleh berbagai sumber pendanaan, termasuk pendanaan dari bank dan/atau Lembaga keuangan pihak ketiga. Pada tanggal 31 Maret 2021, Perseroan memiliki kas dan setara kas sebesar Rp11.360.243.601.

Pada tanggal 31 Maret 2021, terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan, yaitu piutang usaha sebesar Rp37.071.731.459.

Dengan memperhatikan estimasi penerimaan bersih dari Penawaran Umum, Perseroan memperkirakan akan mendapatkan sumber yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Perseroan berkeyakinan bahwa arus kas dari kegiatan operasional meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan dan laba Perseroan, sehingga dapat mencukupi kebutuhan modal kerja Perseroan tanpa penerimaan dari Penawaran Umum. Ketidakmampuan Perseroan untuk mendapatkan modal kerja yang cukup dapat mempengaruhi rencana pengembangan usaha jaringan Entitas Anak, yaitu penambahan area distribusi dalam menjalankan operasional bisnis Entitas Anak. Jika nantinya Perseroan menilai bahwa modal kerja tidak mencukupi, maka Perseroan akan mencari modal kerja tambahan dalam bentuk pinjaman bank.



Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

7. Kejadian atau Transaksi yang Tidak Normal dan Jarang Terjadi

Sejak awal tahun 2020, pandemi virus COVID-19 telah menyebar ke seluruh penjuru negara, termasuk Indonesia. Di awal bulan Maret 2020, Pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan kasus yang dikonfirmasi terjangkit COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya, pandemi ini berimbas pada bisnis dan kegiatan perekonomian Perseroan dan Entitas Anak di beberapa aspek.

Perseroan dan Entitas Anak telah menilai dampak potensial COVID-19 terhadap bisnis dan operasional Perseroan dan Entitas Anak, termasuk proyeksi finansial dan likuiditasnya. Berdasarkan hal ini, Perseroan dan Entitas Anak tidak melihat adanya ketidakpastian material yang akan menyebabkan kerugian signifikan terhadap bisnis dan operasional Perseroan dan Entitas Anak atau menimbulkan kerugian signifikan atas kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Perseroan dan Entitas Anak akan secara berkelanjutan memantau perkembangan pandemi COVID-19 dan mengevaluasi dampaknya.

8. Belanja Modal

Belanja modal Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp25.253.670.750, Rp676.652.000, Rp4.051.031.264 dan Rp10.152.452.191.

Keterangan	31 Maret 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
Tanah	10.661.979.000	-	-	-
Bangunan	14.192.077.750	676.652.000	4.051.031.264	10.152.452.191
Komputer dan Peralatan Lunak	19.614.000	-	-	-
Kendaraan	380.000.000	-	-	-
Jumlah	25.253.670.750	676.652.000	4.051.031.264	10.152.452.191

Komitmen investasi barang modal per 31 Maret 2021

Per 31 Maret 2021, Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material.

Investasi barang modal sehubungan dengan pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup

Tidak terdapat kewajiban investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

9. Risiko Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing dan Suku Bunga Acuan Pinjaman

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki pinjaman dalam kurs valuta asing dan tidak memiliki pengaturan lindung nilai (*hedging*). Pinjaman Perseroan adalah dalam kurs Rupiah dengan tingkat suku bunga tetap dan mengambang, sehingga Perseroan menghadapi risiko kenaikan tingkat suku bunga. Namun demikian, Perseroan mengatur arus kas keuangan dengan lebih teratur dan melakukan pengawasan terhadap dampak pergerakan suku bunga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap Perseroan.

10. Manajemen Risiko Keuangan

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Grup adalah risiko suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas. Kepentingan untuk mengelola risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangkan perubahan dan volatilitas pasar keuangan baik di Indonesia maupun Internasional. Direksi Perusahaan menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola risiko-risiko keuangan yang dirangkum di bawah ini, dengan rincian sebagai berikut:

a. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Risiko ini sebagian besar timbul dari pinjaman bank.



Untuk meminimalkan risiko suku bunga, manajemen menelaah berbagai suku bunga yang ditawarkan kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang paling menguntungkan sebelum melakukan perikatan utang.

b. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Tujuan Grup adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan seraya meminimalkan kerugian yang timbul atas eksposur peningkatan risiko kredit. Grup melakukan transaksi penjualan hanya dengan pihak ketiga yang memiliki nama baik dan terpercaya.

Kebijakan Grup mengatur bahwa seluruh pelanggan yang akan melakukan transaksi penjualan secara kredit harus melalui proses verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa eksposur Grup terhadap risiko kredit macet tidak signifikan.

Kebijakan Grup mengatur bahwa seluruh pelanggan yang akan melakukan transaksi penjualan secara kredit harus melalui proses verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa eksposur Grup terhadap risiko kredit macet tidak signifikan.

Tabel di bawah menunjukkan analisis umur aset keuangan yang jatuh tempo tetapi tidak dilakukan penurunan nilai aset keuangan yang Grup miliki pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

31 Maret 2021					
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai	Mengalami penurunan nilai	Penyisihan penurunan nilai	Total
Kas dan setara kas	11.360.243.601	-	-	-	11.360.243.601
Piutang usaha	15.783.201.464	21.288.529.996	3.682.006.350	(3.682.006.350)	37.071.731.460
Piutang lain-lain	2.096.260.675	-	-	-	2.096.260.675
Piutang lain-lain jangka panjang	15.443.605.446	-	-	-	15.443.605.446
Uang jaminan	39.688.300	-	-	-	39.688.300
Total	44.722.999.486	21.288.529.996	3.682.006.350	(3.682.006.350)	60.011.529.482

31 Desember 2020					
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai	Mengalami penurunan nilai	Penyisihan penurunan nilai	Total
Kas dan setara kas	10.394.116.764	-	-	-	10.394.116.764
Piutang usaha	24.716.193.103	10.406.761.301	3.667.486.350	(3.667.486.350)	35.122.954.404
Piutang lain-lain	2.009.907.393	-	-	-	2.009.907.393
Piutang lain-lain jangka panjang	15.443.605.446	-	-	-	15.443.605.446
Uang jaminan	39.688.300	-	-	-	39.688.300
Total	52.603.511.006	10.406.761.301	3.667.486.350	(2.116.730.037)	63.010.272.307

31 Desember 2019					
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai	Mengalami penurunan nilai	Penyisihan penurunan nilai	Total
Kas dan setara kas	11.924.615.813	-	-	-	11.924.615.813
Piutang usaha	23.307.250.669	29.786.622.920	7.511.850.384	(7.511.850.384)	53.093.873.589
Piutang lain-lain	22.578.197.990	-	-	-	22.578.197.990
Piutang lain-lain jangka panjang	15.443.605.446	-	-	-	15.443.605.446
Uang jaminan	43.131.876	-	-	-	43.131.876
Total	73.296.801.794	29.786.622.920	7.511.850.384	(7.511.850.384)	103.083.424.714



	31 Desember 2018				Total
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai	Mengalami penurunan nilai	Penyisihan penurunan nilai	
Kas dan setara kas	5.667.772.581	-	-	-	5.667.772.581
Piutang usaha	23.704.786.113	37.958.294.568	14.520.000	(14.520.000)	61.663.080.681
Piutang lain-lain	5.816.656.693	-	-	-	5.816.656.693
Piutang lain-lain jangka panjang	12.611.194.200	-	-	-	12.611.194.200
Uang muka	13.047.300	-	-	-	13.047.300
Total	47.813.456.887	37.958.294.568	14.520.000	(14.520.000)	85.771.751.455

Piutang usaha dan piutang lain-lain yang belum jatuh tempo ataupun penurunan nilai adalah dengan debitur kredit dengan catatan pembayaran yang baik. Kas dan bank dan aset lain-lain yang belum jatuh tempo ataupun penurunan nilai ditempatkan pada lembaga keuangan yang resmi dan memiliki reputasi baik.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko saat arus kas Perseroan dan Entitas Anak menunjukkan bahwa pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk menutupi pengeluaran jangka pendek.

Manajemen risiko yang telah diterapkan Perseroan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

- 1) Secara periodik melakukan penagihan kepada pelanggan agar melakukan pembayaran tepat waktu.
- 2) Secara periodik melakukan pembatasan penjualan kepada pelanggan yang masih menunggak pembayaran, untuk mengurangi resiko gagal bayar lebih besar.

Tabel di bawah merangkum profil jatuh tempo liabilitas keuangan Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 31 Maret 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

	31 Maret 2021			
	Kurang dari 1 tahun	1 sampai 5 tahun	Lebih dari 5 tahun	Total
Utang usaha	14.174.095.527	-	-	14.174.095.527
Utang lain-lain	9.127.508.998	34.081.660.722	-	43.209.169.720
Utang bank	15.576.944.996	4.603.333.333	-	20.180.278.329
Beban akrual	1.109.084.520	-	-	1.109.084.520
Utang Pemegang Saham	7.501.900.000	-	-	7.501.900.000
Utang pembelian aset tetap	96.825.226	32.112.200	-	128.937.426
Uang jaminan	100.000.000	-	-	100.000.000
Total	47.686.369.267	38.717.106.255	-	86.403.475.522

	31 Desember 2020			
	Kurang dari 1 tahun	1 sampai 5 tahun	Lebih dari 5 tahun	Total
Utang usaha	6.801.050.702	-	-	6.801.050.702
Utang lain-lain	1.863.299.912	5.263.577.400	-	7.126.877.312
Utang bank	19.549.986.050	4.603.333.333	-	24.153.319.383
Beban akrual	1.669.500.768	-	-	1.669.500.768
Utang Pemegang Saham	-	84.801.900.000	-	84.801.900.000
Utang pembelian aset tetap	137.316.755	32.112.200	-	169.428.955
Uang jaminan	100.000.000	-	-	100.000.000
Total	30.121.154.187	94.700.922.933	-	124.822.077.120

	31 Desember 2019			
	Kurang dari 1 tahun	1 sampai 5 tahun	Lebih dari 5 tahun	Total

**PT Perma Plasindo Tbk**

Utang usaha	15.670.835.891	-	-	15.670.835.891
Utang lain-lain	2.575.500.712	5.263.577.400	-	7.839.078.112
Utang bank	56.454.470.397	13.247.131.679	-	69.701.602.076
Beban akrual	967.846.514	-	-	967.846.514
Utang Pemegang Saham	-	84.801.900.000	-	84.801.900.000
Utang pembelian aset tetap	657.151.988	-	-	657.151.988
Uang jaminan	100.000.000	-	-	100.000.000
Total	76.425.805.502	103.312.609.079	-	179.738.414.581

31 Desember 2018				
	Kurang dari 1 tahun	1 sampai 5 tahun	Lebih dari 5 tahun	Total
Utang usaha	14.693.086.073	-	-	14.693.086.073
Utang lain-lain	6.421.762.796	5.407.514.700	-	11.829.277.496
Utang bank	54.600.906.701	18.402.612.674	-	73.003.519.375
Beban akrual	1.232.172.796	-	-	1.232.172.081
Utang Pemegang Saham	-	84.801.900.000	-	84.801.900.000
Utang pembelian aset tetap	612.162.668	-	-	612.162.668
Uang jaminan	100.000.000	-	-	100.000.000
Total	77.660.090.319	108.612.027.374	-	186.272.117.693

Manajemen Permodalan

Tujuan utama Perusahaan dalam mengelola permodalan adalah melindungi kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Dengan demikian, Perusahaan dapat memberikan imbal hasil yang memadai kepada para pemegang saham serta juga sekaligus memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan lainnya.

Dalam mengelola permodalan tersebut, manajemen senantiasa memperhatikan pemeliharaan rasio modal yang sehat antara jumlah liabilitas dan ekuitas. Penyesuaian terhadap struktur keuangan dilakukan berdasarkan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko aset yang mendasari.

Di samping itu, kebijakan diarahkan untuk mempertahankan struktur permodalan yang sehat guna mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar.

Rasio pengungkit pada tanggal 31 Maret 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
Liabilitas	111.392.376.656	155.446.160.485	207.052.802.242	214.790.698.705
Dikurangi: Kas dan setara kas	11.360.243.601	10.394.116.764	11.924.615.813	(5.667.772.581)
Liabilitas neto	100.032.133.055	145.052.043.723	195.128.186.429	209.122.926.124
Total Ekuitas	280.113.278.541	211.270.266.868	217.757.227.808	208.566.028.310
Rasio pengungkit	0,36	0,69	0,90	1,04

Dalam memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru, mengusahakan pendanaan melalui pinjaman, melakukan restrukturisasi terhadap utang yang ada ataupun menjual aset untuk mengurangi pinjaman. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses terhadap manajemen permodalan selama periode penyajian.

11. Segmen Operasi

Tabel berikut menunjukkan segmen operasi Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.



Keterangan	31 Maret 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
Pendapatan				
Penjualan Alat Tulis Kantor	76.600.581.109	258.745.789.066	360.052.437.955	348.916.274.475
Sewa	2.020.500.000	8.095.096.050	8.107.680.000	7.577.765.500
Total	78.621.081.109	266.840.885.116	368.160.117.955	356.494.039.975
% dari Total Pendapatan				
Penjualan Alat Tulis Kantor	97,43%	96,97%	97,80%	97,87%
Sewa	2,57%	3,03%	2,20%	2,13%

Pendapatan dan Laba Bruto

Sebagian besar pendapatan Perseroan berasal dari Segmen Penjualan Alat Tulis Kantor. Per 31 Maret 2021, pendapatan dari segmen Penjualan Alat Tulis Kantor memberikan kontribusi sebesar 97,43% terhadap total pendapatan dan sewa sebesar 2,57% terhadap pendapatan. Demikian juga untuk periode 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, segmen Penjualan Alat Tulis Kantor memberikan kontribusi di atas 96% dari total Pendapatan dan segmen sewa dibawah 4% dari total Pendapatan. Selain itu, Perseroan dan Enitas Anak mencatatkan laba bruto masing-masing sebesar Rp19.413.728.576, Rp88.980.458.261, Rp111.489.433.848 dan Rp114.313.362.371 untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Profitabilitas

Dari sisi profitabilitas, margin laba bruto segmen Penjualan Alat Tulis Kantor untuk periode yang berakhir pada 31 Maret, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 21,49%, 31,26%, 28,71 dan 30,59%. Sementara margin laba bruto pada segmen Sewa periode 31 Maret 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 sebesar 100%.

12. Dampak Perubahan Harga Terhadap Pendapatan

Pendapatan Perseroan sebagian besar berasal dari Penjualan Alat Tulis Kantor, dengan kontribusi sebesar 97,44% terhadap pendapatan periode 31 Maret 2021. Harga jual Alat Tulis Kantor secara langsung dipengaruhi oleh tingkat permintaan dan persediaan di pasar. Dampak inflasi dan perubahan kurs valuta asing tidak memiliki dampak yang material terhadap usaha Perseroan.

Berikut ini adalah tabel harga produk Alat Tulis Kantor per segmen dalam 3 (tiga) tahun terakhir:

No.	Nama produk	2020	2019	2018
1	Lever Arch File	Rp39.930	Rp39.930	Rp39.800
2	Ring Binders	Rp34.430	Rp34.320	Rp34.130
3	Magazine File/ Box File	Rp40.150	Rp40.150	Rp40.000
4	Cardboard Index and Divider	Rp11.330	Rp10.780	Rp10.500
5	Display Book	Rp73.150	Rp65.340	Rp65.340
6	Suspension File / Hang Map	Rp10.230	Rp10.230	Rp10.100
7	Clipboard/ Clip File	Rp16.500	Rp16.060	Rp15.950
8	Expanding File	Rp78.650	Rp78.650	Rp78.650
9	Gift Box	Rp43.450	Rp43.450	Rp43.450
10	PVC Shape Folder	Rp2.100	Rp2.100	Rp2.100
11	Book Cover	Rp2.300	Rp2.300	Rp2.300
12	Label APLI isi 100	Rp330.880	Rp312.070	Rp312.070
13	Label APLI isi 5	Rp19.030	Rp17.380	Rp17.380
14	Basic Label APLI isi 100	Rp235.950	Rp224.620	Rp224.620
15	Flexy	Rp8.690	Rp8.250	Rp8.250
16	Stick-o 2138	Rp33.700	Rp33.400	Rp33.400
17	Stick-o 2574	Rp34.800	Rp34.400	Rp34.100



VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam saham yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, calon investor diperingatkan bahwa terdapat risiko-risiko yang melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perseroan dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini. Seluruh risiko usaha dan umum yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko usaha dan umum yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan merupakan risiko yang memberikan dampak paling besar terhadap kinerja keuangan Perseroan.

Selain itu, terdapat juga risiko-risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko lain di samping risiko utama, yang material bagi Perseroan.

Risiko-risiko di bawah ini telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak besar hingga dampak kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

a. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko Sebagai Perusahaan Induk Atas Penurunan Kinerja Atau Kerugian Entitas Anak Akibat Terkena Dampak Risiko Usaha

Sebagai perusahaan induk, Perseroan memiliki risiko apabila terjadi penurunan kinerja atau kerugian Entitas Anak akibat terkena dampak risiko usaha yang dijalankan oleh Entitas Anak, mengingat pendapatan Perseroan tidak terlepas dari pendapatan usaha dari Entitas Anak. Apabila kegiatan dan pendapatan usaha Entitas Anak menurun, maka pendapatan Perseroan juga akan menurun. Sebagian besar pendapatan Perseroan yang dilaporkan di dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak merupakan kontribusi dari pendapatan Entitas Anak.

Per Maret 2021, kontribusi pendapatan Perseroan dari Entitas Anak sebagai berikut.

No	Nama Perusahaan	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan
1	PT Batara Indah	32,53%
2	PT Bino Mitra Sejati	62,88%
3	PT Batara Indah Mulia	1,18%
4	PT Anugraha Karsa Solusi Industria	0,63%
5	PT Apli Stationery	0,50%
6	PT Bino Digital Solutions Pte Ltd	-

BDS didirikan pada tanggal 28 Juni 2021, sehingga belum berkontribusi terhadap Pendapatan Perseroan.

b. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan

Perseroan

Risiko Pendanaan

Perseroan dalam rencana ekspansinya terhadap Entitas Anak membutuhkan jumlah dana yang cukup besar untuk meningkatkan produksi dan infrastruktur. Selama proyek-proyek tersebut dikerjakan, terdapat kemungkinan kebutuhan dana untuk menyelesaikan proyek tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Meskipun selama ini Perseroan tidak pernah mengalami kesulitan memperoleh pendanaan dari perbankan untuk mendanai seluruh proyeknya yang telah selesai, tidak terdapat jaminan bahwa hal tersebut tetap berlangsung di masa depan. Ketidakmampuan Perseroan untuk memperoleh pendanaan secara tepat waktu dapat menyebabkan terhambatnya bahkan sampai terhentinya rencana ekspansi tersebut. Terhambatnya atau terhentinya proses ekspansi yang sedang dilaksanakan oleh Perseroan akan berdampak negatif pada kinerja operasional, pendapatan dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Entitas Anak

1. Risiko Kegagalan Untuk Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Dalam Industri

Kegiatan usaha Entitas Anak harus mematuhi berbagai undang-undang dan peraturan lingkungan hidup di Indonesia yang mendorong praktik-praktik yang berhubungan dengan isu sosial dan lingkungan, termasuk kewajiban mendapatkan beberapa izin yang berhubungan dengan AMDAL. Entitas Anak harus memperoleh persetujuan dari pihak lokal yang berwenang dan menjaga supaya dalam operasional sehari-hari, Entitas Anak tetap mematuhi peraturan lingkungan hidup yang berlaku.

Perubahan pada peraturan lingkungan hidup dapat berdampak negatif pada Entitas Anak. Badan lingkungan hidup Indonesia memiliki kekuasaan untuk memberikan denda dan mencabut izin Entitas Anak apabila Entitas Anak tidak mengikuti peraturan lingkungan hidup yang ditetapkan. Di masa mendatang terdapat kemungkinan bahwa peraturan di Indonesia akan menjadi lebih ketat dimana hal ini dapat berdampak negatif terhadap atau Entitas Anak.

2. Risiko Persaingan Usaha

Kompetitor Entitas Anak di dalam negeri maupun di luar negeri semakin banyak. Entitas Anak harus mampu mempertahankan daya saing dari segi harga, desain produk, kualitas, dan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan. Jika Entitas Anak tidak dapat mempertahankan daya saing, maka pendapatan dapat menurun dan membawa dampak buruk bagi kinerja keuangan Entitas Anak. Meskipun Entitas Anak telah menerapkan kebijakan untuk mempertahankan reputasi dan kualitas produk-produknya, menjaga hubungan baik dengan pelanggan, dan menerapkan strategi pemasaran untuk mengamankan proyek-proyek baru dengan harga yang menguntungkan, masih ada risiko bahwa Entitas Anak dapat kehilangan pangsa pasar kepada kompetitor. Jika Entitas Anak tidak dapat bersaing dengan kompetitor, maka kondisi tersebut dapat membawa pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan Entitas Anak.

3. Risiko Tidak Tersediannya Pasokan Bahan Baku

Dalam memproduksi produk-produknya, Entitas Anak sangat tergantung pada ketersediaan pasokan bahan baku. Terganggunya ketersediaan bahan baku tersebut dapat mengganggu jalannya proses produksi sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi pendapatan Entitas Anak.

4. Risiko Terkait Ketergantungan Dengan Pelanggan Utama

Terdapat beberapa pelanggan utama yang memiliki kontribusi yang cukup tinggi pada penjualan Entitas Anak. Walaupun demikian, tidak terdapat satu pelanggan utama spesifik yang mendominasi penjualan Entitas Anak. Namun apabila terdapat suatu peristiwa yang menyebabkan beberapa pelanggan utama Entitas Anak mengurangi atau menghentikan pembelian dari Entitas Anak secara bersamaan, maka hal tersebut dapat mengakibatkan penurunan yang signifikan pada tingkat penjualan Entitas Anak.

5. Risiko Terkait Kebakaran Di Dalam Fasilitas Produksi

Fasilitas produksi Entitas Anak memiliki risiko yang relatif tinggi untuk mengalami kebakaran karena sifat bisnisnya. Tempat percetakan yang kering dan bersifat rawan kebakaran apabila tidak dipelihara dan dioperasikan dengan tepat berhubung area tersebut digunakan secara terus-menerus. Jika ada kebakaran yang terjadi di dalam fasilitas produksi Entitas Anak dan tidak segera ditindaklanjuti, kejadian tersebut dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan, yang akan berdampak buruk bagi kinerja keuangan dan operasional Entitas Anak.

6. Risiko Pembatasan Sosial

Dalam hal terjadi keadaan yang mengakibatkan pemerintah menetapkan pembatasan sosial, seperti contohnya pembatasan sosial yang dilakukan sehubungan dengan adanya pandemic global, terdapat risiko menurunnya pendapatan Entitas Anak yang

disebabkan oleh karyawan yang bekerja di rumah dan sekolah yang diadakan secara online berdampak pada berkurangnya permintaan pada pelanggan Entitas Anak, dikarenakan target dari penggunaan peralatan kantor dan sekolah tidak tercapai dengan maksimal dengan adanya pembatasan sosial. Hal ini dapat berdampak pada menurunnya kinerja keuangan Entitas Anak, khususnya dari segi pendapatan.

7. Risiko Perubahan Teknologi

Teknologi yang terus berkembang saat ini semakin membuka dan menciptakan peluang bisnis baru. Masyarakat Indonesia yang semakin lekat dengan semua hal terkait dengan internet mendorong perkembangan ekonomi digital menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi mampu menggeser tatanan bisnis tradisional dengan menawarkan berbagai macam solusi yang baru dan berbeda dari sebelumnya. Berbagai perusahaan start up digital mampu menjalankan bisnis mereka dengan kepemilikan aset fisik serta biaya operasional yang minimal, namun mampu menghasilkan omset transaksi dengan ukuran yang signifikan. Dengan tren bisnis yang berkelanjutan menuju platform digital, kegiatan usaha peralatan kantor Perseroan dan Entitas Anak perlu adanya inovasi.

Perubahan teknologi, misalnya adanya filling system. Filling System memegang peranan penting dalam efektifitas kegiatan dalam sebuah perusahaan. Dengan perusahaan menggunakan Filling System suatu arsip dapat ditemukan dengan cepat, tepat dan efisien. Pada masa mendatang tidak menutup kemungkinan banyak perusahaan yang beralih kepada pesaing Perseroan dan Entitas Anak untuk menggunakan Filling System seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju.

8. Risiko Ketidakmampuan Perseroan Dalam Mendapatkan Sumber Daya Manusia Yang Kompeten

Dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang, Perseroan dan Entitas Anak memerlukan pengembangan dalam bisnis seperti halnya Filling System, dimana dalam proses pengembangan tersebut membutuhkan tenaga kerja spesialis. Ketidakmampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk mendapatkan sumber daya manusia tersebut dapat menghambat perkembangan usaha Perseroan dan Entitas Anak dimana hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

c. Risiko Umum

1. Risiko Bencana Alam

Kejadian bencana alam seperti gempa bumi, banjir, terorisme, wabah penyakit dan bencana alam lainnya terjadi diluar kendali Perseroan akan menghambat dan/atau memperlambat kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak. Ketidakpasitan yang terjadi akibat bencana alam dapat mengurangi permintaan peralatan kantor dan sekolah.

Wabah virus corona atau yang lebih dikenal dengan COVID-19, mengakibatkan ketidakpastian baik dalam bidang pekerjaan, perekonomian maupun kegiatan sehari-hari. Selain itu, Gubernur DKI Jakarta juga terus mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial, dimana kebijakan tersebut membuat karyawan bekerja dari rumah dan sekolah yang diadakan secara online. Dengan demikian apabila Perseroan dan Entitas Anak tidak dapat meminimalisasi kerugian akibat dari bencana alam, hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

2. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro dan Mikro

Perubahan kondisi ekonomi adalah suatu hal yang lazim dalam dinamika perekonomian global, dimana suatu negara memiliki kecenderungan tren siklus naik turun dimana ada masa pertumbuhan dan penurunan ekonomi.

Tidak terdapat jaminan bahwa kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan yang pernah terjadi di Indonesia tidak akan terulang di masa mendatang. Kehilangan kepercayaan para investor pada sistem keuangan di negara berkembang dan pasar lainnya dapat mengakibatkan kenaikan volatilitas di pasar keuangan Indonesia dan internasional serta menghambat perkembangan ekonomi Indonesia dan ekonomi global.

Secara umum, kinerja Perseroan dan Entitas Anak memiliki hubungan dengan kondisi ekonomi di Indonesia. Adanya penurunan pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Apabila kondisi tersebut terjadi, maka akan berdampak pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja, dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

3. Risiko Terkait Suku Bunga Pinjaman

Risiko tingkat suku bunga Perseroan dan Entitas Anak terutama timbul dari pinjaman untuk tujuan modal kerja dan investasi. Pinjaman pada berbagai tingkat suku bunga variabel menunjukkan Perseroan dan Entitas Anak kepada nilai wajar risiko tingkat

suku bunga. Meningkatnya suku bunga pinjaman secara signifikan akan berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan dan Entitas Anak.

4. Risiko Terkait Tuntutan Atau Gugatan Hukum

Perseroan dan Entitas Anak dapat terlibat dalam sengketa dan proses hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk yang berhubungan dengan produk, klaim karyawan, sengketa buruh atau sengketa perjanjian atau lainnya yang dapat memiliki dampak material dan merugikan terhadap reputasi, operasional dan kondisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak. Perseroan dan Entitas Anak saat ini tidak terlibat dalam sengketa hukum atau penyelidikan yang dilakukan Pemerintah yang bersifat material dan Perseroan Entitas Anak tidak mengetahui adanya klaim atau proses hukum yang bersifat material yang masih berlangsung. Apabila di masa mendatang Perseroan dan Entitas Anak terlibat dalam sengketa dan proses hukum yang material dan berkepanjangan, maka hasil dari proses hukum tersebut tidak dapat dipastikan dan penyelesaian atau hasil dari proses hukum tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kondisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

d. Risiko Investor

1. Risiko Terkait Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Harga saham Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ditentukan setelah proses Penawaran Awal dan berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham mungkin dapat berfluktuasi secara luas dan mungkin dapat diperdagangkan pada harga di bawah Harga Penawaran. Hal ini kemungkinan disebabkan antara lain oleh:

- Perbedaan antara realisasi kinerja keuangan dan usaha Perseroan dengan ekspektasi para investor dan analisis atas kinerja keuangan dan usaha Perseroan;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan;
- Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan;
- Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar modal negara lain;
- Perubahan kondisi makro Indonesia maupun industri pelayaran pada khususnya, dan kondisi politik dan sosial secara umum di Indonesia.

2. Risiko Terkait Likuiditas Saham Perseroan

Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid. Jika dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara maju, pasar modal Indonesia relatif kurang likuid, memiliki volatilitas yang lebih tinggi dan memiliki standar akuntansi yang berbeda. Harga-harga di pasar modal Indonesia juga relatif lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak bisa memprediksi bahwa likuiditas saham Perseroan akan terjaga. Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek dapat memiliki risiko keterlambatan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu di mana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid.

4. Kemampuan Perseroan Untuk Membayar Dividen Di Kemudian Hari

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN, DAN RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat kejadian penting dan relevan setelah tanggal Laporan Auditor Independen yaitu tanggal 11 Oktober 2021 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang berakhir pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Christiadi Tjahnadi, sedangkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Freddy & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Drs. Freddy PAM Situmorang, AK., CPA., CA. dalam laporannya berturut – turut tanggal 20 April 2020 dan 18 April 2019 dan sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas Laporan yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

Pada tanggal 28 Juni 2021, Perseroan bekerjasama dalam pengembangan *Hybrid e-filing* bersama dengan Sircured Pte. Ltd., PT SSCX Teknovasi Prima dan Watiga Trust Ltd. dengan mendirikan Perusahaan baru yang bernama Bino Digital Solution Pte. Ltd. yang terletak di Singapura. Perseroan memiliki kepemilikan sebesar 55% atau setara 55.000 lembar saham.

Berdasarkan Perjanjian Utang tanggal 11 Oktober 2021, Perseroan dan PT Gema Usaha Jaya (para pihak) sepakat mengubah OWK menjadi utang yang tidak akan dikonversi ke saham dan akan dikenakan bunga sebesar JIBOR + 2,5% pertahun. Perseroan diberikan *grace period* tidak dikenakan bunga selama 8 bulan, sehingga bunga baru akan dikenakan sejak bulan Desember 2021. Perjanjian tersebut akan berakhir pada tanggal 29 Maret 2024.

Perseroan menerbitkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, untuk memenuhi persyaratan dalam memanfaatkan perpanjangan jangka waktu masa berlakunya laporan keuangan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 7/POJK.04/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK Nomor 20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Laporan keuangan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juli 2021 diambil dari informasi keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Laporan keuangan interim dimaksud merupakan tanggung jawab manajemen Perseroan.



VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KENCENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT PERMA PLASINDO” Nomor: 26 tanggal 6 Mei 1992, yang dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 02-3142.HT.01.01.TH.94 tanggal 22 Februari 1994, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor 322/Leg/1994 tanggal 24 April 1994, serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 5320 tahun 1994, Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 9 Agustus 1994.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan
Modal Dasar	200	200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Tn. Suherman Hamdani	10	10.000.000	10%
Tn. Elisha Setiabudi	10	10.000.000	10%
Ny. Sri Jhanti Suprawinata	10	10.000.000	10%
Ny. Tang Widiastuty	30	30.000.000	30%
Ny. Krisnawati Tri	30	30.000.000	30%
Tn. Ir. Willianto Ismadi	10	10.000.000	10%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100	100.000.000	100%
Jumlah Saham dalam Portepel	100	100.000.000	

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam:

- a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Perma Plasindo No. 7 tanggal 18 Juni 2021, yang dibuat dihadapan Audrey Tedja, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0035212.AH.01.02.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Perma Plasindo tanggal 19 Juni 2021, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0108512.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 19 Juni 2021, dimana pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan. (“Akta 7/2021”)
- b. Anggaran Dasar Perseroan yang sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian (selanjutnya disebut “Anggaran Dasar”) telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Perma Plasindo No. 8 tanggal 21 Juni 2021, yang dibuat dihadapan Audrey Tedja, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0035804.AH.01.02.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Perma Plasindo, Tbk., tanggal 22 Juni 2021, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0110340.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 22 Juni 2021 (“**Akta 8/2021**”) sebagaimana telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Perma Plasindo Tbk No. 2 tanggal 2 Agustus 2021, yang dibuat dihadapan Audrey Tedja, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0044496.AH.01.02.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Perma Plasindo, Tbk., tanggal 18 Agustus 2021, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0139982.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 18 Agustus 2021 (“**Akta 2/2021**”), Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Perma Plasindo Tbk No. 15 tanggal 26 Agustus 2021, yang dibuat dihadapan Audrey Tedja, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat (“**Akta 15/2021**”), dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Perma Plasindo Tbk No. 10 tanggal 11 Oktober 2021, yang dibuat dihadapan Audrey Tedja, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat (“**Akta 10/2021**”) menyetujui antara lain hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat (“Penawaran Umum/IPO”) dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Perubahan status Perseroan dari suatu Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka.



- 3) Perubahan nama Perseroan menjadi PT. Perma Plasindo, Tbk.
- 4) Perubahan Pasal 2, sehingga berbunyi sebagai berikut: Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.
- 5) Pengubahan nilai nominal saham Perseroan dari semula sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per lembar saham menjadi sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham.
- 6) Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan sebanyak 435.000.000 (empat ratus tiga puluh lima juta) saham ("Saham Baru") dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100,- (seratus Rupiah), untuk ditawarkan/dijual melalui Penawaran Umum kepada Masyarakat dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu oleh penawaran atau penjualan Saham Baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas.
- 7) Menyetujui penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan*) sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia (di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan).
- 8) Pencatatan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- 9) Penerbitan sebanyak 217.500.000 (dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemesan yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum, serta memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai penerbitan Waran Seri I dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan Waran Seri I. Para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel sebagai pelaksanaan konversi Waran Seri I menjadi saham Perseroan.
- 10) Perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka menjadi Perseroan Terbuka, antara lain untuk disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan serta menyusun kembali seluruh anggaran dasar Perseroan.
- 11) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan IPO Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum;
 - b. untuk menetapkan penggunaan dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum;
 - c. menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan;
 - d. mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh sehubungan Penawaran Umum, pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 - e. menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
 - f. tindakan-tindakan lain berkaitan dengan IPO Perseroan.
- 12) Mendelegasikan dan memberikan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan kembali dalam akta di hadapan pejabat yang

berwenang mengenai perubahan anggaran dasar Perseroan, termasuk untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan nama-nama pemegang saham Perseroan tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek.

Sesuai dengan ketentuan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang telah diubah berdasarkan Akta No. 2 tanggal 2 Agustus 2021, maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagai berikut:

Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang:

- a. Aktivitas perusahaan holding;
- b. Real estate yang dimiliki sendiri atau disewa;
- c. Aktivitas kantor pusat;
- d. Aktivitas konsultan manajemen lainnya;

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan Usaha Utama
 - a. Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas perusahaan *holding* yang mencakup kegiatan dari perusahaan *holding* (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.
 - b. Menjalankan usaha dalam bidang real estate yang dimiliki sendiri atau disewa yang mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estate baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan *flat* atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estate menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.
2. Kegiatan Usaha Pendukung
 - a. Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas kantor pusat yang mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau *enterprsie*, perusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau *enterprise*. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang;
 - b. Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas konsultan manajemen lainnya yang mencakup usaha ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir sebelum disampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan adalah sebagai berikut:

Tahun 2018, 2019 dan 2020

Tidak terdapat perubahan susunan pemegang saham dan kepemilikan saham pada tahun 2018, 2019 dan 2020. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2018, 2019 dan 2020 adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 2, tanggal 14 Februari 2014, yang dibuat di hadapan Notaris Audrey Tedja, SH., M.Kn berkedudukan di Kotamadya Jakarta Barat ("**Akta No. 2/2014**"), para pemegang saham telah menyetujui peralihan



hak atas 3.712 (tiga ribu tujuh ratus dua belas) saham milik PT Cempaka Putih kepada PT Intan Pariwara, oleh karenanya struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.000	20.000.000.000	
Pemegang Saham:			
Willianto Ismadi	5.760	5.760.000.000	45,00
PT Intan Pariwara	3.712	3.712.000.000	29,00
Aruwan Soenardi	1.920	1.920.000.000	15,00
Kristanto Widjaja	1.280	1.280.000.000	10,00
Tang Widiastuty	128	128.000.000	1,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	12.800	12.800.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.200	7.200.000.000	

Akta No. 2/2014 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-11471 tanggal 18 Maret 2014.

Tahun 2021

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Perma Plasindo No. 28 tanggal 29 Maret 2021, yang dibuat dihadapan Audrey Tedja, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0019672.AH.01.02.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Perma Plasindo tanggal 30 Maret 2021 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0059071.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021, telah disetujui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penggunaan laba ditahan Perseroan sampai dengan tahun 2020 yang telah disetujui dan diputuskan oleh para pemegang saham Perseroan untuk dibagikan sebagai dividen saham kepada para pemegang saham Perseroan secara proporsional, sebesar Rp7.031.250,- (tujuh juta tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh Rupiah) per saham atau Rp90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar Rupiah) atau sebesar 90.000 (sembilan puluh ribu) saham, sehingga untuk selanjutnya masing-masing para pemegang saham mendapat bagian sebagai berikut:
 - a) Ir. Willianto Ismadi senilai Rp40.500.000.000,- (empat puluh miliar lima ratus juta Rupiah) atau sebesar 40.500 (empat puluh ribu lima ratus) saham;
 - b) PT. Intan Prawira senilai Rp26.100.000.000 (dua puluh enam miliar seratus juta Rupiah) atau sebesar 26.100 (dua puluh enam ribu seratus) saham;
 - c) Aruwan Soenardi senilai Rp13.500.000.000 (tiga belas miliar lima ratus juta Rupiah) atau sebesar 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) saham;
 - d) Kristanto Widjaja senilai Rp9.000.000.000 (sembilan miliar Rupiah) atau sebesar 9.000 (sembilan ribu) saham;
 - e) Tang Widiastuty senilai Rp900.000.000 (sembilan ratus juta Rupiah) atau sebesar 900 (sembilan ratus) saham.

Catatan

1. Para pemegang saham telah menyetujui pembagian dividen saham kepada pemegang saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Perma Plasindo No. 27 tanggal 29 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Audrey Tedja, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.
 2. Pembagian dividen saham dari laba ditahan dilakukan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan Untuk Tahun Buku 2020 No. 00078/2.1035/AU.1/05/1164-1/1/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan selaku akuntan publik yang terdaftar di OJK.
 3. Pembagian dividen saham telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UUPT, yaitu Perseroan telah menyisihkan dana cadangan sebesar Rp500.000.000,- dan sisa dana dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan, serta terdapat saldo laba positif.
 4. Rasio pembagian saham terhadap saldo laba per 31 Desember 2020 Perseroan adalah 89%.
- 2) Pembagian saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham Perseroan sebesar Rp6.200.000.000 (enam miliar dua ratus juta Rupiah), yang akan dibagikan secara proporsional kepada para pemegang saham Perseroan sebagai berikut:
 - a) Ir. Willianto Ismadi senilai Rp2.790.000.000,- (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh juta Rupiah) atau sebesar 2.790 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh) saham;



- b) PT. Intan Pariwara senilai Rp1.798.000.000,- (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta Rupiah) atau sebesar 1.798 (seribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) saham;
- c) Aruwan Soenardi senilai Rp930.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh juta Rupiah) atau 930 (sembilan ratus tiga puluh) saham;
- d) Kristanto Widjaja senilai Rp620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta Rupiah) atau sebesar 620 (enam ratus dua puluh) saham; dan
- e) Tang Widiastuty senilai Rp62.000.000,- (enam puluh dua juta Rupiah) atau sebesar 62 (enam puluh dua) saham.

Catatan:

1. *Pembagian saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham Perseroan dilakukan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan Untuk Tahun Buku 2020 No. 00078/2.1035/AU.1/05/1164-1/1/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan selaku akuntan publik yang terdaftar di OJK.*
 2. *Pembagian saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UUPT, yaitu Perseroan telah menyisihkan dana cadangan sebesar Rp500.000.000,- dan sisa dana dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.*
 3. *Rasio pembagian agio saham bonus terhadap kapitalisasi agio saham PP adalah 34%.*
- 3) Pengkompensasian/pengkonversian hutang Perseroan kepada para Pemegang Saham sebesar Rp65.000.000.000 (enam puluh lima milyar Rupiah) berdasarkan 5 (lima) Perjanjian Hutang Piutang, kelimanya dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal 4 Juli 2014 Nomor 201/PP-KW/VII/2014, Nomor 202/PP-KW/VII/2014, Nomor 203/PP-KW/VII/2014, Nomor 204/PP-KW/VII/2014, dan Nomor 205/PP-KW/VII/2014. Sehingga, masing-masing pemegang saham mendapatkan bagian sebagai berikut:
- a) Ir. Willianto Ismadi senilai Rp29.250.000.000,- (dua puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah) atau sebesar 29.250 (dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh) saham;
 - b) PT. Intan Prawira senilai Rp18.850.000.000,- (delapan belas milyar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) atau sebesar 18.850 (delapan belas ribu delapan ratus lima puluh) saham;
 - c) Aruwan Soenardi senilai Rp9.750.000.000,- (sembilan milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) atau sebesar 9.750 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh) saham;
 - d) Kristanto Widjaja senilai Rp6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta Rupiah) atau sebesar 6.500 (enam ribu lima ratus) saham; dan
 - e) Tang Widiastuty senilai Rp650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta Rupiah) atau sebesar 650 (enam ratus lima puluh) saham.
- 4) Peningkatan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar Rupiah) menjadi berjumlah sebesar Rp696.000.000.000,- (enam ratus sembilan puluh enam milyar Rupiah), serta peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, yang semula sebesar Rp12.800.000.000,- (dua belas milyar delapan ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp174.000.000.000,- (seratus tujuh puluh empat milyar Rupiah). Peningkatan.
- 5) Peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp161.200.000.000,- (seratus enam puluh satu miliar dua ratus juta rupiah) diambil bagian oleh para pemegang saham secara proporsional dari perolehan dividen saham, saham bonus dan konversi hutang Perseroan kepada pemegang saham yaitu:
- a) Ir. Willianto Ismadi sebesar Rp72.540.000.000,- (tujuh puluh dua milyar lima ratus empat puluh juta Rupiah);
 - b) PT. Intan Prawira sebesar Rp46.748.000.000,- (empat puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta Rupiah);
 - c) Aruwan Soenardi sebesar Rp24.180.000.000,- (dua puluh empat milyar seratus delapan puluh juta Rupiah);
 - d) Kristanto Widjaja sebesar Rp16.120.000.000,- (enam belas milyar seratus dua puluh juta Rupiah); dan
 - e) Tang Widiastuty sebesar Rp1.612.000.000 (satu milyar enam ratus dua belas juta Rupiah).

Sehingga setelah peningkatan modal ditempatkan, perolehan dividen saham, saham bonus dan konversi hutang Perseroan kepada pemegang saham, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	696.000	696.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Ir. Willianto Ismadi	78.300	78.300.000.000	45,00
PT Intan Pariwara	50.460	50.460.000.000	29,00
Aruwan Soenardi	26.100	26.100.000.000	15,00

**PT Perma Plasindo Tbk**

Kristanto Widjaja	17.400	17.400.000.000	10,00
Tang Widiastuty	1.740	1.740.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	174.000	174.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	522.000	522.000.000.000	

Catatan:

1. Bahwa modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp161.200.000.000,- telah disetor oleh para pemegang saham Perseroan, yang berasal dari:
 - 1) Sebesar Rp90.000.000.000,- merupakan dividen saham yang diperoleh para pemegang saham;
 - 2) Sebesar Rp6.200.000.000,- merupakan saham bonus yang diperoleh para pemegang saham;
 - 3) Sebesar Rp65.000.000.000,- merupakan kompensasi/konversi hutang Perseroan kepada para pemegang saham.
2. Berdasarkan Pasal 2 POJK 25 Tahun 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Oleh karenanya, Ir. Willianto Ismadi, PT. Intan Pariwara, Aruwan Soenardi, Kristanto Widjaja, dan Tang Widiastuty dilarang melakukan pengalihan baik sebagian maupun seluruh sahamnya dalam Perseroan sampai dengan 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.
3. Berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing tertanggal 25 Juni 2021, Ir. Willianto Ismadi, PT. Intan Pariwara, Aruwan Soenardi, Kristanto Widjaja, dan Tang Widiastuty menyatakan tidak akan menjual baik sebagian maupun seluruh sahamnya dalam Perseroan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan terhitung setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif.
2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Perma Plasindo No. 8 tanggal 21 Juni 2021, yang dibuat dihadapan Audrey Tedja, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0035804.AH.01.02.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Perma Plasindo, Tbk., tanggal 22 Juni 2021, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0110340.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 23 Juni 2021, menyetujui perubahan nilai nominal saham Perseroan menjadi sebesar Rp100,- (seratus puluh Rupiah) per lembar saham, sehingga struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.960.000.000	696.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Ir. Willianto Ismadi	783.000.000	78.300.000.000	45,00
PT Intan Pariwara	504.600.000	50.460.000.000	29,00
Aruwan Soenardi	261.000.000	26.100.000.000	15,00
Kristanto Widjaja	174.000.000	17.400.000.000	10,00
Tang Widiastuty	17.400.000	1.740.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.740.000.000	174.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	5.220.000.000	522.000.000.000	

3. Pemegang Saham Perseroan Yang Berbentuk Badan Hukum**PT Intan Pariwara ("IP")**

PT. Intan Pariwara pertama kali didirikan dengan nama PT. Intan berkedudukan di Klaten berdasarkan Akta No. 62 tanggal 14 Maret 1984 yang dibuat dihadapan Henricus Subekti, S.H., Notaris di Klaten, yang telah mendapat pengesahan Kementerian Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor 02-8107.HT.01.01.TH.85 Tahun 1985 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten dengan Daftar Nomor 9/1986 tanggal 13 Januari 1986, serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 321 tahun 1988, Berita Negara Republik Indonesia No. 24 tanggal 22 Maret 1988.

Berdasarkan Akta Perubahan No. 17 tanggal 9 September 1985 yang dibuat dihadapan Henricus Subekti, S.H., Notaris di Klaten, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-8107.HT.01.01.TH.85 tanggal 16 Desember 1985, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor 8/1986 tanggal 13 Januari 1986, IP telah mengubah nama menjadi PT. Intan Pariwara.

Kegiatan Usaha



Sesuai pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan kegiatan usaha PT Intan Pariwara adalah Perdagangan Besar dan Eceran dan Informasi dan Komunikasi.

Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Intan Pariwara No. 03 tanggal 16 Oktober 2017, yang dibuat dihadapan Maria Mahardhika Candra Gupitasari, S.H., M.Kn., Notaris di Klaten, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0022366.AH.01.02.TAHUN 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Intan Pariwara tanggal 27 Oktober 2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-01/35461.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 27 Oktober 2017, struktur pemegang saham IP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20.000.000,- per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.424	28.480.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Edi Widyanto Wijana	608	12.160.000.000	42,70
Lea Erawati Boediman	816	16.320.000.000	57,30
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.424	28.480.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	

Susunan Pengurus

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Intan Pariwara Nomor 02 tanggal 21 Desember 2016, dibuat dihadapan Maria Mahardhika Candra Cupitasari S.H., M.Kn., Notaris di Klaten, yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Intan Prowira No. AHU-AH.01.03-0111036 tanggal 22 Desember 2016, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0153793.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 22 Desember 2016, susunan pengurus IP adalah sebagai berikut:

Direktur
 Direktur Utama : Edy Purwono
 Direktur : Drs. Hadrianus Parmanta
 Direktur : Ir. Dwi Putranto Nugroho
 Direktur : Ir. Utomo Putro, MM.
 Direktur : Wardiyanto Yuda Wasito

Dewan Komisaris
 Komisaris Utama : Chris Harijanto
 Komisaris : Edi Widyanto Wijana

4. Perizinan Perseroan dan Entitas Anak

Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak telah memperoleh izin-izin dan persetujuan yang diperlukan dari instansi-instansi pemerintah yang berwenang, sebagaimana diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, antara lain adalah sebagai berikut:

Perseroan

No	Izin	No.Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1	NIB	9120304781986	18 Juli 2019	Berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
2	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	KBLI (64200*,68110,70209,70100)	9 Juni 2021		
3	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar	KBLI (7020,8211)	26 Februari 2018		

*KBLI 64200 Aktivitas Perusahaan Holding belum tersedia pada system Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS

**BI**

No	Izin	No.Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1	NIB	8120118211935	13 Desember 2018	Berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	
2	Surat Izin Usaha Industri	KBLI (32901)	5 Desember 2020		Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
3	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	KBLI (52101,46900, 46691, 46422,46421)	9 Juni 2021		Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
4	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar	KBLI (46100,46695)	23 Januari 2020		Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara

BMS

No	Izin	No.Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1	NIB	8120115232779	27 Desember 2018	Berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	
2	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	KBLI (46422,47919,47725,47612, 47611,47591,70100,52101, 46900,46696,46695,46599, 46591,46511,46494,46421)	27 Agustus 2020		Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS

BIM

No	Izin	No.Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1	NIB	9120400970123	2 September 2019	Berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	
2	Surat Izin Usaha Industri	KBLI (22299)	2 September 2019		Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS

APLI

No	Izin	No.Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1	NIB	8120004860684	8 Agustus 2018	Berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	
2	Surat Izin Usaha Industri	KBLI (17099)	8 Agustus 2018		Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
3	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	KBLI (46421,46696)	5 Mei 2021		

AKSI

No	Izin	No.Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1	NIB	912402870565	6 Agustus 2019	Berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	
2	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	KBLI (46691,46422,46696,46421)	9 Juni 2021		Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS

5. Perjanjian – Perjanjian Dengan Pihak Terafiliasi

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mengadakan perjanjian dengan Pihak Terafiliasi, antara lain sebagai berikut:

Perjanjian Sewa**1. Perjanjian Sewa Menyewa Tanggal 2 Februari 2018**

- a. Para Pihak:
 - Pihak Kesatu : PT Perma Plasindo
 - Pihak Kedua : PT Batara Indah
- b. Maksud dan Tujuan

Pihak Kesatu sebagai pemilik bangunan bermaksud untuk menyewakan bangunan kepada Pihak Kedua.

- c. **Objek Sewa**
 - 1) Objek sewa yang dimaksud dalam perjanjian ini ialah bangunan yang terletak di Desa Jombor, Kec. Ceper, Kab. Klaten, Jawa Tengah.
 - 2) Luas bangunan yang disewakan terdiri dari 3.436m² dan luas tanah sebesar 5.765m², beserta jaringan telepon, air, listrik, termasuk sarana-sarana lainnya seperti gardu listrik, panel induk, dan ruang satpam.
- d. **Jangka Waktu Sewa**

Perjanjian sewa menyewa ini berlaku mulai terhitung 01 Februari 2018 dan berakhir tanggal 31 Desember 2023, dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk tahun periode berikutnya, bilamana tidak dikehendaki lain.
- e. **Nilai Sewa dan Cara Pembayaran**
 - 1) Nilai sewa yang disepakati adalah Rp50.000.000 per bulan dan belum termasuk pajak pertambahan nilai.
 - 2) Pembayaran sewa akan mulai dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada bulan April 2018, dengan pembayaran pertama untuk 3 bulan, yaitu Februari, Maret dan April. Dan untuk pembayaran berikutnya di setiap awal bulan.
- f. **Kewajiban Para Pihak**
 - 1) Semua biaya diantara biaya asuransi kebakaran, PBB, pemakaian air, telepon, dan listrik menjadi tanggungan Pihak Kedua.
 - 2) Pihak Kedua wajib memelihara bangunan serta semua kelengkapan yang ada. Bangunan yang ada hanya diperkenankan untuk digunakan sebagai tempat usaha sebagai tempat produksi, penyimpanan bahan baku, bahan pembantu, dan barang jadi serta keperluan administrasi, dan tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai tempat usaha lainnya yang bertentangan dengan hukum.
 - 3) Pihak Kesatu tidak bertanggung jawab atas izin-izin yang diperlukan dari Pihak Kedua, begitu pula dengan permasalahan perburuan yang terkait dengan penggunaan bangunan oleh Pihak Kedua.
- g. **Larangan**

Pihak Kedua tidak diperkenankan menyewakan objek sewa menyewa kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Kesatu.

Catatan:

obyek sewa digunakan oleh BI sebagai pabrik dan kantor. Obyek sewa memiliki izin lokasi atas nama BI dan IMB. SLF atas obyek sewa sedang dalam proses pembuatan dan pengurusan oleh konsultan, yaitu CV. Berjaya Makmur Konsultan.

2. Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Tanggal 02 Januari 2019

- a. **Para Pihak**
 - Pihak Pertama : PT. Perma Plasindo
 - Pihak Kedua : PT. Bino Mitra Sejati
- b. **Maksud dan Tujuan**

Pihak Pertama sebagai pemilik bangunan bermaksud untuk menyewakan bangunan kepada Pihak Kedua.
- c. **Objek Perjanjian Sewa**
 - 1) Objek sewa yang dimaksud dalam perjanjian ini ialah bangunan kantor yang terletak di Jl. H.M. Ardans Ringroad 3 RT 01 No. 02, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia.
 - 2) Luas area yang disewakan berupa tanah seluas 1.206m² dan bangunan seluas 834m².
- d. **Jangka Waktu Perjanjian**

Perjanjian sewa menyewa ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun, terhitung mulai dari 01 Januari 2019 dan berakhir 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk bulan periode berikutnya sampai dengan 24 bulan, bilamana tidak dikehendaki lain.
- e. **Nilai Sewa dan Cara Pembayaran**

- 1) Nilai sewa yang disepakati adalah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan dan belum termasuk PPN. Beban pajak akan menjadi tanggungan masing-masing pihak sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - 2) Pembayaran atas sewa tersebut dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama disetiap awal bulan.
- f. Hak dan Kewajiban Para Pihak
- 1) Pihak Kedua berhak menggunakan bangunan tersebut untuk kantor dan Gudang, tidak diperkenankan diluar hal itu tanpa persetujuan dari Pihak Pertama.
 - 2) Pihak Pertama berjanji bahwa selama bangunan disewa oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama atau siapapun tidak berhak untuk memungut uang sewa tambahan atau pungutan sejenis dalam bentuk apapun.
 - 3) Pihak Kedua diwajibkan memelihara bangunan serta semua kelengkapan yang ada. Pada waktu perjanjian berakhir, Pihak Kedua diwajibkan menyerahkan kembali bangunan tersebut dalam keadaan terpelihara baik kepada Pihak Pertama.
 - 4) Pihak Kedua tidak bertanggungjawab atau dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari Pihak Pertama akibat adanya kerusakan pada bangunan yang disebabkan oleh "force majeure". Yang dimaksud force majeure adalah hal-hal yang disebabkan oleh faktor yang diluar kemampuan Para Pihak, tidak dapat diatasi maupun dihindari, tetapi tidak terbatas seperti; bencana alam (banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, likuifaksi, petir, angin puting beliung), kerusakan karena kesalahan struktural, kebakaran, huru-hara, kebijakan pemerintah, kerusuhan, pemberontakan, terorisme, perang, dll. Atas kerusakan tersebut, Pihak Pertama wajib membetulkan kembali bangunan tersebut agar Pihak Kedua dapat mempergunakan kembali.
 - 5) Selama jangka waktu sewa menyewa ini berlangsung, biaya listrik, pemakaian air, telepon, pajak bumi dan bangunan (PBB), Asuransi serta iuran-iuran lainnya ditanggung oleh Pihak Kedua.
 - 6) Pihak Pertama tidak bertanggungjawab atas ijin-ijin yang diperlukan dari Pihak Kedua, begitu pula dengan permasalahan perburuan yang terkait dengan penggunaan lahan oleh Pihak Kedua.
- g. Larangan
- Pihak Kedua tidak diperkenankan menyewakan objek sewa menyewa kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Pihak Pertama.

Catatan:

Obyek sewa digunakan oleh BMS sebagai kantor. Obyek sewa memiliki izin lokasi atas nama BMS dan IMB.

3. Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Tanggal 01 April 2019

- a. Para Pihak
- Pihak Pertama : PT Perma Plasindo
 - Pihak Kedua : PT Batara Indah Mulia
- b. Maksud dan Tujuan
- Pihak Pertama sebagai pemilik bangunan bermaksud untuk menyewakan bangunan kepada Pihak Kedua.
- c. Objek Sewa
- 1) Objek sewa yang dimaksud dalam perjanjian ini ialah tanah dan bangunan Kantor Pabrik yang terletak sebagai berikut:
 - Komplek Commo Industrial Park Blok A2 Nomor 2;
 - Komplek Commo Industrial Park Blok A2 Nomor 3;
 - Komplek Commo Industrial Park Blok A2 Nomor 4;Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam dan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia.
 - 2) Luas area yang disewakan atas ketiganya berupa tanah dan bangunan seluas 1.836m² beserta aliran listrik nasional (PLN) Batam, saluran air minum dari perusahaan air minum (PAM).
- d. Jangka Waktu Sewa
- Perjanjian sewa menyewa ini berlaku mulai terhitung 1 April 2019 dan berakhir tanggal 31 Maret 2022, dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk bulan periode berikutnya sampai dengan 24 bulan, bilamana tidak dikehendaki lain.



- e. Nilai Sewa dan Cara Pembayaran
 - 1) Nilai sewa yang disepakati adalah Rp44.000.000,- per bulan dan belum termasuk PPN. Beban pajak akan menjadi tanggungan masing-masing pihak sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - 2) Pembayaran sewa akan dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama di setiap awal bulan.
- f. Kewajiban Para Pihak
 - 1) Semua biaya diantaranya biaya asuransi kebakaran, PBB, pemakaian air, telepon, dan listrik menjadi tanggungan Pihak Kedua.
 - 2) Pihak Pertama berjanji bahwa selama bangunan disewa oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama atau siapapun tidak berhak untuk memungut nilai sewa tambahan atau pungutan sejenis dalam bentuk apapun.
 - 3) Pihak Kedua diwajibkan memelihara bangunan serta semua kelengkapan yang ada. Bangunan yang ada hanya diperkenankan untuk digunakan sebagai tempat usaha, tempat produksi, penyimpanan bahan baku, bahan pembantu dan barang jadi serta keperluan administrasi, dan tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai tempat usaha lainnya yang bertentangan dengan hukum.
 - 4) Pihak Kedua tidak bertanggungjawab atau dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari Pihak Pertama akibat adanya kerusakan pada bangunan yang disebabkan oleh 'Force Majeure'. Yang dimaksud Force Majeure adalah hal-hal yang disebabkan oleh faktor yang diluar kemampuan Para Pihak, tidak dapat dihindari, seperti: bencana alam (banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, likuifaksi, petir, angin putting beliung), kebakaran, huru-hara, kebijakan pemerintah, kerusakan, pemberontakan, terorisme, perang, dll. Dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya Force Majeure disertai surat pemberitahuan tertulis oleh instansi atau pejabat yang berwenang.
 - 5) Pihak Pertama tidak bertanggungjawab atas ijin-ijin yang diperlukan dari Pihak Kedua, begitu pula dengan permasalahan perburuan yang terkait dengan penggunaan lahan oleh Pihak Kedua.
- g. Larangan
Pihak Kedua tidak diperkenankan menyewakan objek sewa menyewa kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Pihak Pertama.

Catatan:

Obyek sewa digunakan oleh BIM sebagai pabrik dan kantor. Obyek sewa memiliki izin lokasi atas nama BIM dan IMB.

4. Perjanjian Sewa Menyewa Tanggal 1 Januari 2020

- a. Para Pihak:
 - Pihak Kesatu : PT. Perma Plasindo
 - Pihak Kedua : PT. APLI Stationery
- b. Maksud dan Tujuan
Pihak Kesatu sebagai pemilik bangunan bermaksud untuk menyewakan bangunan kepada Pihak Kedua.
- c. Objek Sewa
 - 1) Obyek Sewa yang dimaksud dalam perjanjian adalah sebagian Bangunan yang terletak di Jalan Olympic Raya Kav. A9, Kawasan Industri Sentul, Kelurahan Leuwikutug, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor.
 - 2) Luas area yang disewakan sebesar 300m².
- d. Jangka Waktu
Perjanjian Sewa Menyewa ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk tahun periode berikutnya, bilamana tidak dikehendaki lain.
- e. Nilai Sewa dan Cara Pembayaran
Nilai Sewa yang disepakati adalah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) per bulan dan kewajiban perpajakan ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- f. Kewajiban Para Pihak

- 1) Pihak Kedua diwajibkan untuk memelihara bangunan serta semua kelengkapan yang ada. Bangunan yang ada hanya diperkenankan untuk digunakan sebagai tempat usaha, tempat produksi, penyimpanan bahan baku, bahan pembantu dan barang jadi serta keperluan administrasi, dan tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai tempat usaha lainnya yang bertentangan dengan hukum.
 - 2) Pihak Kesatu tidak bertanggung jawab atas izin-izin yang diperlukan dari Pihak Kedua, demikian pula dengan permasalahan perburuan yang terkait dengan penggunaan lahan oleh Pihak Kedua.
- g. Larangan
- Pihak Kedua tidak diperkenankan menyewakan objek sewa menyewa kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Pihak Kesatu.

Catatan:

Obyek sewa digunakan oleh AS sebagai kantor dan gudang. Obyek sewa memiliki izin lokasi atas nama AS dan IMB.

5. Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Tanggal 01 Januari 2020

- a. Para Pihak
 - Pihak Pertama : PT. Perma Plasindo
 - Pihak Kedua : PT. Bino Mitra Sejati
- b. Objek Perjanjian
 - 1) Obyek sewa yang dimaksud dalam perjanjian ini ialah 1 (satu) buah bangunan yang terletak di Kawasan Industri Delta Techno Center II, Jl. Kaliandra I Blok F6 No.1 M, Kel. Cicau, Kec. Cikarang Pusat, Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.
 - 2) Luas Tanah 1,357 m² dan Luas Bangunan 870m² dengan bangunan kantor seluas 111m², Listrik 16.500 VA, air PDAM dan Line Telepon.
- c. Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian sewa menyewa ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun, terhitung mulai 01 Januari 2020 dan berakhir 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk bulan periode berikutnya, bilamana tidak dikehendaki lain.
- d. Nilai sewa
 - 1) Nilai sewa yang disepakati adalah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah) per bulan dan belum termasuk PPN. Beban pajak akan menjadi tanggungan masing-masing pihak sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - 2) Pembayaran atas sewa tersebut dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama disetiap awal bulan.
- e. Hak dan Kewajiban Para Pihak
 2. Semua biaya, diantaranya Asuransi Kebakaran, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pemakaian air, telepon, listrik menjadi tanggungan Pihak Kedua.
 3. Pihak Pertama berjanji bahwa selama bangunan disewa oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama atau siapapun tidak berhak untuk memungut uang sewa tambahan atau pungutan sejenis dalam bentuk apapun.
 4. Pihak Kedua diwajibkan memelihara bangunan serta semua kelengkapan yang ada. Bangunan yang ada hanya diperkenankan untuk digunakan sebagai tempat usaha, tempat produksi, penyimpanan bahan baku, bahan pembantu dan barang jadi, serta keperluan administrasi, dan tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai tempat usaha lainnya yang bertentangan dengan hukum.
 5. Pihak Kedua tidak bertanggungjawab atau dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari pihak pertama akibat adanya kerusakan pada bangunan yang disebabkan oleh "force majeure". Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah hal-hal yang disebabkan oleh faktor yang diluar kemampuan para pihak, tidak dapat diatasi maupun dihindari, seperti; bencana alam (banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, likuifaksi, petir, angin putting beliung), kebakaran, huru-hara, kebijakan pemerintah, kerusakan, pemberontakan, terorisme, perang, dll. Dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak pertama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya force majeure disertai surat pemberitahuan tertulis oleh instansi atau pejabat yang berwenang.
 6. Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas ijin-ijin yang diperlukan dari Pihak Kedua, begitu pula dengan permasalahan perburuan yang terkait dengan penggunaan lahan oleh Pihak Kedua.



- f. Larangan
Pihak Kedua tidak diperkenankan menyewakan objek sewa menyewa kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Pihak Pertama.

Catatan:

obyek sewa digunakan oleh BMS sebagai kantor dan gudang. Obyek sewa memiliki izin lokasi atas nama BMS dan IMB. SLF atas obyek sewa sedang dalam proses pembuatan dan pengurusan oleh konsultan, yaitu PT. Roris Jaya Abadi.

6. Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Tanggal 01 Januari 2020

- a. Para Pihak
- Pihak Pertama : PT. Perma Plasindo
 - Pihak Kedua : PT. Bino Mitra Sejati
- b. Objek Perjanjian
- 1) Obyek sewa yang dimaksud dalam perjanjian ini ialah 2 (dua) buah bangunan ruko yang terletak di Jl. Torpedo 2 RT009/RW003, Ruko No.9-10, Kel.20 Ilir DII, Kec. Kemuning, Palembang.
 - 2) Luas Bangunan yang disewakan seluas 336m² dan luas tanah sebesar 200m².
- c. Jangka Waktu Perjanjian
- Perjanjian sewa menyewa ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun, terhitung mulai 01 Januari 2020 dan berakhir 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk bulan periode berikutnya, bilamana tidak dikehendaki lain.
- d. Nilai sewa
- 1) Nilai sewa yang disepakati adalah Rp12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) per bulan dan belum termasuk PPN. Beban pajak akan menjadi tanggungan masing-masing pihak sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - 2) Pembayaran atas sewa tersebut dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama disetiap awal bulan.
- e. Hak dan Kewajiban Para Pihak
- 1) Semua biaya, diantaranya Asuransi Kebakaran, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pemakaian air, telepon, listrik menjadi tanggungan Pihak Kedua.
 - 2) Pihak Pertama berjanji bahwa selama bangunan disewa oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama atau siapapun tidak berhak untuk memungut uang sewa tambahan atau pungutan sejenis dalam bentuk apapun.
 - 3) Pihak Kedua diwajibkan memelihara bangunan serta semua kelengkapan yang ada. Bangunan yang ada hanya diperkenankan untuk digunakan sebagai tempat usaha, tempat produksi, penyimpanan bahan baku, bahan pembantu dan barang jadi, serta keperluan administrasi, dan tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai tempat usaha lainnya yang bertentangan dengan hukum.
 - 4) Pihak Kedua tidak bertanggungjawab atau dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari pihak pertama akibat adanya kerusakan pada bangunan yang disebabkan oleh "force majeure". Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah hal-hal yang disebabkan oleh faktor yang diluar kemampuan para pihak, tidak dapat diatasi maupun dihindari, seperti; bencana alam (banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, likuifaksi, petir, angin putting beliung), kebakaran, huru-hara, kebijakan pemerintah, kerusakan, pemberontakan, terrorisme, perang, dll. Dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak pertama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya force majeure disertai surat pemberitahuan tertulis oleh instansi atau pejabat yang berwenang.
 - 5) Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas ijin-ijin yang diperlukan dari Pihak Kedua, begitu pula dengan permasalahan perburuan yang terkait dengan penggunaan lahan oleh Pihak Kedua.
- f. Larangan
- Pihak Kedua tidak diperkenankan menyewakan objek sewa menyewa kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Pihak Pertama.

Catatan:

Obyek sewa digunakan oleh BMS sebagai kantor. Obyek sewa memiliki izin lokasi atas nama BMS dan IMB.



7. Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Tanggal 01 Januari 2020

- a. Para Pihak:
 - Pihak Pertama : PT. Perma Plasindo
 - Pihak Kedua : PT. Bino Mitra Sejati
- b. Objek Perjanjian
 - 1) Obyek sewa yang dimaksud dalam perjanjian ini ialah Bangunan Ruko yang terletak di Jl. Mangga Dua Raya Blok C1 No.22, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta.
 - 2) Luas Bangunan yang disewakan sebesar 210m² dan luas tanah sebesar 110m² termasuk fasilitas listrik, line jaringan telepon, air.
- c. Jangka Waktu Perjanjian
Perjanjian sewa menyewa ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun, terhitung mulai 01 Januari 2020 dan berakhir 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk bulan periode berikutnya, bilamana tidak dikehendaki lain.
- d. Nilai sewa
 - 1) Nilai sewa yang disepakati adalah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah) per bulan dan belum termasuk PPN. Beban pajak akan menjadi tanggungan masing-masing pihak sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - 2) Pembayaran atas sewa tersebut dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama disetiap awal bulan.
- e. Hak dan Kewajiban Para Pihak
 - 1) Semua biaya, diantaranya Asuransi Kebakaran, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pemakaian air, telepon, listrik menjadi tanggungan Pihak Kedua.
 - 2) Pihak Pertama berjanji bahwa selama bangunan disewa oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama atau siapapun tidak berhak untuk memungut uang sewa tambahan atau pungutan sejenis dalam bentuk apapun.
 - 3) Pihak Kedua diwajibkan memelihara bangunan serta semua kelengkapan yang ada. Bangunan yang ada hanya diperkenankan untuk digunakan sebagai tempat usaha, tempat produksi, penyimpanan bahan baku, bahan pembantu dan barang jadi, serta keperluan administrasi, dan tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai tempat usaha lainnya yang bertentangan dengan hukum.
 - 4) Pihak Kedua tidak bertanggungjawab atau dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari pihak pertama akibat adanya kerusakan pada bangunan yang disebabkan oleh "force majeure". Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah hal-hal yang disebabkan oleh faktor yang diluar kemampuan para pihak, tidak dapat diatasi maupun dihindari, seperti; bencana alam (banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, likuifaksi, petir, angin putting beliung), kebakaran, huru-hara, kebijakan pemerintah, kerusuhan, pemberontakan, terorisme, perang, dll. Dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak pertama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya force majeure disertai surat pemberitahuan tertulis oleh instansi atau pejabat yang berwenang.
 - 5) Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas ijin-ijin yang diperlukan dari Pihak Kedua, begitu pula dengan permasalahan perburuan yang terkait dengan penggunaan lahan oleh Pihak Kedua.
- f. Larangan
Pihak Kedua tidak diperkenankan menyewakan objek sewa menyewa kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Pihak Pertama.

Catatan:

Obyek sewa digunakan oleh BMS sebagai kantor. Obyek sewa memiliki izin lokasi atas nama BMS dan IMB.

8. Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Tanggal 01 Januari 2020

- a. Para Pihak
 - Pihak Pertama : PT. Perma Plasindo
 - Pihak Kedua : PT. Bino Mitra Sejati
- b. Objek Perjanjian



- 1) Obyek sewa yang dimaksud dalam perjanjian ini ialah Bangunan Gudang dan Kantor yang terletak di Kawasan Industri Candi Blok 11 A3, Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.
 - 2) Luas Bangunan yang disewakan sebesar 384m².
- c. Jangka Waktu Perjanjian
Perjanjian sewa menyewa ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun, terhitung mulai 01 Januari 2020 dan berakhir 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk bulan periode berikutnya, bilamana tidak dikehendaki lain.
- d. Nilai sewa
- 1) Nilai sewa yang disepakati adalah Rp10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) per bulan dan belum termasuk PPN. Beban pajak akan menjadi tanggungan masing-masing pihak sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - 2) Pembayaran atas sewa tersebut dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama disetiap awal bulan.
- e. Hak dan Kewajiban Para Pihak
- 1) Semua biaya, diantaranya Asuransi Kebakaran, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pemakaian air, telepon, listrik menjadi tanggungan Pihak Kedua.
 - 2) Pihak Pertama berjanji bahwa selama bangunan disewa oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama atau siapapun tidak berhak untuk memungut uang sewa tambahan atau pungutan sejenis dalam bentuk apapun.
 - 3) Pihak Kedua diwajibkan memelihara bangunan serta semua kelengkapan yang ada. Bangunan yang ada hanya diperkenankan untuk digunakan sebagai tempat usaha, tempat produksi, penyimpanan bahan baku, bahan pembantu dan barang jadi, serta keperluan administrasi, dan tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai tempat usaha lainnya yang bertentangan dengan hukum.
 - 4) Pihak Kedua tidak bertanggungjawab atau dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari pihak pertama akibat adanya kerusakan pada bangunan yang disebabkan oleh "force majeure". Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah hal-hal yang disebabkan oleh faktor yang diluar kemampuan para pihak, tidak dapat diatasi maupun dihindari, seperti; bencana alam (banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, likuifaksi, petir, angin puting beliung), kebakaran, huru-hara, kebijakan pemerintah, kerusakan, pemberontakan, terorisme, perang, dll. Dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak pertama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya force majeure disertai surat pemberitahuan tertulis oleh instansi atau pejabat yang berwenang.
 - 5) Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas ijin-ijin yang diperlukan dari Pihak Kedua, begitu pula dengan permasalahan perburuan yang terkait dengan penggunaan lahan oleh Pihak Kedua.
- f. Larangan
Pihak Kedua tidak diperkenankan menyewakan objek sewa menyewa kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Pihak Pertama.

Catatan:

1. Obyek sewa digunakan oleh BMS sebagai kantor dan gudang. Obyek sewa memiliki izin lokasi atas nama BMS dan IMB.
2. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Walikota Semarang No. 47 Tahun 2017 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, pemanfaatan bangunan gedung yang telah selesai dibangun hanya dapat dilakukan setelah pemilik/pengelola/pengguna bangunan gedung memperoleh SLF bangunan gedung yang akan dimanfaatkan. SLF bangunan gedung diwajibkan untuk (i) bangunan gedung pada umumnya yang merupakan hunian rumah tinggal tunggal tidak sederhana 4 lantai atau lebih; dan (ii) bangunan gedung tertentu 5 lantai atau lebih dan/atau luas lebih dari 1.500m², kecuali bangunan yang perizinan, pengawasan, dan pembinaannya bukan kewenangan Pemerintah Daerah. Bangunan milik Perseroan di Kawasan Industri Candi – Kota Semarang bukan merupakan bangunan hunian rumah tinggal tunggal tidak sederhana 4 lantai atau lebih dan tidak mencapai 1.500m², sehingga Perseroan tidak diwajibkan untuk memiliki SLF.

9. Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Tanggal 01 Januari 2020

- a. Para Pihak
- Pihak Pertama : PT. Perma Plasindo
 - Pihak Kedua : PT. Bino Mitra Sejati

- b. Objek Perjanjian
- 1) Obyek sewa yang dimaksud dalam perjanjian ini ialah Gudang Taman Tekno 2 BSD Sektor XI Blok E2/8 Serpong, Banten.
 - 2) Luas Bangunan yang disewakan sebesar 369m² dan luas tanah sebesar 660m².
- c. Jangka Waktu Perjanjian
- Perjanjian sewa menyewa ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun, terhitung mulai 01 Januari 2020 dan berakhir 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk bulan periode berikutnya, bilamana tidak dikehendaki lain.
- d. Nilai sewa
- 1) Nilai sewa yang disepakati adalah Rp16.000.000 (enam belas juta Rupiah) per bulan dan belum termasuk PPN. Beban pajak akan menjadi tanggungan masing-masing pihak sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - 2) Pembayaran atas sewa tersebut dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama disetiap awal bulan.
- e. Hak dan Kewajiban Para Pihak
- 1) Semua biaya, diantaranya Asuransi Kebakaran, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pemakaian air, telepon, listrik menjadi tanggungan Pihak Kedua.
 - 2) Pihak Pertama berjanji bahwa selama bangunan disewa oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama atau siapapun tidak berhak untuk memungut uang sewa tambahan atau pungutan sejenis dalam bentuk apapun.
 - 3) Pihak Kedua diwajibkan memelihara bangunan serta semua kelengkapan yang ada. Bangunan yang ada hanya diperkenankan untuk digunakan sebagai tempat usaha, tempat produksi, penyimpanan bahan baku, bahan pembantu dan barang jadi, serta keperluan administrasi, dan tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai tempat usaha lainnya yang bertentangan dengan hukum.
 - 4) Pihak Kedua tidak bertanggungjawab atau dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari pihak pertama akibat adanya kerusakan pada bangunan yang disebabkan oleh "force majeure". Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah hal-hal yang disebabkan oleh faktor yang diluar kemampuan para pihak, tidak dapat diatasi maupun dihindari, seperti; bencana alam (banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, likuifaksi, petir, angin putting beliung), kebakaran, huru-hara, kebijakan pemerintah, kerusuhan, pemberontakan, terorisme, perang, dll. Dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak pertama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya force majeure disertai surat pemberitahuan tertulis oleh instansi atau pejabat yang berwenang.
 - 5) Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas ijin-ijin yang diperlukan dari Pihak Kedua, begitu pula dengan permasalahan perburuan yang terkait dengan penggunaan lahan oleh Pihak Kedua.
- f. Larangan
- Pihak Kedua tidak diperkenankan menyewakan objek sewa menyewa kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Pihak Pertama.
- g. Perubahan
- Terhadap hal-hal yang belum/tidak diatur dalam perjanjian ini, akan ditentukan kemudian berdasarkan hasil musyawarah kedua belah pihak.

Catatan:

Obyek sewa digunakan oleh BMS sebagai kantor dan gudang. Obyek sewa memiliki izin lokasi atas nama BMS dan IMB.

10. Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Tanggal 01 Januari 2020

- a. Para Pihak
- Pihak Pertama : PT. Perma Plasindo
 - Pihak Kedua : PT. Bino Mitra Sejati
- b. Objek Perjanjian
- 1) Obyek sewa yang dimaksud dalam perjanjian ini ialah 1 (satu) buah bangunan 2 lantai dan Gudang yang terletak di Jl. Raya Jemur Sari No.44 Surabaya.
 - 2) Luas Bangunan yang disewakan sebesar 533m² dan luas tanah sebesar 796m².



- c. **Jangka Waktu Perjanjian**
Perjanjian sewa menyewa ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun, terhitung mulai 01 Januari 2020 dan berakhir 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk bulan periode berikutnya, bilamana tidak dikehendaki lain.
- d. **Nilai sewa**
 - 1) Nilai sewa yang disepakati adalah Rp55.000.000 (lima puluh lima juta Rupiah) per bulan dan belum termasuk PPN. Beban pajak akan menjadi tanggungan masing-masing pihak sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - 2) Pembayaran atas sewa tersebut dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama disetiap awal bulan.
- e. **Hak dan Kewajiban Para Pihak**
 - 1) Semua biaya, diantaranya Asuransi Kebakaran, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pemakaian air, telepon, listrik menjadi tanggungan Pihak Kedua.
 - 2) Pihak Pertama berjanji bahwa selama bangunan disewa oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama atau siapapun tidak berhak untuk memungut uang sewa tambahan atau pungutan sejenis dalam bentuk apapun.
 - 3) Pihak Kedua diwajibkan memelihara bangunan serta semua kelengkapan yang ada. Bangunan yang ada hanya diperkenankan untuk digunakan sebagai tempat usaha, tempat produksi, penyimpanan bahan baku, bahan pembantu dan barang jadi, serta keperluan administrasi, dan tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai tempat usaha lainnya yang bertentangan dengan hukum.
 - 4) Pihak Kedua tidak bertanggungjawab atau dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari pihak pertama akibat adanya kerusakan pada bangunan yang disebabkan oleh "force majeure". Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah hal-hal yang disebabkan oleh faktor yang diluar kemampuan para pihak, tidak dapat diatasi maupun dihindari, seperti; bencana alam (banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, likuifaksi, petir, angin putting beliung), kebakaran, huru-hara, kebijakan pemerintah, kerusakan, pemberontakan, terorisme, perang, dll. Dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak pertama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya force majeure disertai surat pemberitahuan tertulis oleh instansi atau pejabat yang berwenang.
 - 5) Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas ijin-ijin yang diperlukan dari Pihak Kedua, begitu pula dengan permasalahan perburuan yang terkait dengan penggunaan lahan oleh Pihak Kedua.
- f. **Larangan**
Pihak Kedua tidak diperkenankan menyewakan objek sewa menyewa kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Pihak Pertama.
- g. **Perubahan**
Terhadap hal-hal yang belum/tidak diatur dalam perjanjian ini, akan ditentukan kemudian berdasarkan hasil musyawarah kedua belah pihak.

Catatan:

1. *Obyek sewa digunakan oleh BMS sebagai kantor dan gudang. Obyek sewa memiliki izin lokasi atas nama BMS dan IMB.*
2. *Berdasarkan Pasal 2 dan 3 Peraturan Walikota Surabaya No. 14 Tahun 2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, yang diwajibkan untuk memiliki SLF adalah (i) bangunan gedung non rumah tinggal dengan luas bangunan paling sedikit 2.500m²; atau (ii) bangunan gedung non rumah tinggal dengan jumlah lantai bangunan diatas 2 lantai dengan luas bangunan lebih dari 500m²; (iii) rumah susun atau apartemen.*
3. *Bangunan milik Perseroan di Jl. Raya Jemur Sari No. 44 Surabaya merupakan bangunan 2 lantai seluas 796m², sehingga Perseroan tidak diwajibkan untuk memiliki SLF.*

11. Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Tanggal 4 Januari 2021

- a. **Para Pihak:**
 - Pihak Pertama : PT Perma Plasindo
 - Pihak Kedua : PT Batara Indah
- b. **Maksud dan Tujuan**
Pihak Pertama sebagai pemilik bangunan bermaksud untuk menyewakan bangunan kepada Pihak Kedua.



- c. **Objek Sewa**
 - 1) Objek sewa yang dimaksud dalam perjanjian ini ialah Bangunan yang terletak di Jalan Olympic Raya Blok A9, Kawasan Industri Sentul, Kel. Leuwikutug, Kec. Citeureup, Kab. Bogor.
 - 2) Luas Bangunan yang disewakan terdiri dari 7.273m² dan Luas Tanah sebesar 12.322m² termasuk fasilitas listrik dengan daya 555.000 VA, line jaringan telepon, air, gardu listrik, panel induk dan ruang satpam.
- d. **Jangka Waktu Sewa**
Perjanjian sewa menyewa ini berlaku untuk 3 tahun, terhitung mulai 4 Januari 2021 dan berakhir 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk bulan periode berikutnya sampai dengan 24 bulan, bilamana tidak dikehendaki lain.
- e. **Nilai Sewa dan Cara Pembayaran**
 - 1) Nilai sewa yang disepakati adalah Rp160.000.000 per bulan dan belum termasuk PPN. Beban pajak akan menjadi tanggungan masing-masing pihak sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - 2) Pembayaran atas sewa tersebut dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama di setiap awal bulan.
- f. **Kewajiban Para Pihak**
 - 1) Semua biaya diantaranya biaya Asuransi Kebakaran, Pajak Bumi dan Bangunan, Pemakaian Air, Telepon, Listrik menjadi tanggungan Pihak Kedua.
 - 2) Pihak Pertama berjanji bahwa selama bangunan disewa oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama atau siapapun tidak berhak untuk memungut uang sewa tambahan atau pungutan sejenis dalam bentuk apapun.
 - 3) Pihak Kedua diwajibkan memelihara bangunan serta semua kelengkapan yang ada. Bangunan yang ada hanya diperkenankan untuk digunakan sebagai tempat usaha, tempat produksi, penyimpanan bahan baku, bahan pembantu dan barang jadi serta keperluan administrasi, dan tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai tempat usaha lainnya yang bertentangan dengan hukum.
 - 4) Pihak Kedua tidak bertanggungjawab atau dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari Pihak Pertama akibat adanya kerusakan pada bangunan yang disebabkan oleh "Force Majeure". Yang dimaksud Force Majeure adalah hal-hal yang disebabkan faktor yang di luar kemampuan Para Pihak, tidak dapat diatasi maupun dihindari, seperti: bencana alam (banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, likuifaksi, petir, angin puting beliung), kebakaran, huru-hara, kebijakan pemerintah, kerusuhan, pemberontakan, terorisme, perang, dll. Dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak terjadinya Force Majeure disertai surat pemberitahuan tertulis oleh instansi atau pejabat yang bawenang.
 - 5) Pihak Pertama tidak bertanggungjawab atas izin-izin yang diperlukan dari Pihak Kedua, begitu pula dengan permasalahan perburuan yang terkait dengan penggunaan lahan oleh Pihak Kedua.
- g. **Larangan**
Pihak Kedua tidak diperkenankan menyewakan objek sewa menyewa kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Pihak Pertama.
- h. **Perubahan**
Jika terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, atau dikemudian hari terdapat perubahan klausul, maka perubahan tersebut harus disepakati oleh kedua belah pihak.

Catatan:

Obyek sewa digunakan oleh BI sebagai pabrik. Obyek sewa memiliki izin lokasi atas nama BI dan IMB.

12. Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Tanggal 4 Januari 2021

- a. **Para Pihak:**
 - Pihak Pertama : PT Perma Plasindo
 - Pihak Kedua : PT Bino Mitra Sejati
- b. **Maksud dan Tujuan**
Pihak Pertama sebagai pemilik bangunan bermaksud untuk menyewakan bangunan kepada Pihak Kedua.

- c. **Objek Sewa**
- 1) Objek sewa yang dimaksud dalam perjanjian ini ialah Bangunan yang terletak di Jalan Olympic Raya Blok A8, Kawasan Industri Sentul, Kel. Leuwinutug, Kec. Citeureup, Kab. Bogor.
 - 2) Luas Bangunan yang disewakan terdiri dari 5.518m² dan Luas Tanah sebesar 12.320m² termasuk fasilitas listrik dengan daya 157.000 VA, line jaringan telepon, air, gardu listrik, panel induk dan ruang satpam.
- d. **Jangka Waktu Sewa**
Perjanjian sewa menyewa ini berlaku untuk 3 tahun, terhitung mulai 4 Januari 2021 dan berakhir 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk bulan periode berikutnya sampai dengan 24 bulan, bilamana tidak dikehendaki lain.
- e. **Nilai Sewa dan Cara Pembayaran**
- 1) Nilai sewa yang disepakati adalah Rp160.000.000 per bulan dan belum termasuk PPN. Beban pajak akan menjadi tanggungan masing-masing pihak sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - 2) Pembayaran atas sewa tersebut dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama di setiap awal bulan.
- f. **Kewajiban Para Pihak**
- 1) Semua biaya diantaranya biaya Asuransi Kebakaran, Pajak Bumi dan Bangunan, Pemakaian Air, Telepon, Listrik menjadi tanggungan Pihak Kedua.
 - 2) Pihak Pertama berjanji bahwa selama bangunan disewa oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama atau siapapun tidak berhak untuk memungut uang sewa tambahan atau pungutan sejenis dalam bentuk apapun.
 - 3) Pihak Kedua diwajibkan memelihara bangunan serta semua kelengkapan yang ada. Bangunan yang ada hanya diperkenankan untuk digunakan sebagai tempat usaha, tempat produksi, penyimpanan bahan baku, bahan pembantu dan barang jadi serta keperluan administrasi, dan tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai tempat usaha lainnya yang bertentangan dengan hukum.
 - 4) Pihak Kedua tidak bertanggungjawab atau dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari Pihak Pertama akibat adanya kerusakan pada bangunan yang disebabkan oleh "Force Majeure". Yang dimaksud Force Majeure adalah hal-hal yang disebabkan faktor yang di luar kemampuan Para Pihak, tidak dapat diatasi maupun dihindari, seperti: bencana alam (banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, likuifaksi, petir, angin puting beliung), kebakaran, huru-hara, kebijakan pemerintah, kerusakan, pemberontakan, terorisme, perang, dll. Dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak terjadinya Force Majeure disertai surat pemberitahuan tertulis oleh instansi atau pejabat yang berwenang.
 - 5) Pihak Pertama tidak bertanggungjawab atas izin-izin yang diperlukan dari Pihak Kedua, begitu pula dengan permasalahan perburuan yang terkait dengan penggunaan lahan oleh Pihak Kedua.
- g. **Larangan**
Pihak Kedua tidak diperkenankan menyewakan objek sewa menyewa kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Pihak Pertama.
- h. **Perubahan**
Jika terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, atau dikemudian hari terdapat perubahan klausul, maka perubahan tersebut harus disepakati oleh kedua belah pihak.

Catatan:

Obyek sewa digunakan oleh BMS sebagai Gudang dan kantor. Obyek sewa memiliki izin lokasi atas nama BMS dan IMB.

13. Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Tanggal 4 Januari 2021

- a. **Para Pihak**
- Pihak Pertama : PT. Perma Plasindo
 - Pihak Kedua : PT. Bino Mitra Sejati
- b. **Maksud dan Tujuan**
Pihak Pertama sebagai pemilik bangunan bermaksud untuk menyewakan bangunan kepada Pihak Kedua.

- c. **Objek Perjanjian**
- 1) Objek sewa yang dimaksud dalam perjanjian ini ialah bangunan kantor yang terletak di Jl. Sultan Abdullah Raya Ir. 2 No. 1 Kel. Buloa, Kec. Tallo, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia.
 - 2) Luas area yang disewakan berupa tanah seluas 676m² dan bangunan seluas 384m², termasuk fasilitas listrik dengan daya 4.400VA, 1 line jaringan telepon, air PDAM.
- d. **Jangka Waktu Perjanjian**
Perjanjian sewa menyewa ini berlaku untuk 2 (dua) tahun, terhitung mulai 01 Januari 2021 dan berakhir 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk bulan periode berikutnya bilamana tidak dikehendaki lain.
- e. **Nilai Sewa dan Cara Pembayaran**
- 1) Nilai sewa yang disepakati adalah Rp16.000.000,- (enam belas juta Rupiah) perbulan dan belum termasuk PPN. Beban pajak akan menjadi tanggungan masing-masing pihak sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - 2) Pembayaran atas sewa tersebut akan di bayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama di setiap awal bulan.
- f. **Hak dan Kewajiban Para Pihak**
- 1) Pihak Kedua berhak menggunakan bangunan tersebut untuk kantor, tidak diperkenankan diluar hal itu tanpa persetujuan dari pihak pertama.
 - 2) Pihak Pertama berjanji bahwa selama bangunan disewa oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama atau siapapun tidak berhak untuk memungut uang sewa tambahan atau pungutan sejenis dalam bentuk apapun.
 - 3) Pihak Kedua diwajibkan memelihara bangunan serta semua kelengkapan yang ada. Pada waktu perjanjian berakhir, Pihak Kedua diwajibkan menyerahkan kembali bangunan tersebut dalam keadaan terpelihara baik kepada Pihak Pertama.
 - 4) Pihak Kedua tidak bertanggungjawab atau dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari Pihak Pertama akibat adanya kerusakan pada bangunan yang disebabkan oleh "force majeure". Yang dimaksud force majeure adalah hal-hal yang disebabkan oleh faktor yang diluar kemampuan Para Pihak, tidak dapat diatasi maupun dihindari, tetapi tidak terbatas seperti; bencana alam (banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, likuifaksi, petir, angin puting beliung), kerusakan karena kesalahan struktural, kebakaran, huru-hara, kebijakan pemerintah, kerusakan, pemberontakan, terorisme, perang, dll. Atas kerusakan tersebut, Pihak Pertama wajib membetulkan kembali bangunan tersebut agar Pihak Kedua dapat mempergunakan kembali.
 - 5) Selama jangka waktu sewa menyewa ini berlangsung, biaya listrik, pemakaian air, telepon, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Asuransi, serta iuran-iuran lainnya ditanggung oleh Pihak Kedua.
 - 6) Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas ijin-ijin yang diperlukan dari Pihak Kedua, begitu pula dengan permasalahan perburuan yang terkait dengan penggunaan lahan oleh Pihak Kedua.
- g. **Larangan**
Pihak Kedua tidak diperkenankan menyewakan objek sewa menyewa kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pihak Pertama.

Catatan:

Obyek sewa digunakan oleh BMS sebagai kantor. Obyek sewa memiliki izin lokasi atas nama BMS dan IMB.

14. Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Tanggal 4 Januari 2021

- a. **Para Pihak**
- Pihak Pertama : PT. Perma Plasindo
 - Pihak Kedua : PT. Bino Mitra Sejati
- b. **Maksud dan Tujuan**
Pihak Pertama sebagai pemilik bangunan bermaksud untuk menyewakan bangunan kepada Pihak Kedua.
- c. **Objek Perjanjian**
- 1) Objek sewa yang dimaksud dalam perjanjian ini ialah bangunan ruko yang terletak di Jl. Mangga Dua Raya Blok D No. 67-68, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta.

- 2) Luas bangunan yang disewakan berupa tanah seluas 30,97m² untuk Blok D 67 dan 30,97m² untuk D 68, termasuk fasilitas listrik, line jaringan telepon, air.
- d. Jangka Waktu Perjanjian
Perjanjian sewa menyewa ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun, terhitung mulai 01 Januari 2021 dan berakhir 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk bulan periode berikutnya bilamana tidak dikehendaki lain.
- e. Nilai Sewa dan Cara Pembayaran
 - 1) Nilai sewa yang disepakati adalah Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) perbulan untuk Blok D67 dan D68 dengan ketentuan masing-masing blok dibebankan nilai sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah) dan belum termasuk PPN. Beban pajak akan menjadi tanggungan masing-masing pihak sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - 2) Pembayaran atas sewa tersebut akan di bayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama di setiap awal bulan.
- f. Hak dan Kewajiban Para Pihak
 - 1) Semua biaya diantaranya biaya asuransi kebakaran, PBB, pemakaian air, telepon, listrik menjadi tanggungan Pihak Kedua.
 - 2) Pihak Pertama berjanji bahwa selama bangunan disewa oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama atau siapapun tidak berhak untuk memungut uang sewa tambahan atau pungutan sejenis dalam bentuk apapun.
 - 3) Pihak Kedua diwajibkan memelihara bangunan serta semua kelengkapan yang ada. Bangunan yang ada hanya diperkenankan untuk digunakan sebagai tempat usaha, tempat produksi, penyimpanan bahan baku, bahan pembantu dan barang jadi serta untuk keperluan administrasi, dan tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai tempat usaha lainnya yang bertentangan dengan hukum.
 - 4) Pihak Kedua tidak bertanggungjawab atau dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari Pihak Pertama akibat adanya kerusakan pada bangunan yang disebabkan oleh "force majeure". Yang dimaksud force majeure adalah hal-hal yang disebabkan oleh faktor yang diluar kemampuan Para Pihak, tidak dapat diatasi maupun dihindari, seperti; bencana alam (banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, likuifaksi, petir, angin puting beliung), kebakaran, huru-hara, kebijakan pemerintah, kerusakan, pemberontakan, terorisme, perang, dll. Dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak terjadinya Force Majeur disertai surat pemberitahuan tertulis oleh instansi atau pejabat yang berwenang.
 - 5) Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas ijin-ijin yang diperlukan dari Pihak Kedua, begitu pula dengan permasalahan perburuan yang terkait dengan penggunaan lahan oleh Pihak Kedua.
- g. Larangan
Pihak Kedua tidak diperkenankan menyewakan objek sewa menyewa kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pihak Pertama.

Catatan:

Obyek sewa digunakan oleh BMS sebagai kantor.

15. Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Tanggal 05 April 2021

- a. Para Pihak:
 - Pihak Pertama : PT. Perma Plasindo
 - Pihak Kedua : PT. Anugraha Karsa Solusi Industri
- b. Maksud dan Tujuan
Pihak Pertama sebagai pemilik bangunan bermaksud untuk menyewakan bangunan kepada Pihak Kedua.
- c. Objek Sewa
Sebagian satu space ruang kantor di lantai 2, yang terletak di Jl. Raya Boulevard Barat Blok LC6, No. 23 Kelapa Gading, Jakarta Utara, Indonesia.
- d. Jangka Waktu Sewa

Perjanjian sewa menyewa ini berlaku untuk 2 (dua) tahun, terhitung mulai 01 April 2021 dan berakhir 31 Maret 2023 dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk bulan periode berikutnya sampai dengan 24 bulan, bilamana tidak dikehendaki lain.

- e. Nilai Sewa dan Cara Pembayaran
 - 1) Nilai sewa yang disepakati adalah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan sebelum PPN. Beban pajak akan menjadi tanggungan Pihak Kedua.
 - 2) Pembayaran atas sewa tersebut dilakukan setiap bulan pada periode masa sewa.
- f. Kewajiban Para Pihak
 - 1) Semua biaya diantara biaya asuransi kebakaran, PBB, pemakaian air, telepon, dan listrik menjadi tanggungan Pihak Kedua.
 - 2) Pihak Kedua diwajibkan memelihara bangunan serta semua kelengkapan yang ada. Bangunan yang ada hanya diperkenankan untuk digunakan sebagai tempat usaha dagang dan keperluan administrasi, dan tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai tempat usaha lainnya yang bertentangan dengan hukum.
 - 3) Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas izin-izin yang diperlukan dari Pihak Kedua, begitu pula dengan permasalahan perburuan yang terkait dengan penggunaan lahan oleh Pihak Kedua.
- g. Larangan
Pihak Kedua tidak diperkenankan menyewakan objek sewa menyewa kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.

Catatan:

Obyek sewa digunakan oleh BMS sebagai kantor. Obyek sewa memiliki izin lokasi atas nama BMS dan IMB.

16. Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Tanggal 05 April 2021

- a. Para Pihak
 - Pihak Pertama : PT. Perma Plasindo
 - Pihak Kedua : PT. Bino Mitra Sejati
- b. Maksud dan Tujuan
Pihak Pertama sebagai pemilik bangunan bermaksud untuk menyewakan bangunan kepada Pihak Kedua.
- c. Objek Sewa
 - 1) Objek sewa yang dimaksud dalam perjanjian ini ialah sebuah Gudang dan kantor yang terletak di Kompleks Pergudangan Gading Mutiara Permai, Jalan Ngasinan Blok F1, F2, F3, dan Blok G1, G2, G3, Benowo, Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Serta sebuah rumah tinggal dalam komplek yang sama, berada di Blok D-8.
 - 2) Bangunan Gudang sebanyak 6 blok yang disewakan memiliki perkiraan luas sebesar 1.782m² termasuk jaringan telepon, air, dan listrik, sedangkan rumah tinggal memiliki 84m².
- d. Jangka Waktu Sewa
Perjanjian sewa menyewa ini berlaku untuk 2 (dua) tahun, terhitung mulai 01 April 2021 dan berakhir 31 Maret 2023 dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk bulan periode berikutnya sampai dengan 24 bulan, bilamana tidak dikehendaki lain.
- e. Nilai Sewa dan Cara Pembayaran
 - 1) Nilai sewa yang disepakati selama periode sewa adalah Rp1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta Rupiah), dimana pembayaran per bulan adalah Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) sampai periode sewa berakhir. Beban pajak akan ditanggung Pihak Kedua.
 - 2) Pembayaran atas sewa tersebut dilakukan setiap awal bulan.
- f. Kewajiban Para Pihak
 - 1) Semua biaya diantara biaya asuransi kebakaran, PBB, pemakaian air, telepon, dan listrik selama perjanjian berlangsung akan ditanggung oleh Pihak Kedua.
 - 2) Pihak Kedua diwajibkan memelihara bangunan serta semua kelengkapan yang ada. Bangunan yang ada hanya diperkenankan untuk digunakan sebagai tempat usaha dagang dan keperluan administrasi,



dan tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai tempat usaha lainnya yang bertentangan dengan hukum.

- 3) Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas izin-izin yang diperlukan dari Pihak Kedua, begitu pula dengan permasalahan perburuan yang terkait dengan penggunaan lahan oleh Pihak Kedua.

- g. Larangan
Pihak Kedua tidak diperkenankan menyewakan objek sewa menyewa kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
- h. Perubahan
Terhadap hal-hal yang tidak diatur atau belum diatur dalam perjanjian akan ditentukan kemudian berdasarkan musyawarah kedua belah pihak.

Catatan:

Obyek sewa digunakan oleh BMS sebagai kantor dan gudang. Obyek sewa memiliki izin lokasi atas nama BMS dan IMB.

17. Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Tanggal 05 April 2021

- a. Para Pihak:
 - Pihak Pertama : PT. Perma Plasindo
 - Pihak Kedua : PT. Bino Mitra Sejati
- b. Maksud dan Tujuan
Pihak Pertama sebagai pemilik bangunan bermaksud untuk menyewakan bangunan kepada Pihak Kedua.
- c. Objek Sewa
 - 1) Objek sewa yang dimaksud dalam perjanjian ini ialah sebuah rumah kantor yang terletak di Sekar Tanjung XI No. 19, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, Bali, Indonesia.
 - 2) Tanah dan Bangunan yang disewakan memiliki perkiraan luas sebesar 600m² termasuk jaringan telepon, air, dan listrik.
- d. Jangka Waktu Sewa
Perjanjian sewa menyewa ini berlaku untuk 2 (dua) tahun, terhitung mulai 01 April 2021 dan berakhir 31 Maret 2023 dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk bulan periode berikutnya sampai dengan 24 bulan, bilamana tidak dikehendaki lain.
- e. Nilai Sewa dan Cara Pembayaran
 - 1) Nilai sewa yang disepakati adalah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) per bulan sebelum PPN. Beban pajak akan menjadi tanggungan masing-masing pihak sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - 2) Pembayaran atas sewa tersebut dilakukan setiap awal bulan.
- f. Kewajiban Para Pihak
 - 1) Semua biaya diantara biaya asuransi kebakaran, PBB, pemakaian air, telepon, dan listrik menjadi tanggungan Pihak Kedua.
 - 2) Pihak Kedua diwajibkan memelihara bangunan serta semua kelengkapan yang ada. Bangunan yang ada hanya diperkenankan untuk digunakan sebagai tempat usaha dagang dan keperluan administrasi, dan tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai tempat usaha lainnya yang bertentangan dengan hukum.
 - 3) Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas izin-izin yang diperlukan dari Pihak Kedua, begitu pula dengan permasalahan perburuan yang terkait dengan penggunaan lahan oleh Pihak Kedua.
- g. Larangan
Pihak Kedua tidak diperkenankan menyewakan objek sewa menyewa kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
- h. Perubahan
Terhadap hal-hal yang tidak diatur atau belum diatur dalam perjanjian akan ditentukan kemudian berdasarkan musyawarah kedua belah pihak.

Catatan:

Obyek sewa digunakan oleh BMS sebagai kantor dan gudang. Obyek sewa memiliki izin lokasi atas nama BMS dan IMB.

6. Perjanjian – Perjanjian Dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga, antara lain sebagai berikut:

A. Perjanjian Kredit

PT Bank Central Asia Tbk

1. Akta Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 1 Oktober 2001 Sebagaimana Telah Diubah Dengan:

Perjanjian Kredit No. 20 tanggal 17 Mei 2004; Perubahan Perjanjian Kredit No. 065-0244A-2005-000 tanggal 10 Mei 2005; Perubahan Perjanjian Kredit No. 065-0244A-2005-001 tanggal 30 Mei 2006; Perubahan Perjanjian Kredit No. 065-0244A-2005-002 tanggal 14 Juni 2006; Perubahan Perjanjian Kredit No. 065-0244A-2005-003 tanggal 19 Juli 2006; Perubahan Perjanjian Kredit No. 065-0244A-2005-004 tanggal 16 Mei 2007; Perubahan Perjanjian Kredit No. 065-0244A-2005-005 tanggal 28 Mei 2008; Perubahan Perjanjian Kredit No. 065-0244A-2005-006 tanggal 29 Mei 2008; Perubahan Perjanjian Kredit No. 065-0244A-2005-007 tanggal 11 Juni 2009; Perubahan Perjanjian Kredit No. 065-0244A-2005-008 tanggal 7 Oktober 2009; Perubahan Perjanjian Kredit No. 065-0244A-2005-009 tanggal 11 Februari 2010; Perubahan Perjanjian Kredit No. 065-0244A-2005-010 tanggal 26 Mei 2010; Perubahan Perjanjian Kredit No. 065-0244A-2005-011 tanggal 11 Mei 2011; Perubahan Perjanjian Kredit No. 065-0244A-2005-012 tanggal 11 Mei 2011; Perubahan Perjanjian Kredit No. 065-0244A-2005-013 tanggal 31 Mei 2012; Perubahan Perjanjian Kredit No. 065-0244A-2005-014 tanggal 6 Mei 2013; Perubahan Perjanjian Kredit No. 065-0244A-2005-015 tanggal 17 April 2014; Perubahan Perjanjian Kredit No. 065-0244A-2005-016 tanggal 26 September 2014; Perubahan Perjanjian Kredit No. 065-0244A-2005-017 tanggal 17 April 2015; Perubahan Perjanjian Kredit No. 065-0244A-2005-018 tanggal 15 Juni 2015; Perubahan Perjanjian Kredit No. 065-0244A-2005-019 tanggal 9 Oktober 2015; Perubahan Perjanjian Kredit No. 022/ADD/ALK/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016; Perubahan Perjanjian Kredit No. 01107/PPK/SLK/2017 tanggal 5 Mei 2017; Perubahan Perjanjian Kredit No. 03028/PPK/SLK/2017 tanggal 24 Agustus 2017; Perubahan Perjanjian Kredit No. 04329/PPK/SLK/2017 tanggal 1 November 2017; Perubahan Perjanjian Kredit No. 91 tanggal 28 November 2018; dan Laporan Portofolio Nasabah Tanggal 15 Juni 2021 dan Surat Keterangan Bank BCA No. 208A/KGD/2021 Tanggal 28 Juni 2021

- a. Para Pihak
 - Penerima Kredit : PT. Perma Plasindo, diwakili oleh Kristanto Widjaja
 - Bank : PT. Bank Central Asia, Tbk., diwakili oleh Corry
- b. Fasilitas Kredit
 - a. "Fasilitas Kredit Investasi – II, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp2.590.000.000,- (dua milyar lima ratus Sembilan puluh juta Rupiah) dengan baki debit pada saat penandatanganan Perubahan Kredit ini sebesar Rp2.127.499.990 (dua milyar seratus dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh Rupiah)";
 - b. "Fasilitas Kredit Investasi – III, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp8.000.000.000,- (delapan milyar Rupiah)";
 - c. "Fasilitas Installment Loan, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) dengan baki debit pada saat penandatanganan Perubahan Perjanjian Kredit ini sebesar Rp3.499.999.988 (tiga milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan Rupiah)".
- c. Bunga
 - a. Fasilitas Kredit Investasi-2 sebesar 9.5% per tahun dihitung dari jumlah fasilitas Kredit Investasi yang telah ditarik dan belum dibayar oleh Debitur;
 - b. Fasilitas Kredit Investasi-3, sebesar 10.5% per tahun dihitung dari jumlah fasilitas Kredit Investasi yang telah ditarik dan belum dibayar oleh Debitur;
 - c. Fasilitas Installment Loan, sebesar 9.5% per tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas Installment Loan yang telah ditarik dan belum dibayar oleh Debitur.
- d. Jumlah Angsuran Fasilitas Installment Loan

Angs. Ke.	Tanggal Angsuran	Saldo Pokok (Rp)	Angsuran Pokok (Rp)	Angsuran Bunga (Rp)	Jumlah Angsuran (Rp)
50	05 July 2021	833,333,300.00	83,333,334.00	8,975,694.12	92,309,028.12
51	05 August 2021	749,999,966.00	83,333,334.00	8,431,712.63	91,765,046.63
52	05 September 2021	666,666,632.00	83,333,334.00	7,588,541.32	90,921,875.32
53	05 October 2021	583,333,298.00	83,333,334.00	6,527,777.44	89,861,111.44
54	05 November 2021	499,999,964.00	83,333,334.00	5,902,198.72	89,235,532.72
55	05 December 2021	416,666,630.00	83,333,334.00	4,895,832.98	88,229,166.98
56	05 January 2022	333,333,296.00	83,333,334.00	4,215,856.11	87,549,190.11
57	05 February 2022	249,999,962.00	83,333,334.00	3,372,684.81	86,706,018.81
58	05 March 2022	166,666,628.00	83,333,334.00	2,284,721.87	85,618,055.87
59	05 April 2022	83,333,294.00	83,333,334.00	1,686,342.20	85,019,676.20
60	05 May 2022	-	83,333,334.00	815,971.84	84,149,265.84

e. Jangka Waktu Fasilitas

- Fasilitas Kredit Investasi-2, angsuran sampai tanggal 24 Agustus 2024;
- Fasilitas Kredit Investasi-3, angsuran sampai dengan Desember 2023;
- Fasilitas Installment Loan, angsuran sampai tanggal 05 Mei 2022.

f. Tujuan Penggunaan Fasilitas

- Kredit Investasi – 1 untuk pembelian Ruko di Palembang yang digunakan sebagai kantor debitur.
- Kredit Investasi – 2 untuk membiayai pembelian Gudang di Makassar.
- Kredit Investasi – 3 untuk Refinancing pembangunan pabrik di Klaten, Jawa Tengah.
- Fasilitas Installment Loan, merupakan perubahan dari fasilitas Kredit Lokal.

g. Jaminan

- Tanah dan bangunan di Jalan Olympic Raya Blok A No. 8, Desa Leuwinutug, Kecamatan Citereup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seluas 4.345m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 40/Leuwinutug atas nama PT. Perma Plasindo.
- Tanah dan bangunan di Jalan Olympic Raya Blok A No. 8, Desa Sentul, Kawasan Industri, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seluas 7.975 m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 57/Sentul atas nama PT. Perma Plasindo.
- Tanah dan bangunan di Jalan Olympic Raya Blok A-9, Desa Sentul, Kawasan Industri Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seluas 3.552 m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 56/Sentul atas nama PT. Perma Plasindo.
- Tanah dan bangunan di Jalan Olympic Raya Blok A-9, Desa Leuwinutug, Kawasan Industri Sentul, Kecamatan Citereup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seluas 8.680 m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 39/Leuwinutug atas nama PT. Perma Plasindo.

Catatan:

- Agunan sebagaimana diuraikan diatas digunakan juga untuk menjamin kepastian pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya semua jumlah uang yang terhutang oleh PT. Batara Indah berkedudukan di Bogor.
 - Khusus untuk Sertifikat HGB No. 56/Sentul dan HGB No. 39/Leuwinutug digunakan juga untuk menjamin kepastian pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya semua jumlah uang terhutang oleh PT. Lyra Akrelux berkedudukan di Jakarta Utara.
- Tanah dan bangunan di Jalan Raya Jemursari No. 44, Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur, seluas 796 m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1115/Jemur Wonosari atas nama PT. Perma Plasindo.
 - Tanah dan bangunan di Jalan Industri Candi Blok XI (d/h. Jl. Candi Kawasan Industri Blok 11), Kelurahan Banbankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, seluas 468 m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 781/Banbankerep atas nama PT. Perma Plasindo.
 - Tanah dan bangunan di Jalan Industri Candi Blok XI (d/h. Jl. Candi Kawasan Industri Blok 11), Kelurahan Banbankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, seluas 489 m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 784/Banbankerep atas nama PT. Perma Plasindo.
 - Stok barang perlengkapan kantor merek Bantex yang dimiliki oleh Pemberi Agunan, baik sekarang maupun di kemudian hari, yang terletak dimanapun juga, termasuk tetapi tidak terbatas yang disimpan di Gudang Sentul, Bogor sebagaimana ternyata dalam Daftar Persediaan Barang tanggal 11 September 2017 No. 0015/BMS-KW-IX/2017, berikut segenap perubahan dan atau pembaharuannya.



Catatan:

Agunan sebagaimana diuraikan pada nomor 5, 6, 7, dan 8 digunakan juga untuk kepastian pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya semua jumlah uang yang terhutang oleh PT. Bino Mitra Sejati, berkedudukan di Kabupaten Bogor – Bogor.

- h. Kepatuhan (Affirmative Covenants)
- Kecuali bilamana BCA secara tertulis menetapkan lain, Debitur wajib untuk:
- Mentaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap Debitur;
 - Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut Debitur, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan Debitur;
 - Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar Debitur (apabila Debitur berbentuk badan);
 - Membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit meskipun Fasilitas Kredit tidak digunakan dan/atau Perjanjian Kredit dibatalkan;
 - Memberikan segala keterangan yang diminta oleh BCA yang berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit;
 - Mempertahankan hak atas kekayaan intelektual, antara lain hak cipta, paten, dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh Debitur.
 - Syarat untuk jointly dan several borrowers:
 - Seluruh fasilitas atas nama Debitur dan PT. Batara Indah merupakan joint and several borrower sehingga harus dibuat cross default dan agunan 1 unit tanah bangunan (kantor, pabrik, dan gudang) di Kawasan Sentul Industrial Estate, Jl. Olympic Raya Blok A No. 8 & 9, Desa Leuwinutug, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dibuat saling mengikat untuk seluruh fasilitas pinjaman atas nama Debitur dan PT. Batara Indah di BCA.
 - Masing-masing Debitur (PT. Perma Plasindo dan PT. Batara Indah) menandatangani surat kuasa kepada BCA untuk mendebet rekening atas nama PT. Perma Plasindo dan PT. Batara Indah sehingga apabila tidak terdapat dana yang cukup untuk pembayaran tagihan/tunggakan bunga/pokok pinjaman atas fasilitas yang dimiliki oleh salah satu atau masing-masing Debitur tersebut, maka dapat dilakukan pendebitan dari rekening Debitur yang lain yang termasuk dalam joint and several borrower Debitur.
 - Melakukan penilaian ulang agunan sesuai ketentuan BCA.
 - Fasilitas kredit PT. Batara Indah, PT. Perma Plasindo, PT. Lyra Akrelux, dan PT. Bino Mitra Sejati dibuat cross default dan kolektibilitas agar disamakan (diambil yang terburuk).
 - Menyerahkan:
 - Laporan keuangan audited tahunan paling lambat 180 hari dari tanggal tutup buku.
 - Laporan keuangan intern tahunan paling lambat 90 hari dari tanggal tutup buku.
 - Laporan keuangan intern tahun berjalan serta laporan penjualan dan pembelian, yang diserahkan ke BCA apabila terdapat permohonan tambahan fasilitas atau pengolahan berikutnya.
 - Pembaharuan daftar tanah bangunan yang dimiliki Debitur setiap tahun.
 - Menjaga rasio:
 - Debt/Equity maksimal 1 kali.
 - Earn Before Interest Tax Depreciation and Amortization (EBITDA)/(Interest + Principal) minimal sebesar 1 kali.
 - Memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada BCA apabila akan melakukan penambahan hutang pemegang saham.
 - Memusatkan aktivitas keuangan di BCA.
- i. Pembatasan Terhadap Tindakan Penerima Kredit (Negative Covenants)
- Selama Debitur belum membayar lunas Utang atau Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit belum berakhir, Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA :
- Memperoleh tambahan pinjaman dari bank, leasing maupun lembaga keuangan lainnya dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/jaminan dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Debitur kepada pihak lain;
 - Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
 - Apabila Debitur berbentuk badan:



- (i). Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi;
 - (ii). Mengubah status kelembagaan;
 - (iii). Membagikan dividen;
 - (iv). Mengubah susunan pengurus dan pemegang saham.
4. Apabila salah satu Debitur yang termasuk dalam joint and several borrower tersebut (Debitur dan PT Batara Indah) akan melunasi seluruh fasilitas kreditnya.
- j. Asuransi
- Selama Debitur belum membayar lunas Utang atau Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit belum berakhir, maka Agunan yang menurut sifatnya dapat diasuransikan wajib diasuransikan oleh Debitur terhadap bahaya kebakaran, kerusakan, kecurian atau bahaya-bahaya lainnya yang dianggap perlu oleh BCA, pada perusahaan asuransi yang disetujui oleh BCA, untuk jumlah dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh BCA, dengan ketentuan bahwa premi asuransi dan biaya lain yang berkenaan dengan penutupan asuransi tersebut wajib ditanggung oleh Debitur dan dalam polis, BCA ditunjuk sebagai pihak yang berhak untuk menerima segala pembayaran berdasarkan asuransi itu (*Banker's Clause*).
 - Dalam hal Debitur lalai mengasuransikan Agunan dan/atau memperpanjang asuransi, maka dengan ini Debitur memberi kuasa kepada BCA, tanpa BCA berkewajiban untuk melaksanakannya, untuk mengasuransikan Agunan dan/atau memperpanjang asuransi tersebut atas biaya Debitur.
 - Jika Debitur menghendaki adanya tambahan jenis / perluasan bahaya-bahaya yang diasuransikan, maka Debitur wajib memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada BCA, dengan ketentuan jika Debitur tidak memberitahukan hal tersebut, maka risiko atas jenis / perluasan bahaya-bahaya yang tidak diasuransikan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungan Debitur.
- k. Cross Default
- Satu atau lebih dari tindakan atau peristiwa tersebut di bawah ini merupakan Kejadian Kelalaian:
- a. "PT. Batara Indah, berkedudukan di Bogor – Kabupaten Bogor lalai berdasarkan akta Perjanjian Kredit atau perjanjian pinjaman apapun yang dibuatnya dengan BCA dari waktu ke waktu."
 - b. "PT. Lyra Akrelux, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara lalai berdasarkan akta Perjanjian Kredit atau perjanjian pinjaman apapun yang dibuatnya dengan BCA dari waktu ke waktu."
 - c. "PT. Bino Mitra Sejati, berkedudukan di Kabupaten Bogor – Bogor lalai berdasarkan akta Perjanjian Kredit atau perjanjian pinjaman apapun yang dibuatnya dengan BCA dari waktu ke waktu."
- l. Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan
- Mengenai Perjanjian Kredit dan segala akibat serta pelaksanaannya, BCA dan Debitur memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, tanpa mengurangi hak BCA untuk menggugat Debitur di hadapan Pengadilan lain di dalam wilayah Republik Indonesia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Catatan:

1. Berdasarkan Surat No. 01252/ALK-KOM/2021 tanggal 18 Juni 2021 perihal Persetujuan IPO dan Perubahan Syarat, PT. Bank Central Asia, Tbk menyetujui rencana penawaran umum perdana saham (IPO) Perseroan sebagai berikut:
 - 1) Perubahan status Perseroan menjadi Perusahaan Terbuka terkait Rencana Penawaran Umum Perdana Saham (IPO).
 - 2) Perubahan syarat menjadi sebagai berikut:
 - A. Selama fasilitas kredit di BCA belum lunas, maka Perseroan harus memberitahukan secara tertulis kepada BCA apabila:
 - a. Terdapat perubahan susunan pengurus dan pemegang saham, kecuali apabila Bapak Ir. Willianto Ismadi keluar dari kepemilikan saham maka harus meminta persetujuan tertulis dari BCA.
 - b. Terdapat pembagian dividen.
 - c. Terdapat penambahan pinjaman dari Bank, leasing maupun Lembaga keuangan lainnya.
 - 3) Rasio Debt to Equity maksimum sebesar 1 kali.
 - 4) Perseroan harus menyerahkan prospektus dan Due Diligence ke BCA sebelum dilakukan listing.
 - 5) Setelah dilakukan IPO mayoritas pemegang saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung adalah Bapak Ir. Willianto Ismadi dan rekan.
 - 6) Apabila proses IPO tidak jadi dilaksanakan maka syarat Perseroan akan Kembali seperti semula.
 2. Sifat hubungan afiliasi antara Perseroan dan PT. Lyra Akrelux adalah Kristanto Widjaja merupakan pemegang saham Perseroan dan PT. Lyra Akrelux, dan menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan dan Presiden Direktur PT. Lyra Akrelux.

3. Berdasarkan keterangan Perseroan, Ruko di Palembang adalah 2 (dua) buah bangunan ruko dengan total luas tanah sebesar 200m², berdasarkan SHGB No. 105 dan SHGB No. 106. Saat ini ruko tersebut disewakan kepada Entitas Anak PT. Bino Mitra Sejati.
4. Berdasarkan keterangan Perseroan, Gudang di Makassar adalah bangunan seluas 676m² yang terletak di Jl. Sultan Abdullah Raya Ir. 2 No. 1 Kel. Buloa, Kec. Tallo, Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan SHGB No. 20009. Saat ini bangunan disewakan kepada Entitas Anak PT. Bino Mitra Sejati.
5. Berdasarkan keterangan Perseroan, Pabrik di Klaten adalah bangunan seluas 5.765m² yang terletak di Desa Jombor, Kec. Ceper, Kab. Klaten, Jawa Tengah, berdasarkan SHGB 00009. Saat ini bangunan disewakan kepada Entitas Anak PT. Batara Indah.
6. Berdasarkan keterangan Perseroan, kualitas kredit Perseroan, BI dan BMS lancar, dan kredit PT. Lyra Akrelux sudah lunas.
7. Berdasarkan keterangan Perseroan, jumlah outstanding masing-masing fasilitas kredit per tanggal 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:
 - 1) Fasilitas Kredit Investasi-2 sebesar Rp1.171.666.636,-
 - 2) Fasilitas Kredit Investasi-3 sebesar R 3.999.999.980,-
 - 3) Fasilitas Installment Loan sebesar Rp916.666.634,-
8. Perseroan telah mendapatkan persetujuan seluruh Dewan Komisaris Perseroan untuk memperoleh fasilitas kredit pada PT. Bank Central Asia, Tbk., berdasarkan Surat Persetujuan Komisaris masing-masing tertanggal 23 November 2018 dan 27 November 2018.
9. Perseroan telah mendapatkan persetujuan pemegang saham Perseroan atas pembebanan harta kekayaan Perseroan untuk jaminan kredit pinjaman Perseroan berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Perma Plasindo tanggal 5 Juli 2017.
10. Berdasarkan keterangan Perseroan, per tanggal 30 Juni 2021 Perseroan telah memenuhi ketentuan rasio keuangan (financial covenant) Debt/Equity maksimal 1 kali dan Earn Before Interest Tax Depreciation and Amortization (EBITDA)/(Interest + Principal) minimal sebesar 1 kali.
11. Melalui Surat No. 605/PP-KW/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 perihal Permohonan Persetujuan dan/atau Pencabutan Pembatasan (Negative Covenant) dari PT. Bank Central Asia, Tbk., Perseroan telah mengajukan permohonan penghapusan ketentuan pada waiver BCA yang menyatakan bahwa Perseroan harus melakukan pemberitahuan secara tertulis dalam hal terdapat perubahan pemegang saham kepada Bank BCA. Berdasarkan keterangan Perseroan, permohonan penghapusan klausul waiver tersebut masih dalam proses di Bank.
12. Pengikatan atas jaminan stok barang dilakukan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 04 tanggal 1 November 2017, dibuat dihadapan Octarina Harum Wulan, S.H., dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.01788223.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 29 November 2017.

B. Perjanjian Hutang

I. Perjanjian Pengakuan Hutang No. 01/KJBTK/PH-RMK/III/2021 Tanggal 29 Maret 2021 dan Addendum Pengakuan Hutang Tanggal 30 Juli 2021

- a. Para Pihak:
 - Debitur : PT. Perma Plasindo, diwakili oleh Kristanto Widjaja
 - Kreditur : Koperasi Jasa Bintang Timur Kapital, diwakili oleh Jessica Febriani
- b. Hutang dan Bunga
Debitur telah berhutang kepada Kreditur sebesar Rp8.000.000.000,- (delapan milyar Rupiah) dengan bunga sebesar 6% per tahun, yang telah diterima penuh oleh Debitur.
- c. Jangka Waktu dan Cara Pembayaran
 - 1) Para Pihak sepakat bahwa Debitur akan melakukan pembayaran seluruh hutang pokok dan bunga kepada Kreditur dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu setelah Debitur mendapat pendanaan dari hasil Initial Public Offering (IPO) atau dibayar dalam waktu paling lambat 1 tahun.
 - 2) Pembayaran Hutang wajib dilakukan secara transfer ke rekening yang ditunjuk Kreditur.
 - 3) Pembayaran Hutang dianggap diterima oleh Kreditur setelah dana ditransfer ke rekening dan dana telah masuk secara efektif di rekening tersebut (*in good fund*).
- d. Domisili Hukum
Para Pihak memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.



Catatan:

1. Pengakuan Hutang No. 01/KJBTK/PH-RMK/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 dan Addendum Pengakuan Hutang tanggal 30 Juli 2021 ikut ditandatangani oleh Komisaris Perseroan.
2. Penggunaan dana utang dari Koperasi Jasa Bintang Timur Kapital adalah untuk modal kerja Entitas Anak PT. Bino Mitra Sejati.
3. Berdasarkan Surat Perseroan No. 503/PP-KW/VII/2021 perihal Hutang Kepada Pihak Ketiga tanggal 26 Juli 2021, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan kepada Bank BCA terkait Perjanjian Hutang dengan Koperasi Jasa Bintang Timur Kapital. Berdasarkan Surat PT. Bank Central Asia, Tbk No. 0952/ALK-KOM/2021 tanggal 16 September 2021 perihal Persetujuan Penambahan Pinjaman dari Koperasi Jasa Bintang Timur Kapital, Bank BCA telah menerima pemberitahuan dan menyetujui penambahan pinjaman dari Koperasi Jasa Bintang Timur Kapital.

II. Perjanjian Utang Tanggal 9 September 2021 dan Addendum Perjanjian Utang Tanggal 11 Oktober 2021

- a. Para Pihak
 - Kreditur : PT. Gema Usaha Jaya
 - Debitur : PT. Perma Plasindo
- b. Ruang Lingkup
 1. Para Pihak telah menandatangani Surat Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi pada tanggal 29 Maret 2021 ("Penerbitan OWK"), Kesepakatan Bersama tanggal 30 Juli 2021 (Kesepakatan Bersama), dan Addendum I Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi tanggal 23 Agustus 2021 ("Addendum I").
 2. Untuk memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku, Para Pihak bermaksud untuk mengubah seluruh ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian OWK, Kesepakatan Bersama, dan Addendum I.
- c. Jumlah Utang dan Bunga
 1. Kreditur pada tanggal 29 Maret 2021 telah memberikan utang kepada Debitur sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah) ("Utang").
 2. Debitur setuju menggunakan Utang untuk membayar pembelian tanah dan bangunan di Kelapa Gading, Benowo-Gresik, dan Denpasar-Bali atau untuk hal lain sesuai kebijakan Debitur sendiri.
 3. Para Pihak sepakat Utang dikenakan bunga sebesar JIBOR + 2,5% pertahun dari jumlah yang terutang ("Bunga"). Para Pihak sepakat bahwa Debitur diberikan grace period tidak dikenakan bunga selama 8 (delapan) bulan), sehingga bunga baru akan dikenakan sejak bulan Desember 2021.
- d. Jangka Waktu
 1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan akan berakhir pada tanggal 29 Maret 2024.
 2. Setelah Perjanjian ini berakhir Para Pihak dapat memperpanjang Perjanjian dengan kesepakatan bersama.
- e. Cara Pembayaran
 1. Utang dan Bunga wajib dibayarkan penuh oleh Debitur paling lambat pada tanggal 29 Maret 2024.
 2. Dengan memberikan pemberitahuan tertulis tidak kurang dari 7 (tujuh) hari kepada Kreditur, setiap saat Debitur dapat membayar Utang dan Bunga lebih cepat, baik secara keseluruhan atau sebagian tanpa dikenakan denda, baik pada saat Debitur memperoleh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO), Debitur memperoleh pembiayaan/kredit dari kreditur lain maupun pada saat Debitur memiliki dana.
 3. Debitur wajib melakukan pembayaran Utang dan Bunga kepada Kreditur secara transfer ke nomor rekening Bank yang ditunjuk oleh Kreditur.
- f. Keseluruhan Perjanjian

Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian dan kesepakatan antara Para Pihak dan menggantikan perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.
- g. Pengalihan
 1. Tanpa diperlukannya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Debitur dan cukup dengan diberikannya suatu pemberitahuan secara tertulis paling telat 7 (tujuh) hari sebelumnya dari Kreditur kepada Debitur, Kreditur berhak untuk mengalihkan kepada pihak lainnya, baik sebagian maupun seluruh hak-

- hak dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini termasuk seluruh perubahan atau addendum dengan cara apapun, dan Debitur dengan ini memberikan persetujuan atas hal tersebut.
2. Dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur, Debitur berhak untuk mengalihkan kepada pihak lainnya, baik sebagian maupun seluruh hak-hak dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini termasuk seluruh perubahan atau addendum.
- h. Pernyataan dan Jaminan Debitur
1. Debitur menyatakan dan menjamin kepada Kreditur bahwa pada saat dibuat dan ditandatanganinya Perjanjian ini dan seluruh perubahannya, pernyataan-pernyataan dan jaminan Debitur adalah benar dan akan terus berlaku sampai dengan Utang dibayar oleh Debitur seluruhnya sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
 2. Debitur dengan ini menyatakan tunduk kepada semua peraturan-peraturan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kreditur yang sekarang ada maupun yang akan ada di kemudian hari, sehubungan dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi Debitur sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
 3. Debitur adalah suatu perusahaan yang secara sah didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia.
 4. Pengurus Debitur telah secara sah telah memperoleh wewenang, perizinan atau persetujuan dari pemegang saham atau institusi terkait (bila ada) sehubungan dengan Utang. Dalam hal Debitur diharuskan untuk mendapatkan persetujuan, izin atau pemberitahuan dari pihak lain termasuk dari bank pemberi pinjaman, maka Debitur wajib mendapatkan persetujuan, izin atau pemberitahuan dimaksud dalam waktu paling lambat 60 hari sejak ditandatanganinya Perjanjian ini.
 5. Debitur dengan ini setuju wajib memberitahukan kepada Kreditur secara tertulis semua hal-hal penting, bersifat material, keadaan yang mungkin timbul dan yang mana dapat menimbulkan ketidak konsistenan pernyataan dan jaminan ini.
 6. Debitur dengan ini setuju dan berjanji kepada Kreditur dari tanggal Perjanjian ini dan selama Utang masih ada:
 - a. Debitur akan memberikan kepada Kreditur salinan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, yang secara wajar dapat diminta oleh Kreditur dari waktu ke waktu.
 - b. Debitur wajib menjaga dan memelihara secara penuh atas eksistensi perusahaan.
 - c. Debitur wajib menjalankan usahanya sehari-hari secara konsisten dengan praktik terdahulu, bisnis dan urusan Debitur dikelola dengan baik dan efisien dengan itikad baik dan sesuai dengan usaha dan dioperasikan sesuai dengan prinsip komersial yang sehat dan sesuai dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan semua aturan dan ketentuan dari semua badan pemerintah, administratif, regulasi atau pengawas;
 - d. Debitur harus menjaga dan memelihara seluruh properti dan asetnya, yang dimiliki atau digunakan dalam menjalankan usahanya, dalam keadaan baik dan kondisi yang baik (penggunaan dan keausan biasa dikecualikan);
 - e. Debitur wajib mematuhi seluruh ketentuan hukum, peraturan, regulasi, dan perintah yang berlaku terhadapnya;
 - f. Debitur wajib segera sejak mengetahuinya, memberitahukan kepada Kreditur atas (i) proses litigasi, penyelidikan atau proses hukum (baik perdata, regulasi, atau pidana) yang mempengaruhi Debitur yang mungkin berdampak buruk terhadap bisnisnya, kegiatan operasional, properti, aset, kondisi keuangan atau prospeknya atau (ii) kejadian atau hal yang mengakibatkan perubahan yang berdampak buruk terhadap bisnisnya, kegiatan operasi, properti, aset, kondisi keuangan atau prospeknya; dan
 7. Debitur harus melakukan pemberitahuan tertulis kepada Kreditur dalam hal:
 - i. melakukan pengurangan modal, penerbitan saham bonus, pemecahan saham atau melakukan tindakan lain sehubungan dengan modal sahamnya atau mencadangkan atau menjatahkan dan menerbitkan saham atau efek lainnya atau memberikan opsi apapun atas saham atau efek atau menerbitkan waran, saham preferensi yang dapat konversi atau bentuk lain dari efek yang dapat dikonversi (apapun namanya) yang dapat dikonversi menjadi saham di Debitur;
 - ii. menandatangani kontrak atau menimbulkan suatu kewajiban atau menerbitkan obligasi lanjutan, surat hutang, dan/atau efek atau instrumen lainnya yang mengakui, membuktikan atau menciptakan utang atau memberikan pinjaman, pembayaran dimuka, ganti rugi atau jaminan bersifat apapun kepada setiap orang, firma atau perusahaan;
 - iii. melakukan peleburan, pemisahan, penggabungan atau reorganisasi perusahaan; dan
 - iv. menyebabkan atau mengizinkan terjadinya tindakan korporasi, proses hukum atau prosedur atau langkah lain yang diambil sehubungan dengan pembubaran atau administrasi atau untuk menunjukan likuidator, kurator, administrator, manajer yudisial, manajer wajib, pengawas sementara atau pejabat sejenis lainnya sehubungan dengan Debitur atau aset-asetnya.



- i. Ganti Rugi
Debitur dengan tidak dapat ditarik kembali dengan ini menyanggupi untuk mengganti rugi dan selalu mengganti rugi Kreditur terhadap kerugian, tanggung jawab, klaim, biaya dan pengeluaran yang diderita Kreditur sebagai akibat dari, sehubungan dengan, atau timbul dari pelanggaran atas Jaminan dan kegagalan oleh Debitur untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan seluruh perubahannya, dan ganti rugi tersebut termasuk juga seluruh biaya, tagihan dan pengeluaran yang dapat dibayar atau diderita Kreditur dalam mempersengketakan atau membela haknya atas klaim atau tindakan atau proses peradilan lainnya sehubungan dengan mana ganti rugi tersebut dapat dimintakan terhadap Debitur berdasarkan ketentuan ini.
- j. Biaya
 1. Segala biaya-biaya, denda, pajak maupun pungutan yang mungkin timbul sehubungan dengan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab serta dibayarkan oleh Debitur sepenuhnya.
 2. Debitur setuju untuk membayar sesuai permintaan, setiap dan semua pajak, biaya dan pengeluaran yang berkaitan dengan perubahan, perpanjangan, pergantian, pemeliharaan atau penegakan setiap ketentuan dalam Perjanjian ini.
- k. Kejadian Kelalaian
 1. Satu atau lebih dari tindakan atau peristiwa tersebut di bawah ini merupakan Kejadian Kelalaian:
 - a. Kelalaian Debitur untuk membayar Utang dan Bunga pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini;
 - b. Debitur menggunakan Utang menyimpang dari maksud dan tujuan penggunaannya;
 - c. Debitur mengajukan permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau dinyatakan pailit atau karena sebab apapun tidak berhak lagi untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan Debitur.
 - d. Sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Debitur dan/atau penjamin disita akibat tersangkut suatu perkara atau sengketa yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Debitur dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
 2. Apabila Debitur berkewajiban untuk melakukan suatu kewajiban berdasarkan Perjanjian ini dalam suatu waktu yang ditetapkan dan Debitur lalai melaksanakannya, maka dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup untuk kelalaian Debitur, sehingga tidak diperlukan suatu pemberitahuan (somasi) atau surat lain yang serupa dengan itu serta surat peringatan dari jurusita.
 3. Dalam hal terjadi Kejadian Kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal ini, maka Kreditur memiliki segala hak yang diperlukan guna melindungi seluruh haknya sebagai Kreditur termasuk mengajukan untuk menerima seluruh Utang dan Bunga secara sekaligus, melakukan klaim, dan menerima ganti rugi.
- l. Perubahan dan Keterpisahan
 1. Perjanjian ini dapat diubah, diperpanjang dan diperbaharui berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
 2. Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam addendum Perjanjian yang ditandatangani oleh Para Pihak, yang merupakan salah satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
 3. Jika pada suatu saat, salah satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan menurut hukum yang berlaku, maka keabsahan, keberlakuan ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian, tidak akan terpengaruh, tidak akan menjadi tidak berlaku atau menjadi lemah karenanya.
 4. Perjanjian ini dapat ditandatangani secara terpisah dalam satu salinan atau lebih, yang masing-masing akan dianggap sebagai salinan asli dari Perjanjian ini dan seluruhnya, apabila bersama-sama, akan dianggap sebagai satu perjanjian dan perjanjian yang sama.
 5. Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini maka Perjanjian OWK, Kesepakatan Bersama, dan Addendum I dinyatakan tidak berlaku.
- m. Pilihan Hukum dan Penyelesaian Perselisihan
 1. Perjanjian ini dan seluruh perubahannya difafsirkan, diartikan, dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
 2. Semua perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa yang timbul dari atau berkenaan pelaksanaan Perjanjian dan seluruh perubahannya, sepanjang memungkinkan, diselesaikan dengan cara musyawarah. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan



tertulis dari salah satu pihak mengenai perselisihan tersebut ("Masa Tenggang"), maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Catatan:

1. Perseroan telah mendapatkan persetujuan RUPS untuk menerima pinjaman atau utang dari PT. Gema Usaha Jaya berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Perma Plasindo tanggal 9 September 2021.

7. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan

Pada tanggal 31 Maret 2021, jumlah nilai aset tetap - bersih yang dimiliki Perseroan adalah sebesar Rp198.180.748.207. Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki, menguasai dan menggunakan harta kekayaan yaitu sebagai berikut:

A. Benda Tidak Bergerak

No	Lokasi	Luas (m2)	Sertifikat	Terdaftar Atas Nama	Tanggal Berakhirnya Hak	Kegiatan Operasional	Entitas Anak
1	Leuwinutug	8.680	SHGB No.39	PT Perma Plasindo	21 Desember 2027	Kantor-Pabrik	BI-Sentul
2	Leuwinutug	4.345	SHGB No.40	PT Perma Plasindo	21 Desember 2027	Kantor-Gudang	BMS Pusat & APLI
3	Sentul	3.552	SHGB No.56	PT Perma Plasindo	21 Desember 2027	Kantor-Pabrik	BI- Sentul
4	Sentul	7.975	SHGB No.57	PT Perma Plasindo	21 Desember 2027	Kantor-Gudang	BMS-Pusat
5	Baloi Permai	612	SHGB No.518	PT Perma Plasindo	3 Juli 2025	Kantor-Pabrik	BIM
6	Baloi Permai	612	SHGB No.519	PT Perma Plasindo	3 Juli 2025	Kantor-Pabrik	BIM
7	Baloi Permai	612	SHGB No.7186	PT Perma Plasindo	3 Juli 2025	Kantor-Pabrik	BIM
8	Cicau	1.357	SHGB No.874	PT Perma Plasindo	24 September 2023	Kantor Cabang	BMS Cab.Cikarang
9	Jemur Wonosari	796	SHGB No.1115	PT Perma Plasindo	2 Juni 2026	Kantor Cabang	BMS Cab.Surabaya
10	Tallo	676	SHGB No.20009	PT Perma Plasindo	9 Juni 2047	Kantor Cabang	BMS Cab.Makasar
11	Ancol	110	SHGB No.3873	PT Perma Plasindo	16 Juli 2028	Kantor Cabang	BMS Cab.ITC
12	20 Ilir D II	84	SHGB No.105	PT Perma Plasindo	5 April 2045	Kantor Cabang	BMS Cab.Palembang
13	20 Ilir D II	116	SHGB No.106	PT Perma Plasindo	5 April 2045	Kantor Cabang	BMS Cab.Palembang
14	Sempaja Utara	1.206	SHGB No.01367	PT Perma Plasindo	18 Agustus 2034	Kantor Cabang	BMS Cab.Samarinda
15	Banbankerep	468	SHGB No.781	PT Perma Plasindo	16 Mei 2023	Kantor Cabang	BMS Cab.Semarang
16	Banbankerep	489	SHGB No.784	PT Perma Plasindo	12 Desember 2027	Kantor Cabang	BMS Cab.Semarang
17	Setu	344	SHGB No.01243	PT Perma Plasindo	8 Desember 2027	Kantor Cabang	BMS Cab. Serpong
18	Setu	316	SHGB No. 01531	PT Perma Plasindo	7 Februari 2034	Kantor Cabang	BMS Cab. Serpong
19	Kepatihan	84	SHGB No.2065	PT Perma Plasindo	18 Maret 2051	Mess Cabang	BMS Cab. Gresik (DC)
20	Kepatihan	264	SHGB No.01847	PT Perma Plasindo	24 September 2035	Kantor Cabang	BMS Cab. Gresik (DC)
21	Kepatihan	264	SHGB No.01848	PT Perma Plasindo	24 September 2035	Kantor Cabang	BMS Cab. Gresik (DC)
22	Kepatihan	264	SHGB No.01849	PT Perma Plasindo	24 September 2035	Kantor Cabang	BMS Cab. Gresik (DC)
23	Kepatihan	330	SHGB No.01851	PT Perma Plasindo	24 September 2035	Kantor Cabang	BMS Cab. Gresik (DC)
24	Kepatihan	330	SHGB No.01852	PT Perma Plasindo	24 September 2035	Kantor Cabang	BMS Cab. Gresik (DC)
25	Kepatihan	330	SHGB No.01853	PT Perma Plasindo	24 September 2035	Kantor Cabang	BMS Cab. Gresik (DC)
26	Kelapa Gading Barat	183	SHGB No.1952	PT Perma Plasindo	28 November 2032	Kantor	Perseroan & AKSI
27	Kesiman Kertalangu*	600	SHGB No.06135	Ir. Willianto Ismadi	-	Kantor Cabang	BMS Cab. Bali
28	Jombor	5.758	SHGB No.00009	PT Perma Plasindo	16 Desember 2038	Kantor-Pabrik	BI Cab.Klaten/Jombor
29	Ancol	30,97	SHM No.1349/I/D.67	PT Perma Plasindo	16 Juli 2028	Kantor Cabang	BMS Cab. ITC Mangga Dua
30	SHM	31,42	SHM No.1350/I/D.68	PT Perma Plasindo	16 Juli 2028	Kantor Cabang	BMS Cab. ITC Mangga Dua

* Berdasarkan keterangan Notaris, saat ini Perseroan sedang dalam proses pembayaran BPHTB dan kemudian akan dilanjutkan dengan proses penerbitan sertifikat HGB oleh BPN.

Aset tetap Perseroan sebagaimana tersebut di atas digunakan dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Entitas Anak yaitu BI, BMS, BIM, AKSI dan APLI.

B. Benda Bergerak

No.	Keterangan
1.	BMW 5231A E60 – Mobil Penumpang model Sedan, Tahun 2008, No. Rangka/NIK/VIN MHHNU170X8K921739, No. Mesin 2173J980, Nomor Polisi B 2388 G. Atas nama PT. Perma Plasindo.
2.	Toyota All New Rush 1,5S AT TRD/FD – Mobil Penumpang model Minibus, Tahun 2018, No. Rangka/NIK/VIN MHKE8FB3JK006562, No. Mesin 2NRF686563, Nomor Polisi B 1750 UGZ, atas nama PT. Perma Plasindo.

Catatan:



Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Keuangan Perseroan tanggal 29 Juni 2021, aset-aset material milik Perseroan berupa aset benda tidak bergerak dan aset benda bergerak berupa mesin-mesin dan kendaraan telah diasuransikan dan jumlah pertanggungan memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.

8. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Sertifikat Merek sebagai berikut:

Jenis	:	Sertifikat Merek PT Perma Plasindo, No. Pendaftaran IDM000249049 dan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar
Lembaga yang menerbitkan	:	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nama Perusahaan	:	PT. Perma Plasindo
Alamat Perusahaan	:	Jl. Raya Boulevard Barat, Blok LC VI No. 23, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara
Untuk Nama Merek	:	PAPEO
Tanggal Pengajuan	:	26 Januari 2010
Tanggal Pendaftaran	:	31 Mei 2010
Tanggal Penerimaan	:	9 Oktober 2010
Kelas Barang / Jasa	:	NCL9 16
Uraian Warna	:	Biru Merah Putih
Arti Merek	:	Suatu Penamaan
Masa Berlaku	:	Sampai dengan 09 Oktober 2030

9. Asuransi

Perseroan telah mengasuransikan risiko yang mungkin terjadi atas harta kekayaannya, yaitu sebagai berikut:

1. Asuransi Terhadap Benda Tidak Bergerak

1) Asuransi ACA – Property All Risk/Polis Semua Risiko Industri (Jemursari)

Asuransi	:	PT. Asuransi Central Asia	
Polis No.	:	100010321070000134	
No. Pelanggan	:	D88BM00004	
No. Polis Lama	:	(Renewal) 100010320070000018	
Nama Tertanggung	:	PT. Bino Mitra Sejati QQ PT. Perma Plasindo QQ PT. Batara Indah dan / atau anak perusahaan dan / atau perusahaan terkait dan / atau untuk hak dan kepentingannya masing-masing.	
Alamat Tertanggung	:	Jl. Raya Boulevard BLK LC 6 No. 23, Kelapa Gading, Jakarta Utara	
Jangka Waktu Pertanggungan	:	01 Juli 2021 s/d 01 Juli 2022, kedua tanggal tersebut berada pada pukul 12.00 siang waktu setempat dimana obyek pertanggungan berada	
Lokasi Risiko	:	Jl. Raya Jemursari No. 44 Surabaya 60237	
Okupasi Pertanggungan	:	2523/29371/2971/2934 – Penjilid Buku (Book Binders)/ Gudang Pribadi/ Kantor/Toko	
Jaminan	:	<ul style="list-style-type: none">- Kebakaran, Petir, Ledakan, Dampak Pesawat Terbang dan Asap- Kerusakan, Penyerangan, Kerusakan Berbahaya dan Keributan Sipil- Banjir, Angin Topan, Badai dan Kerusakan Air, Tanah Longsor- Lainnya	
Obyek dan Nilai Pertanggungan	:	Stok alat tulis, aksesoris komputer, produk impor/lokal dan properti lainnya dari setiap deskripsi	Rp2,400,000,000.00
		Properti kantor dan properti lain dari setiap deskripsi	Rp80,000,000.00
		Bangunan, bangunan luar, perlengkapan, perlengkapan yang terpasang dan miliknya serta dinding lar, gerbang dan pagar yang termasuk dalam instalasi listrik dan properti lainnva dari setiap deskripsi	Rp1,600,000,000.00



		Total	Rp4,080,000,000.00
Risiko Sendiri	:	<ul style="list-style-type: none"> - Keributan sipil: 10% dari klaim, min. Rp15.000.000,- - Kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, dan asap: 5% klaim atau 0.1% dari Jumlah Nilai Pertanggungan per lokasi, mana saja yang lebih besar - Perampokan/dan lain-lain: Rp2.000.000,- salah satu yang terjadi - Tertabrak kendaraan: Rp1.000.000,- - Kerusakan, pemogokan, Kerusakan Berbahaya: 10% dari klaim, min. Rp10.000.000,- - Banjir, angin topan, badan dan kerusakan air, tanah longsor: 10% dari klaim 	
Ketentuan	:	Tunduk pada Banker's Clause (PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Kelapa Gading)	

2) Asuransi ACA – Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia (Gading Mutiara Blok D8, Gresik)

Asuransi	:	ACA Asuransi	
Polis No.	:	100010621070000013	
No. Pelanggan	:	D88BI00003	
No. Polis Lama	:	(Renewal) 100010620070000012	
Nama Tertanggung	:	PT. Bino Mitra Sejati QQ PT. Perma Plasindo QQ PT. Batara Indah QQ Willianto Ismadi dan / atau anak perusahaan dan / atau perusahaan terkait dan / atau untuk hak dan kepentingannya masing-masing.	
Alamat Tertanggung	:	Gading Mutiara, Jl. Ngasinan Blok D 8, DS. Kepatihan, Kec. Menganti, Gresik 61174	
Jangka Waktu Pertanggungan	:	01 Juli 2021 s/d 01 Juli 2022, kedua tanggal tersebut berada pada pukul 12.00 siang waktu setempat dimana obyek pertanggungan berada	
Construction Class	:	I	
Lokasi Risiko	:	Gading Mutiara, Jl. Ngasinan Blok D 8, Ds. Kepatihan, Kec. Menganti, Gresik 61174	
Okupasi Pertanggungan	:	2976 – Tempat tinggal	
Gedung Bertingkat	:	2	
Kategori Bangunan	:	Tempat tinggal (2976) – Baja, Kayu, Beton	
Jaminan	:	Gempa Bumi, Erupsi Gunung Meletus and Tsunami	
Obyek dan Nilai Pertanggungan	:	Bangunan, bangunan luar, perlengkapan, perlengkapan yang terpasang dan miliknya serta dinding lar, gerbang dan pagar yang termasuk dalam instalasi listrik dan properti lainnya dari setiap deskripsi	Rp150,000,000.00
		Total	Rp150,000,000.00
Risiko Sendiri	:	- Gempa Bumi, Erupsi Gunung Meletus dan Tsunami: 2.5% dari total nilai yang diasuransikan.	

Catatan:

Berdasarkan Surat Endorsement PT. Asuransi Central Asia tanggal 3 Agustus 2021, Willianto Ismadi telah dikeluarkan dari nama tertanggung, sehingga tertanggung atas Polis No. 100010621070000013 adalah PT. Bino Mitra Sejati QQ PT. Perma Plasindo QQ PT. Batara Indah dan / atau anak perusahaan dan / atau perusahaan terkait dan / atau untuk hak dan kepentingannya masing-masing.

3) Asuransi ACA – Property All Risk/Polis Semua Risiko Industri (Gading Mutiara Blok D8, Gresik)

Asuransi	:	PT. Asuransi Central Asia	
Polis No.	:	100010321070000203	
No. Pelanggan	:	D88BI00003	
No. Polis Lama	:	(Renewal) 100010320070000133	
Nama Tertanggung	:	PT. Bino Mitra Sejati QQ PT. Perma Plasindo QQ PT. Batara Indah QQ Willianto Ismadi dan / atau anak perusahaan dan / atau perusahaan terkait dan / atau untuk hak dan kepentingannya masing-masing.	
Alamat Tertanggung	:	Gading Mutiara, Jl. Ngasinan Blok D 8, DS. Kepatihan, Kec. Menganti, Gresik 61174	



Jangka Waktu Pertanggungan	:	01 Juli 2021 s/d 01 Juli 2022, kedua tanggal tersebut berada pada pukul 12.00 siang waktu setempat dimana obyek pertanggungan berada	
Construction Class	:	I	
Lokasi Risiko	:	Gading Mutiara, Jl. Ngasinan Blok D 8, DS. Kepatihan, Kec. Menganti, Gresik 61174	
Okupasi Pertanggungan	:	2976 – Tempat Tinggal	
Risiko Benda Yang Dipertanggungan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kebakaran, Petir, Ledakan, Dampak Pesawat Terbang dan Asap - Kerusakan, Penyerangan, Kerusakan Berbahaya dan Keributan Sipil - Banjir, Angin Topan, Badai dan Kerusakan Air/Tanah Longsor - Lainnya 	
Obyek dan Nilai Pertanggungan	:	Bangunan termasuk perlengkapan, alat kelengkapan, pagar, instalasi, dan properti lainnya dari setiap deskripsi	Rp150,000,000.00
		Total	Rp150,000,000.00
Risiko Sendiri	:	<ul style="list-style-type: none"> - Keributan sipil: 10% dari klaim, min. Rp10.000.000,- - Kebakaran, Petir, Kebakaran bawah tanah, Ledakan, Kejatuhan pesawat terbang, dan asap: Nil - Pengluapan tangka air domestik: IDR 1,000,000.00 - Tertabrak Kendaraan: IDR 1,000,000.00 - Kerusakan tidak disengaja lainnya: IDR 1,000,000.00 - Damage to Mirrors: IDR 1,000,000.00 - Pencurian, tetapi hanya jika diiringi dengan paksaan dan kekerasan dalam pendobrakan masuk atau keluar Gedung atau ancaman upaya apapun: IDR 1,000,000.00 - Kerusakan, pemogokan, Kerusakan Berbahaya: 5% dari klaim, min. Rp5.000.000,- - Banjir (Termasuk meluapnya laut), Badai, Topan, Angin Topan, Kerusakan Air, Penurunan Tanah dan Longsor, Tanah Longsor: 10% dari Klaim. 	

Catatan:

Berdasarkan Surat Endorsement PT. Asuransi Central Asia tanggal 3 Agustus 2021, Willianto Ismadi telah dikeluarkan dari nama tertanggung, sehingga tertanggung atas Polis No. 100010321070000203 adalah PT. Bino Mitra Sejati QQ PT. Perma Plasindo QQ PT. Batara Indah dan / atau anak perusahaan dan / atau perusahaan terkait dan / atau untuk hak dan kepentingannya masing-masing.

4) Asuransi ACA – Property All Risk/Polis Semua Risiko Industri (Gading Mutiara Blok F 1-3 & G1-G3, Gresik)

Asuransi	:	PT. Asuransi Central Asia	
Polis No.	:	100010321070000032	
No. Pelanggan	:	D88BI00003	
No. Polis Lama	:	(Renewal) 100010320070000246	
Nama Tertanggung	:	PT. Bino Mitra Sejati QQ PT. Perma Plasindo QQ PT. Batara Indah QQ Willianto Ismadi dan / atau anak perusahaan dan / atau perusahaan terkait dan / atau untuk hak dan kepentingannya masing-masing.	
Alamat Tertanggung	:	Jl. Raya Boulevard BLOK LC 6 No. 23, Kelapa Gading, Jakarta Utara	
Jangka Waktu Pertanggungan	:	01 Juli 2021 s/d 01 Juli 2022, kedua tanggal tersebut berada pada pukul 12.00 siang waktu setempat dimana obyek pertanggungan berada	
Construction Class	:	I	
Lokasi Risiko	:	Komplek Pergudangan Gading Mutiara Jl. Ngasinan Blok. F 1-3 & G 1 – G 3 Desa Kepatihan, Kec. Menganti, Gresik 61174	
Okupasi Pertanggungan	:	2523/2971/29371/2934 – Penjilid Buku / Kantor / Gudang Pribadi / Toko	
Jaminan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kebakaran, Petir, Ledakan, Dampak Pesawat Terbang dan Asap - Kerusakan, Penyerangan, Kerusakan Berbahaya dan Keributan Sipil - Banjir, Angin Topan, Badai dan Kerusakan Air, Tanah Longsor - Dan lain-lain. 	
Obyek dan Nilai Pertanggungan	:	Stok alat tulis, aksesoris komputer, produk impor/lokal dan properti lainnya dari setiap deskripsi	Rp4.000.000.000,00



		Kantor dan properti lainnya dari setiap deskripsi	IDR 250.000.000,00
		Di dalam bangunan, pada bangunan tambahan, termasuk peralatan, gerbang, pagar di sekitar bangunan dan yang berkaitan dengan bangunan, dan properti lain dari setiap deskripsi	IDR 3.000.000.000,00
		TOTAL	IDR 7.250.000.000,00
Risiko Sendiri	:	<ul style="list-style-type: none"> - Keributan sipil: 10% dari klaim, min. Rp15.000.000,- - Kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, dan asap: 5% klaim atau 0.1% dari Jumlah Nilai Pertanggungan per lokasi, mana saja yang lebih besar - Perampokan/dan lain-lain: Rp1.000.000,- salah satu yang terjadi - Tertabrak kendaraan: Rp1.000.000,- - Kerusakan, pemogokan, Kerusakan Berbahaya: 10% dari klaim, min. Rp10.000.000,- - Banjir, angin topan, badan dan kerusakan air, tanah longsor: 10% dari klaim 	

Catatan:

1. Berdasarkan Surat Endorsement PT. Asuransi Central Asia tanggal 3 Agustus 2021, Willianto Ismadi telah dikeluarkan dari nama tertanggung, sehingga tertanggung atas Polis No. 100010321070000032 adalah PT. Bino Mitra Sejati QQ PT. Perma Plasindo QQ PT. Batara Indah dan / atau anak perusahaan dan / atau perusahaan terkait dan / atau untuk hak dan kepentingannya masing-masing.
2. Berdasarkan Surat Endorsement PT. Asuransi Central Asia tanggal 2 Agustus 2021, Banker's Clause PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., dihapus dari Polis.

5) Asuransi ACA – Property All Risk/Polis Semua Risiko Industri (Bali)

Asuransi	:	PT. Asuransi Central Asia	
Polis No.	:	100010321070000145	
No. Pelanggan	:	D88BI00004	
No. Polis Lama	:	(Renewal) 100010320070000031	
Nama Tertanggung	:	PT. Bino Mitra Sejati QQ PT. Perma Plasindo QQ Willianto Ismadi QQ PT. Batara Indah dan / atau anak perusahaan dan / atau perusahaan terkait dan / atau untuk hak dan kepentingannya masing-masing.	
Alamat Tertanggung	:	Jl. Sekar Tunjung XI No.21 DS. Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Denpasar, Bali, 80237	
Jangka Waktu Pertanggungan	:	01 Juli 2021 s/d 01 Juli 2022, kedua tanggal tersebut berada pada pukul 12.00 siang waktu setempat dimana obyek pertanggungan berada	
Lokasi Risiko	:	Jl. Sekar Tunjung XI No.21 DS. Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Denpasar, Bali, 80237	
Construction Class	:	I	
Okupasi Pertanggungan	:	29371/2971 – Gudang pribadi / kantor	
Jaminan	:	<ul style="list-style-type: none">- Kebakaran, Petir, Ledakan, Dampak Pesawat Terbang dan Asap- Kerusakan, Penyerangan, Kerusakan Berbahaya dan Keributan Sipil- Banjir, Angin Topan, Badai dan Kerusakan Air, Tanah Longsor- Lainnya	
Obyek dan Nilai Pertanggungan	:	Stok alat tulis, aksesoris komputer, produk impor/lokal dan properti lainnya dari setiap deskripsi	Rp1,000,000,000.00
		Properti kantor dan properti lain dari setiap deskripsi	Rp100,000,000.00
		Bangunan, bangunan luar, perlengkapan, perlengkapan yang terpasang dan miliknya serta dinding lar, gerbang dan pagar yang termasuk dalam instalasi listrik dan properti lainnya dari setiap deskripsi	Rp2,500,000,000.00
		Total	Rp3,600,000,000.00



Risiko Sendiri	:	- Keributan sipil: 10% dari klaim, min. Rp15.000.000,- - Kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, dan asap: 5% klaim atau 0.1% dari Jumlah Nilai Pertanggungan per lokasi, mana saja yang lebih besar - Perampokan/dan lain-lain: Rp1.000.000,- salah satu yang terjadi - Tertabrak kendaraan: Rp1.000.000,- - Kerusakan, pemogokan, Kerusakan Berbahaya: 10% dari klaim, min. Rp10.000.000,- - Banjir, angin topan, badan dan kerusakan air, tanah longsor: 10% dari klaim
----------------	---	---

Catatan:

1. Berdasarkan Surat Endorsement PT. Asuransi Central Asia tanggal 3 Agustus 2021, Willianto Ismadi telah dikeluarkan dari nama tertanggung, sehingga tertanggung atas Polis No. 100010321070000145 adalah PT. Bino Mitra Sejati QQ PT. Perma Plasindo QQ PT. Batara Indah dan / atau anak perusahaan dan / atau perusahaan terkait dan / atau untuk hak dan kepentingannya masing-masing.
2. Berdasarkan Surat Endorsement PT. Asuransi Central Asia tanggal 2 Agustus 2021, Banker's Clause PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., dihapus dari Polis.

6) Asuransi ACA – Property All Risk/Polis Semua Risiko Industri (Samarinda Utara)

Asuransi	:	PT. Asuransi Central Asia	
Polis No.	:	100010321060000782	
No. Pelanggan	:	D88BI00004	
No. Polis Lama	:	(Renewal) 100010320070000155	
Nama Tertanggung	:	PT. Bino Mitra Sejati QQ PT. Batara Indah QQ PT. Perma Plasindo dan / atau anak perusahaan dan / atau perusahaan terkait dan / atau untuk hak dan kepentingannya masing-masing.	
Alamat Tertanggung	:	Jl. Raya Boulevard BLK LC 6 No. 23, Kelapa Gading, Jakarta Utara	
Jangka Waktu Pertanggungan	:	01 Juli 2021 s/d 01 Juli 2022, kedua tanggal tersebut berada pada pukul 12.00 siang waktu setempat dimana obyek pertanggungan berada	
Construction Class	:	I	
Lokasi Risiko	:	Jl. HM Ardans – Ring Road 3 RT.01 No.2, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Samarinda 75119	
Okupasi Pertanggungan	:	29371/2971 – Gudang Pribadi / Kantor	
Jaminan	:	<ul style="list-style-type: none">- Kebakaran, Petir, Ledakan, Dampak Pesawat Terbang dan Asap- Kerusakan, Penyerangan, Kerusakan Berbahaya dan Keributan Sipil- Banjir, Angin Topan, Badai dan Kerusakan Air, Tanah Longsor- Lainnya	
Obyek dan Nilai Pertanggungan	:	Stok alat tulis, aksesoris komputer, produk impor/lokal dan properti lainnya dari setiap deskripsi	Rp1,000,000,000.00
	:	Properti kantor dan properti lain dari setiap deskripsi	Rp60,000,000.00
	:	Bangunan, bangunan luar termasuk perlengkapan, kelengkapan, gerbang dan pagar di sekitar, berkaitan dengan tempat yang dijelaskan dan properti lainnya dari setiap deskripsi	Rp5,000,000,000.00
	:	Total	Rp6,060,000,000.00
Risiko Sendiri	:	<ul style="list-style-type: none">- Keributan sipil: 10% dari klaim, min. Rp10.000.000,-- Kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, dan asap: 5% klaim atau 0.1% dari Jumlah Nilai Pertanggungan per lokasi, mana saja yang lebih besar- Perampokan/dan lain-lain: Rp1.000.000,- salah satu yang terjadi- Tertabrak kendaraan: Rp1.000.000,-- Kerusakan, pemogokan, Kerusakan Berbahaya: 10% dari klaim, min. Rp10.000.000,-- Banjir, angin topan, badan dan kerusakan air, tanah longsor: 10% dari klaim	

Catatan:



Berdasarkan Surat Endorsement PT. Asuransi Central Asia tanggal 2 Agustus 2021, Banker's Clause PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., dihapus dari Polis.

7) Asuransi ACA – Property All Risk/Polis Semua Risiko Industri (Palembang)

Asuransi	:	PT. Asuransi Central Asia	
Polis No.	:	100010321070000156	
No. Pelanggan	:	D88BM00004	
No. Polis Lama	:	(Renewal) 100010320070000235	
Nama Tertanggung	:	PT. Bino Mitra Sejati QQ PT. Batara Indah QQ PT. Perma Plasindo dan / atau anak perusahaan dan / atau perusahaan terkait dan / atau untuk hak dan kepentingannya masing-masing.	
Alamat Tertanggung	:	Jl. Raya Boulevard Blok.LC 6 No. 23, Jakarta Utara	
Jangka Waktu Pertanggungan	:	01 Juli 2021 s/d 01 Juli 2022, kedua tanggal tersebut berada pada pukul 12.00 siang waktu setempat dimana obyek pertanggungan berada	
Lokasi Risiko	:	Jl. Torpedo, Ruko No. 9-10, RT/RW 009/003, Kel. 20 Ilir, Kec. Kemuning, Skip Ujung, Palembang 30127	
Construction Class	:	I	
Okupasi Pertanggungan	:	29371/2971 – Gudang pribadi / kantor	
Jaminan	:	<ul style="list-style-type: none">- Kebakaran, Petir, Ledakan, Dampak Pesawat Terbang dan Asap- Kerusakan, Penyerangan, Kerusakan Berbahaya dan Keributan Sipil- Banjir, Angin Topan, Badai dan Kerusakan Air, Tanah Longsor- Dan lain-lain.	
Obyek dan Nilai Pertanggungan	:	Stok alat tulis, aksesoris komputer, produk impor/lokal dan properti lainnya dari setiap deskripsi	Rp850.000.000,00
	:	Kantor dan properti lainnya dari setiap deskripsi	IDR70.000.000,00
	:	Di dalam bangunan, pada bangunan tambahan, termasuk peralatan, gerbang, pagar di sekitar bangunan dan yang berkaitan dengan bangunan, dan properti lain dari setiap deskripsi	IDR2.500.000.000,00
	:	TOTAL	IDR3.420.000.000,00
Risiko Sendiri	:	<ul style="list-style-type: none">- Keributan sipil: 10% dari klaim, min. Rp10.000.000,-- Kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, dan asap: 5% klaim atau 0.1% dari Jumlah Nilai Pertanggungan per lokasi, mana saja yang lebih besar- Perampokan/dan lain-lain: Rp5.000.000,- salah satu yang terjadi- Tertabrak kendaraan: Rp1.000.000,-- Kerusakan, pemogokan, Kerusakan Berbahaya: 10% dari klaim, min. Rp10.000.000,-- Baniir. angin topan. badan dan kerusakan air. tanah longsor: 10% dari klaim	

8) Asuransi ACA – Property All Risk/Polis Semua Risiko Industri (Lippo Cikarang, Bekasi)

Asuransi	:	PT. Asuransi Central Asia
Polis No.	:	100010321070000021
No. Pelanggan	:	M11BO00001
No. Polis Lama	:	(Renewal) 100010320070000257
Nama Tertanggung	:	PT. Bank OCBC NISP QQ PT. Bino Mitra Sejati QQ PT. Batara Indah QQ PT. Perma Plasindo QQ PT. Lyra Akrelux dan / atau anak perusahaan dan / atau perusahaan terkait dan / atau untuk hak dan kepentingannya masing-masing.
Alamat Tertanggung	:	Jl. Raya Boulevard BLOK LC 6 No. 23, Kelapa Gading, Jakarta Utara
Jangka Waktu Pertanggungan	:	01 Juli 2021 s/d 01 Juli 2022, kedua tanggal tersebut berada pada pukul 12.00 siang waktu setempat dimana obyek pertanggungan berada
Construction Class	:	I
Lokasi Risiko	:	Delta Silicone 2 Blok.F 6/M1, Lippo Cikarang, Bekasi 17530
Okupasi Pertanggungan	:	29371/2971 – Gudang Pribadi / Kantor



Jaminan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kebakaran, Petir, Ledakan, Dampak Pesawat Terbang dan Asap - Kerusakan, Penyerangan, Kerusakan Berbahaya dan Keributan Sipil - Banjir, Angin Topan, Badai dan Kerusakan Air, Tanah Longsor - Lain-lain. 	
Obyek dan Nilai Pertanggungan	:	Stok alat tulis, aksesoris komputer, produk impor/lokal dan properti lainnya dari setiap deskripsi	Rp600.000.000,00
		Kantor dan properti lainnya dari setiap deskripsi	IDR75.000.000,00
		Di dalam bangunan, pada bangunan tambahan, termasuk peralatan, gerbang, pagar di sekitar bangunan dan yang berkaitan dengan bangunan, dan properti lain dari setiap deskripsi	IDR2.100.000.000,00
		TOTAL	IDR2.775.000.000,00
Risiko Sendiri	:	<ul style="list-style-type: none"> - Keributan sipil: 10% dari klaim, min. Rp15.000.000,- - Kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, dan asap: 5% klaim atau 0.1% dari Jumlah Nilai Pertanggungan per lokasi, mana saja yang lebih besar - Perampokan/dan lain-lain: Rp1.000.000,- salah satu yang terjadi - Tertabrak kendaraan: Rp1.000.000,- - Kerusakan, pemogokan, Kerusakan Berbahaya: 10% dari klaim, min. Rp10.000.000,- - Banjir, angin topan, badan dan kerusakan air, tanah longsor: 10% dari klaim 	
Ketentuan	:	Tunduk pada Banker's Clause (PT. Bank OCBC NISP)	

Catatan:

Berdasarkan Surat Endorsement PT. Asuransi Central Asia tanggal 3 Agustus 2021, PT. Lyra Akrelux telah dikeluarkan dari nama tertanggung, sehingga tertanggung atas Polis No. 100010321070000021 adalah PT. BANK OCBC NISP QQ PT. Bino Mitra Sejati QQ PT. Batara Indah QQ PT. Perma Plasindo dan / atau anak perusahaan dan / atau perusahaan terkait dan / atau untuk hak dan kepentingannya masing-masing.

9) Asuransi ACA – Property All Risk/Polis Semua Risiko Industri (Jakarta Utara)

Asuransi	:	PT. Asuransi Central Asia	
Polis No.	:	100010321070000019	
No. Pelanggan	:	D88BI00003	
No. Polis Lama	:	(Renewal) 100010320070000383	
Nama Tertanggung	:	PT. Bino Mitra Sejati QQ PT. Batara Indah QQ PT. Perma Plasindo QQ Willianto Ismadi QQ PT. Lyra Akrelux dan / atau anak perusahaan dan / atau perusahaan terkait dan / atau untuk hak dan kepentingannya masing-masing.	
Alamat Tertanggung	:	Jl. Raya Boulevard BLOK LC 6 No. 23, Kelapa Gading, Jakarta Utara	
Jangka Waktu Pertanggungan	:	01 Juli 2021 s/d 01 Juli 2022, kedua tanggal tersebut berada pada pukul 12.00 siang waktu setempat dimana obyek pertanggungan berada	
Construction Class	:	I	
Lokasi Risiko	:	Jl. Raya Boulevard BLOK LC 6 No. 23, Jakarta Utara 14240	
Okupasi Pertanggungan	:	29371/2971 – Gudang pribadi / Kantor	
Jaminan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kebakaran, Petir, Ledakan, Dampak Pesawat Terbang dan Asap - Kerusakan, Penyerangan, Kerusakan Berbahaya dan Keributan Sipil - Dan lain-lain. 	
Obyek dan Nilai Pertanggungan	:	Stok alat tulis, aksesoris komputer, produk impor/lokal dan properti lainnya dari setiap deskripsi	Rp150.000.000,00
		Kantor dan properti lainnya dari setiap deskripsi	IDR400.000.000,00
		Bangunan dalam/bangunan luar, perlengkapan, perlengkapan yang terpasang dan miliknya serta dinding lar, gerbang dan pagar yang termasuk dalam	IDR1.200.000.000,00



		instalasi listrik dan properti lainnya dari setiap deskripsi	
		TOTAL	IDR1.750.000.000,00
Risiko Sendiri	:	<ul style="list-style-type: none"> - Keributan sipil: 10% dari klaim, min. Rp15.000.000,- - Kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, dan asap: 5% klaim atau 0.1% dari Jumlah Nilai Pertanggungan per lokasi, mana saja yang lebih besar - Perampokan/dan lain-lain: Rp1.000.000,- salah satu yang terjadi - Tertabrak kendaraan: Rp1.000.000,- - Kerusakan, pemogokan, Kerusakan Berbahaya: 10% dari klaim, min. Rp10.000.000,- 	

Catatan:

Berdasarkan Surat Endorsement PT. Asuransi Central Asia tanggal 3 Agustus 2021, PT. Lyra Akrelux telah dikeluarkan dari nama tertanggung, sehingga tertanggung atas Polis No. 100010321070000019 adalah PT. Bino Mitra Sejati QQ PT. Batara Indah QQ PT. Perma Plasindo dan / atau anak perusahaan dan / atau perusahaan terkait dan / atau untuk hak dan kepentingannya masing-masing.

10) Asuransi ACA – Property All Risk/Polis Semua Risiko Industri (Makassar)

Asuransi	:	PT. Asuransi Central Asia	
Polis No.	:	100010321070000167	
No. Pelanggan	:	D88BM00004	
No. Polis Lama	:	(Renewal) 100010320070000601	
Nama Tertanggung	:	PT. Bino Mitra Sejati QQ PT. Batara Indah QQ PT. Perma Plasindo dan / atau anak perusahaan dan / atau perusahaan terkait dan / atau untuk hak dan kepentingannya masing-masing.	
Alamat Tertanggung	:	Jl. Raya Boulevard BLOK LC 6 No. 23, Kelapa Gading, Jakarta Utara	
Jangka Waktu Pertanggungan	:	01 Juli 2021 s/d 01 Juli 2022, kedua tanggal tersebut berada pada pukul 12.00 siang waktu setempat dimana obyek pertanggungan berada	
Construction Class	:	I	
Lokasi Risiko	:	Jl. Sultan Abdullah Raya, IR.2 No. 1, Kel. Buloa, Kec. Tallo, Makassar 90212	
Okupasi Pertanggungan	:	29371/2971 – Gudang Pribadi / Kantor	
Risiko Benda Yang Dipertanggungan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kebakaran, Petir, Ledakan, Dampak Pesawat Terbang dan Asap - Kerusakan, Penyerangan, Kerusakan Berbahaya dan Keributan Sipil - Banjir, Angin Topan, Badai dan Kerusakan Air, Tanah Longsor - Lain-lain. 	
Obyek dan Nilai Pertanggungan	:	Stok alat tulis, aksesoris komputer, produk impor/lokal dan properti lainnya dari setiap deskripsi	Rp1.350.000.000,00
		Bangunan termasuk perlengkapan, alat kelengkapan, pagar, instalasi, dan properti lainnya dari setiap deskripsi	IDR1.100.000.000,00
		Peralatan kantor dan properti lainnya dari setiap deskripsi	IDR75.000.000,00
		TOTAL	IDR2.525.000.000,00
Risiko Sendiri	:	<ul style="list-style-type: none"> - Keributan sipil: 10% dari klaim, min. Rp10.000.000,- - Kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, dan asap: 5% klaim atau 0.1% dari Jumlah Nilai Pertanggungan per lokasi, mana saja yang lebih besar - Perampokan/dan lain-lain: Rp5.000.000,- salah satu yang terjadi - Tertabrak kendaraan: Rp1.000.000,- - Kerusakan, pemogokan, Kerusakan Berbahaya: 10% dari klaim, min. Rp10.000.000,- - Banjir, angin topan, badan dan kerusakan air, tanah longsor: 10% dari klaim 	

Catatan:

Berdasarkan Surat Endorsement PT. Asuransi Central Asia tanggal 2 Agustus 2021, Banker's Clause PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., dihapus dari Polis.



11) Asuransi ACA – Property All Risk/Polis Semua Risiko Industri (Sentul)

Asuransi	:	PT. Asuransi Central Asia
Polis No.	:	1000103211070000191
No. Pelanggan	:	D88PP00021
No. Polis Lama	:	(Renewal) 100010320070000519
Nama Tertanggung	:	PT. BCA, TBK QQ PT. Bino Mitra Sejati QQ PT. Perma Plasindo QQ PT. Batara Indah QQ PT. Lyra Akrelux dan / atau anak perusahaan dan / atau perusahaan terkait dan / atau untuk hak dan kepentingannya masing-masing.
Alamat Tertanggung	:	Jl. Raya Boulevard Blok LC 6 No. 23, Jakarta Utara
Jangka Waktu Pertanggungan	:	01 Juli 2021 s/d 01 Juli 2022, kedua tanggal tersebut berada pada pukul 12:00 siang waktu setempat dimana obyek pertanggungan berada
Lokasi Risiko	:	Kawasan Industri Sentul, Jl. Olympic Raya Blok A 8/9 Sentul, Bogor
Okupasi Pertanggungan	:	2523 – Penjilid Buku
Risiko Benda Yang Dipertanggungan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kebakaran, Petir, Ledakan, Dampak Pesawat Terbang dan Asap - Kerusuhan, Penyerangan, Kerusakan Berbahaya dan Keributan Sipil - Interupsi Bisnis - Banjir, Angin Topan, Badai dan Kerusakan Air, Tanah Longsor - Lainnya
Obyek dan Nilai Pertanggungan	:	BAGIAN I : Kerusakan Material
		Stock
		Rp67.000.000.000,00
		Peralatan Kantor
		Rp2.000.000.000,00
		Bangunan
		Rp15.342.000.000,00
		Total
		Rp84.342.000.000,00
	:	BAGIAN II : Gangguan Bisnis
		Upah
		Rp12.500.000.000,00
		Laba Kotor
		Rp10.000.000.000,00
		Total
		Rp22.500.000.000,00
Risiko Sendiri	:	Bagian I: Kerusakan Material <ul style="list-style-type: none"> - Keributan sipil: 10% dari klaim, min. Rp15.000.000,00 - Kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, dan asap: 5% klaim atau 0.1% dari Jumlah Nilai Pertanggungan per lokasi, mana saja yang lebih besar - Perampokan/dan lain-lain: Rp2.500.000,00 salah satu yang terjadi - Tertabrak kendaraan: Rp1.000.000,00 - Kerusuhan, pemogokan, Kerusakan Berbahaya: 10% dari klaim, min. Rp10.000.000,00 - Banjir, angin topan, badan dan kerusakan air, tanah longsor: 10% dari klaim Bagian II: Gangguan Bisnis <ul style="list-style-type: none"> - Kelebihan waktu : 14 hari (BI)
Ketentuan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Tunduk pada Banker's Clause (PT. Bank Central Asia, Tbk Cab. Kelapa Gading) - Tunduk pada Banker's Clause (PT. Bank Sinar Mas)

Catatan:

Berdasarkan Surat Endorsement PT. Asuransi Central Asia tanggal 3 Agustus 2021, PT. Lyra Akrelux telah dikeluarkan dari nama tertanggung, sehingga tertanggung atas Polis No. 1000103211070000191 adalah PT. BCA, Tbk QQ PT. Bino Mitra Sejati QQ PT. Perma Plasindo QQ PT. Batara Indah dan / atau anak perusahaan dan / atau perusahaan terkait dan / atau untuk hak dan kepentingannya masing-masing.

2. Asuransi Terhadap Benda Bergerak

a. Asuransi Mesin Pabrik


1) Asuransi ACA – Property All Risk/Polis Semua Risiko Industri (Gading Mutiara Blok F 1-3 & G1-G3, Gresik)

Asuransi	:	PT. Asuransi Central Asia	
Polis No.	:	100010321070000112	
No. Pelanggan	:	D88BI00004	
No. Polis Lama	:	(Renewal) 100010320070000111	
Nama Tertanggung	:	PT. Bino Mitra Sejati QQ PT. Perma Plasindo QQ PT. Batara Indah dan / atau anak perusahaan dan / atau perusahaan terkait dan / atau untuk hak dan kepentingannya masing-masing.	
Alamat Tertanggung	:	Jl. Raya Boulevard BLK LC 6 No. 23, Kelapa Gading, Jakarta Utara	
Jangka Waktu Pertanggungan	:	01 Juli 2021 s/d 01 Juli 2022, kedua tanggal tersebut berada pada pukul 12.00 siang waktu setempat dimana obyek pertanggungan berada	
Construction Class	:	I	
Lokasi Risiko	:	Komplek Pergudangan Gading Mutiara, Jl. Ngasinan Blok F. 1-3 & G1-G3, Ds. Kepatihan, Kec. Menganti, Gresik 61174	
Okupasi Pertanggungan	:	2523/29371/2971/2934 – Penjilid Buku/ Gudang Pribadi/ Kantor/Toko	
Jaminan	:	<ul style="list-style-type: none">- Kebakaran, Petir, Ledakan, Dampak Pesawat Terbang dan Asap- Kerusuhan, Penyerangan, Kerusakan Berbahaya dan Keributan Sipil- Banjir, Angin Topan, Badai dan Kerusakan Air, Tanah Longsor- Lainnya	
Obyek dan Nilai Pertanggungan	:	Mesin Pabrik dan semua alat mekanik, peralatan listrik & elektronik dan property lainnya dari setiap deskripsi	Rp162,000,000.00
		Total	Rp162,000,000.00
Risiko Sendiri	:	<ul style="list-style-type: none">- Keributan sipil: 10% dari klaim, min. Rp15.000.000,-- Kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, dan asap: 5% klaim atau 0.1% dari Jumlah Nilai Pertanggungan per lokasi, mana saja yang lebih besar- Perampokan/dan lain-lain: Rp2.000.000,- salah satu yang terjadi- Tertabrak kendaraan: Rp1.000.000,-- Kerusuhan, pemogokan, Kerusakan Berbahaya: 10% dari klaim, min. Rp10.000.000,-- Banjir, angin topan, badan dan kerusakan air, tanah longsor: 10% dari klaim	

b. Asuransi untuk 85 Unit Kendaraan

Asuransi	:	PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia
Polis No.	:	JKT01-G-1710-04V0005802
Nama Tertanggung	:	PT. Batara Indah QQ PT. Perma Plasindo QQ PT. Bino Mitra Sejati dan / atau anak perusahaan dan / atau perusahaan terkait dan / atau untuk hak dan kepentingannya masing-masing.
Alamat Tertanggung	:	Jalan Olympic Raya Blok A/8-9 Kawasan Industri Sentul, Leuwinutug - Citeureup Bogor
Batas Geografis	:	Seluruh wilayah Republik Indonesia
Jangka Waktu Pertanggungan	:	31 Agustus 2021 - 31 Agustus 2022 pada pukul 12.00 siang waktu setempat dimana obyek pertanggungan berada
Kondisi	:	Polis Standar Asuransi Motor Indonesia
Obyek Pertanggungan	:	67 unit motor – Komprehensif
Jaminan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Serangan, kerusakan, keributan sipil - Terorisme, sabotasi - Banjir (angin topan, badai, hujan es dan longsor) termasuk water hammer - Gempa bumi, erupsi gunung api dan tsunami - Tanggung jawab pihak ketiga sampai dengan Rp50.000.000,- tiap kecelakaan - Kecelakaan penumpang sampai dengan Rp10.000.000,- tiap orang (untuk 4 orang) - Kecelakaan pengemudi sampai dengan Rp10.000.000,- tiap orang - Biaya medis Rp5.000.000,- tiap kendaraan - Klausa Total Loss Only (TLO)



Pengurangan/ Sendiri	Risiko	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kerusakan material Daerah 1, 2, 3a : Rp300.000 - SRCC : 10% dari klaim, minimal Rp500.000 - TS : 10% dari klaim, minimal Rp500.000 - Angin topan, badai, hujan es, banjir atau tanah longsor : 10% dari klaim, minimal Rp500.000 - Gempa bumi, tsunami dan/atau erupsi gunung api : 10% dari klaim, minimal Rp500.000 - Tanggung jawab pihak ketiga : Nihil - Kecelakaan pribadi : Nihil - Biaya medis : Nihil - Water hammer : 10% dari klaim, minimal Rp500.000
Klausa		:	<ul style="list-style-type: none"> - Angin topan, badai, hujan es, banjir atau tanah longsor - Gempa bumi, tsunami dan/atau erupsi gunung api - Huru-hara, terorisme dan sabotase - Kondisi khusus untuk klausa non-aksesoris - Klausul suku cadang - Penggelapan atau pencurian - Klausul penggunaan kendaraan - Klausul cacat semula - Klausul pengesampingan - Klausul pembebasan pro-rata (85%) - Klausul Peningkatan Otomatis (15%) - Klausul Perpanjangan Otomatis - Klausul Automativ Accesories - Klausul mobil saudara - Klausula Umum STNC - Klausula Kecelakaan Pribadi

3. Polis Asuransi ACA - Public Liability Insurance / Polis Tanggung Jawab Umum

Asuransi	:	PT. Asuransi Central Asia
Polis No.	:	100100121070000018
No. Pelanggan	:	D88BI00003
No. Polis Lama	:	(Renewal) 100100120070000017
Nama Tertanggung	:	PT. Batara Indah dan/atau PT. Perma Plasindo dan/atau PT. Lyra Akrelux dan/atau PT. Bino Mitra Sejati dan/atau anak perusahaan untuk hak dan kepentingannya masing-masing
Alamat Tertanggung	:	Jl. Raya Boulevard Blok LC 6 No. 23, Jakarta Utara
Jangka Waktu Pertanggungan	:	01 Juli 2021 s/d 01 Juli 2022, kedua tanggal tersebut berada pada pukul 12.00 siang waktu setempat dimana obyek pertanggungan berada
Lokasi Risiko	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. Raya Bogor KM 52, Ciluar, Bogor, Jawa Barat; 2. Kawasan Industri Sentul, Jl. Olympic Raya Blok A 8, Sentul, Bogor 16810; 3. Kawasan Industri Sentul, Jl. Olympic Raya Blok A 9, Sentul, Bogor 16810; 4. Taman Tekno 2 BSD Sektor 11 Blok E No. 8, Serpong, Tangerang; 5. ITC Mangga Dua Blok E2 50 s/d 54, 45 s/d 47 Lantai Dasar; 6. ITC Mangga Dua Blok D 67 - 68, Lantai 1, Jakarta; 7. ITC Mangga Dua Blok C No. 31, Jakarta 14430; 8. Jl. Raya Jemur Sari No. 44, Surabaya; 9. Jl. Sekar Tunjung XI No. 19, Ds. Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Bali; 10. Kawasan Industri Candi Blok 11 A3, A3, Semarang 50812; 11. Jl. Torpedo, Ruko No, 9 - 10, RT.009 / RW.003, Kel. 20 Ilir, Kec. Kemuning Skip Ujung, Palembang; 12. Jl. Sungai Saddang Baru No. 94C, Makassar; 13. Jl. Raya Boulevard Barat Blok LC 6 No. 23, Kelapa Gading; 14. Delta Silicone 2 Blok F 6 / M1, Lippo Cikarang, Bekasi; 15. Jl. Wonosari RT.024 No. 18, Kel. Gn. Sari Ilir, Balikpapan Tengah, Balikpapan; 16. Komp. New Batavia, Jl. Raya Gading Batavia Blok LC No. 31m Jekapa Gading Permai;



		<div>17. Jl. Belah Keyipay No. 21, Ds. Pojok Tiasan Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta;</div> <div>18. Jl. M. Said No. 16, RT.12, Samarinda 75125;</div> <div>19. Jl. Arnoldmononutu No. 304, Kel. Pakowa, Kec. Wanea, Sulawesi Utara;</div> <div>20. Jl. Sena No. 23C & 25A, Kel. Perintis, Kec. Medan Timur;</div> <div>21. Komplek Pergudangan Gading Mutiara Permai, Jl. Ngasinan Blik F1 - 3 & G1 - G3, Desa Kapatihan, Kec. Menganti, Gresik.</div>	
Bisnis Yang Diasuransikan	:	Penjilid Buku / Toko / Gudang	
Jaminan	:	Tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum di sini atau yang disahkan di sini, perusahaan akan mengganti kerugian bertanggung terhadap semua jumlah yang tetapi tidak melebihi batas tanggung jawab yang secara hukum harus dibayar oleh bertanggung sebagai kerusakan sehubungan dengan cedera tubuh yang tidak disengaja atau kematian pada orang atau kerugian atau kerusakan yang tidak disengaja atas harta benda yang terjadi sehubungan dengan usaha bertanggung dan terjadi di Indonesia selama masa pertanggungan	
Obyek dan Nilai Pertanggungan	:	Tanggung jawab umum: Setiap satu kejadian dan dalam batas tunggal agregat masing-masing untuk kerusakan properti dan cedera tubuh selama periode asuransi termasuk biaya & pengeluaran hukum	Rp200.000.000,00
		Agregat	Rp500.000.000,00
Risiko Sendiri	:	<div>- Nil untuk cidera tubuh;</div> <div>- Rp2.500.000,00 untuk setiap kejadian sehubungan dalam hal kerusakan properti pihak ketiga</div>	

Catatan:

Berdasarkan Surat Endorsement PT. Asuransi Central Asia tanggal 3 Agustus 2021, PT. Lyra Akrelux telah dikeluarkan dari nama tertanggung, sehingga tertanggung atas Polis No. 100010621070000018 adalah PT. Batara Indah dan/atau PT. Perma Plasindo dan/atau PT. Bino Mitra Sejati dan/atau anak perusahaan untuk hak dan kepentingannya masing-masing.

Aset-aset material milik Perseroan berupa aset benda tidak bergerak dan aset benda bergerak berupa mesin-mesin dan kendaraan telah diasuransikan dan jumlah pertanggungan memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.

10. Keterangan Singkat Mengenai Entitas Anak

Pada tanggal Propektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Entitas Anak dengan kepemilikan langsung dan tidak langsung sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Domisili	Kegiatan Usaha	Tahun Berdiri	Tahun Penyertaan	Status	Kepemilikan	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan
Kepemilikan Langsung								
1	PT Batara Indah	Bogor, Jawa Barat	ekspor - impor dan perdagangan alat tulis kantor dan industri alat tulis kantor	1979	2014	Beroperasi	99,99%	32,53%
2	PT Bino Mitra Sejati	Bogor, Jawa Barat	ekspor - impor dan perdagangan alat tulis kantor dan industri alat tulis kantor	2014	2014	Beroperasi	99,99%	62,88%
3	PT Batara Indah Mulia	Batam	Industri Barang Plastik	2003	2014	Beroperasi	90,00%	1,18%
4	PT Anugraha Karsa Solusi Industria	Jakarta	Perdagangan Besar	2014	2015	Beroperasi	70,00%	0,63%
5	PT Apli Stationery	Bogor, Jawa Barat	Perdagangan Besar	2010	2010	Beroperasi	75,00%	0,50%



6	Bino Digital Solutions Pte Ltd.	Singapura	Teknologi Informasi	2021	2021	Belum Beroperasi	55,00%	-
Kepemilikan Tidak Langsung								
1	Bantex Malaysia Sdn Bhd	Malaysia	Perdagangan Besar	1989	2011	Beroperasi	100,00%	5,60%

Keterangan :

*Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

PT Batara Indah ("BI")

BI yang awalnya berbentuk usaha Perseroan Komanditer dengan nama CV Batara Indah didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 4 tanggal 4 Juli 1979 dari Muhammad Adam, Bacaloreat Hukum, di Bogor. Status bentuk usaha Perusahaan telah berubah dari Perusahaan Komanditer CV Batara Indah menjadi Perseroan Terbatas PT Batara Indah berdasarkan Akta Notaris Yanita Poerbo, SH, No. 9 tanggal 13 Desember 2004 dan telah mendapat persetujuan sebagai badan hukum dari Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 20 April 2005 dengan Surat Keputusan No. C-10783 HT.01.01.TH.2005.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Notaris No. 1 tanggal 2 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan Audrey Tedja, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. No. AHU-0043106.AH.01.02.TAHUN 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Batara Indah tanggal 09 Agustus 2021, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan Nomor AHU-0135392.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 09 Agustus 2021 ("Akta 1/2021")

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang: (i) industri alat tulis dan gambar termasuk perlengkapannya, (ii) perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, (iii) perdagangan besar alat tulis dan gambar, (iv) perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, (v) perdagangan besar bahan dan barang kimia, (vi) perdagangan besar barang dari kertas dan kraton, (vii) perdagangan besar berbagai macam barang, (viii) pergudangan dan penyimpanan. Pada saat ini BI menjalankan kegiatan usaha utama produksi produk kekhususan merek Bantex dan beberapa merek lain.

Sampai Prospektus ini diterbitkan, BI menjalankan kegiatan usaha utama produksi produk kekhususan merek Bantex dan beberapa merek lain.

Kantor BI terletak di Kawasan Industri Sentul, Jl. Olympic Raya Kav A8-9, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Indonesia 16810.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta 24/2021 struktur permodalan dan susunan pemegang saham BI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.400.000	340.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	849.997	84.999.700.000	99,99
Kristanto Widjaja	3	300.000	0,1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	850.000	85.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	2.550.000	255.000.000.000	

Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta 6/2021 Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Ir. Willianto Ismadi
Komisaris	: Aruwan Soenardi
Komisaris	: Chris Harijanto

**Direksi**

Direktur Utama : Arief Fahmie
 Direktur : Kristanto Widjaja
 Direktur : Mathias Teguh Kristanto

Entitas Anak yang Dikonsolidasikan

Perusahaan memiliki 100% kepemilikan di Bantex (Malaysia) Sdn. Bhd. (Entitas Anak). Entitas anak diperoleh pada bulan Desember 2011. Entitas anak bergerak dalam bidang perdagangan domestik dan impor. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Entitas Anak memiliki total aset sebesar Rp3.717.409.764 dan Rp4.873.905.728.

Ikhtisar Data Keuangan Penting**Data Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian**

Keterangan	31 Maret 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
Total Aset	120.226.154.775	113.980.153.702	142.121.598.945	148.033.694.443
Total Liabilitas	24.013.543.709	19.369.710.226	49.150.168.519	57.337.482.642
Total Ekuitas	96.212.611.066	94.610.443.476	92.971.430.426	90.696.211.801

- **Total Aset**

Laporan posisi keuangan BI per tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020

Total Aset BI pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp6.246.001.037 atau 5,48% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp113.980.153.702 menjadi Rp120.226.154.775. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan Inventory dan AR yang masih terbuka.

Laporan posisi keuangan BI per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Total Aset BI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp28.141.445.243 atau 19,80% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp142.121.598.945 menjadi Rp113.980.153.702. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan AR yang masih terbuka dan penurunan Inventory.

Laporan posisi keuangan BI per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018

Total Aset BI Jumlah Aset BI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp5.912.095.498 atau 3,99% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp148.033.694.443 menjadi Rp142.121.598.945. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan AR yang masih terbuka dan penurunan Inventory.

- **Total Liabilitas**

Laporan posisi keuangan BI per tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020

Total Liabilitas BI pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp4.643.833.483 atau 23,97% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp19.369.710.226 menjadi Rp24.013.543.709. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan hutang bank dan hutang dagang perusahaan.

Laporan posisi keuangan BI per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Total Liabilitas BI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp29.780.458.293 atau 60,59% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp49.150.168.519 menjadi Rp19.369.710.226. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan hutang bank dan hutang dagang perusahaan.

**Laporan posisi keuangan BI per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018**

Total Liabilitas BI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp8.187.314.123 atau 14,3% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp57.337.482.642 menjadi Rp49.150.168.519. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan hutang lancar perusahaan.

- **Total Ekuitas**

Laporan posisi keuangan BI per tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020

Total Ekuitas BI pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp1.602.167.590 atau 1,69% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp94.610.443.476 menjadi Rp96.212.611.066. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan share capital dari pembagian retained earnings ke pemegang saham.

Laporan posisi keuangan BI per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Total Ekuitas BI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp1.639.013.050 atau 1,76% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp92.971.430.426 menjadi Rp94.610.443.476. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan dari retained earnings.

Laporan posisi keuangan BI per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018

Total Ekuitas BI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp2.275.218.625 atau 2,51% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp90.696.211.801 menjadi Rp92.971.430.426. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan dari retained earnings.

Data Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Keterangan	31 Maret			31 Desember	
	2021	2020	2020	2019	2018
Pendapatan usaha	28.838.498.374	41.055.633.110	132.235.703.891	186.388.535.431	208.812.582.171
Beban pokok pendapatan	(25.624.838.065)	(34.142.357.800)	(113.418.895.944)	(156.509.465.825)	(174.723.469.808)
Laba usaha	44.118.246	3.249.516.233	6.943.660.075	5.404.256.851	19.378.064.378
Laba (rugi) neto tahun berjalan	(235.904.478)	2.330.149.671	3.537.314.983	2.692.294.812	12.624.446.447
Total laba komprehensif tahun/ periode berjalan	1.602.167.587	2.085.985.253	1.639.013.050	2.275.218.625	15.010.010.596

- **Pendapatan Usaha**

Laporan Laba Rugi BI per tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Maret 2020

Pendapatan Usaha BI pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami penurunan sebesar Rp12.217.134.736 atau 29,76% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020, dari Rp41.055.633.110 menjadi Rp28.838.498.374. Penurunan ini disebabkan oleh kondisi perekonomian pada umumnya yang menurun akibat pandemi Covid-19 sehingga berpengaruh terhadap penurunan pendapatan usaha.

Laporan Laba Rugi BI per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan Usaha BI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp54.152.831.540 atau 29,05% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp186.388.535.431 menjadi Rp132.235.703.891. Penurunan ini disebabkan oleh kondisi perekonomian pada umumnya yang menurun akibat pandemi Covid-19 sehingga berpengaruh terhadap penurunan pendapatan usaha.

Laporan Laba Rugi BI per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Desember 2018



Pendapatan Usaha BI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp22.424.046.740 atau 10,74% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp208.812.582.171 menjadi Rp186.388.535.431. Penurunan ini disebabkan oleh kebijakan group usaha untuk menurunkan persediaan di customer utama perusahaan (PT Bino Mitra Sejati) serta terdapatnya perpindahan proses pembelian barang jadi import ke Vendor, yang sebelumnya PT Batara Indah menjadi PT Bino Mitra Sejati sehingga PT Batara Indah tidak lagi menjual Barang Trade Item ke PT Bino Mitra Sejati.

▪ **Beban Pokok Pendapatan**

Laporan Laba Rugi BI per tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Maret 2020

Beban Pokok Pendapatan BI pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami penurunan sebesar Rp8.517.519.735 atau 24,95% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020, dari Rp34.142.357.800 menjadi Rp25.624.838.065. Penurunan ini disebabkan oleh usaha efisiensi biaya produksi dan bahan baku disaat pandemi covid yang sedang terjadi agar perusahaan bisa bertahan.

Laporan Laba Rugi BI per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Desember 2019

Beban Pokok Pendapatan BI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp43.090.569.881 atau 27,53% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp156.509.465.825 menjadi Rp113.418.895.944. Penurunan ini disebabkan oleh usaha efisiensi biaya produksi dan bahan baku disaat pandemi covid yang sedang terjadi agar perusahaan bisa bertahan.

Laporan Laba Rugi BI per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Desember 2018

Beban Pokok Pendapatan BI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp18.214.003.983 atau 10,42% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp174.723.469.808 menjadi Rp156.509.465.825. Penurunan ini disebabkan oleh pendapatan usaha yang menurun sehingga otomatis menurunkan beban pokok pendapatan perusahaan.

▪ **Laba Usaha**

Laporan Laba Rugi BI per tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Maret 2020

Laba Usaha BI pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami penurunan sebesar Rp3.205.397.987 atau 98,64% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020, dari Rp3.249.516.233 menjadi Rp44.118.246. Penurunan ini disebabkan oleh kondisi perekonomian pada umumnya yang menurun akibat pandemi Covid-19 sehingga berpengaruh terhadap penurunan omset perusahaan yang secara otomatis menurunkan laba usaha perusahaan.

Laporan Laba Rugi BI per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Desember 2019

Laba Usaha BI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp1.539.403.224 atau 28,49% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp5.404.256.851 menjadi Rp6.943.660.075. Kenaikan ini disebabkan oleh usaha efisiensi biaya produksi dan operasional perusahaan disaat pandemi covid sedang terjadi agar perusahaan bisa bertahan.

Laporan Laba Rugi BI per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Desember 2018

Laba Usaha BI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp13.973.807.527 atau 72,11% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp19.378.064.378 menjadi Rp5.404.256.851. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pendapatan usaha perusahaan yang secara otomatis menurunkan laba usaha.

▪ **Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan**

Laporan Laba Rugi BI per tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Maret 2020



Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan BI pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami penurunan sebesar Rp2.566.054.149 atau 110,12% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020, dari Rp2.330.149.671 menjadi Rp(235.904.478). Penurunan ini disebabkan oleh kondisi perekonomian pada umumnya yang menurun akibat pandemi Covid-19 sehingga berpengaruh terhadap penurunan omset perusahaan yang secara otomatis menurunkan laba netto perusahaan.

Laporan Laba Rugi BI per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Desember 2019

Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan BI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp845.020.171 atau 31,39% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp2.692.294.812 menjadi Rp3.537.314.983. Kenaikan ini disebabkan oleh usaha efisiensi biaya produksi dan operasional perusahaan disaat pandemi covid sedang terjadi agar perusahaan bisa bertahan.

Laporan Laba Rugi BI per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Desember 2018

Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan BI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp9.932.151.635 atau 78,67% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp12.624.446.447 menjadi Rp2.692.294.812. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan omset perusahaan yang secara otomatis menurunkan laba netto perusahaan.

▪ **Total Laba Komprehensif Tahun/Periode Berjalan**

Laporan Laba Rugi BI per tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Maret 2020

Total Laba Komprehensif Tahun/Periode Berjalan BI pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami penurunan sebesar Rp483.817.666 atau 23,19% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020, dari Rp2.085.985.253 menjadi Rp1.602.167.587. Penurunan ini disebabkan oleh kondisi perekonomian pada umumnya yang menurun akibat pandemi Covid-19 sehingga berpengaruh terhadap penurunan omset perusahaan yang secara otomatis menurunkan laba komprehensif perusahaan.

Laporan Laba Rugi BI per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Desember 2019

Total Laba Komprehensif Tahun/Periode Berjalan BI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp636.205.575 atau 27,96% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp2.275.218.625 menjadi Rp1.639.013.050. Penurunan ini disebabkan oleh kondisi perekonomian pada umumnya yang menurun akibat pandemi Covid-19 sehingga berpengaruh terhadap penurunan omset perusahaan yang secara otomatis menurunkan laba komprehensif perusahaan.

Laporan Laba Rugi BI per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Desember 2018

Total Laba Komprehensif Tahun/Periode Berjalan BI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp12.734.791.971 atau 84,84% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp15.010.010.596 menjadi Rp2.275.218.625. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan omset perusahaan yang secara otomatis menurunkan laba komprehensif perusahaan.

PT Bino Mitra Sejati ("BMS")

BMS didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 4 tanggal 14 Februari 2014, Audrey Tedja, S.H., M.Kn.. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Keputusan Surat No. AHU10.02928.Pendirian-PT.2014 tanggal 20 Februari 2014.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 4 tanggal 18 Juni 2021, yang dibuat dihadapan Audrey Tedja, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0035207.AH.01.02 TAHUN 2021 tentang



Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bino Mitra Sejati tanggal 19 Juni 2021, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0108488.AH.01.11 TAHUN 2021 tanggal 19 Juni 2021

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:

- a. Perdagangan besar alat tulis dan gambar;
- b. Perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk;
- c. Perdagangan besar kosmetik untuk manusia;
- d. Perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer;
- e. Perdagangan besar mesin kantor dan industri pengolahan, suku cadang dan perlengkapannya;
- f. Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya;
- g. Perdagangan besar kertas dan karton;
- h. Perdagangan besar barang dari kertas dan karton;
- i. Perdagangan besar berbagai macam barang;
- j. Perdagangan eceran furnitur;
- k. Perdagangan eceran alat tulis dan gambar;
- l. Perdagangan eceran hasil percetakan dan penerbitan;
- m. Perdagangan eceran kosmetik untuk manusia;
- n. Perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya;
- o. Pergudangan dan penyimpanan;
- p. Aktivitas kantor pusat.

Sampai Prospektus ini diterbitkan, BMS menjalankan kegiatan usaha utama distribusi dan penjualan kekhususan produk Bantex dan merek lain, sehingga kegiatan usaha yang dijalankan BMS saat ini telah sesuai dengan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar BMS. Merek lain yang didistribusikan oleh BMS adalah APLI, Oxford, LINEX, Sinar Dunia, Paperline, Paperline Gold, Bola Dunia, Natural, Copy Paper Blue, e-Paper/Epaper, XYRON, MILAN, 3L, Papeo/Papeo Boxes, Deflecto, Big Boss, MAXI BRITE, ELBA. BMS memiliki hak Distribusi Eksklusif untuk merek Bantex, Apli, Linex, Xyron, Papeo, dan Elba. Sedangkan untuk merek lainnya, BMS tidak memiliki hak Distribusi Eksklusif.

Perusahaan berdomisili di Kawasan Industri Sentul, Jalan Olympic Raya A No. 8 Kelurahan Leuwikutug Kecamatan Citeureup Bogor, Jawa Barat.

BMS memiliki 12 kantor cabang yang berada di Bali, Surabaya, Gresik, Makassar, Palembang, Yogyakarta, Cikarang-Bekasi, Balikpapan, Samarinda, Semarang, ITC Mangga Dua, dan Serpong.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta 26/2021 Struktur permodalan dan susunan pemegang saham BMS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	840.000	84.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	209.979	20.997.900.000	99,99
Kristanto Widjaja	21	2.100.000	0,1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	210.000	21.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	630.000	63.000.000.000	

Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta 31/2019 Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BMS adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ir. Willianto Ismadi
 Komisaris : Aruwan Soenardi
 Komisaris : Chris Harijanto

Direksi

Direktur Utama : Kristanto Widjaja

**Ikhtisar Data Keuangan Penting****Data Laporan Posisi Keuangan**

Keterangan	31 Maret 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
Total Aset	94.041.496.025	88.290.917.510	110.421.062.499	107.198.105.422
Total Liabilitas	67.038.413.910	63.199.591.769	87.869.220.554	88.715.039.078
Total Ekuitas	27.003.082.115	25.091.325.741	22.551.841.945	18.483.066.345

▪ **Total Aset**

Total Aset BMS pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp6.741.924.734 atau 7,64% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp88.290.917.510 menjadi Rp95.032.842.244. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya tambahan utang dari pihak berelasi.

Laporan posisi keuangan BMS per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Total Aset BMS pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp22.130.144.989 atau 20,04% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp110.421.062.499 menjadi Rp88.290.917.510. Penurunan ini disebabkan oleh pelunasan utang bank dan utang usaha.

Laporan posisi keuangan BMS per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018

Total Aset BMS pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp3.222.957.077 atau 3,01% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp107.198.105.422 menjadi Rp110.421.062.499. Kenaikan ini disebabkan oleh pemberian pinjaman kepada pihak ketiga

▪ **Total Liabilitas**

Laporan posisi keuangan BMS per tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020

Total Liabilitas BMS pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp3.991.668.362 atau 6,31% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp63.199.591.769 menjadi Rp67.191.260.131. Kenaikan ini disebabkan oleh naik nya utang kepada pihak berelasi.

Laporan posisi keuangan BMS per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Total Liabilitas BMS pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp24.669.628.785 atau 28,08% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp87.869.220.554 menjadi Rp63.199.591.769. Penurunan ini disebabkan oleh pembayaran utang bank dan utang usaha.

Laporan posisi keuangan BMS per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018

Total Liabilitas BMS pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp845.818.524 atau 0,95% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp88.715.039.078 menjadi Rp87.869.220.554. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan saldo utang pajak.

▪ **Total Ekuitas**

Laporan posisi keuangan BMS per tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020



Total Ekuitas BMS pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp2.750.256.372 atau 10,96 % dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp25.091.325.741 menjadi Rp27.841.582.113. Kenaikan ini disebabkan oleh nilai OCI yang lebih rendah di banding 2019.

Laporan posisi keuangan BMS per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Total Ekuitas BMS pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp2.539.483.796 atau 11,26% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp22.551.841.945 menjadi Rp25.091.325.741. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya peningkatan laba dan kenaikan nilai OCI.

Laporan posisi keuangan BMS per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018

Total Ekuitas BMS pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp4.068.775.600 atau 22,01% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp18.483.066.345 menjadi Rp22.551.841.94. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya peningkatan laba dan adanya nilai OCI.

Data Laporan Laba Rugi

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2021	2020	2020	2019	2018
Penjualan	55.742.303.154	71.757.881.526	221.042.460.243	312.692.642.744	298.812.553.055
Beban pokok penjualan	(40.428.885.093)	(48.420.854.893)	(154.728.884.892)	(235.403.899.062)	(223.165.645.093)
Laba usaha	1.545.082.417	8.600.136.484	7.221.707.057	9.136.404.125	9.537.754.932
Laba neto tahun berjalan	888.106.212	6.368.409.532	4.316.637.356	4.893.203.350	4.455.502.971
Total laba komprehensif tahun/periode berjalan	1.911.756.372	5.684.135.022	2.539.483.796	4.068.775.600	4.455.502.971

▪ **Penjualan**

Laporan Laba Rugi BMS per tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Maret 2020

Penjualan BMS pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami penurunan sebesar Rp16.015.578.372 atau 22,32% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020, dari Rp71.757.881.526 menjadi Rp55.742.303.154. Penurunan ini disebabkan oleh tahun 2021 masih dalam kondisi pandemic Covid 19.

Laporan Laba Rugi BMS per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Desember 2019

Penjualan BMS pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp91.650.182.501 atau 29,31% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp312.692.642.744 menjadi Rp221.042.460.243. Penurunan ini disebabkan oleh mulai minggu ketiga Maret 2020 sampai Desember terdampak oleh adanya pandemic covid 19.

Laporan Laba Rugi BMS per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Desember 2018

Penjualan BMS pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp13.880.089.689 atau 4,65% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp298.812.553.055 menjadi Rp312.692.642.744. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah barang yang terjual serta adanya jenis barang baru.

▪ **Beban Pokok Penjualan**

Laporan Laba Rugi BMS per tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Maret 2020

Beban Pokok Penjualan BMS pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami penurunan sebesar Rp7.991.969.800 atau 16,51% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020, dari Rp48.420.854.893 menjadi Rp40.428.885.093. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan penjualan dikarenakan pandemic covid 19.

Laporan Laba Rugi BMS per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Desember 2019



Beban Pokok Penjualan BMS pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp80.675.014.170 atau 34,27% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp235.403.899.062 menjadi Rp154.728.884.892. Penurunan ini disebabkan oleh mulai minggu ketiga Maret 2020 sampai Desember terdampak oleh adanya pandemic covid 19.

Laporan Laba Rugi BMS per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Desember 2018

Beban Pokok Penjualan BMS pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp12.238.253.969 atau 5,48% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp223.165.645.093 menjadi Rp235.403.899.062. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah barang yang terjual serta adanya jenis barang baru.

▪ **Laba Usaha**

Laporan Laba Rugi BMS per tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Maret 2020

Laba Usaha BMS pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami penurunan sebesar Rp7.055.054.067 atau 82,03% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020, dari Rp8.600.136.484 menjadi Rp1.545.082.417. . Penurunan ini disebabkan oleh tahun 2021 masih dalam kondisi pandemic Covid 19 sedangkan di 31 Maret 2020 pandemi baru mulai melanda.

Laporan Laba Rugi BMS per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Desember 2019

Laba Usaha BMS pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.914.697.068 atau 20,96% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp9.136.404.125 menjadi Rp7.221.707.057. Penurunan ini disebabkan oleh mulai minggu ketiga Maret 2020 sampai Desember terdampak oleh adanya pandemic covid 19 sehingga penjualan turun akibatnya laba juga turun.

Laporan Laba Rugi BMS per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Desember 2018

Laba Usaha BMS pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp401.350.807 atau 4,21% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp9.537.754.932 menjadi Rp9.136.404.125. . Penurunan ini disebabkan oleh adanya peningkatan beban operasional.

▪ **Laba Neto Tahun Berjalan**

Laporan Laba Rugi BMS per tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Maret 2020

Laba Neto Tahun Berjalan BMS pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami penurunan sebesar Rp4.641.803.320 atau 72,88 % dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020, dari Rp6.368.409.532 menjadi Rp1.726.606.212. Penurunan ini disebabkan oleh mulai minggu ketiga Maret 2020 sampai Desember terdampak oleh adanya pandemic covid 19 sehingga penjualan turun akibatnya laba juga turun.

Laporan Laba Rugi BMS per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Desember 2019

Laba Neto Tahun Berjalan BMS pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp576.565.994 atau 11,78% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp4.893.203.350 menjadi Rp4.316.637.356. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya penjualan dikarenakan pandemic covid 19.

Laporan Laba Rugi BMS per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Desember 2018

Laba Neto Tahun Berjalan BMS pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp437.700.379 atau 9,82% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp4.455.502.971 menjadi Rp4.893.203.350. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya penjualan.



▪ Total Laba Komprehensif Tahun/Periode Berjalan

Laporan Laba Rugi BMS per tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Maret 2020

Total Laba Komprehensif Tahun/Periode Berjalan BMS pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami penurunan sebesar Rp2.933.888.650 atau 51,61 % dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020, dari Rp5.684.135.022 menjadi Rp2.750.256.372. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya laba dikarenakan pandemic covid.

Laporan Laba Rugi BMS per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Desember 2019

Total Laba Komprehensif Tahun/Periode Berjalan BMS pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.529.291.804 atau 37,59% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp4.068.775.600 menjadi Rp2.539.483.796. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya laba karena pandemic covid.

Laporan Laba Rugi BMS per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Desember 2018

Total Laba Komprehensif Tahun/Periode Berjalan BMS pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp386.727.371 atau 8,68% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp4.455.502.971 menjadi Rp4.068.775.600. Penurunan ini disebabkan oleh pertama kali nya di hitung pengukuran kembali atas imbalan kerja.

PT Batara Indah Mulia ("BIM")

BIM didirikan dengan nama PT Sin Lee Manufacturing berdasarkan Akta Notaris No. 207 tanggal 17 Desember 2003 dari Soehendro Gautama, S.H., di Batam dan telah mendapat persetujuan sebagai badan hukum dari Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 5 Januari 2005 melalui Surat Kepatuhan No. C-29001 HT.01.01.TH.2004. Perusahaan berdiri sesuai dengan Persetujuan Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 780 // PMA /2003 pada tanggal 11 Desember 2003.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Notaris Yondri Darto S.H., di Batam, No. 38 tanggal 12 Maret 2019 tentang perubahan nama alamat, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, dan susunan direksi dan komisaris Perusahaan. Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Batara Indah Mulia No. AHU-AH.01.03-0185460 tanggal 04 April 2019, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0055451.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 04 April 2019, nama Entitas Anak berubah menjadi PT. Batara Indah Mulia ("BIM").

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar, Perusahaan meliputi bidang industri barang plastik.

Sampai Prospektus ini diterbitkan, BIM menjalankan usaha produksi stationery bermacam-macam merek, kekhususan merek Bantex.

Kantor Perusahaan terletak di Komplek Cammo Industrial Park Blok A2 No. 2, Baloi Permai, Batam Kota, Kota Batam.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta 2/2018 struktur permodalan dan susunan pemegang saham BIM adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp8.558,- per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	400.000	3.423.200.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	303.595	2.598.166.010	90,00
Salam Jong Tek	33.730	288.661.340	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	337.325	2.886.827.350	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	62.675	536.372.650	



Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta 38/2019 susunan Direksi dan Dewan Komisaris BIM adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Edi Widyanto Wijana
 Komisaris : Ir Willianto Ismadi

Direksi

Direktur Utama : Salam Jong Tek
 Direktur : Kristanto Widjaja

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Data Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	31 Maret 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
Jumlah Aset	6.506.042.098	6.924.524.942	19.799.358.689	23.571.458.024
Jumlah Liabilitas	13.338.388.796	13.388.755.853	13.185.457.426	17.311.760.751
Jumlah Ekuitas	(6.832.346.698)	(6.464.230.911)	6.613.901.263	6.259.697.273

▪ Jumlah Aset

Laporan posisi keuangan BIM per tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Aset BIM pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami penurunan sebesar Rp418.482.844 atau 6,04% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp6.924.524.942 menjadi Rp6.506.042.098. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan piutang usaha yang disebabkan oleh penurunan penjualan dan pelunasan piutang jatuh tempo.

Laporan posisi keuangan BIM per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Jumlah Aset BIM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp12.874.833.747 atau 65,03% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp19.799.358.689 menjadi Rp6.924.524.942. Penurunan ini disebabkan oleh adanya cadangan penurunan nilai investasi sebesar Rp9.048.086.697 dan cadangan penurunan nilai piutang sebesar Rp2.488.605.197.

Laporan posisi keuangan BIM per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018

Jumlah Aset BIM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp3.772.099.335 atau 16,00% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp23.571.458.024 menjadi Rp19.799.358.689. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan piutang usaha sebesar Rp2.330.810.449 dan penurunan persediaan sebesar Rp1.011.686.888.

▪ Jumlah Liabilitas

Laporan posisi keuangan BIM per tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Liabilitas BIM pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami penurunan sebesar Rp50.367.057 atau 0,38% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp13.388.755.853 menjadi Rp13.338.388.796. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan imbalan kerja jangka panjang berdasarkan perhitungan aktuaris

Laporan posisi keuangan BIM per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019



Jumlah Liabilitas BIM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp203.298.427 atau 1,54% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp13.185.457.426 menjadi Rp13.388.755.853. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan utang usaha yang belum dibayar kepada pemasok dan imbalan kerja jangka panjang berdasarkan perhitungan aktuaris.

Laporan posisi keuangan BIM per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018

Jumlah Liabilitas BIM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp4.126.303.325 atau 23,84% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp17.311.760.751 menjadi Rp13.185.457.426. Penurunan ini terutama disebabkan oleh utang non trade sebesar Rp2.475.075.871 dan utang jangka panjang lainnya sebesar Rp1.346.698.471.

▪ **Jumlah Ekuitas**

Laporan posisi keuangan BIM per tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Ekuitas BIM pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami penurunan sebesar Rp368.115.787 atau 5,69% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp(6.464.230.911) menjadi Rp(6.832.346.698). Penurunan ini disebabkan oleh penurunan saldo laba/rugi akibat rugi tahun berjalan dan perhitungan aktuaris imbalan pasca kerja.

Laporan posisi keuangan BIM per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Jumlah Ekuitas BIM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp13.078.132.174 atau 197,74% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp6.613.901.263 menjadi Rp(6.464.230.911). Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo laba/rugi akibat rugi tahun berjalan yang disebabkan oleh peningkatan beban cadangan penurunan nilai investasi sebesar Rp9.048.086.697 dan beban cadangan penurunan nilai piutang sebesar Rp2.488.605.197.

Laporan posisi keuangan BIM per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018

Jumlah Ekuitas BIM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp354.203.990 atau 5,66% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp6.259.697.273 menjadi Rp6.613.901.263. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan saldo laba/rugi akibat laba tahun berjalan sebesar Rp393.508.490 dan perhitungan imbalan pasca kerja sebesar Rp(39.304.500).

Data Laporan Laba Rugi

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2021	2020	2020	2019	2018
Penjualan	1.044.474.917	1.057.418.247	4.659.824.466	6.805.444.029	10.635.945.636
Beban pokok penjualan	(1.227.067.615)	(1.251.337.481)	4.968.460.498	7.116.795.276	(10.401.464.239)
Laba (rugi) usaha	(449.355.297)	(469.431.238)	(12.906.987.478)	501.750.548	(6.664.616.109)
Laba (rugi) neto tahun berjalan	(440.159.707)	(474.825.564)	(12.958.803.094)	393.508.490	(7.065.549.252)
Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan	(368.115.787)	(503.510.439)	(13.078.132.174)	354.203.990	(7.065.549.252)

▪ **Penjualan**

Laporan Laba Rugi BIM per tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Maret 2020

Penjualan BIM pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami penurunan sebesar Rp12.943.330 atau 1,22% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020, dari Rp1.057.418.247 menjadi Rp1.044.474.917. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya permintaan dari customer dan dampak pandemik COVID-19 yang belum berakhir sehingga kegiatan bisnis sedikit banyak berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung

**Laporan Laba Rugi BIM per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Desember 2019**

Penjualan BIM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp2.145.619.563 atau 31,53% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp6.805.444.029 menjadi Rp4.659.824.466. Penurunan ini disebabkan oleh pandemik COVID-19 yang menyebabkan tantangan terhadap pasar ekspor, dan memaksa sebagian besar perusahaan untuk melakukan upaya pengendalian yang membatasi aktivitas bisnis dan industri sehingga berdampak pada penjualan perusahaan.

Laporan Laba Rugi BIM per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Desember 2018

Penjualan BIM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp3.830.501.607 atau 36,01% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp10.635.945.636 menjadi Rp6.805.444.029. Penurunan ini disebabkan oleh adanya pengurangan item produksi seperti book cover, kalender, diary, binder yang menyebabkan penjualan BIM menurun.

▪ Beban Pokok Penjualan**Laporan Laba Rugi BIM per tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Maret 2020**

Beban Pokok Penjualan BIM pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami penurunan sebesar Rp24.269.866 atau 1,94% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020, dari Rp1.251.337.481 menjadi Rp1.227.067.615. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan beban administrasi dan umum seperti berkurangnya beban gaji dan kompensasi lainnya serta dan beban depresiasi mesin.

Laporan Laba Rugi BIM per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Desember 2019

Beban Pokok Penjualan BIM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp2.148.334.778 atau 30,19% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp7.116.795.276 menjadi Rp4.968.460.498. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan penjualan sehingga beban produksi seperti pemakaian bahan baku berbanding lurus dengan penurunan penjualan.

Laporan Laba Rugi BIM per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Desember 2018

Beban Pokok Penjualan BIM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp3.284.668.963 atau 31,58% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp10.401.464.239 menjadi Rp7.116.795.276. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan penjualan sehingga beban produksi seperti pemakaian bahan baku berbanding lurus dengan penurunan penjualan. Dan juga adanya efisiensi pada tenaga kerja langsung.

▪ Laba (Rugi) Usaha**Laporan Laba Rugi BIM per tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Maret 2020**

Laba (Rugi) Usaha BIM pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami penurunan sebesar Rp20.075.941 atau 4,28% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020, dari Rp(469.431.238) menjadi Rp(449.355.297). Penurunan ini disebabkan oleh terjadinya penurunan penjualan dan laba/rugi operasi.

Laporan Laba Rugi BIM per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Desember 2019

Laba (Rugi) Usaha BIM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp13.408.738.026 atau 2672,39% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp501.750.548 menjadi Rp(12.906.987.478). Penurunan ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 sehingga berimbas pada berkurangnya penjualan perusahaan karena permintaan yang menurun dari customer dan adanya beban cadangan penurunan nilai investasi sebesar Rp9.048.086.697 dan beban cadangan penurunan nilai piutang sebesar Rp2.488.605.197.

**Laporan Laba Rugi BIM per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Desember 2018**

Laba (Rugi) Usaha BIM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp7.166.366.657 atau 107,53% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp(6.664.616.109) menjadi Rp501.750.548. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan selisih kurs pada tahun 2019 dan peningkatan beban piutang tak tertagih pada tahun 2018 sebesar Rp7.352.895.679.

▪ Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan**Laporan Laba Rugi BIM per tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Maret 2020**

Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan BIM pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami penurunan sebesar Rp34.665.857 atau 7,30% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020, dari Rp(474.825.564) menjadi Rp(440.159.707). Penurunan ini disebabkan oleh seiring penurunan laba (rugi) usaha.

Laporan Laba Rugi BIM per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Desember 2019

Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan BIM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp13.352.311.584 atau 3393,14% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp393.508.490 menjadi Rp(12.958.803.094). Penurunan ini disebabkan oleh penurunan laba (rugi) usaha dan perhitungan income tax expense.

Laporan Laba Rugi BIM per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Desember 2018

Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan BIM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp7.459.057.742 atau 105,57% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp(7.065.549.252) menjadi Rp393.508.490. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan laba (rugi) usaha dan perhitungan income tax expense.

▪ Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan**Laporan Laba Rugi BIM per tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Maret 2020**

Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan BIM pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp135.394.652 atau 26,89% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020, dari Rp(503.510.439) menjadi Rp(368.115.787). Kenaikan ini disebabkan oleh penurunan laba(rugi) neto tahun berjalan ada peningkatan employee benefits sebesar Rp72.043.920.

Laporan Laba Rugi BIM per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Desember 2019

Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan BIM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp13.432.336.164 atau 3792,26% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp354.203.990 menjadi Rp(13.078.132.174). Penurunan ini disebabkan oleh seiring penurunan laba (rugi) neto tahun berjalan dan penurunan employee benefits sebesar Rp119.329.080.

Laporan Laba Rugi BIM per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Desember 2018

Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan BIM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp7.419.753.242 atau 105,01% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp(7.065.549.252) menjadi Rp354.203.990. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan laba (rugi) neto tahun berjalan dan penurunan employee benefits sebesar Rp39.304.500.

PT Anugraha Karsa Solusi Indonesia ("AKSI")



AKSI didirikan dengan nama PT Adhesivindo Global Mandiri berdasarkan Akta Notaris Audrey Tedja, S.H., M.Kn., No. 6 tanggal 16 Desember 2014 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-41084-40.10.2014 tanggal 23 Desember 2014 serta diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia No. 104 tanggal 30 Desember 2014, Tambahan No. 70960.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris No. No. 5 tanggal 18 Juni 2021, yang dibuat dihadapan Audrey Tedja, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0035208.AH.01.02.TAHUN 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Anugraha Karsa Solusi Industria tanggal 19 Juni 2021, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0108490.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 19 Juni 2021 ("Akta 5/2021")

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama bergerak dalam bidang perdagangan besar alat tulis dan gambar, perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, perdagangan besar barang dari kertas dan karton, dan perdagangan besar bahan dan barang kimia.

Sampai Prospektus ini diterbitkan AKSI menjalankan kegiatan usaha utama perdagangan besar chemical kekhususan lem industri merek Stick-O. AKSI mulai beroperasi secara komersial pada bulan Februari 2016.

Berdomisili di Jakarta, dengan kantor pusat beralamat di Jl. Boulevard barat Blok LC6 No. 23, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Kota Adm. Jakarta Utara.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta 6/2014 Struktur permodalan dan susunan pemegang saham AKSI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	4.200	420.000.000	70,00
Magie Adiwono	1.800	180.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.000	600.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	14.000	1.400.000.000	

Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta 30/2019 susunan Direksi dan Dewan Komisaris AKSI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Kristanto Widjaja
 Komisaris : Magie Adiwono

Direksi

Direktur Utama : Johan Gunawan
 Direktur : Arman Dharma Laksana
 Direktur : Encep Saebatul Slamet

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Data Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	31 Maret 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
Total Aset	2.047.349.230	2.013.826.056	1.846.705.506	1.598.349.584
Total Liabilitas	21.113.476	22.375.197	4.504.500	75.348.165
Total Ekuitas	2.026.235.754	1.991.450.859	1.842.201.006	1.523.001.419

▪ Total Aset

**Laporan posisi keuangan AKSI per tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020**

Total Aset AKSI pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp36.929.874 atau 1,83% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp2.013.826.056 menjadi Rp2.050.755.930. Kenaikan ini disebabkan oleh penerimaan kas dari penjualan meningkat dan adanya Aset pajak tangguhan.

Laporan posisi keuangan AKSI per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Total Aset AKSI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp167.120.550 atau 9,05% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp1.846.705.506 menjadi Rp2.013.826.056. Kenaikan ini disebabkan oleh penerimaan kas dari penjualan meningkat dan piutang usaha meningkat.

Laporan posisi keuangan AKSI per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018

Total Aset AKSI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp248.355.922 atau 15,54% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp1.598.349.584 menjadi Rp1.846.705.506. Kenaikan ini disebabkan oleh penerimaan kas dari penjualan meningkat, persediaan dan uang muka pajak meningkat.

▪ Total Liabilitas**Laporan posisi keuangan AKSI per tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020**

Total Liabilitas AKSI pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp5.449.599 atau 24,36% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp22.375.197 menjadi Rp27.824.796. Kenaikan ini disebabkan oleh utang pajak dan Imbalan pascakerja karyawan meningkat.

Laporan posisi keuangan AKSI per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Total Liabilitas AKSI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp17.870.697 atau 396,73% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp4.504.500 menjadi Rp22.375.197. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya beban akrual, peningkatan utang lain-lain dan imbalan pascakerja karyawan.

Laporan posisi keuangan AKSI per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018

Total Liabilitas AKSI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp70.843.665 atau 94,02% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp75.348.165 menjadi Rp4.504.500. Penurunan ini disebabkan oleh tidak adanya utang usaha dan penurunan Imbalan pascakerja karyawan.

▪ Total Ekuitas**Laporan posisi keuangan AKSI per tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020**

Total Ekuitas AKSI pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp31.480.275 atau 1,58% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp1.991.450.859 menjadi Rp2.022.931.134. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan laba dan penghasilan komprehensif lainnya.

Laporan posisi keuangan AKSI per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019



Total Ekuitas AKSI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp149.249.853 atau 8,10% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp1.842.201.006 menjadi Rp1.991.450.859. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan laba.

Laporan posisi keuangan AKSI per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018

Total Ekuitas AKSI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp319.199.587 atau 20,96% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp1.523.001.419 menjadi Rp1.842.201.006. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan laba dan adanya penghasilan komprehensif lainnya.

Data Laporan Laba Rugi

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2021	2020	2020	2019	2018
Penjualan neto	560.638.650	577.215.000	2.302.025.230	3.469.774.300	3.274.743.950
Beban pokok penjualan	(459.855.000)	(471.460.000)	(1.869.395.000)	(2.866.242.500)	(2.646.396.500)
Laba usaha	33.091.532	43.549.818	149.297.844	310.984.650	391.249.723
Laba neto tahun berjalan	33.719.895	44.130.962	151.806.853	311.631.587	392.512.779
Laba komprehensif tahun/periode berjalan	34.704.895	43.491.712	149.249.853	319.199.587	392.512.779

▪ **Penjualan Neto**

Laporan Laba Rugi AKSI per tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Maret 2020

Penjualan Neto AKSI pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami penurunan sebesar Rp16.576.350 atau 2,87% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020, dari Rp577.215.000 menjadi Rp560.638.650. Penurunan ini disebabkan oleh dampak pandemi covid-19 yang masih mempengaruhi tingkat penjualan lem. Karena masih ada beberapa customer yang belum beroperasi secara normal.

Laporan Laba Rugi AKSI per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Desember 2019

Penjualan Neto AKSI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.167.749.070 atau 33,65% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp3.469.774.300 menjadi Rp2.302.025.230. Penurunan ini disebabkan oleh permasalahan global (pandemi covid-19).

Laporan Laba Rugi AKSI per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Desember 2018

Penjualan Neto AKSI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp195.030.350 atau 5,96% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp3.274.743.950 menjadi Rp3.469.774.300. Kenaikan ini disebabkan oleh komoditas harga lem dan penjualan meningkat.

▪ **Beban Pokok Penjualan**

Laporan Laba Rugi AKSI per tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Maret 2020

Beban Pokok Penjualan AKSI pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami penurunan sebesar Rp11.605.000 atau 2,46% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020, dari Rp471.460.000 menjadi Rp459.855.000. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan penjualan lem.

Laporan Laba Rugi AKSI per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Desember 2019

Beban Pokok Penjualan AKSI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp996.847.500 atau 34,78% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp2.866.242.500 menjadi Rp1.869.395.000. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan penjualan lem akibat pandemi covid-19.

Laporan Laba Rugi AKSI per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Desember 2018



Beban Pokok Penjualan AKSI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp219.846.000 atau 8,31% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp2.646.396.500 menjadi Rp2.866.242.500. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan penjualan lem.

▪ Laba Usaha

Laporan Laba Rugi AKSI per tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Maret 2020

Laba Usaha AKSI pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami penurunan sebesar Rp10.458.286 atau 24,01% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020, dari Rp43.549.818 menjadi Rp33.091.532. Penurunan ini disebabkan oleh laba kotor menurun.

Laporan Laba Rugi AKSI per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Desember 2019

Laba Usaha AKSI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp161.686.806 atau 51,99% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp310.984.650 menjadi Rp149.297.844. Penurunan ini disebabkan oleh laba kotor menurun akibat pandemi covid-19.

Laporan Laba Rugi AKSI per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Desember 2018

Laba Usaha AKSI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp80.265.073 atau 20,52% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp391.249.723 menjadi Rp310.984.650. Penurunan ini disebabkan oleh presentase penjualan lebih kecil dari pada presentase kenaikan beban pokok, dan beban penjualan meningkat.

▪ Laba Neto Tahun Berjalan

Laporan Laba Rugi AKSI per tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Maret 2020

Laba Neto Tahun Berjalan AKSI pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami penurunan sebesar Rp10.411.067 atau 23,59% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020, dari Rp44.130.962 menjadi Rp33.719.895. Penurunan ini disebabkan oleh laba kotor menurun dan beban meningkat.

Laporan Laba Rugi AKSI per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Desember 2019

Laba Tahun Berjalan AKSI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp159.824.734 atau 51,29% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp311.631.587 menjadi Rp151.806.853. Penurunan ini disebabkan oleh laba kotor menurun akibat pandemi covid-19.

Laporan Laba Rugi AKSI per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Desember 2018

Laba Tahun Berjalan AKSI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp80.881.192 atau 20,61% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp392.512.779 menjadi Rp311.631.587. Penurunan ini disebabkan oleh laba kotor menurun dan beban penjualan meningkat.

▪ Laba Komprehensif Tahun/Periode Berjalan

Laporan Laba Rugi AKSI per tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Maret 2020

Laba Komprehensif Tahun/Periode Berjalan AKSI pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami penurunan sebesar Rp12.011.437 atau 27,62% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020, dari Rp43.491.712 menjadi Rp31.480.275. Penurunan ini disebabkan oleh laba bersih menurun.

Laporan Laba Rugi AKSI per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Desember 2019



Laba Komprehensif Tahun/Periode Berjalan AKSI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp169.949.734 atau 53,24% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp319.199.587 menjadi Rp149.249.853. Penurunan ini disebabkan oleh laba bersih menurun.

Laporan Laba Rugi AKSI per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Desember 2018

Laba Komprehensif Tahun/Periode Berjalan AKSI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp73.313.192 atau 18,68% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp392.512.779 menjadi Rp319.199.587. Penurunan ini disebabkan oleh laba bersih menurun.

PT APLI Stationery ("APLI")

APLI didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 15 tanggal 17 Maret 2010 dari Irmadewi Gunawan, S.H, M.Hum, di Bogor dan telah mendapat persetujuan sebagai badan hukum dari Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 9 Juli 2010 melalui Surat Keputusan No. AHU-0052191.09.Tahun 2010. Perusahaan berdiri sesuai dengan Persetujuan Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 1352/I/PMA/2009.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Notaris Audrey Tedja, S.H., M.Kn. di Jakarta, Akta Notaris No. 29 tanggal 22 Oktober 2019 tentang kegiatan usaha Perusahaan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KLB") 2017. Perubahan tersebut telah dilaporkan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-0087711.AH.01.02.Tahun 2019 tertanggal 28 Oktober 2019.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi bidang industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya; perdagangan besar alat tulis dan gambar; dan perdagangan besar barang dari kertas dan karton.

Sampai Prospektus ini diterbitkan, AS menjalankan menjalankan kegiatan usaha utama perdagangan besar stationery khususnya label/sticker merek APLI.

Berdomisili di Kawasan Industri Sentul, Jl. Olympic Raya Kav A9, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Indonesia 16810.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta 4/2017 struktur permodalan dan susunan pemegang saham APLI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	33.635	3.363.500.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	14.415	1.441.500.000	75,00
PT Batara Indah	4.805	480.500.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	19.220	1.922.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	14.415	1.441.500.000	

Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta 21/2018 susunan Direksi dan Dewan Komisaris APLI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Kristanto Widjaja

Direksi

Direktur Utama : Johan Gunawan
Direktur : Arman Dharma Laksana

Ikhtisar Data Keuangan Penting



Data Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	31 Maret 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
Total Aset	928.867.909	979.477.828	1.366.348.304	1.454.521.565
Total Liabilitas	193.257.084	273.424.254	602.789.681	857.518.718
Total Ekuitas	735.799.695	706.053.574	763.558.623	597.002.847

▪ Total Aset

Laporan posisi keuangan APLI per tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020

Total Aset APLI pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami penurunan sebesar Rp50.609.919 atau 5,17% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp979.477.828 menjadi Rp928.867.909. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan kas karena pembayaran hutang kepada afiliasi.

Laporan posisi keuangan APLI per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Total Aset APLI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp386.870.476 atau 28,31% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp1.366.348.304 menjadi Rp979.477.828. Penurunan ini disebabkan karena berkurangnya pembelian barang dagang.

Laporan posisi keuangan APLI per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018

Total Aset APLI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp88.173.261 atau 6,06% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp1.454.521.565 menjadi Rp1.366.348.304. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan kas karena pembayaran hutang kepada afiliasi.

▪ Total Liabilitas

Laporan posisi keuangan APLI per tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020

Total Liabilitas APLI pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami penurunan sebesar Rp80.167.170 atau 29,32% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp273.424.254 menjadi Rp193.257.084. Penurunan ini disebabkan karena adanya pelunasan hutang.

Laporan posisi keuangan APLI per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Total Liabilitas APLI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp329.365.427 atau 54,64% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp602.789.681 menjadi Rp273.424.254. Penurunan ini disebabkan karena adanya pelunasan hutang.

Laporan posisi keuangan APLI per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018

Total Liabilitas APLI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp254.729.037 atau 29,71% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp857.518.718 menjadi Rp602.789.681. Penurunan ini disebabkan karena adanya pelunasan hutang.

▪ Jumlah Ekuitas

Laporan posisi keuangan APLI per tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020



Total Ekuitas APLI pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp27.392.431 atau 3,88% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp706.053.574 menjadi Rp733.446.005. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan laba tahun berjalan.

Laporan posisi keuangan APLI per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Total Ekuitas APLI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp57.505.049 atau 7,53% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp763.558.623 menjadi Rp706.053.574. Penurunan ini disebabkan karena adanya kerugian tahun berjalan.

Laporan posisi keuangan APLI per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018

Total Ekuitas APLI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp166.555.776 atau 27,90% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp597.002.847 menjadi Rp763.558.623. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan laba tahun berjalan.

Data Laporan Laba Rugi

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2021	2020	2020	2019	2018
Penjualan	441.349.400	316.826.243	1.402.523.233	2.002.447.600	1.941.365.509
Beban pokok penjualan	(272.390.144)	(176.416.950)	(887.538.518)	(1.196.687.596)	(1.130.617.811)
Laba (rugi) usaha	26.012.087	8.902.767	(48.096.603)	168.624.114	61.523.341
Laba (rugi) neto tahun berjalan	25.825.411	7.667.252	(54.127.649)	168.064.776	58.133.073
Total laba (rugi) komprehensif tahun/periode berjalan	27.392.431	6.855.377	(57.505.049)	166.555.776	58.133.073

▪ **Penjualan**

Laporan Laba Rugi APLI per tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Maret 2020

Penjualan APLI pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp124.523.157 atau 39,30% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020, dari Rp316.826.243 menjadi Rp441.349.400. Kenaikan ini disebabkan oleh penjualan yang mulai membaik di awal tahun 2021.

Laporan Laba Rugi APLI per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Desember 2019

Penjualan APLI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp599.924.367 atau 29,96% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp2.002.447.600 menjadi Rp1.402.523.233. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan penjualan karena pandemic.

Laporan Laba Rugi APLI per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Desember 2018

Penjualan APLI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp61.082.091 atau 3,15% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp1.941.365.509 menjadi Rp2.002.447.600. Kenaikan ini disebabkan oleh karena kenaikan harga.

▪ **Beban Pokok Penjualan**

Laporan Laba Rugi APLI per tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Maret 2020

Beban Pokok Penjualan APLI pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp95.973.194 atau 54,40% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020, dari Rp176.416.950 menjadi Rp272.390.144. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya presentase penjualan.

Laporan Laba Rugi APLI per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Desember 2019



Beban Pokok Penjualan APLI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp309.149.078 atau 25,83% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp1.196.687.596 menjadi Rp887.538.518. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya presentase penjualan.

Laporan Laba Rugi APLI per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Desember 2018

Beban Pokok Penjualan APLI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp66.069.785 atau 5,84% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp1.130.617.811 menjadi Rp1.196.687.596. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya presentase penjualan.

▪ **Laba (Rugi) Usaha**

Laporan Laba Rugi APLI per tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Maret 2020

Laba (Rugi) Usaha APLI pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp22.728.014 atau 261,11% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020, dari Rp8.704.227 menjadi Rp31.432.241. Kenaikan ini disebabkan oleh presentase penjualan lebih besar daripada presentase kenaikan beban pokok.

Laporan Laba Rugi APLI per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Desember 2019

Laba (Rugi) Usaha APLI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp118.732.422 atau 70,78% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp167.759.521 menjadi Rp49.027.099. Penurunan ini disebabkan oleh presentase penjualan yang lebih kecil daripada presentase kenaikan beban pokok.

Laporan Laba Rugi APLI per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Desember 2018

Laba (Rugi) Usaha APLI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp110.607.198 atau 193,53% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp57.152.323 menjadi Rp167.759.521. Kenaikan ini disebabkan oleh presentase penjualan lebih besar daripada presentase kenaikan beban pokok.

▪ **Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan**

Laporan Laba Rugi APLI per tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Maret 2020

Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan APLI pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp18.158.159 atau 236,83% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020, dari Rp7.667.252 menjadi Rp25.825.411. Kenaikan ini disebabkan oleh presentase penjualan lebih besar daripada presentase kenaikan beban pokok.

Laporan Laba Rugi APLI per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Desember 2019

Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan APLI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp222.192.425 atau 132,21% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp168.064.776 menjadi Rp(54.127.649). Penurunan ini disebabkan oleh presentase penjualan yang lebih kecil daripada presentase kenaikan beban pokok.

Laporan Laba Rugi APLI per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Desember 2018

Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan APLI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp109.931.703 atau 189,10% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp58.133.073 menjadi Rp168.064.776. Kenaikan ini disebabkan oleh presentase penjualan lebih besar daripada presentase kenaikan beban pokok.



▪ **Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun/Periode Berjalan**

Laporan Laba Rugi APLI per tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Maret 2020

Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun/Periode Berjalan APLI pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp22.262.004 atau 297,46% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020, dari Rp7.484.117 menjadi Rp29.746.121. Kenaikan ini disebabkan oleh presentase penjualan lebih besar daripada presentase kenaikan beban pokok.

Laporan Laba Rugi APLI per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Desember 2019

Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun/Periode Berjalan APLI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp224.060.825 atau 134,53% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp166.555.776 menjadi Rp(57.505.049). Penurunan ini disebabkan oleh presentase penjualan yang lebih kecil daripada presentase kenaikan beban pokok.

Laporan Laba Rugi APLI per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Desember 2018

Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun/Periode Berjalan APLI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp108.422.703 atau 186,51% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp58.133.073 menjadi Rp166.555.776. Kenaikan ini disebabkan oleh presentase penjualan lebih besar daripada presentase kenaikan beban pokok.

Bino Digital Solutions Pte Ltd. ("BDS")

BDS didirikan berdasarkan *Accounting and Corporate Regulatory Authority* (ARCA) dengan nomor UEN (*Unique Entity Number*) 202122508C pada tanggal 28 Juni 2021 sebagai *Private Company Limited By Shares* di Singapura.

Saat ini Bino Digital Solutions Pte Ltd masih dalam tahap persiapan termasuk menyiapkan *product* yang nantinya akan di *compile* dengan *product* Sircured Pte Ltd yaitu Vaultbox.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Sesuai UEN (*Unique Entity Number*) 202122508C, perusahaan mempunyai aktivitas utama sebagai *Information Technology Cybersecurity Consultancy* (62022) dan aktivitas penunjang sebagai *Other Holding Company* (64202).

Berdomisili di 138 Arab Street Singapura (199826).

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham BDS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal 1 SGD	
	Jumlah Lembar Saham	%
Modal Dasar	100.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		
Perseroan	55.000	55,00
Watiga Trust Ltd	10.000	10,00
Sircured Pte. Ltd	25.000	25,00
PT SSCX Teknovasi Prima	10.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	

Pengurus dan Pengawasan

Susunan Direksi dan *Secretary* BDS adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama

: Kristanto Widjaja



Direktur : Richards Matthew Paul

Secretary : Marlina Tang

Secretary : Richards Matthew Paul

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Data Laporan Posisi Keuangan

Sampai prospektus ini diterbitkan BDS belum melakukan kegiatan operasional.

Bantex Malaysia Sdn. Bhd (BM)

BM didirikan pada tanggal 18 Februari 1989. Berdasarkan Nomor Pendaftaran Perusahaan 198901001529 (178835-X).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Sesuai Nomor Pendaftaran Perusahaan 198901001529 (178835-X), perusahaan mempunyai aktivitas utama Perdagangan produk alat tulis-menulis.

Perusahaan berdomisili di Suite 9D, Level 9, Manara Ansar, No. 65, Jalan Trus, 80000 Johor Bahru, Johor.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham BM adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal 1 RM	
	Jumlah Lembar Saham	%
Modal Dasar	1.150.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		
PT Batara Indah	1.150.000	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.150.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	

Pengurus dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Secretary BM adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Kristanto Widjaja

Direktur : Chris Harijanto

Direktur : Lim Kok Keong

Secretary : Santhi A/P. Saminathan

Secretary : Raidah Binti Abd Rahman

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Data Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	31 Maret 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
Total Aset	3.484.584.711	3.717.409.764	4.873.905.728	5.770.990.540
Total Liabilitas	7.186.804.017	7.319.680.575	8.224.280.566	8.821.892.044
Total Ekuitas	(3.702.219.306)	(3.602.270.811)	(3.350.374.837)	(3.050.901.504)

▪ Total Aset

Laporan posisi keuangan BM per tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020



Total Aset BM pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami penurunan sebesar Rp232.825.053 atau 6% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp3.717.409.764 menjadi Rp3.484.584.711. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan Persediaan akhir barang Jadi.

Laporan posisi keuangan BM per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Total Aset BM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.156.495.964 atau 24% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp4.873.905.728 menjadi Rp3.717.409.764. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan Persediaan akhir barang Jadi, piutang dagang dan cash di Bank.

Laporan posisi keuangan BM per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018

Total Aset BM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp897.084.812 atau 16% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp5.770.990.540 menjadi Rp4.873.905.728. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan piutang dagang dan cash di Bank.

▪ **Total Liabilitas**

Laporan posisi keuangan BM per tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020

Total Liabilitas BM pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami penurunan sebesar Rp132.876.558 atau 2% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp7.319.680.575 menjadi Rp7.186.804.017. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan hutang dagang perusahaan.

Laporan posisi keuangan BM per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Total Liabilitas BM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp904.599.991 atau 11% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp8.224.280.566 menjadi Rp7.319.680.575. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan hutang dagang perusahaan.

Laporan posisi keuangan BM per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018

Total Liabilitas BM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp597.611.478 atau 7% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp8.821.892.044 menjadi Rp8.224.280.566. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan hutang dagang perusahaan.

▪ **Jumlah Ekuitas**

Laporan posisi keuangan BM per tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020

Total Ekuitas BM pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami penurunan sebesar Rp99.948.495 atau 3% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp-3.602.270.811 menjadi Rp-3.702.219.306. Penurunan ini disebabkan oleh Penurunan Retained Earning.

Laporan posisi keuangan BM per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Total Ekuitas BM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp251.895.974 atau 8% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp-3.350.374.837 menjadi Rp-3.602.270.811. Penurunan ini disebabkan oleh Penurunan Retained Earning.

**Laporan posisi keuangan BM per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2018**

Total Ekuitas BM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp299.473.333 atau 10% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp-3.050.901.504 menjadi Rp-3.350.374.837. Penurunan ini disebabkan oleh Penurunan Retained Earning

Data Laporan Laba Rugi

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2021	2020	2020	2019	2018
Penjualan	1.623.746.730	1.872.727.849	5.654.251.261	7.880.583.331	9.558.786.022
Beban pokok penjualan	1.126.989.754	1.324.783.103	3.936.256.363	5.414.315.826	6.537.936.209
Laba (rugi) usaha	496.756.976	547.944.746	1.717.994.898	2.466.267.505	3.020.849.813
Laba (rugi) neto tahun berjalan	(114.484.413)	(158.907.745)	(309.656.980)	(233.271.146)	(17.662.951)
Total laba (rugi) komprehensif tahun/periode berjalan	(99.948.496)	66.054.054	(251.895.973)	(299.473.333)	2.367.901.198

▪ **Penjualan****Laporan Laba Rugi BM per tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Maret 2020**

Penjualan BM pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami penurunan sebesar Rp248.981.119 atau 13% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020, dari Rp1.872.727.849 menjadi Rp1.623.746.730. Penurunan ini disebabkan oleh kondisi perekonomian pada umumnya yang menurun akibat pandemi Covid-19 (lockdown di Malaysia) sehingga berpengaruh terhadap penurunan penjualan.

Laporan Laba Rugi BM per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Desember 2019

Penjualan BM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp2.226.332.070 atau 28% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp7.880.583.331 menjadi Rp5.654.251.261. Penurunan ini disebabkan oleh kondisi perekonomian pada umumnya yang menurun akibat pandemi Covid-19 sehingga berpengaruh terhadap penurunan penjualan.

Laporan Laba Rugi BM per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Desember 2018

Penjualan BM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp1.678.202.691 atau 18% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp9.558.786.022 menjadi Rp7.880.583.331. Penurunan ini disebabkan oleh kondisi perekonomian pada umumnya yang menurun akibat adanya gejolak politik dan perubahan kebijakan di pemerintahan Malaysia.

▪ **Beban Pokok Penjualan****Laporan Laba Rugi BM per tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Maret 2020**

Beban Pokok Penjualan BM pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami penurunan sebesar Rp248.981.119 atau 13% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020, dari Rp1.872.727.849 menjadi Rp1.623.746.730. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan penjualan ditahun bersangkutan, yang secara otomatis berbanding dengan penurunan beban pokok penjualannya.

Laporan Laba Rugi BM per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Desember 2019

Beban Pokok Penjualan BM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.478.059.463 atau 27% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp5.414.315.826 menjadi Rp3.936.256.363. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan penjualan ditahun bersangkutan, yang secara otomatis berbanding dengan penurunan beban pokok penjualannya.

Laporan Laba Rugi BM per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Desember 2018

Beban Pokok Penjualan BM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp1.123.620.383 atau 17% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp6.537.936.209 menjadi Rp5.414.315.826. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan penjualan ditahun bersangkutan, yang secara otomatis berbanding dengan penurunan beban pokok penjualannya.

▪ Laba (Rugi) Usaha**Laporan Laba Rugi BM per tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Maret 2020**

Laba (Rugi) Usaha BM pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami penurunan sebesar Rp51.187.770 atau 9% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020, dari Rp547.944.746 menjadi Rp496.756.976. Penurunan ini disebabkan oleh penjualan yang menurun akibat pandemi Covid-19 (lockdown di Malaysia).

Laporan Laba Rugi BM per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Desember 2019

Laba (Rugi) Usaha BM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp748.272.607 atau 30% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp2.466.267.505 menjadi Rp1.717.994.898. Penurunan ini disebabkan oleh penjualan yang menurun akibat pandemi Covid-19 (lockdown di Malaysia).

Laporan Laba Rugi BM per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Desember 2018

Laba (Rugi) Usaha BM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp554.582.308 atau 18% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp3.020.849.813 menjadi Rp2.466.267.505. Penurunan ini disebabkan oleh kondisi perekonomian pada umumnya yang menurun akibat adanya gejolak politik / perubahan kebijakan di pemerintahan Malaysia.

▪ Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan**Laporan Laba Rugi BM per tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Maret 2020**

Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan BM pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami penurunan sebesar Rp44.423.332 atau 28% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020, dari Rp-158.907.745 menjadi Rp-114.484.413. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan penjualan dan usaha efisiensi biaya operasional disaat pandemi covid yang sedang terjadi agar perusahaan bisa bertahan.

Laporan Laba Rugi BM per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Desember 2019

Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan BM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp76.385.834 atau 33% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp-233.271.146 menjadi Rp-309.656.980. Kenaikan ini disebabkan oleh kondisi perekonomian pada umumnya yang menurun akibat pandemi Covid-19 sehingga berpengaruh terhadap penurunan omset perusahaan yang secara otomatis menaikkan rugi netto.

Laporan Laba Rugi BM per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Desember 2018

Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan BM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp215.608.195 atau 1221% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp-17.662.951 menjadi Rp-233.271.146. Kenaikan ini disebabkan oleh kondisi perekonomian pada umumnya yang menurun adanya gejolak politik/perubahan kebijakan di pemerintahan Malaysia sehingga berpengaruh terhadap penurunan omset perusahaan yang secara otomatis menaikkan rugi netto.



▪ **Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun/Periode Berjalan**

Laporan Laba Rugi BM per tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Maret 2020

Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun/Periode Berjalan BM pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp166.002.550 atau 251% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020, dari Rp66.054.054 menjadi Rp99.948.496. Kenaikan ini disebabkan oleh kondisi perekonomian pada umumnya yang menurun akibat pandemi Covid-19 sehingga berpengaruh terhadap penurunan omset perusahaan yang secara otomatis menekan rugi komprehensif.

Laporan Laba Rugi BM per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Desember 2019

Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun/Periode Berjalan BM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp47.577.360 atau 16% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp-299.473.333 menjadi Rp-251.895.973. Penurunan ini disebabkan oleh kondisi perekonomian pada umumnya yang menurun akibat pandemi Covid-19 sehingga berpengaruh terhadap penurunan penjualan perusahaan serta usaha efisiensi biaya operasional disaat pandemi covid yang sedang terjadi agar perusahaan bisa bertahan.

Laporan Laba Rugi BM per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan laporan Laba Rugi per tanggal 31 Desember 2018

Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun/Periode Berjalan BM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp2.667.374.531 atau 113% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dari Rp2.367.901.198 menjadi Rp-299.473.333. Penurunan ini disebabkan oleh adanya perhitungan OCI atas pinjaman dan modal saham di tahun 2018.

11. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Antara Perseroan dengan Pemegang Saham

Nama	Perseroan	PT BI	PT BIM	PT BMS	PT AKSI	PT APLI	BDS
Ir. Willianto	KU	KU	K	KU			
Ismadi	K	K		K			
Aruwan Soenardi	KI						
Hengky Taner	DU	D	D	DU	KU	K	D
Kristanto Widjaja	D						
Linda Hamida	D						
Ismadi	D						
Arman Dharma	D						
Laksana	D						
Lie Fonda	D						

Keterangan:


KU : Komisaris Utama
 KI : Komisaris Independen
 K : Komisaris
 DU : Direktur Utama
 D : Direktur

12. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan dan Entitas Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak


Bahwa pada sampai tanggal Prospektus ini terbitkan, Perseroan dan Entitas Anak maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak, tidak sedang terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak serta rencana Penawaran Umum Saham Perdana ini.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada somasi yang berpotensi menjadi perkara baik yang dihadapi Perseroan dan Entitas Anak, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak.

13. Struktur Organisasi



14. Struktur Kepemilikan Perseroan



Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, pihak pengendali Perseroan dan pihak yang menjadi pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) Perseroan adalah Ir Willianto Ismadi melalui kepemilikan di Perseroan sebesar 45,00%.

15. Kepengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 33 tanggal 22 Oktober 2019, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan POJK No. 33 tahun 2014. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai tanggal Prospektus ini terbitkan adalah sebagai berikut:



Dewan Komisaris
 Komisaris Utama : Ir. Willianto Ismadi
 Komisaris : Aruwan Soenardi
 Komisaris Independen : Hengky Taner

Direksi
 Direktur Utama : Kristanto Widjaja
 Direktur : Linda Hamida Ismadi
 Direktur : Arman Dharma Laksana
 Direktur : Lie Fonda

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Ir. Willianto Ismadi – *Komisaris Utama*

Warga Negara Indonesia, 74 tahun. Beliau meraih gelar Dipl.Ing Architekt – Universitas Kaiserslauter Germany pada tahun 1997.

Menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tahun 2004. Sebelumnya beliau Direktur PT Gading Murni (1984 – 1989), Direktur CV Batara Indah (1986 – 2004), Rektor Universitas Widya Kartika Surabaya (2000 – 2010), Komisaris Utama PT Bino Mitra Sejati (2014 – Sekarang), Wakil Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Indonesia (Surabaya) (2017 – Sekarang), Komisaris Utama PT Batara Indah (2004 – Sekarang).



Aruwan Soenardi – *Komisaris*

Warga Negara Indonesia, 58 tahun. Lulus SMA Petra Surabaya pada tahun 1982

Menjabat sebagai Komisaris sejak tahun 2013. Saat ini Beliau menjabat Direktur Utama PT Gading Murni (2004 – Sekarang), Direktur Utama PT Gading Mitra Solusi (2010 – Sekarang), Direktur Utama PT Gading Griya Persada (2006 – Sekarang), Direktur Utama PT Gading Mitra Solusi (2010 – Sekarang) dan Komisaris CV Mustika Lestari (2021 – Sekarang).



Hengky Taner – *Komisaris Independen*

Warga Negara Indonesia, 61 tahun. Meraih lulusan Akademi Perbankan Indonesia pada tahun 1983.

Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak tahun 2021. Sebelumnya beliau menjabat sebagai coordinator Administrasi PT Anugrah Argon Medica (1982), Analisa Kredit dan Kasie Kredit PT Bank Pertiagaan Indonesia (1983 – 1984), Kasie Marketing, Kabag Kredit, Kepala Kantor Kas, Branch Manager PT Lippo Bank (1989 – 2004), Area Manager PT CIMB Niaga (2009 – 2016), Bendahara Pengurus Yayasan Pendidikan & Pengajaran Indonesia (2017 – Sekarang).

Direksi



Kristanto Widjaja - *Direktur Utama*

Warga Negara Indonesia, 53 tahun, Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro, Universitas Trisakti pada tahun 1990, Magister Manajemen, Universitas Bina Nusantara & Master of Commerce Information Systems, Curtin University of Technology, Perth, Western Australia pada tahun 2002.

Menjabat sebagai Direktur Utama & Group CEO sejak tahun 2009. Sebelumnya beliau Manager Marketing Bank Swansarindo Internasional (1992 – 1994), Pimpinan KCP Bank Swansarindo Internasional (1994 – 1997), Asisten Direktur Utama CV Batara Indah (1997 – 2004), Direktur Utama PT Batara Indah (2004 – 2019), Direktur Utama PT Lyra Akrelux (2000 – Sekarang), Direktur Utama PT BINO Mitra Sejati (2014 – Sekarang).



Linda Hamida Ismadi - *Direktur*

Warga Negara Indonesia, 66 tahun. Lulus SMA pada tahun 1974 di Surabaya.

Menjabat sebagai Direktur sejak tahun 2008, sebelumnya beliau Financial Controller CV Batara Indah (1987 – 2004), Direktur PT Batara Indah (2004 – 2019), Direktur PT Mestika Makmur Persada Jaya (2015 – 2020), Komisaris PT Mestika Persada Jaya (2020 – Sekarang).



Arman Dharma Laksana – *Direktur*

Warga Negara Indonesia, 54 tahun. Meraih gelar Sarjana Fakultas Ilmu Administrasi – Universitas Brawijaya Malang pada tahun 1991.

Menjabat sebagai Direktur pada tahun 2021. Sebelumnya beliau menjabat sebagai kepala Group Operasi PT Bank Swansarindo Internasional (1992 – 2002), Manager Accounting PT Sarindo Nusa Pratama (2003 – 2008), Manager Accounting & Finance PT Batara Indah (2008 – 2014), General Manager Accounting & Finance PT Bino Mitra Sejati (2015 – 2020).



Lie Fonda – *Direktur*

Warga Negara Indonesia, 39 tahun. Meraih gelar Sarjana Management Informatika di Universitas Bina Nusantara pada tahun 2003.

Mejabat sebagai Direktur pada tahun 2021. Sebelumnya beliau menjabat sebagai staff logistic PT Batara Indah (2003 – 2010), Manager Logistic PT Batara Indah (2010 – 2018) dan GM Logistic & Export PT Perma Plasindo (2019 – 2021).



Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat hubungan keluarga dimana Linda Hamida Ismadi merupakan Istri dari Ir Willianto Ismadi. Disamping itu, tidak ada hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham lain.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/2014.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Emiten.

Tugas Dan Wewenang Dewan Komisaris

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
5. Wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada poin (4) setiap akhir tahun buku.

Tugas yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dalam 1 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan.
2. Memberi nasihat kepada anggota Direksi Perseroan dalam aktifitas pengembangan bisnis, wawasan industri, dan analisa risiko dalam kegiatan usaha Perseroan.

Selanjutnya, tugas dan wewenang Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, adalah sebagai berikut:

1. Para Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa buku-buku, surat-surat, bukti-bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris.
3. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak, setiap waktu berhak untuk membebas tugaskan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, jikalau ia (mereka) bertindak bertentangan dengan anggaran dasar atau melalaikan kewajiban atau karena hal-hal penting lainnya.
4. Pemberitahuan tugas sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan itu.
5. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah pembebasan tugas sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat mana yang akan memutuskan apakah Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedang yang dibebaskan tugas sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
6. Rapat ini dipimpin oleh Komisaris utama dan jikalau ia tidak hadir, oleh salah seorang Komisaris dan jikalau tidak ada seorangpun Komisaris yang hadir oleh salah seorang yang dipilih oleh dari antara mereka yang hadir.

7. Jikalau Rapat Umum Pemegang Saham tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pembebasan tugas sementara itu, maka pembebasan tugas sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan akan menjabat Kembali jabatannya semula.
8. Jikalau para anggota Direksi dibebaskan tugas untuk sementara waktu dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.
9. Dalam hal itu Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Didalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan bagi Komisaris Utama atau para Komisaris, dalam anggaran dasar ini, berlaku pula baginya.

Tugas dan Wewenang Direksi

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, tugas dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada poin (1) wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Membentuk komite.
5. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan fungsi pengelolaan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan usaha Perseroan.
2. Menetapkan arah strategis jangka pendek dan jangka panjang dan prioritas Perseroan.
3. Mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memastikan setiap kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Perseroan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memastikan kepatuhan Perseroan terhadap seluruh komitmen yang telah dibuat oleh Perseroan kepada OJK dan/atau pihak-pihak terkait lainnya.
5. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perseroan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada setiap tingkatan dan hierarki organisasi Perseroan.
6. Menjalankan program tanggung jawab sosial Perseroan kepada masyarakat yang membutuhkan.
7. Menindaklanjuti semua hasil temuan audit dan rekomendasi dari Unit Audit Internal, Auditor Eksternal, OJK (jika ada), dan pihak-pihak terkait lainnya untuk kemudian dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
8. Memelihara hubungan sehat dan terbuka dengan anggota Direksi lainnya.
9. Mendukung peran Dewan Komisaris sebagai organ pengawas Perseroan dengan cara memberikan informasi secara akurat dan tepat waktu serta menyediakan segala fasilitas yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasannya.
10. Penyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
11. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS dan
12. Memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan (stakeholder) Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, tugas dan wewenang Direksi Perseroan sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, adalah sebagai berikut:

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri harus dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;



- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan.
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

16. Tata Kelola Perseroan

Perseroan berupaya sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas penerapan dari praktik terbaik Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten dan berkesinambungan dalam kegiatan usahanya untuk menghadapi perubahan lingkungan bisnis dan menciptakan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Tata Kelola Perusahaan (GCG) adalah dasar komitmen Perseroan untuk menerapkan prinsip-prinsip universal dari GCG ke dalam seluruh kegiatan yang dilakukan, antara lain berupaya untuk menegakkan transparansi, kewajaran, akuntabilitas, independensi dan tanggung jawab. Dimana sedini mungkin Perseroan menyampaikan informasi material yang perlu diketahui publik, baik melalui media massa, laporan berkala, maupun media-media lainnya. Menjaga kewajaran operasional Perseroan dengan menerapkan keseimbangan kepentingan individu atau perusahaan dengan pemangku kepentingan dan terutama juga masyarakat umum. Dan dalam menjaga akuntabilitas, Perseroan selalu menjaga agar Laporan Triwulan, Laporan Auditor Independen dan Laporan Tahunan dapat disampaikan secara wajar, benar dan tepat waktu kepada pihak-pihak yang terkait dan juga kepada publik melalui media massa pada setiap semesternya.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan dengan standar tertinggi merupakan komitmen dari seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dalam memberikan dukungan kepada kegiatan Perseroan dan meletakkan dasar yang kuat untuk ekspansi pengembangan usaha di masa yang akan datang. Sejalan dengan pertumbuhan Perseroan, Perseroan telah mewujudkan dan menerapkan mekanisme Tata Kelola Perusahaan sebagai bentuk perlindungan sistem nilai Perseroan yaitu dengan pengawasan dan pengelolaan Perseroan yang telah dilakukan oleh dua pihak yang berbeda, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengawasan dilakukan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Anggota Dewan Komisaris ditunjuk langsung oleh Pemegang Saham dan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan, pemantauan dan dukungan kepada Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi melakukan pertemuan secara berkala untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Anggota Direksi dipercaya untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan terhadap kegiatan harian Perseroan. Direksi dibantu oleh pihak-pihak lainnya dalam menjalankan tugas mereka.

Dalam menjalankan Perseroan, Dewan Komisaris selalu berpegang pada Anggaran Dasar Perseroan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan advisory, serta prinsip-prinsip GCG.

Selain itu, Perseroan memiliki komitmen untuk memberikan kesempatan dan dukungan kepada para Direksi untuk senantiasa meningkatkan pengembangan diri, terutama dalam rangka tata kelola perusahaan yang baik.

Komitmen GCG

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan akan menerapkan prinsip GCG. Perseroan berkeyakinan bahwa GCG yang baik dapat meningkatkan nilai Pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Lebih dari itu, manajemen juga menyadari pengelolaan Perseroan yang baik menjamin pertumbuhan berkelanjutan Perseroan. Karena itu manajemen berkomitmen penuh untuk mengembangkan budaya Perseroan yang sejalan dengan prinsip-prinsip GCG dan akan menerapkannya dalam setiap kegiatan dan operasi.

Prinsip – Prinsip GCG

Prosedur GCG mewajibkan Perseroan menerapkan prinsip-prinsip GCG, bukan sekedar memenuhi peraturan perundang-undangan. GCG berlandaskan pada standar etika tertinggi dan merupakan salah satu persyaratan mutlak agar usaha Perseroan tumbuh berkelanjutan. Dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG, manajemen dan karyawan Perseroan mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Semua ini akan dilakukan dengan sistem dan prosedur Internal yang akan dibuat oleh tim yang akan dibentuk dalam rangka project penerapan dan implementasi GCG.

1. Transparansi

Prinsip transparansi dilakukan dengan cara menyediakan informasi secara cepat, tepat, dan akurat melalui media komunikasi yang intensif yang dikelola secara profesional, sehingga Pemegang Saham, kreditur, masyarakat serta seluruh pemangku

kepentingan dapat mengetahui kinerja dan kegiatan pengelolaan Perseroan secara jelas serta dapat memberikan sumbangsaran bagi kemajuan Perseroan, namun tetap memperhatikan aturan pengelolaan informasi yang berlaku untuk menjaga kepentingan Perseroan dengan menetapkan aturan dalam MIS (Management Information System) dan kerahasiaan informasi yang membatasi akses informasi oleh pihak yang berkepentingan.

2. Akuntabilitas

Prinsip Akuntabilitas diimplementasikan dengan menitik beratkan pada peningkatan fungsi dan peran setiap Organ dalam organisasi Perseroan dan Manajemen yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pengelolaan Perusahaan dapat berjalan efektif. Perusahaan juga menerapkan Sistem Pengendalian Internal, melalui pelaksanaan pengawasan internal berjenjang.

3. Responsibilitas

Prinsip Tanggung Jawab dilakukan dengan senantiasa berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan memastikan pelaksanaan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan job desk tugas dan tanggung jawab dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Independensi

Prinsip Independensi diterapkan dalam setiap proses pengambilan keputusan Manajemen sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab sehingga masalah-masalah yang dapat menimbulkan benturan kepentingan serta pengaruh/tekanan dari pihak lain dapat di hindari dan independensi manajemen akan tetap dipertahankan.

5. Kewajaran

Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan diimplementasikan dengan perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Perseroan menerapkan Prinsip Kesetaraan dalam organisasi Perseroan dengan memperlakukan seluruh pemangku kepentingan secara berimbang antara hak dan kewajiban yang diberikan kepada dan oleh Perseroan.

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek. Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Direktur Tidak Terafiliasi, Sekretaris Perusahaan dan Komite Audit. Perseroan juga telah memiliki Unit *Audit Internal* yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan serta Komite Nominasi dan Remunerasi yang bertugas untuk mengkaji dan merekomendasikan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta sistem remunerasi yang kompetitif.

Rapat dan Kehadiran Dewan Komisaris

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Peraturan OJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan. Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan.

Selain itu Dewan Komisaris merekomendasikan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik, upaya untuk mencari peluang baru dalam perluasan usaha Perseroan, dan memanfaatkan kemajuan perkembangan teknologi.

Hingga Maret 2021, Dewan Komisaris melaksanakan rapat sebanyak 1 (satu) kali rapat.

Tingkat kehadiran Rapat Dewan Komisaris:

Nama Pejabat	Maret 2021	
	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran Rapat
Ir. Willianto Ismadi	1	100,00%
Aruwan Soenardi	1	100,00%
Hengky Taner	-	-
Jumlah Seluruh Rapat	1	

Rapat dan Kehadiran Direksi



Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan OJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan. Direksi dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Direktur Perusahaan, Perseroan membuka peluang seluas-luasnya untuk Direksi mengikuti beragam program pelatihan, di antaranya pelatihan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

Hingga Maret 2021, Direksi melaksanakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali rapat.

Tingkat kehadiran Rapat Direksi:

Nama Pejabat	Maret 2021	
	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran Rapat
Kristanto Widjaja	3	100,00%
Linda Hamida Ismadi	3	100,00%
Arman Dharma Laksana	-	-
Lie Fonda	-	-
Jumlah Seluruh Rapat	3	

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor: 001/DIR/SKD/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 Perseroan telah menunjuk Lie Fonda sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dengan tanggung jawab sebagai berikut:

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi:

1. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan lembaga regulator pasar modal yakni OJK serta Bursa Efek Indonesia; dan pemangku kepentingan umum lainnya;
2. Sebagai pusat informasi bagi para pemegang saham dan seluruh *stakeholders* yang memerlukan informasi-informasi penting yang berkaitan dengan kegiatan dan perkembangan Perseroan;
3. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya Peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal;
4. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan agar tindakan korporat yang dilakukan Direksi maupun transaksi yang dilakukan oleh korporat sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku di pasar modal, anggaran dasar Perseroan dan peraturan serta perundangan yang berlaku di Republik Indonesia;
5. Melaksanakan penyelenggaraan RUPS Perseroan, Rapat Direksi dan Rapat Komisaris dan melakukan penelaahan dari aspek legal atas dokumen transaksi Perseroan;
6. Mengawasi jalannya aplikasi peraturan yang berlaku dengan tetap berpedoman pada prinsip GCG;
7. Menata-usahakan serta menyimpan dokumen-dokumen Perusahaan;
8. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau *shareholder* atas informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi perusahaan:
 - Laporan Keuangan Tahunan (*Audited*)
 - Laporan Kinerja Perusahaan Tahunan (*Annual Report*)
 - Informasi Material
 - Produk atau penemuan yang berarti (penghargaan, penemuan metode khusus, dan lain-lain)
 - Perubahan dalam sistem pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen.

Keterangan singkat mengenai riwayat hidup Lie Fonda sudah diungkapkan dalam Bab VIII sub bab 14 mengenai Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Kedepannya Sekretaris Perusahaan akan mengikuti pelatihan terkait peraturan pasar modal dan sekretaris perusahaan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

Alamat, nomor telepon, dan email Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Sekretaris Perusahaan
PT Perma Plasindo Tbk
Jl. Raya Boulevard Barat Blok Lc Vi No. 23,
Kelapa Gading Barat, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec.
Kelapa Gading, Kota Adm. Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta



Telp. (021) 4507929
Fax. (021) 4516178
Email: corporate@bantex.co.id

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit Perseroan sesuai POJK No. 55/POJK.04/2015. Perseroan membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 004/KOM/PP/SKDK/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021, yang mana tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang Komite Audit Perseroan diatur dalam Piagam Komite Audit, tanggal 23 Juni 2021. Susunan keanggotaan Komite Audit sebagai berikut:

Ketua : Hengky Taher (Independen)
Anggota : Annatasia
Anggota : Zulpan

Hengky Taher
Telah diungkapkan dalam Bab VIII sub bab 14 mengenai Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Zulpan
Warga Negara Indonesia, Usia 57 tahun, lahir di Medan, 22 Februari 1964

Meraih gelar Sarjana Jurusan Akuntansi, STIE YAI Jakarta pada tahun 1993 dan PPAK Universitas Indonesia pada tahun 2005

Saat ini beliau pimpinan Kantor Akuntan Publik Zulpan, S.E., Ak., CPA. Sebelumnya beliau menjabat, Staff Auditor Kantor Akuntan Publik Prof. Dr. HS. Hadibroto (1986 -1989), Supervisor Kantor Akuntan Publik Drs. Indra Djaja (1989 – 2008), Manager Audit Kantor Akuntan Publik Toni H Ratim (2008 – 2012).

Annatasia Widiyanti Tanton
Warga Negara Indonesia, 42 tahun, lahir di Jakarta, 17 Januari 1979

Meraih gelar Sarjana Jurusan Ekonomi, STIE IBil tahun 2001 dan PPAK Universitas Indonesia tahun 2005

Saat ini beliau Managing Partner Kantor Akuntan Publik Annastasia dan Rekan. Sebelumnya beliau menjabat sebagai, Junior Auditor Kantor Akuntan Publik Thomas S.W (2000 – 2001), Auditor Kantor Akuntan Publik Freddy Pam Situmorang (2002 – 2005), Partner Kantor Akuntan Publik Freddy dan Rekan (2005 – 2021)

Masa tugas anggota Komite Audit adalah 5 Tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana termaktub dalam POJK No. 55/POJK.04/2015 yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan atau Perusahaan Publik kepada Publik dan/atau pihak otoritas antara laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan atau Perusahaan Publik;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup, penugasan, dan fee;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas semua temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik dan Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan atau Perusahaan Publik.

Komite Audit telah menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab seperti yang termaktub dalam POJK terkait.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset dan sumber data perusahaan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar komite audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Mekanisme Kerja

1. Rapat dan Penyelenggaraannya:
 - a. Rapat Komite Audit diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
 - b. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota;
 - c. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal ini tidak dapat dipenuhi, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
 - d. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinions), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
2. Pelaporan
 - a. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan;
 - b. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan;
 - c. Komite Audit wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian dan diumumkan dalam website Bursa Efek Indonesia.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Dasar penetapan remunerasi Direksi Perseroan ditentukan oleh Keputusan Pemegang Saham Perseroan yang dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dimana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, sedangkan penetapan remunerasi Dewan Komisaris ditentukan oleh Keputusan Pemegang Saham Perseroan. Hal ini dilakukan ditujukan untuk menghindari konflik kepentingan di mana Dewan Komisaris dapat menentukan remunerasinya sendiri.

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp661.500.000, Rp90.000.000, Rp90.000.000 dan Rp105.000.000.

Sesuai dengan POJK No. 34/POJK.04/2014, Perseroan wajib memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi. Dalam rangka pemenuhan terhadap ketentuan POJK No. 34/2014 tersebut, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.005/KOM/PP/SKDK/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Ketua : Hengky Taher (Independen)
Anggota : Ir. Willianto Ismadi
Anggota : Andre TB Sianipar

Hengky Taher
Telah diungkapkan dalam Bab VIII sub bab 15 mengenai Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Ir. Willianto Ismadi
Telah diungkapkan dalam Bab VIII sub bab 15 mengenai Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Andre TB Sianipar
Warga Negara Indonesia, 37 tahun, lahir di Sleman, 12 Januari 1984

Meraih gelar Sarjana Psikologi, Universitas Gunadarma tahun 2008

Saat ini beliau menjabat HR Manager Perseroan. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Assessment Officer PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (2008 – 2010), Recruitment Section Head PT Intraco Penta Tbk (2010 – 2014), Recruitment Specialist & HRBP PT Hero Supermarket Tbk (2014 – 2015), HR Development Manager PT Mitra Dana Top Finance (2015 – 2017), HR Manager PT Shakti Top Finance (2017 – 2019), Ass. HR Manager PT Batara Indah (2019 – 2020).

Tugas pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam menetapkan kriteria pemilihan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan sistem remunerasinya;
2. Membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi penyusunan kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta mengusulkan besaran remunerasi, yang selanjutnya diajukan oleh Dewan Komisaris untuk memperoleh keputusan RUPS dengan cara yang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah:

1. Evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: a. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS. b. Kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi
2. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
3. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
4. Wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi sesuai dengan kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, prestasi kerja individual, kewajaran dengan peer group dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka Panjang Perseroan.

Fungsi Komite Nominasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai : a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Fungsi Komite Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: a. Struktur Remunerasi; b. Kebijakan atas Remunerasi; c. Besaran atas Remunerasi;
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Sesuai Pasal 7 ayat (1) POJK 34/2014, setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan fungsinya. Yang dimaksud bertindak independen telah diuraikan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) POJK 34/2014, yakni menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tujuan dan kebutuhan perusahaan secara profesional dan mandiri, serta tidak dipengaruhi intervensi dari pihak lain. Dengan demikian, tindakan independen harus dimaknai profesional, mandiri, dan objektif.

Rapat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 1 (satu) bulan, dengan tingkat kehadiran minimal 2 (dua) anggota. Sampai dengan Prospektus diterbitkan, belum ada pelaksanaan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi sehubungan dengan baru terbentuknya Komite Nominasi dan Remunerasi

Audit Internal

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor: 002/DIR/PP/SKD/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 Perseroan telah menetapkan Saudara Octavianus Dago sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan, sesuai dengan Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) tanggal 23 Juni 2021, Perseroan telah membentuk Piagam Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Susunan keanggotaan Unit Audit Internal sebagai berikut:

Ketua : Bernadus Octavianus Dago ("Kepala unit Audit Internal")
Anggota : Linda Astuti

Bernadus Octavianus Dago
Warga Negara Indonesia, 51 tahun, lahir di Flores, 18 November 1969

Beliau meraih gelar Sarjana di Universitas Gunadarma, Jakarta tahun 1996

Saat ini beliau menjabat sebagai kepala Audit Perseroan. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Staff Accounting PT Catur Cipta Eka Yasa (1995 – 1997), Staff Internal Kontrol PT Swansarindo Inti (1997 – 2003), Staff Satuan Kerja Audit Internal PT Bank Persyarikatan Indonesia (BPI) (2003 – 2005), Kepala Bagian Internal Kontrol PT BPI (2005 – 2007), Kepala Audit Sarindo Group (2007 – 2010).

Linda Astuti
Warga Negara Indonesia, 36 tahun, lahir di Tanjung Enim, 18 Juli 1984

Beliau meraih gelar Sarjana Akuntansi di STIE YKPN Yogyakarta, Yogyakarta 2006

Saat ini beliau menjabat sebagai Staff Internal Audit Perseroan. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Financial Advisor AIG BII (2006-2010) dan Spesial Staff Komisaris PT Intan Pariwara (2010-2021).

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal meliputi:

1. Membantu Direksi, Komisaris dan/atau Komite Audit dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik yang meliputi pemeriksaan, penilaian, penyajian, evaluasi, saran perbaikan serta mengadakan kegiatan *assurance* dan konsultasi kepada unit kerja untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif dan efisiensi sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh perusahaan dan rapat umum pemegang saham;
2. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan berdasarkan hasil analisis risiko yang dihadapi manajemen dalam pencapaian misi, visi, strategi perusahaan dan strategi bisnis;
3. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
4. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas sistem serta prosedur dalam bidang: Keuangan, Akuntansi, Operasional, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, IT dan kegiatan aktivitas lainnya;
5. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
6. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
7. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut (*corrective action*) perbaikan yang telah disarankan;
8. Bekerja sama dengan Komite Audit;
9. Melakukan fungsi koordinasi dengan group *internal audit* lainnya atau yang tidak mempunyai internal audit sendiri;
10. Melaksanakan pemeriksaan khusus dalam lingkup pengendalian internal yang ditugaskan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
11. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.



Unit Audit Internal mempunyai kewenangan dalam hal:

1. Menyusun, mengubah dan melaksanakan kebijakan audit internal termasuk untuk mengalokasikan sumber daya audit, menentukan fokus, prosedur, ruang lingkup dan jadwal pelaksanaan pekerjaan audit serta menerapkan teknik yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan audit;
2. Memperoleh semua dokumen dan catatan yang relevan tentang perusahaan, dan meminta keterangan dan informasi terkait atas obyek audit yang dilaksanakannya, baik secara lisan, tertulis, maupun *real time*;
3. Melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap informasi yang diperolehnya, dalam kaitan dengan penilaian efektivitas sistem yang diauditnya;
4. Memastikan bahwa manajemen telah melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil laporan;
5. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
6. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
7. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Unit Audit Internal tidak mempunyai kewenangan pelaksanaan dan tanggung jawab atas aktivitas yang *direview*/diaudit, tetapi tanggung jawabnya terletak pada penilaian dan analisa atas aktivitas tersebut.

17. Tanggung Jawab Sosial

Perusahaan-perusahaan yang *sustainable* adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha serta peduli dengan kepentingan *stakeholder-stakeholder* dari perusahaan. Perseroan percaya untuk mempertahankan *sustainability* perusahaan, bukan hanya memenuhi kepentingan *shareholder* saja, tetapi juga memenuhi kebutuhan *stakeholder*. Lingkungan sosial merupakan *stakeholder* Perseroan dan Perseroan berusaha keras untuk menjalankan bisnisnya secara bertanggung jawab yang meliputi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Tidak hanya berpengaruh terhadap *brand* perusahaan, tetapi Perseroan meyakini bahwa dengan program tanggung jawab sosial ini secara tidak langsung dapat berkontribusi dalam pertumbuhan dan pembangunan Indonesia. Adapun program CSR dilaksanakan pada Entitas Anak PT Bino Mitra Sejati ("BMS") sepanjang tahun 2019 sampai dengan bulan Maret 2021, adalah sebagai berikut:

Program	Realisasi Program
Bantuan Proposal	Bantuan dana acara Gathering The Doctor & The Candidate Universitas Trisakti – Jakarta. CSR dilaksanakan pada Entitas Anak yaitu PT Bino Mitra Sejati ("BMS"). 
Sosial & Budaya	Charity Sponsorship kepada Universitas Indonesia dengan memberikan sumbangan/donasi berupa produk-produk Bantex. Selanjutnya donasi akan didistribusikan sebagai upaya bersama dalam penanggulangan dampak pandemi COVID-19 melalui kegiatan UI Peduli. CSR dilaksanakan pada Entitas Anak yaitu PT Bino Mitra Sejati ("BMS"). 
Recycle	Perseroan berencana untuk melakukan pembukaan titik-titik bank sampah plastik diberbagai tempat dengan tujuan mengumpulkan sampah plastik untuk diolah menjadi produk yang dapat digunakan kembali. Perseroan melaksanakan kebijakan Kementerian Perindustrian dalam upaya mendukung <i>Green Investment</i> yaitu arah peningkatan investasi pada industri yang berwawasan lingkungan.

18. Sumber Daya Manusia

Perseroan menyadari akan pentingnya peran sumber daya manusia (SDM) atas keberhasilan Perseroan dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, Perseroan secara bersungguh-sungguh, terencana dan berkesinambungan memusatkan perhatian untuk selalu memperhatikan pengembangan dan kualitas SDM, melalui peningkatan kemampuan karyawan, pemeliharaan, dan pelayanan kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara teknis, fungsional maupun manajerial.

Komposisi Karyawan

Pada tanggal 31 Maret 2021, jumlah karyawan Perseroan adalah sebanyak 21 orang dan jumlah karyawan Entitas Anak adalah sebanyak 781 orang.



Tabel berikut ini menunjukkan komposisi SDM Perseroan dan Entitas Anak, menurut status karyawan, jabatan, jenjang usia, pendidikan, aktivitas utama, dan lokasi pada tanggal 31 Maret 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Menurut Status Karyawan

Keterangan	31 Maret 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
Tetap	19	3	3	3
Kontrak	2			
Jumlah	21	3	3	3

Menurut Jenjang Jabatan

Keterangan	31 Maret 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
Direktur	3	3	3	3
General Manager	2			
Manager	4			
Supervisor	1			
Staff	11			
Jumlah	21	3	3	3

Menurut Jenjang Usia

Keterangan	31 Maret 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
>50 Tahun	8	3	3	3
41 – 50 Tahun	3			
31 – 40 Tahun	7			
18 – 30 Tahun	3			
Jumlah	21	3	3	3

Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Maret 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
S1 – S2	10	1	1	1
Akademi / D3	6	2	2	2
SMA (sederajat)	5			
Jumlah	21	3	3	3

Berdasarkan Aktivitas Utama

Keterangan	31 Maret 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
Business Support	1	1	1	1
Finance, Accounting & Tax	3	2	2	2
Supply Chain & Export	1			
Personalian	7			
Teknisi	2			
Adm & Umum	7			
Jumlah	21	3	3	3

Berdasarkan Lokasi



Keterangan	31 Maret 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
Bogor	18		2	2
Jakarta	3		1	1
Jumlah	21	3	3	3

Tabel berikut ini menunjukkan komposisi SDM masing-masing Entitas Anak, menurut status karyawan, jabatan, jenjang usia, pendidikan, aktivitas utama, dan lokasi pada tanggal 31 Maret 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Menurut Status Karyawan

Keterangan	31 Maret 2021	BI			31 Maret 2021	BIM		
		31 Desember				31 Desember		
		2020	2019	2018		2020	2019	2018
Tetap	183	194	200	210	25	23	23	20
Kontrak	108	111	186	146		2		20
Jumlah	291	305	386	356	25	25	23	40

Keterangan	31 Maret 2021	BMS			31 Maret 2021	AKSI		
		31 Desember				31 Desember		
		2020	2019	2018		2020	2019	2018
Tetap	264	274	279	290	1	1	1	1
Kontrak	199	200	250	231				
Jumlah	463	474	529	521	1	1	1	1

Keterangan	31 Maret 2021	APLI		
		31 Desember		
		2020	2019	2018
Tetap	1	1	1	1
Kontrak				
Jumlah	1	1	1	1

Menurut Jenjang Jabatan

Keterangan	31 Maret 2021	BI			31 Maret 2021	BIM		
		31 Desember				31 Desember		
		2020	2019	2018		2020	2019	2018
Manager	5	10	10	7	1	1	1	1
Supervisor	4	3	3	4	3	3	3	4
Staff	55	41	51	40	5	5	4	10
Non Staff	227	251	322	305	16	16	15	25
Jumlah	291	305	386	356	25	25	23	40

Keterangan	31 Maret 2021	BMS			31 Maret 2021	AKSI		
		31 Desember				31 Desember		
		2020	2019	2018		2020	2019	2018
Manager	21	22	24	26				
Supervisor	11	13	15	10				
Staff	202	196	234	220	1	1	1	1
Non Staff	229	243	256	265				
Jumlah	463	474	529	521	1	1	1	1

Keterangan	31 Maret 2021	APLI		
		31 Desember		



	2020	2019	2018
Manager			
Supervisor			
Staff	1	1	1
Non Staff			
Jumlah	1	1	1

Menurut Jenjang Usia

Keterangan	31 Maret 2021	BI			31 Maret 2021	BIM		
		31 Desember				31 Desember		
		2020	2019	2018		2020	2019	2018
>50 Tahun	7	13	14	15	1	1	1	
41 – 50 Tahun	43	48	64	55	7	7	6	8
31 – 40 Tahun	82	84	120	119	13	13	11	6
18 – 30 Tahun	159	160	188	167	4	4	5	26
Jumlah	291	305	386	356	25	25	23	40

Keterangan	31 Maret 2021	BMS			31 Maret 2021	AKSI		
		31 Desember				31 Desember		
		2020	2019	2018		2020	2019	2018
>50 Tahun	15	16	21	18				
41 – 50 Tahun	67	68	64	54				
31 – 40 Tahun	175	175	179	168	1	1	1	1
18 – 30 Tahun	206	215	265	281				
Jumlah	463	474	529	521	1	1	1	1

Keterangan	31 Maret 2021	APLI		
		31 Desember		
		2020	2019	2018
>50 Tahun				
41 – 50 Tahun				
31 – 40 Tahun	1			
18 – 30 Tahun		1	1	1
Jumlah	1	1	1	1

Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Maret 2021	BI			31 Maret 2021	BIM		
		31 Desember				31 Desember		
		2020	2019	2018		2020	2019	2018
S1 – S2	16	24	21	26	4	4	4	4
Akademi / D3	5	8	15	8	2	2	1	1
SMA (sederajat)	270	273	350	322	19	19	18	35
Jumlah	291	305	386	356	25	25	23	40

Keterangan	31 Maret 2021	BMS			31 Maret 2021	AKSI		
		31 Desember				31 Desember		
		2020	2019	2018		2020	2019	2018
S1 – S2	85	87	88	79	1	1	1	1
Akademi / D3	23	26	30	32				
SMA (sederajat)	355	361	411	410				
Jumlah	463	474	529	521	1	1	1	1



Keterangan	31 Maret 2021	APLI		
		31 Desember		
		2020	2019	2018
S1 – S2	1	1	1	1
Akademi / D3				
SMA (sederajat)				
Jumlah	1	1	1	1

Berdasarkan Aktivitas Utama

Keterangan	31 Maret 2021	BI			31 Maret 2021	BIM		
		31 Desember				31 Desember		
		2020	2019	2018		2020	2019	2018
Adm & Umum	57	49	62	44	4	4	4	4
Keuangan	7	8	8	8	1	1	1	1
Pemasaran								
Produksi	227	248	316	304	20	20	18	35
Jumlah	291	305	386	356	25	25	23	40

Keterangan	31 Maret 2021	BMS			31 Maret 2021	AKSI		
		31 Desember				31 Desember		
		2020	2019	2018		2020	2019	2018
Adm & Umum	58	33	49	80				
Keuangan	60	66	70	62				
Pemasaran	190	220	261	258	1	1	1	1
Produksi	155	155	149	121				
Jumlah	463	474	529	521	1	1	1	1

Keterangan	31 Maret 2021	APLI		
		31 Desember		
		2020	2019	2018
Adm & Umum				
Keuangan	1	1	1	1
Pemasaran				
Produksi				
Jumlah	1	1	1	1

Berdasarkan Lokasi

Keterangan	31 Maret 2021	BI			31 Maret 2021	BIM		
		31 Desember				31 Desember		
		2020	2019	2018		2020	2019	2018
Bogor	227	239	321	300				
Jombor	64	63	62	53				
Jakarta		3	3	3				
Batam					25	25	23	40
Lainnya								
Jumlah	291	305	386	356	25	25	23	40

Keterangan	31 Maret 2021	BMS			31 Maret 2021	AKSI		
		31 Desember				31 Desember		
		2020	2019	2018		2020	2019	2018
Bogor	146	140	151	140				



Jombor								
Jakarta	104	113	132	133	1	1	1	1
Batam								
Lainnya	213	221	246	248				
Jumlah	463	474	529	521	1	1	1	1

Keterangan	31 Maret 2021	APLI		
		31 Desember		
		2020	2019	2018
Bogor	1	1	1	1
Jombor				
Jakarta				
Batam				
Jumlah	1	1	1	1

Sampai dengan tanggal Prosepektus ini di terbitkan, Perseroan tidak memiliki pegawai yang memiliki keahlian khusus dan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Perseroan tidak memiliki perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Serikat Pekerja

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh Karyawan.

LKS BIPARTIT (Lembaga Kerja Sama Bipartit)

- Entitas Anak BI telah memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit yang mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor No. PEN/568/746/KD./LKS-B/2019 tentang Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit PT. Batara Indah tanggal 27 Maret 2019. Kantor cabang BI Jombor-Klaten telah memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit yang mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Klaten No. 568/049/20 tentang Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit PT. Batara Indah Jombor tanggal 18 Agustus 2021.
- Entitas Anak BMS telah memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit yang mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor No. 568/166/kpts/VIII/2021 tentang Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit PT. Bino Mitra Sejati tanggal 13 Agustus 2021.

Pelatihan dan Pengembangan

Perseroan menawarkan berbagai macam program pelatihan bagi karyawan baru maupun karyawan lama, yang disesuaikan dengan kebutuhan karyawan (*training need analysis*). Misalnya, Perseroan menawarkan pelatihan manajemen, pelatihan atas keahlian teknis dasar, pelatihan tentang operasional dan pelatihan pengembangan pribadi yang dimaksudkan untuk mengembangkan efektivitas individu.

Sarana Kesejahteraan Bagi Karyawan

Perseroan memandang pentingnya kesejahteraan SDM merupakan bagian penting dari langkah strategis yang dapat dilakukan dalam upaya mencapai visi dan misi Perseroan. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan SDM, Perseroan menyediakan berbagai macam bentuk tunjangan dan fasilitas, antara lain:

- Asuransi tenaga kerja melalui BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian;
- Tunjangan Hari Raya;
- Santunan kedukaan;
- Penggantian biaya pengobatan bagi pegawai;
- Cuti tahunan.

19. Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan

19.1 Pendahuluan

Perseroan didirikan pada tahun 1992, sesuai dengan Anggaran Dasar terakhir maksud dan tujuan dari Perseroan ialah: (i) Aktivitas perusahaan holding, (ii) *Real Estate* yang dimiliki sendiri atau disewa, (iii) Aktivitas kantor pusat dan (iv) Aktivitas konsultan manajemen lainnya. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan kegiatan usaha utama Perseroan adalah sebagai perusahaan *holding* yang menaungi perusahaan dibawah Bino Group, menjalankan usaha dalam bidang *Real Estate* yang dimiliki sendiri atau disewa dan menjalankan aktivitas konsultasi manajemen.

Bino didirikan sejak tahun 1986 sebagai pabrikan dan perusahaan perdagangan dalam bidang peralatan kantor. Bino memiliki lisensi untuk memproduksi peralatan kantor yang bermutu tinggi dengan merek Bantex. Bantex merupakan sebuah merek peralatan kantor yang sangat terkenal di Eropa. Mereka memiliki pabrik sendiri dan telah memberikan lisensi untuk mendistribusi dan memproduksi produk-produk mereka dengan merek Bantex kepada distributor yang berada di lebih dari 70 negara yang tersebar di enam benua, termasuk Bino di Indonesia.


Bino telah mengadakan penyempurnaan yang berkesinambungan dalam mutu produk dan sistem distribusi yang memungkinkan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para pelanggan. Bino memiliki spesialisasi dalam memproduksi dan mendistribusi peralatan kantor yang bermutu tinggi.

Bino menjual peralatan kantor dengan merek internasional dan setiap produknya merupakan pemimpin dalam pasarnya masing-masing. Bino mendistribusikan Bantex, Elba, Linex, APLI, Lyra, Xyron dan beberapa merek unggulan lainnya untuk peralatan kantor. Bino telah mengadakan ekspansi dan investasi dalam usaha untuk memberikan tingkat pelayanan yang terbaik kepada para pelanggan. Kantor dan pusat distribusi Bino seluas 25.000 meter persegi terletak di Kawasan Industri Sentul. Dengan dioperasikannya pusat distribusi ini akan meningkatkan kemampuan pelayanan Bino dalam menjamin kepuasan pelanggan.

19.2 Kegiatan Usaha dan Produk

Proses Produksi

Secara umum, proses produksi Bantex yang dilaksanakan oleh Entitas Anak PT Batara Indah dan PT Batara Indah Mulia adalah sebagai berikut:



- 1) Extruder
Menjalankan proses untuk PP Sheet yang nantinya akan menghasilkan PP Roll
- 2) Cutting
Pemotongan Roll PP Sheet & Greyboard yang akan menghasilkan potongan PP Sheet & Greyboard
- 3) Gluing
Proses pengeleman yang akan menghasilkan Board Sandwich
- 4) Welding PP
Proses Welding Press yang akan menghasilkan Flatboard Insert
- 5) Labeling



- Proses pemasangan label yang akan menghasilkan label sticker
- 6) Creasing
Proses pemasangan Creasing Punggung yang akan menghasilkan Creasing Punggung
- 7) Mechanic
Proses pemasangan Mechanic yang akan menghasilkan mekanik pada Binder
- 8) Packing
Proses pengemasan produk barang jadi.

Pengendalian Mutu



Pengendalian mutu adalah salah satu proses yang paling krusial dalam setiap tahapan proses produksi Entitas Anak yaitu: BI dan BIM, guna menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Pengendalian mutu produk selalu tercantum di dalam semua Standar Operating Procedure dan juga Work Instruction. Diantara beberapa SOP dan WI yang dapat menggambarkan pengendalian mutu terlampir dibawah ini:

No	Nama	Keterangan
1	SOP INCOMING MATERIAL PM-WH-RM-01-00	Sampling barang yang datang dengan melihat spesifikasi produk/material dan juga membandingkan kualitas barang yang baru dengan stok barang yang lama
2	SOP ASSY ORDNER PM-PROD-ASSY1-LAF-01-00	Lakukan pengecekan akhir pada saat packing. Perhatikan hasil creasing dengan cara menekuk flat board
3	WI PACKING ORDNER WI-ASS-PCK-03-00	Berikan satu Stempel per Box di salah satu sisi luar Carton Box setelah selesai Packing. Ada 8 nomor pada stemple yang terdiri dari aabbccdd; aa=no line, bb=tahun, cc=bulan, dd=tanggal

Kapasitas Produksi

No	Keterangan	Output			Volume (kapasitas) per Shift
		2020	2019	2018	
1	LAF PP, PVC & Karton	4.198.864	6.185.511	6.588.028	5.702.400
2	Binder	1.707.232	2.489.405	2.522.705	2.112.000
3	Mylar & Divider	395.297	741.139	953.788	792.000
4	Magazine File	836.391	1.064.047	1.097.216	1.188.000
5	Display Book	344.222	564.039	604.914	792.000
6	Suspension File	533.900	827.294	947.626	1.320.000
7	Map Rapor & Ijazah	359.906	504.172	488.081	1.584.000
8	Lain-lain	537.533	792.489	1.265.034	

Berikut produk-produk yang diproduksi oleh BI dan BIM dengan Merek Bantex dan Papeo adalah sebagai:

Nama Entitas Anak	Nama Produk / Merek	Gambar Produk
BI dan BIM	Lever Arch File / Bantex	
BI dan BIM	Ring Binders / Bantex	



BI dan BIM

*Megazine
File/Box File /
Bantex*



BI

*Cardboard Index
and Divider /
Bantex*



BI

*Display Book /
Bantex*



BI

*Suspension File/
Hang Map /
Bantex*



BI dan BIM

*Clipboard/Clip
File / Bantex*



BI

*Expanding File /
Bantex*





BI

Gift Box / Papeo



BIM

Name Card
Holder/ album /
Bantex

BIM

PVC Shape
Folder / Bantex

Source: Perseroan

Berikut produk-produk yang dipasarkan oleh BMS, AKSI dan APLI Stationery adalah sebagai:

No	Nama Entitas	Merek	Produk	Gambar Produk
1	BMS	Bantex	Lever Arch File, Ring Binders, Magazine File/ Box File, Cardboard Index and Divider, Display Book, Suspension File / Hang map, Clipboard / Clip File, Expanding File, Gift Box, Name card holder / album dan PVC Shape Fold.	    



Elba
*Suspension Filling
Rack*



Linex
*Lettering Stencils,
Geometry Set
Square, Drawing
Tube, Office
Pencil,
Mechanical
Pencil, Quick
Acting Bow
Compass, Art
Knives & Cutting
Knives, Super
Ruler.*



Lyra
*Pencil,
Penghapus,
Penggaris UAN
pelingkar jawaban
dan Serutan.*



Xyrox
Mesin Laminasi



3L
*Clip Strips, Label
Holders, Index
Tabs dan ID Tag.*



Oxford
Urban Mix Notebooks, Essentials Notebooks, Business Signatures, Black n Red Notebooks, International Meetingbook, International Note Ped.



Papeo
Gift Box



2 AKSI STICK-O *Jelly Glue*



3 APLI APLI *Continuous From Labels, Business Cars.*



Source: Perseroan

19.3 Lokasi Pabrik

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan melalui Entitas Anak mempunyai 3 (tiga) pabrik. 2 (dua) dijalankan oleh BI dan 1 (satu) dijalankan oleh BIM. Berikut uraian selengkapnya:

BI

- a. Pabrik 1, berlokasi di Kawasan Industri Sentul, Jl. Olympic Raya Kav A8-9, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Indonesia 16810.



- b. Pabrik 2, berlokasi di Desa Jombor, Kec. Ceper, Kab. Klaten, Jawa Tengah, Indonesia.



BIM

Lokasi pabrik di Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam dan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia.



19.4 Sertifikasi dan Penghargaan

BI sebagai Entitas Anak yang memproduksi dan pemegang merek Bantex menerima Sertifikasi dan Penghargaan, sebagai berikut:

No	Sertifikasi dan Penghargaan	Keterangan
1		BI sebagai Entitas Anak yang memproduksi produ Bantex mendapatkan sertifikasi FSC (Forest Stewardship Council). FSC merupakan sertifikasi internasional yang memiliki responsible management dalam pengelolaan bahan hasil dari hutan dunia.
2		BI mendapatkan sertifikasi Sedex. Sedex adalah organisasi nirlaba yang berkomitmen meningkatkan kinerja etis dan rantai pasokan.
3		BI memproduksi produk yang termasuk produk Ekolabel Swadeklarasi dari KEMENLHK.
4		Bantex secara konsisten dari tahun 2011 s/d 2021 berada di posisi puncak Top Brand kategori Filing Product dari survey Majalah Marketing.

19.5 Pemasaran dan Distribusi

Pemasaran



Untuk menjamin kualitas produk, Entitas Anak memastikan proses produksi yang sesuai dengan standar yang bermutu tinggi dan memenuhi berbagai kriteria serta peraturan yang berlaku terkait produksi peralatan kantor. Hasil dari produk peralatan kantor dijual ke pasar industri dan sebagian di ekspor.

Entitas Anak akan senantiasa terus meningkatkan pangsa pasar dengan strategi pemasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan *Brand Awareness*;

Untuk meningkatkan Brand Awareness maka Entitas Anak melakukan berbagai program, antara lain:

- Melakukan unit branding dengan cara memasang merek produk dengan tujuan meningkatkan *brand awareness*.
- Menjalankan CSR secara berkala berupa pemberian bantuan ke warga sekitar pabrik, panti asuhan, orang kurang mampu dan bantuan proposal.
- Aktif melakukan branding melalui media social dan media masa.

2. Mendapatkan dan Menjaga Pelanggan

Entitas Anak akan terus berusaha untuk mempertahankan pelanggan *existing* dan aktif melakukan penetrasi pasar untuk mendapatkan pelanggan baru. Hal ini dilakukan dengan cara:

- Melakukan kunjungan ke pelanggan – pelanggan baru.
- Aktif melakukan inovasi baru berupa pengembangan bisnis untuk memberikan layanan yang lebih baik terhadap pelanggan.
- Melakukan perbaikan layanan secara aktif dan konsisten.
- Melakukan pelatihan berkelanjutan dan konsisten tenaga pemasaran.

3. Membangun *Brand Image*

Pembangunan *brand image* produk dilakukan melalui komunikasi di *media masa* dan *social media*. Sebagai produsen yang berkecimpung di industri peralatan kantor, hal lain yang penting dalam hal *brand image* adalah memastikan bahwa semua prosedur *safety* terpenuhi dan terlaksana berkesinambungan dan konsisten.

Distribusi

Hingga saat Prospektus ini diterbitkan, jalur distribusi yang dimiliki Entitas Anak BMS adalah sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------|---|
| - 2 Distribusi Center | : Jakarta dan Surabaya |
| - 12 Cabang | : Banten, Jakarta (ITC), Bekasi, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Palembang, Batam, Balikpapan, Samarinda dan Makassar |
| - 9 POS | : Jakarta (KG), Lampung, Jambi, Pontianak, Manado, Palu, Bogor, Palopo dan Mamuju |
| - 6 Distributor | : Jakarta, Medan, Pekanbaru, Bandung dan Banjarmasin |





Sedangkan penjualan dan distribusi yang dilakukan oleh Entitas Anak BMS mencakup seluruh lajur penjualan yaitu:

- Online/Marketplace : Mendirikan official store dan mengedukasi reseller
- Modern Retail : Merupakan toko-toko memiliki tempat cukup luas dan kebanyakan berdiri di shopping center / mal, ada juga yang terdapat di area perumahan
- Tradisional : Merupakan toko-toko yang ada di pusat grosir, atau yang melakukan proses jual beli secara tradisional
- Corporate/End user : Melalui distributor atau cabang yang di miliki untuk menjual langsung ke corporate atau perusahaan atau industri yang sifatnya pemakai langsung



Berikut data pendapatan Perseroan dan penjualan masing-masing Entitas Anak dalam 3 (tiga) tahun terakhir:

Perseroan

Description	2020	2019	2018
SEWA RUKO ITC BLOK D68 (BMS)	420.000.000	420.000.000	420.000.000
SEWA RUKO ITC BLOK D67 (BMS)	420.000.000	420.000.000	420.000.000
SEWA GEDUNG SENTUL A8 (BMS)	1.920.000.000	1.920.000.000	1.920.000.000
SEWA KANTOR CIKARANG (BMM)	300.000.000	300.000.000	300.000.000
SEWA GEDUNG SENTUL A9 (BATARA INDAH)	1.920.000.000	1.920.000.000	1.920.000.000
SEWA GEDUNG SENTUL - LYRA	150.000.000	150.000.000	150.000.000
SEWA GEDUNG SURABAYA (BMS)	660.000.000	660.000.000	660.000.000
SEWA GEDUNG SENTUL A9 - APLI	30.000.000	30.000.000	30.000.000
SEWA GEDUNG SEMARANG (BMS)	120.000.000	120.000.000	120.000.000
SEWA GEDUNG SERPONG (BMS)	192.000.000	192.000.000	192.000.000
SEWA GEDUNG PALEMBANG (BMS)	150.000.000	150.000.000	150.000.000
BANGUNAN SENTUL A8 - FLUIDIC	13.096.050	25.680.000	25.765.500
SIN LEE BATAM	528.000.000	528.000.000	528.000.000
Ruko ITC Mangga Dua C1/22 (BMS)	300.000.000	300.000.000	300.000.000
Kantor Makassar	192.000.000	192.000.000	192.000.000
Pabrik Jombor Klaten	600.000.000	600.000.000	250.000.000
Kantor Samarinda	180.000.000	180.000.000	-
Total	8.095.096.050	8.107.680.000	7.577.765.500

BI

Description	BI Sentul			BI Jombor	
	2020	2019	2018	2020	2019
Penjualan Bantex Produksi Lokal	88.877.531.409	136.649.489.655	165.199.706.200	10.187.824.912	10.376.502.930
Penjualan Bantex Produksi Export	19.144.677.666	18.966.044.109	-	-	-
Penjualan Bantex Trade Item Lokal	1.162.476.700	-23.835.227	8.472.508.764	-	-
Penjualan Bantex Trade Item Export	76.345.516	152.699.990	-	-	-
Penjualan Non Bantex Produksi Lokal	4.749.754.610	6.620.797.936	-	298.474.165	502.189.125
Penjualan Non Bantex Produksi Export	3.084.813.445	6.804.339.887	-	-	-
Penjualan Non Bantex Trade Item Lokal	-10.287.200	686.988.313	28.433.270.031	-	-
Penjualan Non Bantex Trade Item Export	35.120.652	776.504.240	-	-	-
Total Penjualan	117.120.432.798	170.633.028.903	202.105.485.000	10.486.299.077	10.878.692.055

**BMS**

Lokasi	2020				Penjualan
	Penjualan Bantex - Produksi	Penjualan Bantex - Trade	Penjualan Non Bantex	Penjualan CIM	
Sentul	38.628.299.001	8.876.621.706	10.112.584.690	31.119.155.546	88.736.660.943
ITC	23.750.534.613	2.894.065.636	1.571.902.601	15.325.250	28.231.828.100
Surabaya	15.719.080.476	3.460.913.051	4.982.673.420	8.957.940	24.171.624.887
Bali	3.682.396.521	957.509.091	1.794.183.313	-	6.434.088.925
Serpong	7.278.416.607	1.616.438.355	899.716.342	8.949.461.886	18.744.033.190
Cikarang	6.987.022.560	1.389.390.214	1.355.330.966	5.847.096.299	15.578.840.039
Makassar	5.498.110.661	760.557.542	782.796.157	-	7.041.464.360
Semarang	5.964.780.836	943.997.270	963.358.323	-	7.872.136.429
Balikpapan	2.473.119.363	498.002.214	248.176.008	-	3.219.297.585
Samarinda	2.698.673.075	299.371.285	138.003.200	-	3.136.047.560
Yogyakarta	4.248.535.353	719.864.399	1.303.201.127	-	6.271.600.879
Manado	656.772.973	91.818.431	9.719.026	-	758.310.430
Benowo	3.13.613.803	906.836.475	343.439.809	-	4.382.187.087
Palembang	5.259.360.041	756.937.052	448.042.736	-	6.464.339.829
Total Penjualan					221.042.460.243

Lokasi	2019				Penjualan
	Penjualan Bantex - Produksi	Penjualan Bantex - Trade	Penjualan Non Bantex	Penjualan CIM	
Sentul	62.535.689.645	13.505.908.945	14.457.173.562	36.538.436.627	127.037.208.779
ITC	37.213.358.802	4.296.658.388	2.649.758.820	369.616.250	44.529.392.260
Surabaya	23.613.478.587	4.762.921.351	6.472.914.643	-	34.849.314.581
Bali	6.742.715.540	1.882.392.578	1.886.124.731	-	10.511.232.849
Serpong	11.026.748.970	2.396.300.396	912.196.144	8.991.381.530	23.326.627.040
Cikarang	9.775.025.161	2.154.841.366	3.149.675.149	5.957.059.495	21.036.601.171
Makassar	7.063.046.487	977.613.787	1.038.280.456	-	9.078.940.730
Semarang	7.438.364.424	1.136.673.303	1.073.970.588	-	9.649.008.315
Balikpapan	3.285.934.680	482.794.758	281.187.984	-	4.049.917.422
Samarinda	3.329.117.400	396.196.509	181.919.526	-	3.907.233.435
Yogyakarta	6.201.276.887	947.011.233	1.763.781.250	-	8.912.069.370
Manado	975.849.378	84.525.577	18.682.676	-	1.079.057.631
Benowo	4.155.577.493	1.260.338.809	501.995.073	-	5.917.911.375
Palembang	6.919.063.315	852.476.865	1.036.587.606	-	8.808.127.786
Total Penjualan					312.692.642.744

Lokasi	2018				Penjualan
	Penjualan Bantex - Produksi	Penjualan Bantex - Trade	Penjualan Non Bantex	Penjualan CIM	
Sentul	70.696.523.693	13.731.904.302	16.175.745.928	30.052.655.876	130.656.829.798
ITC	34.481.240.920	4.185.419.777	3.233.655.003	467.824.170	42.398.139.870
Surabaya	21.860.483.287	2.790.659.995	7.356.057.708	-	32.007.200.990
Bali	6.124.899.741	904.200.606	2.337.652.863	-	9.366.753.209
Serpong	10.042.150.234	1.546.203.505	1.267.462.310	7.941.359.794	20.797.175.842
Cikarang	8.740.753.590	1.394.701.379	2.893.110.281	5.227.593.350	18.256.158.600
Makassar	6.071.254.352	530.980.005	955.298.503	-	7.557.532.860
Semarang	6.657.893.995	790.244.616	1.297.169.330	-	8.745.307.940
Balikpapan	2.793.340.668	223.309.553	230.344.530	-	3.246.994.750
Samarinda	3.032.798.438	211.439.840	223.539.428	-	3.467.777.706
Yogyakarta	5.250.354.846	479.833.490	1.979.565.354	-	7.709.753.690
Manado	688.956.099	68.876.690	44.435.571	-	802.268.360
Benowo	3.822.325.439	1.114.172.952	781.788.390	-	5.718.286.781
Palembang	6.657.998.214	563.854.628	890.519.819	-	8.112.372.660
Total Penjualan					298.812.553.056

BIM

Description	2020	2019	2018
Penjualan Bantex Produksi Lokal	4.590.978.418	2.873.680.909	1.640.719.036
Penjualan Bantex Produksi Export		3.927.454.430	8.995.226.600
Penjualan Non Bantex Trade Item Lokal	8.453.400	1.864.500	
Penjualan Non Bantex Trade Item Export	60.392.648	2.444.190	
Total Penjualan	4.659.824.466	6.805.444.029	10.635.945.636

**AKSI**

Description	2020	2019	2018
Penjualan Stick O – Glue	2.302.025.230	3.469.774.300	3.274.743.950

APLI

Description	2020	2019	2018
Penjualan APLI	1.402.523.233	2.002.447.600	1.941.365.509

Berikut data pelanggan masing-masing Entitas Anak dalam 3 (tiga) tahun terakhir:

BI

NO	2020	%	2019	%	2018	%
1	PT. BINO MITRA SEJATI	72,41%	PT. BINO MITRA SEJATI	76,97%	PT. BINO MITRA SEJATI	81,41%
2	PT. APSARA TIYASA SAMBADA	5,95%	PT. APSARA TIYASA SAMBADA	5,00%	PT. APSARA TIYASA SAMBADA	4,85%
3	HAMELIN BRANDS LIMITED	5,63%	HAMELIN BRANDS LIMITED	4,02%	HAMELIN BRANDS PTY. LTD	2,40%
4	HAMELIN BRANDS PTY. LTD	2,32%	HAMELIN GMBH	2,45%	HAMELIN BRANDS LIMITED	1,71%
5	HAMELIN GMBH	2,32%	HAMELIN BRANDS PTY. LTD	2,28%	HAMELIN GMBH	1,46%
6	UPC GENERAL TRADING(S)PTE LTD	2,11%	BANTEX (MALAYSIA) SDN. BHD. (178835-X)	1,65%	BANTEX (MALAYSIA) SDN. BHD. (178835-X)	1,41%
7	PT. LYRA AKRELUX	1,45%	PT. ANUGRAHA KARSA SOLUSI INDUSTRIA	1,61%	PT. ANUGRAHA KARSA SOLUSI INDUSTRIA	1,32%
8	PT. ANUGRAHA KARSA SOLUSI INDUSTRIA	1,42%	PT. LYRA AKRELUX	1,35%	PT. LYRA AKRELUX	1,24%
9	HAMELIN A/S	1,06%	HAMELIN A/S	1,28%	HAMELIN A/S	1,14%
10	BANTEX (MALAYSIA) SDN. BHD. (178835-X)	0,80%	UPC GENERAL TRADING(S)PTE LTD	1,12%	INTERCON INTERNATIONAL STATIONERY CO. LTD	0,72%
11	LAIN-LAIN	4,52%	LAIN-LAIN	2,26%	LAIN-LAIN	2,35%
	TOTAL	100,00%		100,00%		100,00%

BMS

NO	2020	%	2019	%	2018	%
1	PT. GRAMEDIA ASRI MEDIA	4,63%	PT. GRAMEDIA ASRI MEDIA	6,56%	PT. GRAMEDIA ASRI MEDIA	5,70%
2	CV. PELITA KASIH MULIA	4,38%	CV. PELITA KASIH MULIA	4,76%	CV. BINO ARSITAMA	5,06%
3	PT. INDOMARCO ADI PRIMA	3,97%	CV. BINO ARSITAMA	2,32%	CV. PELITA KASIH MULIA	4,78%
4	CV. BINO ARSITAMA	1,94%	PT. BINO ARTOMAS	2,02%	PT. APSARA TIYASA SAMBADA	4,57%
5	PT. DELTA SUKSES PRATAMA	1,76%	PT. INDOMARCO ADI PRIMA	1,79%	PT. BINO ARTOMAS	4,14%
6	PT. MESTIKA MAKMUR PERSADA JAYA	1,65%	PT. GADING MURNI	1,49%	PT. GADING MURNI	1,29%
7	PT. BINO ARTOMAS	1,62%	PT. MESTIKA MAKMUR PERSADA JAYA	1,42%	PT. MESTIKA MAKMUR PERSADA JAYA	1,19%
8	CV. BATARA BATUAH	1,37%	PT. KHARISMA BERKAH INTIKARSA	1,14%	PT. KHARISMA BERKAH INTIKARSA	1,10%
9	JOHAN	1,26%	CV. ROYAL JAYA	1,03%	CV. ROYAL JAYA	0,83%
10	PT. GADING MURNI	1,11%	PT. ASTRAGRAPHIA XPRINS INDONESIA	1,00%	PT. SEO HEUNG TRADING INDONESIA	0,79%
11	LAIN-LAIN	76,32%	LAIN-LAIN	76,47%	LAIN-LAIN	70,55%
	TOTAL	100,00%		100,00%		100,00%

BIM

NO	2020	%	2019	%	2018	%
1	SIN LEE STATIONERY PLASTIC CO(PTE) LTD	76,34%	SIN LEE STATIONERY PLASTIC CO(PTE) LTD	85,06%	SIN LEE STATIONERY PLASTIC CO(PTE) LTD	75,51%
2	PT MULIA MAKMUR LESTARI	22,65%	PT MULIA MAKMUR LESTARI	13,14%	CV SARANA MANDIRI	12,56%
3	RAINBOWPRINT.ASIA PTE LTD	1,01%	PT. KHIANT SUKSES BATAM	1,80%	PT MULIA MAKMUR LESTARI	5,42%
4					PENTEX PTE LTD	4,63%



5			LAIN-LAIN	1,88%
	TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%

AKSI

NO	2020	%	2019	%	2018	%
1	PT. KALOLA PRINTING	18,08%	PT. SUBURMITRA GRAFISTAMA	14,74%	PT. SINAR DUNIA	19,70%
2	PT. GRAMEDIA	16,92%	CV. TIGA MANUNGAL ABADI	14,27%	PT. SUBURMITRA GRAFISTAMA	17,51%
3	PT. SUBURMITRA GRAFISTAMA	14,34%	PT. PRINTEC PERKASA	13,62%	PT. GRAFITECINDO CIPTAPRIMA	11,54%
4	PT. MACANAN JAYA CEMERLANG	12,93%	PT. KALOLA PRINTING	11,03%	PT. KALOLA PRINTING	11,19%
5	PT. SINAR DUNIA	7,17%	PT. SINAR DUNIA	9,51%	PT. GRAMEDIA	10,34%
6	CV. MUKTIHARJO	6,45%	PT. GRAMEDIA	7,91%	PT. SOLO MURNI	5,68%
7	PT. PRINTEC PERKASA	4,23%	CV. MUKTIHARJO	4,76%	CV. TIGA MANUNGAL ABADI	4,58%
8	CV. TIGA MANUNGAL ABADI	2,87%	PT. GRAFITECINDO CIPTAPRIMA	3,94%	PT. MACANAN JAYA CEMERLANG	3,84%
9	PT. SENI BUDAYA SEJAHTERA OFFSET	2,50%	PT. SOLO MURNI	3,69%	CV. HARSYAHPUTRA	2,97%
10	LILY	2,40%	CV. HARSYAHPUTRA	2,93%	CV. SUKSES BERSAMA SEJAHTERA	2,46%
11	LAIN-LAIN	12,14%	LAIN-LAIN	13,61%	LAIN-LAIN	10,19%
	TOTAL	100,00%		100,00%		100,00%

APLI

NO	2020	%	2019	%	2018	%
1	PT. MULIA BOGA RAYA TBK	18,36%	PT. MULIA BOGA RAYA	12,69%	PT. MULIA BOGA RAYA TBK	17,55%
2	BEND. PENGELUARAN RS KANKER DHARMAIS	12,17%	BEND. PENGELUARAN RS KANKER DHARMAIS	11,24%	BEND. PENGELUARAN RS KANKER DHARMAIS	11,64%
3	CV. BOMA BISMA	7,86%	CV. KARTIKA SARI	4,92%	RUMAH SAKIT KANKER "DHARMAIS" JAKARTA	11,37%
4	RUMAH SAKIT KANKER "DHARMAIS" JAKARTA	6,56%	PT. MESTIKA MAKMUR PERSADA JAYA	3,26%	CV. BOMA BISMA	7,52%
5	PT. UNIFLEX KEMAS INDAH	3,10%	GRAMEDIA MATRAMAN (PT. GAM)	2,38%	PT. UNIFLEX KEMAS INDAH	2,97%
6	PT. RUMAH SAKIT PELABUHAN PALEMBANG	1,94%	PT. UNIFLEX KEMAS INDAH	2,16%	PT. MESTIKA MAKMUR PERSADA JAYA	2,74%
7	PT. MESTIKA MAKMUR PERSADA JAYA	1,94%	PT. UNITED MEDIA	2,11%	CV. PELITA KASIH MULIA	2,10%
8	CV. SINAR ABADI	1,66%	CV. PELITA KASIH MULIA	2,07%	PT. RUMAH SAKIT PELABUHAN PALEMBANG	1,86%
9	YAY. DARUS SYIFA SURABAYA	1,66%	JAYADI ST	1,97%	CV. SINAR ABADI	1,59%
10	CV. BINTANG AGUNG	1,48%	PT. RUMAH SAKIT PELABUHAN PALEMBANG	1,56%	CV. BINTANG AGUNG	1,42%
11	LAIN-LAIN	43,25%	LAIN-LAIN	55,63%	LAIN-LAIN	39,24%
	TOTAL	100,00%		100,00%		100,00%

19.6 Siklus Musiman

Secara umum penjualan yang dilakukan oleh Entitas Anak saat ini masih dipengaruhi oleh faktor musiman. Ada peningkatan penjualan yang polanya terjadi secara musiman yaitu pada saat akhir tahun buku perusahaan, pelaporan pajak dan awal musim sekolah pembelajaran baru. Penurunan penjualan juga terjadi secara musiman yaitu pada saat Ramadhan dan Lebaran. Sementara untuk penjualan ekspor yang dilakukan Entitas Anak PT Batara Indah dan PT Batara Indah Mulia tidak memiliki ketergantungan yang bersifat musiman (siklus).

19.7 Kecenderungan Usaha Perseroan dan Entitas Anak

Sampai diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki kecenderungan yang signifikan yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan dan Entitas Anak dalam hal produksi, penjualan, persediaan, beban dan harga penjualan. Selain itu, Perseroan dan Entitas Anak juga tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal atau peristiwa yang akan

menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atau hasil operasi atau kondisi keuangan masa mendatang.

Dampak pandemi global Covid-19 bagi pasar domestik dan pasar global telah menimbulkan tantangan baru bagi Perseroan dan Entitas Anak, seiring dengan adanya penurunan daya beli masyarakat dan permintaan pasar di hampir seluruh sektor bisnis di global, tentunya hal ini akan berpengaruh bagi bisnis Perseroan dan Entitas Anak. Terlepas dari kondisi tersebut, Perseroan dan Entitas Anak tetap melakukan kegiatan operasional, manajemen dan administratif untuk kegiatan produksi dalam rangka memenuhi permintaan pelanggan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan situasi seperti itu, maka untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19, Perseroan dan Entitas Anak tetap melaksanakan himbauan pemerintah untuk mengurangi kerumunan di satu titik dengan tetap memperhatikan pelayanan kepada pelanggan dan kepuasan pelanggan.

19.8 Kejadian Penting Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan dan Entitas Anak

Tahun	Kejadian
1997	Operasional cabang ITC mulai beroperasi
2000	Operasional cabang Denpasar Bali mulai beroperasi
2002	Operasional cabang Surabaya mulai beroperasi
2012	BI mendirikan cabang di Johor Baru, Malaysia
2015	AKSI mendistribusikan merk Stick-O Glue
2017	BMS mendistribusikan kertas APP Sinar Mas
2018	BI mulai ekspor ke Hamelin di Eropa dan mengoperasikan pabrik di Jombor-Jawa Tengah
2020	Merk "Bantex" mendapatkan Top Brand untuk ke-9 kalinya
2021	Perseroan mengoperasikan Online Operation di Ciluar, Bogor

19.9 Keunggulan Kompetitif

Produk yang menggunakan bahan ramah lingkungan

Polypropylene (PP) merupakan salah satu bahan dasar yang mendominasi pembuatan produk-produk ramah lingkungan Bantex. Penggunaan bahan baku PP akan langsung memberi dampak positif signifikan terhadap lingkungan.

PP mengandung unsur C (karbon) dan H (hidrogen). Ketika PP dibakar hanya akan menghasilkan karbondioksida dan air. Saat memproduksi PP tidak diperlukan bahan beracun seperti timbal. PP dibuat dari propylene monomer. Propylene monomer ini adalah limbah dari industri minyak bumi yang biasanya dimusnahkan dengan cara dibakar ke atmosfer dan akan berkontribusi pada emisi gas rumah kaca. Material PP 100% dapat didaur ulang dan dalam prosesnya tidak menimbulkan polusi berbahaya.

Di masa mendatang, sebagian besar produk Bantex akan beralih kepada produk-produk ramah lingkungan ini, tentunya dengan tetap mempertahankan kualitas tinggi yang selama ini menjadi standar produk-produk Bantex.

Kustomisasi Produk

Produksi yang dilakukan oleh Entitas Anak menyediakan pesanan khusus sesuai kebutuhan pelanggan (misalnya penambahan kantong untuk kartu nama, penempatan kantong pen, design, nama perusahaan dsb). Produk Bantex yang dirancang khusus untuk pelanggan akan memberi keuntungan dan nilai lebih dalam mempresentasikan identitas perusahaan pelanggan, yang mana merupakan faktor penting dalam membangun citra korporat yang kuat di mata publik tentang perusahaan pelanggan.

Kebijakan untuk selalu menjamin kualitas Produksi

Perseroan melalui entitas anaknya melakukan peningkatan berkelanjutan dalam Sistem Manajemen Mutu untuk menciptakan proses bisnis yang sistematis dan efisien. Sistem manajemen mutu yang telah dilaksanakan Perseroan dan Entitas Anak telah sesuai Penerapan standar dan disertai dengan implementasi, memastikan kepada setiap pelanggan bahwa produk dihasilkan dengan cara yang aman dan dapat diandalkan. Budaya kerja yang sangat memperhatikan mutu ini dapat terlihat dari kualitas produk yang prima, memenuhi persyaratan standar internasional.

Jaringan distribusi yang luas dan hubungan yang kuat dengan pelanggan

Distribusi yangimbang dari sebuah produk juga berperan sangat penting di industri peralatan kantor. Strategi Distribusi yang diimplementasikan pada Entitas Anak berdasarkan target market yang jelas dan sejalan dengan segmentasi yang telah ditetapkan. Upaya Distribusi ini memperkuat dan memperluas posisi pasar Perseroan dan Entitas Anak. Selain itu, untuk

menjaga hubungan pelanggan, Perseroan melalui Entitas Anak menyediakan kustomisasi/pesanan khusus sesuai dengan kebutuhan pelanggan dengan produk yang bermutu tinggi.

Memiliki hubungan jangka panjang yang baik dengan pemasok

Perseroan melalui Entitas Anak telah membina dan menjaga hubungan yang baik dan jangka Panjang dengan pemasok-pemasoknya. Dengan terjaganya hubungan yang baik dengan pemasok-pemasokannya dapat menjamin kelancaran pasokan bahan baku yang digunakan untuk kegiatan produksi, sehingga kegiatan produksi pada Entitas Anak juga dapat berlangsung dengan lancar. Selain itu, dengan terjalinnya hubungan yang baik dengan pemasok telah dapat mendiversifikasi risiko atas gangguan kelancaran pasokan bahan baku yang dapat mengganggu kegiatan produksi Entitas Anak dengan memperoleh bahan baku dari pemasok lainnya.

Memiliki tim Manajemen yang berpengalaman

Tim Manajemen Perseroan telah berpengalaman dalam industri ini dan diberdayakan untuk meningkatkan dan mempertahankan pertumbuhan bisnis. Faktor ini berpotensi untuk menjadi hambatan bagi para calon pesaing di industri. Perseroan yakin bahwa tim manajemennya memiliki track record yang kokoh untuk dapat mempertahankan keberlangsungan dari bisnisnya. Perseroan juga yakin bahwa pengalaman, kedalaman, dan keragaman dari tim manajemennya merupakan keunggulan kompetitif yang cukup terkemuka.

19.10 Persaingan Usaha

Perseroan dan Entitas Anak menyadari bahwa persaingan merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan usaha dan memahami bahwa bisnis industri peralatan kantor memiliki persaingan yang cukup kompetitif baik dari dalam maupun luar negeri. Untuk menghadapi persaingan usaha tersebut, Perseroan dan Entitas Anak juga memahami strategi yang perlu diambil yaitu bekerja sama dengan Perusahaan FinTech Singapura Sircured Pte Pltd untuk mengembangkan Bantex Hybrid Filing yang dijalankan oleh Entitas Anak BDS. Manajemen Perseroan dan Entitas Anak tetap optimis dapat bertumbuh di tengah sengitnya persaingan industri yang dihadapi.

Persaingan usaha yang di hadapi Perseroan dan Entitas Anak umumnya berbasis pada kapasitas produksi, bahan baku, harga jual, merek serta kehandalan/reputasi Perseroan dan Entitas Anak. Untuk kompetisi pasar domestik yang dihadapi adalah adanya beberapa perusahaan yang juga bergerak dalam industri peralatan kantor baik untuk merek pribadi ataupun merek global. Dalam menghadapi persaingan tersebut, Perseroan dan Entitas Anak selalu mengutamakan kepuasan pelanggan, sehingga ke depannya para pelanggan tetap menggunakan Produk Bantex untuk melayani kebutuhan mereka. Selain itu hubungan baik dengan pihak pemasok juga tetap dijaga guna mengelola ketersediaan pasokan bahan baku.

Berdasarkan Top Brand Award Fase 1 yang dilaksanakan oleh Frontier Consulting Group pada 24 Februari 2021, Bantex memiliki pesaing yang berbeda-beda dalam segmentasi nya, berikut gambarannya:

TOP BRAND INDEX FASE 1 2021

BINDER NOTE/ ODNER

BRAND	TBI 2021	
Bantex	33.7%	TOP
Bindex	21.7%	TOP
Kenko	20.1%	TOP
Findex	6.1%	

* Responden B2B

MAP PLASTIK/ BUSINESS FILE

BRAND	TBI 2021	
Bantex	55.4%	TOP
Felix	13.0%	TOP
Folder One	12.0%	TOP
Jenia	4.5%	

* Responden B2B

PEMBOLONG KERTAS

BRAND	TBI 2021	
Kenko	42.7%	TOP
Bantex	18.7%	TOP
Joyko	15.7%	TOP
Lion	11.8%	
Tata	11.0%	

* Responden B2B

PAPER CLIP

BRAND	TBI 2021	
Joyko	40.3%	TOP
Kenko	31.2%	TOP
Bantex	16.8%	TOP
Sea Gull	5.1%	
OfficeMax	4.7%	

* Responden B2B

Source: Majalah Marketing



19.11 Strategi Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan beberapa strategis bisnis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Memperluas jaringan distribusi

Perseroan melalui Entitas Anak telah menyiapkan penambahan jaringan distribusi penjualan terutama di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera seiring dengan permintaan pasar lokal yang tinggi dan terus meningkat. Penambahan jaringan distribusi juga merangkap sebagai sebuah kampanye untuk menambah pelanggan-pelanggan dari berbagai daerah. Perseroan bersama Entitas Anak menggunakan kesempatan ini untuk memperbesar saluran distribusi dalam menjangkau pasar yang lebih besar.

Memberikan layanan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan pelanggan

Dalam era perkembangan bisnis yang semakin luas, setiap perusahaan menghadapi persaingan yang ketat. Meningkatnya intensitas persaingan menuntut perusahaan untuk selalu memperhatikan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Perseroan bersama Entitas Anak berkomitmen untuk memberikan layanan penjualan produk bantex yang bermutu tinggi secara tepat waktu sesuai dengan kebutuhan para pelanggan.

Meningkatkan kualitas dan mempertahankan kinerja manajemen Perseroan secara optimal serta efisiensi dan biaya produksi yang kompetitif

Perseroan berencana untuk menerapkan pelatihan secara internal untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kinerja operasional baik karyawan maupun manajemen Perseroan. Perseroan juga senantiasa meningkatkan efisiensi dengan tetap menerapkan Standard Operational Procedure (SOP), senantiasa memenuhi persyaratan sertifikasi ISO atas standar mutu produksi dan keamanan, serta memperhatikan keamanan dan keselamatan kerja.

Pengembangan teknologi


Perseroan dan Entitas Anak terus meningkatkan proses produksi menggunakan mesin berteknologi modern yang menjadi sarana untuk menghasilkan inovasi produk-produk dengan kualitas terbaik dan bermutu tinggi. Penerapan teknologi produksi merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam menjamin kualitas produk, penyimpanan dan pengiriman. Model bisnis yang terintegrasi pada akhirnya akan mendukung kinerja dan daya saing Perseroan dan Entitas Anak dalam industri peralatan kantor. Selain itu dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, Perseroan akan mengembangkan *Electronic Filling System* (EFS), dimana pengguna dapat mendata aset dan kewajiban mereka, memahami kekayaan bersih mereka, memonitor posisi keuangan mereka, mengunggah dokumen-dokumen penting (misalnya surat wasiat, polis asuransi jiwa, data medis, surat tanah, KTP, dll) serta menyimpan informasi kontak penting secara Digital.

19.12 Prospek Usaha

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2021 berkontraksi minus 0,74 persen secara year-on-year (yoy). Pertumbuhan tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan kuartal I-2020 yang tumbuh positif sebesar 2,97 persen. Sementara jika dibandingkan kuartal IV-2020, pertumbuhan ekonomi kuartal I-2021 masih lebih baik. Di mana ekonomi pada periode Oktober sampai dengan Desember 2020 tercatat lebih besar yakni minus 2,19 persen.

Pertumbuhan ekonomi kuartal I-2021 yang dicapai ini menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. Di mana di kuartal II-2020 ekonomi mengalami kontraksi yang sangat dalam yang minus 5,32 persen kemudian terjadi perbaikan di kuartal III-2020 minus 3,49 persen dan triwulan ke IV-2020 masih kontraksi minus, 2,9 persen. Perbaikan ekonomi di kuartal I-2021 didasari dari kegiatan ekonomi di Indonesia yang sudah mulai menunjukkan adanya pemulihan.

Perkiraan Pertumbuhan PDB Triwulanan



Source: Bank Indonesia

Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II akan mengalami kenaikan signifikan ke kisaran 6,5% yoy, kuartal III tumbuh 5,3% yoy dan pertumbuhan kuartal IV sebesar 5,1% yoy. Pertumbuhan ekonomi didorong oleh kenaikan ekspor, peningkatan investasi non bangunan dan didukung oleh belanja fiskal, dan perbaikan atau peningkatan konsumsi pemerintah dan didukung dengan pelonggaran stimulus moneter, kebijakan makroprudensial kenaikan pembiayaan, juga semakin masifnya digitalisasi sistem pembayaran.

Sejalan dengan itu, inflasi pada kuartal I/2021 tercatat sebesar 1,37 persen secara yoy dan diperkirakan pada akhir tahun 2021 mencapai 3,12 persen. Inflasi bergerak lambat dikarenakan pandemi Covid-19 yang membatasi mobilitas masyarakat sehingga sisi permintaan menjadi terhambat. Nilai tukar Rupiah pada akhir kuartal I-2021 terkoreksi 3,27 persen atau berada pada level Rp14.535 per dolar AS dan diperkirakan pada akhir tahun berada pada level Rp14.600.

Prospek usaha industri yang dijalankan oleh Perseroan dan Entitas Anak tercermin secara tidak langsung oleh Penjualan Riil Indonesia.

Indeks Triwulanan Penjualan Riil Indonesia



Source: Bank Indonesia

Pertumbuhan Triwulanan Penjualan Riil Indonesia (% yoy)




Source: Bank Indonesia

Berdasarkan data yang dirilis oleh Bank Indonesia (BI), Penjualan Riil Indonesia pada kuartal I-2021 sedikit membaik meski berkontraksi. Indeks Penjualan Riil kuartal I-2021 sedikit membaik menjadi sebesar -16,3% (yoy) dari -16,8% (yoy). Peningkatan kinerja Penjualan Riil pada kuartal I-2021 terutama dilatarbelakangi oleh peningkatan penjualan kelompok barang lainnya sebesar 25,3% (yoy) atau sebesar -58,1% (yoy) di kuartal IV-2020 menjadi -32,8% (yoy) pada kuartal I-2021.

Disisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan Gen Z, Milenial dan Gen X yang masing-masing tumbuh sebesar 27,94%, 25,87% dan 21,88% pada penduduk di Indonesia tentu memperluas prospek pertumbuhan yang demikian besar bagi industri peralatan kantor. Ini merupakan peluang bagi Perseroan dan Enitas Anak untuk meingkatkan kualitas dan sekaligus juga meningkatkan pendapatan Perseroan dan Entitas Anak.



Pertumbuhan Ekonomi Digital Asia Tenggara



Source: e-conomy by google, Temasek dan Bain & Company

Menurut laporan dari SEA e-conomy 2020 (Google, Temasek, Bain & Company), Indonesia menempati urutan kedua setelah Vietnam dalam Pertumbuhan Ekonomi Digital di Asia Tenggara. Adanya pembatasan terkait pandemi membuat masyarakat semakin banyak menggunakan internet sebagai solusi untuk berbagai tantangan yang muncul.

Secara keseluruhan, berdasarkan laporan tersebut *Gross Market Value* (GMV) ekonomi digital berkontribusi pada PDB Indonesia mencapai nilai total USD 44 miliar pada tahun 2020, dengan pertumbuhan sebesar 11% *Year-on-Year* (YoY). Hingga 2025, nilai ekonomi digital berkontribusi pada PDB Indonesia secara keseluruhan diperkirakan akan mencapai USD 124 miliar, dengan peningkatan *Cumulative Annual Growth Rate* (CAGR) sekitar 23%.

Berdasarkan data tersebut, ekonomi digital dapat mempengaruhi pada industri filing. Industri Filing sebagai salah satu dari kegiatan kearsipan yang mempunyai peranan sangat penting bagi berjalannya sebuah kegiatan pengarsipan, karena dalam Filing inilah maka proses pencarian kembali informasi akan lebih cepat dan efisien, semakin baik proses Filing pada suatu system maka akan semakin cepat proses pencarian kembali informasi begitu juga hal yang sama berlaku untuk skala kebalikannya.

Seiring dengan majunya teknologi, saat ini filing sudah merambah kedalam dunia teknologi yaitu menggunakan media elektronik dalam pengelolaan dokumen, metode inilah yang dikenal dengan *Electronic Filing System* (Sistem pengarsipan elektronik) yang berbasis pada media penyimpanan digital.

Berikut manfaat Penggunaan *Electronic Filing System* :

- mudah ditemukan termasuk apabila dibutuhkan file fisiknya
- indeks yang fleksibel
- menghemat tempat
- meminimalisir kehilangan file
- pendistribusian arsip dengan mudah
- ada proses *back up* dan *recovery* data yang sangat mudah dilakukan.

Perseroan mulai mengembangkan Bantex Hybrid e-Filing dimana solusi ini adalah gabungan pengarsipan secara fisik dan elektronik yang belum ada di pasaran. Hal ini sesuai dengan kondisi yang ada saat ini dimana meskipun file elektronik sudah mulai banyak digunakan, namun dalam praktek sehari-hari kita harus masih menyimpan file fisiknya seperti dokumen kontrak, perjanjian, akta perusahaan, dokumen-dokumen legal perusahaan, perjanjian kredit, dsb. Dokumen fisik ini tentunya masih sangat berhubungan dengan ketentuan hukum yang berlaku di banyak Negara termasuk Indonesia, sehingga apabila diperlukan tetap harus mudah ditemukan dan perlu disimpan dengan baik untuk melindungi dari kerusakan. Sehingga Perseroan menawarkan solusi system pengarsipan yang bisa mengakomodasi file fisik dan elektronik tersebut.

Perseroan melihat peluang yang besar pada industri *Hybrid Electronic Filing System*, untuk itu Perseroan akan melakukan pengembangan hybrid file digital dan file fisik pada anak usaha BINO Digital Solution Pte. Ltd. di Singapura yang bekerjasama dengan perusahaan di Singapura bernama Sircured Pte Ltd, merupakan perusahaan FinTech yang telah menerima sertifikat dari Singapore FinTech Association (SFA) sebagai penyedia fasilitas Wealth Management.



Sircured Pte Ltd mengembangkan safe deposit box digital dengan Aplikasi Vaultbox. Vaultbox adalah neraca dan folder pribadi yang terenkripsi dalam penyimpanan cloud, di mana pengguna dapat mendaftarkan aset dan kewajiban, memahami kekayaan bersih dan memonitor posisi keuangan mereka, mengunggah dokumen-dokumen penting (misalnya surat wasiat, polis asuransi jiwa, data medis, surat tanah, KTP, dll) serta menyimpan informasi kontak penting. Dengan dasar arsitektur keamanan "zero access", konten vaultbox hanya dapat diakses oleh pengguna tersebut dan bukan oleh pengembang platform. Namun, vaultbox juga menawarkan fitur tambahan untuk menunjuk "deputi" terpercaya sebagai cadangan untuk membuka akun vaultbox, sebagai bagian dari perencanaan warisan. Singkatnya, vaultbox membantu pengguna untuk merencanakan masa depan, sekaligus tetap relevan untuk masa kini. Pengguna dapat merupakan individu maupun UKM, untuk melindungi apa saja yang penting bagi mereka, apakah itu aset keuangan, rahasia dagang, atau informasi hak milik.

Sebagai perbandingan Vaultbox dengan kompetitor sebagai berikut:

	Vaultbox	Dropbox/Google Drive/Box/One Drive
Penyimpanan berbasis cloud	✓	✓
Pemulihan data	✓	✓
Keamanan (kata sandi, autentikasi multi-faktor)	✓	✓
Multibahasa	✓	✓
Zero access oleh admin	✓	X
Monitor kekayaan bersih	✓	X
Hubungan antara aset/kewajiban, dokumen, kontak dan kalender	✓	X
Perbarui kurs secara otomatis	✓	X
Manajemen warisan/Deputi profesional	✓	X

BINO Digital Solution Pte. Ltd. di Singapura akan menyediakan sistem pengarsipan yang sesuai dengan pengelolaan arsip secara efektif dan efisien, dengan menggunakan system antara lain:

1. *Electronic Document Management System* (Sistem manajemen dokumen elektronik) contohnya Word Processing, Spreadsheets dan lain-lain;
2. *Electronic Imaging System-EIS* (Sistem pemindaian elektronik), sistem yang akan mengelola hasil pemindaian / scan;
3. *Records Management Software -RMS* (Software manajemen dokumen), yang akan mengelola dokumen kertas atau data yang tersimpan dalam kantor atau pusat penyimpanan dokumen.



IX. EKUITAS

Di bawah ini disajikan tabel posisi ekuitas kondolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan yang telah diaudit tanggal 31 Maret 2021 serta 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standard Akuntansi Keuangan Indonesia dengan opini tanpa modifikasi. Laporan Keuangan Perseroan telah diaudit oleh KAP Anwar & Rekan untuk tanggal yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Christiadi Tjahnadi, untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 telah diaudit oleh KAP Freddy & rekan yang ditandatangani oleh Drs. Freddy PAM Sitomorang, AK., CPA., CA.

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
EKUITAS				
Modal saham				
Nilai nominal Rp1.000.000,- (nilai penuh) per saham				
Modal Dasar – 696.000 saham				
Tahun 2021 dan 20.000 saham				
Tahun 2020, 2019 dan 2018				
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 174.000 saham Tahun 2021 dan 12.800 saham tahun 2020, 2019 dan 2018	174.000.000.000	12.800.000.000	12.800.000.000	12.800.000.000
Tambahan modal disetor – neto	20.412.312.881	26.612.312.881	26.612.312.881	26.612.312.881
Pendapatan komprehensif lainnya	73.108.217.140	70.311.158.259	75.403.532.444	77.982.281.255
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	500.000.000			
Belum ditentukan penggunaannya	12.022.381.818	101.592.848.079	101.724.731.503	90.086.407.722
Sub – total	280.042.911.839	211.316.319.219	216.540.576.828	207.481.001.858
Kepentingan nonpengendali	70.366.702	(46.052.351)	1.216.650.980	1.085.026.452
TOTAL EKUITAS	280.113.278.541	211.270.266.868	217.757.227.808	208.566.028.310

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Perma Plasindo No. 28 tanggal 29 Maret 2021, yang dibuat dihadapan Audrey Tedja, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0019672.AH.01.02.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Perma Plasindo tanggal 30 Maret 2021 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0059071.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021, dimana berdasarkan akta tersebut pada pemegang saham menyetujui antara lain: Peningkatan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar Rupiah) menjadi berjumlah sebesar Rp696.000.000.000,- (enam ratus sembilan puluh enam milyar Rupiah), serta peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, yang semula sebesar Rp12.800.000.000,- (dua belas milyar delapan ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp174.000.000.000,- (seratus tujuh puluh empat milyar Rupiah).

Maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.960.000.000	696.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Ir. Willianto Ismadi	783.000.000	78.300.000.000	45,00
PT Intan Pariwara	504.600.000	50.460.000.000	29,00
Aruwan Soenardi	261.000.000	26.100.000.000	15,00
Kristanto Widjaja	174.000.000	17.400.000.000	10,00
Tang Widiastuty	17.400.000	1.740.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.740.000.000	174.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	5.220.000.000	522.000.000.000	

Tabel Proforma Ekuitas Pada Tanggal 31 Maret 2021

Perseroan dengan surat No. 003/DIR/PP/SP/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Dewan Komisiner Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 435.000.000 (empat ratus tiga puluh lima juta) Saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per



Saham dan harga penawaran sebesar Rp138,- (seratus tiga puluh delapan Rupiah) setiap Saham dengan total nilai sebesar Rp60.030.000.000,- (enam puluh miliar tiga puluh juta Rupiah),- yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pesanan.

Jika diasumsikan Penawaran Umum Perdana Saham telah terjadi pada tanggal 31 Maret 2021 maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian	Modal ditempatkan dan disetor	Tambahan modal disetor	Pendapatan komprehensif lainnya	Saldo laba	Kepentingan non pengendali	Total ekuitas
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan per tanggal 31 Maret 2021	174.000.000.000	20.412.312.881	73.108.217.140	12.522.381.818	70.366.702	280.113.278.541
Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Maret 2021, jika diasumsikan: Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 435.000.000 (empat ratus tiga puluh lima juta) saham dengan harga penawaran Rp138,- per saham	43.500.000.000	16.530.000.000	-	-	-	60.030.000.000
Biaya Emisi	-	(4.500.000.000)	-	-	-	(4.500.000.000)
Proforma ekuitas pada tanggal 31 Maret 2021 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan	217.500.000.000	32.442.312.881	73.108.217.140	12.522.381.818	70.366.702	335.643.278.541

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang Saham lama Perseroan termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai secara kas atau dalam bentuk uang kepada seluruh pemegang Saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Ketentuan dalam pembagian dividen sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 72 adalah:

- (1) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
- (2) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib;
- (3) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan;
- (4) Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3);
- (5) Dividen tersebut hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.
- (6) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan seterusnya, Perseroan akan membagikan dividen tunai secara kas atau dalam bentuk uang sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari Laba tahun berjalan dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Dividen akan dibayar dalam mata uang Rupiah. Pemegang saham Perseroan pada suatu tanggal tertentu akan berhak menerima dividen kas sejumlah yang telah disetujui secara penuh yang akan dipotong pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Riwayat pembagian dividen Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Tahun Buku	Dividen per Saham (Rp)	Jumlah Pembayaran (Rp)
Dividen Saham	2020	7.031.250	90.000.000.000

XI. PERPAJAKAN

PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG SAHAM

A. Pajak Penjualan Saham

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang "Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek" dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek" yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal "Penaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek", telah diatur sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek.
3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan final di atas, maka pemilik saham pendiri terutang pajak penghasilan atas capital gain pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

B. Pajak Penghasilan Atas Dividen

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final. Namun jika dividen tersebut diinvestasikan kembali di Indonesia, maka dividen akan dianggap sebagai pendapatan tidak kena pajak (tata cara dan ketentuan mengenai jenis investasi yang diperbolehkan dan periode investasi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang 'Pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan');

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau dari nilai pari (dalam hal dividen saham). Tarif yang lebih rendah dapat dikenakan dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) / Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding dengan menggunakan Form-DGT yang telah dilegalisasi oleh Otoritas Pajak di Negara WPLN berasal. Lembaga perbankan dan dana pensiun hanya diwajibkan untuk melengkapi halaman satu dari Form DGT. Halaman dua harus dilengkapi dan ditandatangani oleh WPLN untuk menunjukkan tempat kediaman dan status kepemilikan.

Pengesahan Form DGT oleh Otoritas Pajak WPLN dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang (tunduk pada kondisi tertentu, yaitu harus menggunakan Bahasa Inggris, nama WPLN dinyatakan dengan jelas, dll.). Tidak melaporkan Form DGT dan/atau memenuhi persyaratan yang diperlukan akan mengakibatkan pemotongan pajak sebesar 20% dari jumlah dividen yang di distribusikan.

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai



dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN, MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 16 Tanggal 25 Juni 2021 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum I No. 3 Tanggal 2 Agustus 2021, Akta Addendum II No. 16 Tanggal 26 Agustus 2021, Akta Addendum III No. 11 Tanggal 11 Oktober 2021 dan Akta Addendum IV No. 6 Tanggal 9 November 2021, Kelimanya dibuat di hadapan Audrey Tedja, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, (selanjutnya disebut "Perjanjian Penjaminan Emisi"), secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 dan sesuai peraturan OJK No. 41/2020. Manajer Penjataan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Indo Capital Sekuritas

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Sindikasi Penjamin Emisi Efek adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan Jumlah Saham (lembar)	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
	Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
1.	PT Indo Capital Sekuritas	391.441.300	54.018.899.400	89,99%
2.	PT Semesta Indovest Sekuritas	38.125.300	5.261.291.400	8,76%
	Penjamin Emisi Efek			
1.	PT Phillip Sekuritas Indonesia	5.433.400	749.809.200	1,25%
	Jumlah	435.000.000	60.030.000.000	100,00%

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimaksud dengan Afiliasi adalah Pihak (orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi) yang mempunyai:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan pemegang Saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek PT Indo Capital Sekuritas dan PT Semesta Indovest Sekuritas serta Penjamin Emisi Efek PT Phillip Sekuritas Indonesia dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak terafiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan.

2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang Saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2021 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan 5 November pukul 16.00 WIB.

Berdasarkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) sampai dengan Rp145,- (seratus empat puluh lima Rupiah) per Saham. Dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal tersebut diatas maka berdasarkan kesepakatan antara para



Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan harga penawaran sebesar Rp138,- (seratus tiga puluh delapan Rupiah) per lembar. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Kondisi pasar pada saat pelaksanaan *bookbuilding*.
2. Kinerja keuangan Perseroan.
3. Data dan informasi mengenai Perseroan, baik dari sisi kinerja perseroan, sejarah perseroan, prospek usaha dan keterangan mengenai industri asuransi itu sendiri.
4. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi dan kinerja Perseroan, baik dimasa lampau maupun pada saat sekarang, serta prospek pendapatan Perseroan di masa datang.
5. Status dan perkembangan kondisi terakhir dari Perseroan.
6. Mempertimbangkan kinerja Saham pada pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek dimana Saham tersebut dicatatkan.



XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam penawaran umum ini adalah sebagai berikut:

- Akuntan Publik** : **Anwar & Rekan**
 Gedung Permata Kuningan Lt 5
 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C, Guntur, Setiabudi
 Jakarta Selatan, 12980
 Telp : +62 21 83780750
 Fax : +62 21 83780735
- Nama Penanggung Jawab : Christiadi TJahnadi
 No. STTD : STTD.AP-422/PM.22/2018 tanggal 9 Februari 2018
 Pedoman kerja : Standar Profesi Akuntan Publik
 Keanggotaan Asosiasi : Nomor Registrasi Akuntan Publik No. 1164 atas nama Christiadi TJahnadi, CPA
 Tugas Pokok : Melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti pendukung dalam pengungkapan laporan keuangan.
- Konsultan Hukum** : **Jurnalis Ponto & Rekan**
 Jl. Tulodong Bawah No. B-3 Senayan, Kebayoran Baru
 Jakarta Selatan, 12190
 Telp : +62 21 5278457
 Fax : +62 21 5278456
- Nama Penanggung Jawab : Akhmad Muthosim, S.H., M.H
 No. STTD : STTD.KH-44/PM.22/2018 tanggal 28 Maret 2018
 Surat Penunjukan : No.010/PP-KW/II/2021 tanggal 9 Februari 2021
 Keanggotaan Asosiasi : Kartu Tanda Pengenal Advokat No. 02.10164
 Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
- Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 juncto Surat Edaran HKHPM Nomor: Ref:01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019.
- Tugas Pokok : Memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini. Konsultan Hukum melakukan pemeriksaan dan penelitian (dari segi hukum) atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan Fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan disini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.
- Biro Administrasi Efek** : **PT Bima Registra**
 Satrio Tower, 9th Floor A2
 Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4 Kuningan Setiabudi
 Jakarta Selatan, 12950
 Telp : +62 21 2598 4818
 Fax : +62 21 2598 4819
- Nama Penanggung Jawab : Rizky Yuditha
 Surat Ijin BAE : KEP-36/D.03/2014 tanggal 8 Agustus 2014
 Tugas Pokok : Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan terkait data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sesuai ketentuan yang berlaku. Melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Sub Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham hasil Penawaran Umum



Perdana Saham. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan

Notaris : **Audrey Tedja, S.H., M. Kn**
 Jl. Tj. Duren Selatan No.40, Tj. Duren Selatan, Grogol Petamburan
 Jakarta Barat, 14470
 Telp : +62 21 5687090
 Fax : +62 21 5687090

Penanggung Jawab : Audrey Tedja, S.H., M. Kn
 Surat Penunjukan : 015/PP-KW/XII/2020
 No. STTD : STTD.N-121/PM.2/2018
 Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia.
 Pedoman Kerja : Undang-Undang Republik Indonesia No.2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Tugas Pokok : Membuat Akta-Akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham serta Akta-Akta pengubahannya, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT PERMA PLASINDO” Nomor: 26 tanggal 6 Mei 1992, yang dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 02-3142.HT.01.01.TH.94 tanggal 22 Februari 1994, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor 322/Leg/1994 tanggal 24 April 1994, serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 5320 tahun 1994, Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 9 Agustus 1994.

Anggaran Dasar Perseroan yang sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian (selanjutnya disebut “Anggaran Dasar”) telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Perma Plasindo No. 8 tanggal 21 Juni 2021, yang dibuat dihadapan Audrey Tedja, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0035804.AH.01.02.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Perma Plasindo, Tbk., tanggal 22 Juni 2021, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0110340.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 22 Juni 2021 (“**Akta 8/2021**”) sebagaimana telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Perma Plasindo Tbk No. 2 tanggal 2 Agustus 2021, yang dibuat dihadapan Audrey Tedja, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0044496.AH.01.02.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Perma Plasindo, Tbk., tanggal 18 Agustus 2021, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0139982.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 18 Agustus 2021 (“**Akta 2/2021**”), Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Perma Plasindo Tbk No. 15 tanggal 26 Agustus 2021, yang dibuat dihadapan Audrey Tedja, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat (“**Akta 15/2021**”), dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Perma Plasindo Tbk No. 10 tanggal 11 Oktober 2021, yang dibuat dihadapan Audrey Tedja, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat (“**Akta 10/2021**”).

1. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Perma Plasindo No. 2 tanggal 2 Agustus 2021, yang dibuat dihadapan Audrey Tedja, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ialah:
 - a. Aktivitas perusahaan holding;
 - b. Real estate yang dimiliki sendiri atau disewa;
 - c. Aktivitas kantor pusat;
 - d. Aktivitas konsultan manajemen lainnya.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan Usaha Utama
 - a. Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas perusahaan *holding* yang mencakup kegiatan dari perusahaan *holding* (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. “*Holding Companies*” tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.
 - b. Menjalankan usaha dalam bidang real estate yang dimiliki sendiri atau disewa yang mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estate baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan *flat* atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estate menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.
 - 2) Kegiatan Usaha Pendukung
 - a. Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas kantor pusat yang mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau *enterprsie*, pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau *enterprise*. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang;
 - b. Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas konsultan manajemen lainnya yang mencakup usaha ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya seperti

perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

2. Modal

1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah Rp696.000.000.000,- (enam ratus sembilan puluh enam- miliar Rupiah), terbagi atas 6.960.000.000 (enam miliar sembilan ratus enam puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 1.740.000.000 (satu miliar tujuh ratus empat puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp174.000.000.000,- (seratus tujuh puluh empat miliar Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian, dengan rincian serta nilai nominal-saham yang akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), dengan memperhatikan peraturan yang termuat peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Kuorum dan keputusan RUPS untuk meyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam anggaran dasar ini.
4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik pada saat Pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
 - b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
 - c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib - dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa- Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini- disebut "OJK"), dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - d. memperoleh persetujuan dengan kuorum sebagaimana -diatur dalam anggaran dasar ini;
 - e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau - unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, - laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan- Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
 - g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih - kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah- diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan,- peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

5. Dalam hal RUPS yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka RUPS tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan

Komisaris untuk menyatakan jumlah saham- yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa- hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.

6. a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham, antara lain Konversi hutang menjadi saham atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah- yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggaltersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini;
- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar - Modal;
- c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa - Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, - dalam rangka:
 - a) perbaikan posisi keuangan;
 - b) selain perbaikan posisi keuangan;
 - c) penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal- yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, - dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK.

- h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (g) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-

saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham: ditujukan kepada karyawan Perseroan; ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui RUPS; dan/atau dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Perseroan Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa memberikan hak memesan Efek terlebih dahulu.

7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
8. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
9. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan- sepanjang: a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar; b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) - dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu- paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 butir b Pasal ini; d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 butir c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,- dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 9 butir c Pasal ini tidak terpenuhi; e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 butir a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir d Pasal ini.
10. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan- modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
11. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang- telah dibayar penuh sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

3. Saham dan Ketentuan Terkait Saham

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan;
2. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara;
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham atau lebih, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan;
4. Apabila 1 (satu) saham atau lebih karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa/wakil mereka bersama dan hanya orang yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang namanya dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan orang yang ditunjuk atau yang diberi kuasa ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham (saham) yang bersangkutan dan berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham (saham) tersebut;
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 diatas belum dilaksanakan, maka para Pemegang Saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan;



6. Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan UUPT;
8. Bukti kepemilikan Saham sebagai berikut:
 - a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
 - b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau Konfirmasi Tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan;
9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan;
10. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham;
11. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham;
12. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang Pemegang Saham;
13. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat Pemegang Saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Nomor saham;
 - d. Jumlah saham;
 - e. Nilai nominal saham; dan
 - f. Tanggal pengeluaran surat saham.
14. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat Pemegang Saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Nomor saham;
 - d. Jumlah saham;
 - e. Nilai nominal saham; dan
 - f. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham
15. Surat saham dan/atau surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan/ atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham atau surat kolektif saham yang bersangkutan;
16. Ketentuan ayat (6) di atas secara mutatis mutandis juga berlaku untuk pencetakan dan penandatanganan Efek Bersifat Ekuitas yang sejenis;
17. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), dapat pula diterbitkan dalam bentuk sertifikat atau Konfirmasi Tertulis yang ditandatangani Direktur Utama atau tandatangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau Konfirmasi Tertulis tersebut;
18. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurangnya harus mencantumkan:
 - a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
 - b. Tanggal pengeluaran Konfirmasi Tertulis;
 - c. Jumlah saham yang tercantum dalam Konfirmasi Tertulis;
 - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercantum dalam Konfirmasi Tertulis;

- e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lainnya;
 - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan Konfirmasi Pencatatan Saham.
19. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
- a. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak;
 - b. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - c. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
20. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
- a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan bukti dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi; dan
 - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
21. Biaya untuk pengeluaran penggantian surat saham itu harus ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan;
22. Pengeluaran pengganti untuk suatu surat saham, menurut Pasal ini, mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi;
23. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau pengganti Konfirmasi Pencatatan Saham.

4. Pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

1. a. RUPS dalam Perseroan terdiri atas:
 - i. RUPS Tahunan;
 - ii. RUPS lainnya, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa, yaitu RUPS yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan.
 - b. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun berakhir;
 - c. Dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada point b;
 - d. RUPS lainnya dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain;
3. Dalam RUPS Tahunan:
- a. Direksi wajib mengajukan Laporan Tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:
 - i. Laporan Tahunan untuk mendapat persetujuan dari RUPS;
 - ii. Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan dari RUPS. Penyusunan Laporan Tahunan, harus memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu dengan memenuhi prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Reponsibilitas, Independensi dan Kewajaran;
 - b. Diputuskan rencana penggunaan laba Perseroan;
 - c. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar pada OJK, sebagaimana diusulkan oleh Dewan Komisaris;
 - d. Dapat dilakukan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
 - e. Dapat diajukan hal-hal demi kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
4. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi atas pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindakan pidana lainnya;
5. Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan

- oleh Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi komite audit. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai: a. Alasan pendelegasian kewenangan; dan b. Kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk;
6. RUPS Luar Biasa memuat dan memutus mata acara RUPS kecuali mata acara yang dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) butir a dan b.
 7. Sesuai dengan Peraturan OJK, maka Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
 - 1) Pelaksanaan RUPS secara elektronik dilakukan dengan menggunakan: a. E-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS; atau b. Sistem yang disediakan oleh Perseroan;
 - 2) Penyedia e-RUPS merupakan: a. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK (pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, perusahaan Efek, dan pihak lain) atau b. Pihak lain yang disetujui oleh OJK, dengan syarat: - Wajib berbentuk badan hukum Indonesia; - Berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - 3) Penyedia e-RUPS atau Perseroan (dengan menggunakan sistem yang disediakan Perseroan) dalam menyelenggarakan RUPS secara elektronik wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta Biro Administrasi Efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - 4) e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, wajib memiliki fitur: a. untuk menampilkan tata tertib, bahan RUPS, dan mata acara RUPS yang diperlukan bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan pada setiap mata acara RUPS; b. yang memungkinkan semua peserta RUPS berpartisipasi dan berinteraksi dalam RUPS; c. untuk penghitungan kuorum kehadiran RUPS; d. untuk pemungutan dan penghitungan suara, termasuk jika terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham; e. untuk merekam seluruh interaksi dalam RUPS, baik dalam bentuk audio, visual, audio visual, maupun rekaman elektronik non audio visual; dan f. Pemberian kuasa secara elektronik. Bentuk partisipasi dan interaksi sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas dapat dilakukan melalui sarana audio, visual, audio visual, atau selain audio dan visual, e-RUPS dapat dilengkapi dengan fitur audio visual interaktif.
 8. Tata Cara Pelaksanaan RUPS Secara Elektronik:
 - 1) Dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik, Perseroan wajib: a. Memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS secara elektronik dalam pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK, pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS; b. Menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling sedikit oleh: - Pimpinan RUPS; - 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; dan - Profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS.
 - 2) Tempat pelaksanaan RUPS secara elektronik merupakan tempat dilaksanakannya RUPS secara fisik.
 - 3) RUPS dilaksanakan secara berurutan dengan efisien, yang harus memuat kegiatan paling sedikit: a. Pembukaan; b. Penetapan kuorum kehadiran; c. Pembahasan pertanyaan atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang diajukan secara elektronik pada setiap mata acara; d. Penetapan keputusan setiap mata acara berdasarkan kuorum pengambilan keputusan; dan e. Penutupan.
 - 4) Dalam kondisi tertentu, Perseroan dapat tidak melaksanakan RUPS secara fisik atau melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini ditetapkan oleh Pemerintah atau dengan persetujuan OJK. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS fisik, tempat penyelenggaraan RUPS merupakan tempat kedudukan Perseroan dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan sendiri.
 9. Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara RUPS kepada Penyelenggara RUPS secara tertulis, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS;
 - 1) Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara RUPS merupakan 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali Anggaran Dasar Persero menentukan suatu jumlah yang lebih kecil;
 - 2) Usulan mata acara RUPS, sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus: a. Dilakukan dengan itikad baik; b. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan; c. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS; d. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS; dan e. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 10. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari Pemegang Saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan c ayat ini. Tempat dan Waktu Penyelenggaraan RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 13 adalah sebagai berikut:

- 1) RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia;
- 2) Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS;
- 3) Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan di: a. Tempat kedudukan Perseroan (tempat kedudukan Perseroan sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan); b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; c. Ibu kota Provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
- 4) Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK; b. Melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan c. Melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.

Keputusan, Kuorum Kehadiran, dan Kuorum Keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 23 adalah sebagai berikut:

1. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara;
3. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS;
4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS: a. RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas) dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar; b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua saja dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar; c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar; d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf (b) tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dengan suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan; e. Penetapan OJK mengenai kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
5. RUPS untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menkumham, kecuali perubahan Anggaran Dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
6. RUPS untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan yang nilainya merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan dan pembubaran, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; b. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS Kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling

sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

7. RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yaitu pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tertentu (untuk selanjutnya disingkat "Pemegang Saham Independen"), yaitu: - bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama dan Pengendali; atau - bukan merupakan Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama dan pengendali, dilaksanakan dengan ketentuan sebagaimana dibawah ini. b. RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki seluruh Pemegang Saham Independen, dan keputusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Independen yang memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh seluruh Pemegang Saham Independen; c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS; d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan OJK atas permohonan Perseroan; e. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
8. RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan: a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan -menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar; dan d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan OJK diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
9. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara;
10. Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham;
11. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberikannya kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1

dikecualikan bagi: a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabahnya sebagai pemilik saham Perseroan. b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.

12. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan -dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham namun dalam pemungutan suara, yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham, tetapi kuasa yang diberikan melalui e-proxy tidak memperbolehkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris ---dan karyawan Perseroan untuk bertindak selaku penerima kuasa;

5. Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 11 sebagai berikut:

Direksi

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman, serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggung-jawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan Wewenang Direksi

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, serta penuh tanggung jawab dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan, serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
 - d. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.
4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank), kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. Mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
 - d. Menjual atau cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak dan perusahaan-perusahaan milik Perseroan, yang nilainya sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;
 - e. Membeli, menerima pengoperan/pengalihan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
 - f. Menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai kurang dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini; Harus mendapat

persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

7. Untuk menjalankan perbuatan hukum:
 - a. Mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain. Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
9. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - i. Terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - ii. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
 - iii. Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 1. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 2. Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini.
- b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah:
 - i. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - iii. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- c. Ketentuan dalam ayat 8 butir a dan butir b Pasal ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
10. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.

Komisaris

Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.



2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - a. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris bertugas:
 - a. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
 - b. Memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
 - c. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;

- e. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
- f. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
- g. Melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 14 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
 - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
 - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama, dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.

10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.

6. Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan

Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 17 adalah sebagai berikut:

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup.
2. Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Rencana kerja tahunan tersebut disampaikan, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Direksi menyusun Laporan Tahunan yang di antaranya memuat laporan keuangan terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan beserta laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, serta telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam RUPS Tahunan. Laporan tahunan tersebut sudah tersedia untuk para pemegang saham di kantor Perseroan sebelum tanggal RUPS Tahunan diselenggarakan, dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Sebelum menandatangani Laporan Tahunan tersebut dalam ayat 3 Pasal ini, Dewan Komisaris akan menelaah dan menilai Laporan Tahunan tersebut dan untuk keperluan mana dapat diminta bantuan tenaga ahli atas biaya Perseroan dan kepada siapa Direksi wajib memberikan keterangan yang diperlukan.
5. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.



XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No.41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa bookbuilding atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. **Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id)**. Minat dan/atau pesanan pemodal tersebut wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Lebih lanjut, minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. **Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya**. Minat dan/atau pesanan pemodal tersebut wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Indo Capital Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: e-IPO@indocapital.co.id atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Indo Capital Sekuritas Up. e-IPO, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

1. Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan).
2. Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar).
3. Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. **Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya**. Minat dan/atau pesanan pemodal tersebut wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan anggota kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan anggota kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada Masa Penawaran Awal.

Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama Masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampainya tersebut,

Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir Masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan atas saham dengan harga sesuai harga penawaran saham, setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada Masa Penawaran Umum.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Sebelum Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik melakukan konfirmasi sebagaimana disebut di atas, Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada Masa Penawaran Umum. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama Masa Penawaran Umum belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemodal Yang Berhak

Pemodal yang berhak sesuai dengan POJK No.41/2020 harus memiliki:

- a. Nomor Tunggal Identitas Pemodal (Single Investor Identification/SID);
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. Rekening Dana Nasabah (RDN).

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan dan Rekening Dana Nasabah tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada Penawaran Umum.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Harga dan Jumlah Saham

Sebanyak 435.000.000 (empat ratus tiga puluh lima juta) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama, atau sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp138,- (seratus tiga puluh delapan Rupiah) setiap saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp60.030.000.000,- (enam puluh miliar tiga puluh juta Rupiah).

5. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:



- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham. Pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efekter lebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 4 (empat) hari kerja, yaitu tanggal 18 November 2021 hingga tanggal 23 November 2021. Masa Penawaran Umum dimulai pada pukul 00.00 WIB dan pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan ditutup pada hari terakhir Masa Penawaran Umum pukul 10.00 WIB.

7. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 14.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan. Dana yang digunakan oleh Perseroan untuk program MESOP berasal dari dana internal.



8. Penjatahan Saham

PT Indo Capital Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020") dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 23 November 2021.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

i) Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya. Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan yaitu penjatahan pasti yang dibatasi sebesar maksimum 66,68% atau 290.072.300 dari Saham Yang Ditawarkan setelah pembulatan jumlah saham odd lot, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
- Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan
- Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak-banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

ii) Penjatahan Terpusat (Pooling)

Alokasi untuk Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik. Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan sebagaimana berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Penawaran Umum Golongan I	$IPO \leq \text{Rp}250 \text{ Miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp20 Miliar*
Penawaran Umum Golongan II	$\text{Rp}250 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}500 \text{ Miliar}$	$\geq 10\%$ atau senilai Rp37,5 Miliar*
Penawaran Umum Golongan III	$\text{Rp}500 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau senilai Rp50 Miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	$IPO > \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau senilai Rp75 Miliar*

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana dihimpun sebesar Rp60.030.000.000,- (enam puluh miliar tiga puluh juta Rupiah), masuk dalam golongan Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum lebih kecil dari

Rp250.000.000.000, dengan batasan alokasi saham untuk penjatahan terpusat paling sedikit senilai Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah), yaitu minimal 33,32% atau 144.927.700 dari Saham Yang Ditawarkan setelah pembulatan jumlah saham odd lot.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	$\geq 15\%$	17,5%	20%	25%
II	$\geq 10\%$	12,5%	15%	20%
III	$\geq 7,5\%$	10%	12,5%	17,5%
IV	$\geq 2,5\%$	5%	7,5%	12,5%

Mengingat jumlah porsi Penjatahan Terpusat Perseroan sebesar Rp20.000.022.600,- atau setara dengan 33,32%, maka tidak akan terdapat penyesuaian alokasi efek dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan telah lebih besar dari ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020, yang mengatur minimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I hanya sebesar 25% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

- Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel

Dalam hal terjadi:

- kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.



4. Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
5. Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - b. dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - c. dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - e. dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
 - f. Apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham:
 - a) Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan tidak termasuk saham lain yang menyertainya;
 - b) Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah saham yang tidak ditawarkan, tidak termasuk saham lain yang menyertainya; atau
 - c) Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk saham lain yang menyertainya.
6. Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,-) 1:2 (satu dibanding dua).

9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut. Dalam hal terjadi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum, Emiten wajib melakukan pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lambat pada hari yang sama dengan pengumuman yang dilakukan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.



10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

11. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Hasil penjatahan atas pemesanan saham dapat diketahui pada 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum. Pemesan yang telah melakukan registrasi pada Sistem Penawaran Umum Elektronik dapat mengetahui hasil penjatahan yang diperoleh secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dan yang belum melakukan register pada Sistem Penawaran Umum Elektronik dan pemesanan dilakukan oleh Partisipan Sistem maka dapat menghubungi Partisipan Sistem untuk mengetahui hasil penjatahan. Bagi nasabah kelembagaan yang memiliki rekening efek di bank kustodian dapat menghubungi Partisipan Admin untuk mengetahui hasil penjatahan yang diperolehnya.

**XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS**

Mengingat bahwa pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham akan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No.41/2020 dan SE OJK No.15/2020, maka Prospektus dapat diunduh secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Selain itu, pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan akan dilakukan secara otomatis melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Keterangan selanjutnya dapat diperoleh melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK**PT Indo Capital Sekuritas**

Jl. Persatuan Guru No. 41A
Jakarta Pusat, 10160
Telp: +621 21 385 3363
Fax: +621 21 385 3362
Email: info@indocapital.co.id

PT Semesta Indovest Sekuritas

Lippo St. Moritz 15th Floor
Jl. Puri Indah Raya Blok U1-3, CBD Jakarta Barat
Telp: +62 21 3049 5900
Fax: +62 21 3049 5901
Email: info@semestaindovest.co.id

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Phillip Sekuritas Indonesia
Atria @Sudirman Tower Level 23B
Jalan Jendral Sudirman Kavling 33A
Jakarta, Indonesia
Telp: +621 57 900 900, 57 900 800
Fax: +621 57 900 809
Email: corfin@phillip.co.id